



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya
Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan
biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Nama Lengkap : **Drs.MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN;**
2. Tempat Lahir : Bangkalan;
3. Umur / Tgl Lahir : 65 tahun / 17 April 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Lavender Blok Y No.06 RT.03 RW.01
Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan
Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : S2;
9. Pekerjaan : Pensiunan PNS (Plt. Direktur BUMD tahun 2019);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B
Bangkalan oleh:

- Penyidik:** Sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 15 September 2024;
- Penuntut Umum:** Sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan 22 September 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 10 September 2024** berlaku sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 27 September 2024** berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding** Pada Pengadilan Tinggi Surabaya Tahap Pertama selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 96/**

Halaman 1 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Pid.Sus-TPK/2024/PT Sby tanggal 25 November 2024 berlaku sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;

6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding** Pada Pengadilan Tinggi Surabaya Tahap Kedua selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PT Sby tanggal 23 Desember 2024** berlaku sejak tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;

Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. didampingi Mansur,S.H.,M.H dkk Para Advokat pada Kantor Hukum MANSYUR & PARTNER' Alamat di Perkantoran ICS Food Industry Jalan Raya Waru No 30A Kedungrejo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus No: 159/HK.07/09/2024 tertanggal 17 September 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang tanggal 17 September 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah **mendengar pembacaan tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum **No. Reg.Perkara:PDS-03/BKLN/09/2024** pada persidangan hari **Selasa tanggal 10 Desember 2024**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MOH. KAMIL,M.Pd.,Bin ASMIN (alm)**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Primair** Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Halaman 2 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Drs. MOH. KAMIL, M.Pd., Bin ASMIN (alm) dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar **Rp350.000.000,00** (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dengan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **4 (empat) bulan**;
 - Menghukum Terdakwa Drs. MOH. KAMIL, M.Pd., Bin ASMIN (alm) untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah)**, apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
 - Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel asli surat dari PT. AMAN Nomor: 025/PT.AMN-BKL/III/2019 Perihal Permohonan Penambahan Modal yang ditujukan kepada Direktur Perusahaan Daerah "Sumber Daya" Kabupaten Bangkalan beserta lembar disposisi yang diteruskan kepada Plt. Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Pemasaran dan Direktur Teknik;
 - 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Surat dari PT. AMAN yang ditujukan kepada Plt. Direktur Utama PD. SUMBER DAYA Kabupaten Bangkalan Nomor: 015/PT.AMN-BKL/III/2019 Tanggal 15 Maret 2019 beserta 1 (satu) lembar asli Surat dari PT.AMAN yang ditujukan kepada Direktur Utama PD. SUMBER DAYA Kabupaten Bangkalan Nomor: 015/PT.AMN-BKL/III/2019 Tanggal 15 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Surat dari Sekertariat Daerah Kabupaten Bangkalan yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan Nomor : 050/30/433.503/2019 Tanggal 16 April 2019 perihal rencana kerjasama Modal Kegiatan usaha jasa pelaksanaan Kontruksi beserta 1 (satu) lembar asli Surat dari PD.SUMBER DAYA kepada Bupati Bangkalan Nomor: 050/30/433.503/2019 Tanggal 15 April 2019;

Halaman 3 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar asli Surat dari PD.SUMBER DAYA Kabupaten Bangkalan yang ditujukan kepada Plt. Direktur Utama PD. SUMBER DAYA Bangkalan Nomor: 900/08/433.503/2019 Tanggal 10 April 2019 Tentang rekomendasi Modal PT. AMAN;
Agar Barang Bukti Nomor 1 s/d 4 dikembalikan kepada Saksi MARIYATUL KIPTIYAH;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Kontruksi Nasional Nomor : 1.3526.2.00043.002253 atas nama PT.AMAN dengan penanggung Jawab Utama Badan Usaha Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH dengan Nomor NPWP Badan Usaha : 02.320.748.3-644.000 tanggal 29 Januari 2019;
6. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Dari Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nomor : 0687265 tanggal 21 Januari 2019 atas nama AMAN,PT;
7. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0687264 tanggal 21 Januari 2019 atas nama AMAN,PT;
8. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) PT. AMAN No. 1323000021 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangkalan tanggal 15 Juni 2016;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil PT. AMAN Nomor: 320-224/13.22/SIUP-K/VI/2016 P.2006 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangkalan tanggal 15 Juni 2016;
10. 1 (satu) lembar Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AMAN dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-05225 HT.01.01.TH.2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
11. 1 (satu) bundel Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AMAN oleh Notaris Arifin Hadi Kusumawijaya,S.H. Nomor: 06 tanggal 24 Januari 2004;
12. 1 (satu) lembar print out Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional Gabpeknas PT. AMAN tanggal 01 Fenruari 2019;
13. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan Oktober 2019;
14. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan September 2019;

Halaman 4 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



15. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan Agustus 2019;
16. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan Juli 2019;
17. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan Juni 2019;
18. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan Mei 2019;
19. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan April 2019;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Moh. Kamil pada tanggal 25 Januari 2023.
Agar Barang Bukti nomor 5 s/d 20 dikembalikan kepada Saksi R.H. ZULKIFLI,S.E.;
21. 1 (satu) lembar asli cek penarikan Bank Jatim Nomor : CA 031798 Tanggal 22 April 2019 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama PT. AMAN beserta fotocopy KTP AN. KAMARIYAH dan Drs. MOH.KAMIL;
22. 1 (satu) bundel Print Out daftar *cheque* Bank BPD JATIM Cabang Bangkalan Nomor: 0251000711 PT. AMAN;
Agar Barang Bukti Nomor 21 dan 22 dikembalikan kepada saksi IRMA NOVITAWATI;
23. 1 (satu) lembar asli Neraca Per 30 April 2019 PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, M.Pd. tanggal 30 April 2019;
24. 1 (satu) lembar asli Laba Rugi PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Per 30 April 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, M.Pd tanggal 30 April 2019;
25. 1 (satu) lembar asli Arus Kas PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Per 30 April 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, MP.d tanggal 30 April 2019
26. 1 (satu) lembar asli Keadaan Kas , Usaha ATK, Percetakan, Voucher, Barang Dagangan dan Batik PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan

Halaman 5 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, MP.d tanggal 30 April 2019

27. 1 (satu) lembar asli Neraca Per 30 September 2019 PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, M.Pd. tanggal 30 September 2019;
 28. 1 (satu) lembar asli Laba Rugi PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Per 30 September 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, M.Pd tanggal 30 September 2019;
 29. 1 (satu) lembar asli Arus Kas PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Per 30 September 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, M.Pd tanggal 30 September 2019;
 30. 1 (satu) lembar asli Keadaan Kas, Usaha ATK, Percetakan, Voucher, Barang Dagangan dan Batik PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan September Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, M.Pd tanggal 30 September 2019.
- Agar Barang Bukti Nomor 23 s/d 30 dikembalikan kepada Saksi AINUL HIDAYATUL ILMA, S.IK;**
31. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Penyerahan Protokol Notaris Mohammad Komarul Arifin, SH., M.Kn kepada Agung Teguh Sutanto, SH.M.Kn Nomor: UM.MPDN.Bangkalan 01.24-120 tanggal 26 Januari 2024;
 32. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00005.AH.02.06 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2024;
 33. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00010.AH.02.04 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Notaris Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2024;
 34. 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi transaksi valuta Asing PT. Maju Jaya Valasindo periode September 2019;
 35. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Giro Bank BCA An. PT. Maju Jaya Valasindo Nomor Rekening : 1851421888 periode September 2019;
 36. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Transaksi Money Changer PT. Maju Jaya Valasindo periode tanggal 02 September 2019.

Halaman 6 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) bundel Fotocopy Hasil Reviu Perjanjian Kerjasama PT SUMBER DAYA BANGKALAN (PERSERODA) dengan FIHAK KETIGA TAHUN 2022 Nomor : PE.12.03/LHP-1015/PW13/4.1/2022 tanggal 29 Desember 2022 oleh BPKP Prov. Jawa Timur;
38. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Penanaman Modal Nomor 04 Notaris / PPAT Mohammad Komarul Arifin, SH., M.Kn antara PD Sumber Daya dengan PT. Aman tanggal 25 April 2019;
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen pencairan penyertaan Modal Perusahaan Daerah 'SUMBER DAYA' Kabupaten Bangkalan dengan PT. AMAN;
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti pembayaran Angsuran modal yang telah dilakukan oleh PT. AMAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Perusahaan Daerah 'SUMBER DAYA' Kabupaten Bangkalan;
41. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan keuangan PT.SUMBER DAYA BANGKALAN (PERSERODA) untuk periode 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 (11 Bulan yang berakhir 31 Desember 2021) dan Laporan Independen;
42. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan keuangan PERUSAHAAN DAERAH SUMBER DAYA BANGKALAN Per 31 Desember 2020 dan 2019 dan Laporan Auditor Independen;
43. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan keuangan PERUSAHAAN DAERAH SUMBER DAYA BANGKALAN Per 31 Desember 2021 dan Laporan Auditor Independen;
44. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan keuangan PERUSAHAAN DAERAH SUMBER DAYA BANGKALAN Per 31 Desember 2019 dan 2018 dan Laporan Auditor Independen;
45. 2 (dua) lembar fotocopy mutasi rekening Bank BTN dari PT. SUMBER DAYA BANGKALAN nomor Rekening: 0002801300006289 cabang Bangkalan periode bulan Juli 2021 dan Desember 2022;
46. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank mandiri periode 01 April 2019 sampai 30 April 2019 Nomor: 1400030060058-SUMBER DAYA;
47. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran bank jatim atas nama SUMBER DAYA PD dengan nomor rekening: 0251012971 –GIRO UMUM DINAS/ PEMERINTAH periode September 2019;
48. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi PD. SUMBER DAYA BANGKALAN dengan Jumlah Uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tertanggal 02 September 2019 yang diterima oleh Drs. MOH.Kamil,M.Pd.
49. 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor :

Halaman 7 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188.45/124/Ktps/433.013/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Teknik pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan An. LUKMAN HAKIM, SHi Tanggal 17 Mei 2019;
50. 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/123/Ktps/433.013/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/130/Ktps/433.013/2019 tentang pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah " SUMBER DAYA" Periode Tahun 2017-2020 An. ABDUL HADI, Drs. EC. NAWAWI,MM. tanggal 17 Mei 2019
51. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber daya Kabupaten Bangkalan tentang Pengangkatan Kepala Devisi Pengadaan Aset Nomor: 814/001.19/ktps/433.503/2019 An. MOH. IMRON tanggal 28 Juni 2019;
52. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber daya Kabupaten Bangkalan tentang Pengangkatan Kepala Devisi Operasional dan Pemeliharaan Aset Nomor: 814/001.11/ktps/433.503/2019 An. EKA NUR KOMALASARI, SE tanggal 02 Januari 2019;
53. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber daya Kabupaten Bangkalan tentang Pengangkatan Kepala Devisi Administrasi dan SDM Nomor : 814/001.12/ktps/433.503/2018 An. MARIYATUL KIPTIYAH tanggal 02 Januari 2019;
54. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber daya Kabupaten Bangkalan tentang Perpanjangan Pengangkatan Karyawan Nomor : 814/001.06/ktps/433.503/2019 An. AINUL HIDAYATUL ILMA, S.Ik tanggal 02 Januari 2019;
55. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber daya Kabupaten Bangkalan tentang Perpanjangan Pengangkatan Karyawan Nomor :814/001.03/ktps/433.503/2019 An. ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. tanggal 02 Januari 2019;
56. 3 (tiga) lembar fotokopi keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/47/Ktps/433.013/2019 tentang pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Umum Perusahaan Daerah "Sumber Daya Kabupaten Bangkalan An. H. MOHAMMAD MAHARI ARDIANSYAH tanggal 01 Maret 2019;
57. 4 (empat) lembar fotokopi keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/35/KTPS/433.013/2018 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah " Sumber Daya" An. Drs. AKHMAD TUMIRAN, M.S, ABU SUBER, H. HAFADOH, S.Pd tanggal 08 Februari 2018;

Halaman 8 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 3 (tiga) lembar fotokopi keputusan Bupati Bangkalan Nomor :
188.45/81/KTPS/433.013/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana
Tugas Direktur Utama pada perusahaan Daerah Sumber Daya An. Drs.
MOH. KAMIL tanggal 10 April 2019;
59. 4 (empat) lembar fotocopy keputusan Bupati Bangkalan Nomor :
188.45/180/KTPS/433.013/2017 tentang pengangkatan Badan
Pengawas Perusahaan Daerah "Sumber Daya" Periode Tahun 2017-
2020 An. ELING DJATMIKO,S.H.,MM, KOMARUDDIN,S.E, H. SIGIT
HARYONO,S.E. tanggal 02 Oktober 2017;
60. 1 (satu) lembar fotokopi lampiran peraturan Bupati Bangkalan Nomor :
31 Tahun 2018 tanggal 10 April 2019- 17 Mei 2019.
61. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Badan Pengawas atas Laporan
Evaluasi Kinerja PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Nomor :
X700/03-KEU/BPSD-09/2019 Tanggal 16 September 2019;
62. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Badan Pengawas atas Laporan
Evaluasi Kinerja PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Nomor :
X700/05-KEU/BPSD-08/2020 Tanggal 11 Agustus 2020;
63. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Badan Pengawas atas Laporan
Evaluasi Kinerja PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Nomor :
X700/02/EVK/PTSD-BKL/IV/2021 Tanggal 23 April 2021.

Agar Barang Bukti nomor 31 s/d 63 tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan Terdakwa Drs. MOH. KAMIL,M.Pd., Bin ASMIN (alm) agar membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang disampaikan secara **Tertulis** Pada Hari **Selasa** tanggal **24 Desember 2024** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MOH. KAMIL,M.Pd.,Bin ASMIN (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana Didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair** Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASMIN (Alm) dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASMIN (Alm), dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk segera dibebaskan dari Tahanan;

Halaman 9 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang disampaikan secara **Tertulis** pada hari **Selasa** tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sudah berusia tua;
2. Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. kondisi ekonomi yang serba kekurangan;
3. Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. masih menjadi tulang punggung keluarga;
4. Majelis Hakim berkenan membebaskan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan/atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara **Tertulis** pada hari **Selasa** tanggal 31 **Desember 2024** terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan (*Duplik*) Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. **melalui Penasihat Hukumnya** terhadap **tanggapan Penuntut Umum** (*Replik*), yang disampaikan secara **Tertulis** pada hari **Selasa** tanggal **07 Januari 2025** terhadap *Replik* Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada Pembelaan (*Pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-03/BKLAN/09/2024 tertanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tahun 2019 s/d 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/81/Kpts/433.013/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 10 April 2019, pada hari Kamis tanggal tanggal 18 April 2019 dan hari Senin tanggal 2 September 2019, yang masing-masing pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Perusahaan Daerah Sumber

Halaman 10 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Daya Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum.**

- Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN pada tanggal 18 April 2019 telah melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri PD. Sumber Daya Nomor 1400030060058 tanpa melalui mekanisme pengeluaran kas PD. Sumber Daya sebagaimana mestinya melainkan hanya dengan memerintahkan secara lisan Saksi MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan transfer senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening PT. Aman dengan Nomor rekening Bank Jatim 0251000711 dengan alasan pengeluaran kas PD. Sumber Daya tersebut untuk kerjasama dengan PT. Aman sedangkan saat itu PD. Sumber Daya sama sekali tidak memiliki Perjanjian Kerjasama dengan PT. Aman, kemudian uang tersebut diambil seluruhnya oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN setelah dicairkan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN dan Saksi KAMARIYAH selaku Staf PT. Aman, selanjutnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN membuat pengeluaran kas PD. Sumber Daya tersebut seolah-olah merupakan pemberian modal usaha kepada PT. Aman dengan membuat Perjanjian Penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah–Swasta dengan PT. Aman pada tanggal 25 April 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanpa dengan persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah ataupun tanpa persetujuan oleh KPM atau RUPS luas biasa, tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya, tanpa adanya Proposal Kerja Sama dari mitra kerja sama, tanpa Studi Kelayakan Kerja Sama, Rencana Bisnis Pihak ketiga, Manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama, tanpa menentukan kelayakan terhadap kapabilitas pihak lain sebelum melakukan kerja sama dan

Halaman 11 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama serta Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN tetap melakukan perjanjian penanaman modal usaha tersebut meskipun sudah diketahui oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN jika penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah-Swasta kepada PT. Aman tidak termasuk dalam lapangan usaha PD. Sumber Daya dan Penanaman Modal Usaha tersebut tidak terdapat pada program kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019

- Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN pada tanggal 2 September 2019 telah melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening Giro Bank Jatim PD. Sumber Daya Nomor 0251012971 tanpa melalui mekanisme pengeluaran kas PD. Sumber Daya sebagaimana mestinya melainkan hanya dengan memerintahkan secara lisan Saksi MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan penarikan tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selanjutnya uang tersebut seluruhnya diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN selanjutnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN membuat pengeluaran kas PD. Sumber Daya tersebut seolah-olah merupakan pemberian penambahan modal usaha kepada PT. Aman meskipun saat itu tidak terdapat permohonan penambahan modal dari PT. Aman ataupun perubahan perjanjian kerjasama sehubungan dengan penambahan modal usaha tersebut serta pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN tanpa persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah ataupun tanpa persetujuan oleh KPM atau RUPS luas biasa, dan tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya.

- yang bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4, yaitu:
 - Ayat (1) keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Halaman 12 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:
 - Pasal 3, yaitu:
 - Ayat (2) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan Perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan;
 - Ayat (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah;
 - Ayat (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: huruf c kerjasama;
 - Pasal 7 pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
 - Pasal 94, yaitu:
 - Ayat (2) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama;
 - Ayat (6) kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. Disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. Laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah, dan
 - d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah:

Halaman 13 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 22 ayat (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. Saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD;
 - dan
 - d. Melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- Pasal 25, ayat (3) bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama;
- Pasal 26 ayat (2) dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Proposal kerja sama;
 - b. Studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. Manajemen resiko pihak ketiga dan kerja sama.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya:

- Pasal 4 PD. Sumber Daya dalam melaksanakan tugasnya berazaskan demokrasi ekonomi, dan penjelasannya yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah prinsip-prinsip tata kehidupan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang, menuju tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
- Pasal 24 Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :
 - a. Mengadakan perjanjian usaha dana atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD. Sumber Daya;
 - b. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya:

- Pasal 6, yaitu:

Halaman 14 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Ayat (1) PD. Sumber Daya merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan daerah dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. Usaha skala besar; dan
 - b. Usaha skala kecil.
- Ayat (2) Usaha skala besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi;
 - a. Persewaan gedung dan tanah;
 - b. Stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas;
 - c. Perhotelan;
 - d. Distributor obat;
 - e. Usaha supermarket;
 - f. Usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.
- Ayat (3) Usaha skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Usaha percetakan;
 - b. Penjualan bahan pokok;
 - c. Usaha foto copy;
 - d. Penjualan Alat Tulis Kantor (ATK);
 - e. Usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.

6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan:

- Pasal 8 ayat (2) Divisi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun rencana kegiatan tahunan yang disusun oleh masing-masing Divisi dilingkungan PD. Sumber Daya guna dijadikan sebagai rencana kegiatan tahunan Perusahaan;
 - b. Mengusulkan rencana kegiatan tahunan perusahaan;
 - c. Menyusun dokumen program kerja tahunan dan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan perusahaan
 - d. Melayani pencairan dana yang diusulakn oleh masing-masing Divisi di lingkungan PD. Sumber Daya sesuai ketentuan;

Halaman 15 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Pasal 10 ayat (2) Divisi Pemasaran Usaha Skala Besar mempunyai tugas :
 - a. Mencari pihak lain yang bersedia melakukan kerja sama serta menentukan kelayakan terhadap kapabilitas pihak lain sebelum melakukan kerja sama;
 - b. Menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama dengan pihak lain;
 - c. Menyusun dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain dan menentukan penyelesaian hukum jika terjadi sengketa;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati;
 - e. menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan rencana kegiatan dilingkungan Divisi Pemasaran usaha skala besar;
 - Pasal 11 ayat (2) Divisi Pemasaran Usaha Skala Kecil mempunyai tugas:
 - a. Mencari pihak lain yang bersedia melakukan kerja sama serta menentukan kelayakan terhadap kapabilitas pihak lain sebelum melakukan kerja sama;
 - b. Menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama dengan pihak lain;
 - c. Menyusun dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain dan menentukan penyelesaian hukum jika terjadi sengketa;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati;
 - e. Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan rencana kegiatan dilingkungan Divisi Pemasaran usaha skala kecil;
 - Pasal 16 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, Direktur Utama, Direktur dan Kepala Divisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lintas unit internal PD. Sumber Daya maupun eksternal PD. Sumber Daya;
 - Pasal 17 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, Direktur Utama, Direktur dan Kepala Divisi wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;

Halaman 16 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 Rincian atas Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;

- Pasal 2 Rincian atas Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) **yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar** Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) **atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana disebutkan dalam** Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019 Nomor: PE.03.03/SR-210/PW13/5.2/2024 tanggal 30 April 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri PD. Sumber Daya Nomor 1400030060058 tanpa melalui usulan pencairan dana dari Divisi yang melaksanakan kegiatan, yang diajukan kepada Divisi Perencanaan dan Keuangan PD. Sumber Daya melainkan pengeluaran kas tersebut dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN hanya dengan memerintahkan secara lisan Saksi MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan transfer senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening PT. Aman dengan

Halaman 17 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening Bank Jatim 0251000711 dengan alasan pengeluaran kas PD. Sumber Daya tersebut untuk kerjasama dengan PT. Aman sedangkan saat itu PD. Sumber Daya sama sekali tidak memiliki Perjanjian Kerjasama dengan PT. Aman dan PT. Aman tidak memiliki kegiatan usaha, setelah itu untuk memperoleh uang yang telah ditransfer ke rekening PT, Aman kemudian Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN pada tanggal 22 April 2019 menghubungi Saksi KAMARIYAH lalu menyampaikan jika ada uang cair ke PT. Aman, tolong dicairkan Saya tunggu di Bank Jatim setelah itu Saksi KAMARIYAH menyampaikan hal tersebut kepada Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman, tidak lama kemudian Saksi KAMARIYAH menerima Cek yang sudah ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINA PERIWININGSIH namun belum ada nominalnya setelah itu Saksi KAMARIYAH ke Bank Jatim Cabang Bangkalan tidak lama kemudian Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN juga datang di Bank Jatim Cabang Bangkalan lalu Saksi KAMARIYAH mengisi nominal cek tersebut dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN setelah itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN bersama dengan Saksi KAMARIYAH melakukan pencairan cek tersebut dimana setelah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selesai dihitung kemudian diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN dan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak digunakan untuk kegiatan usaha PT. Aman melainkan digunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN yaitu sebagaimana pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN untuk memenuhi permintaan dari Alm. Fuad Amin Imron;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN membuat pengeluaran kas PD. Sumber Daya pada tanggal 18 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PT. Aman tersebut seolah-olah merupakan bagian dari penanaman modal usaha kepada PT. Aman dengan cara Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN membuat Perjanjian Penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah-Swasta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan PT. Aman di kantor Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. pada tanggal 25 April 2019 dengan menjadikan sertifikat

Halaman 18 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



tanah Hak Milik Nomor 850, atas nama Hj. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH seluas 574M² (lima ratus tujuh puluh empat) meter persegi yang terletak di Kelurahan / Desa Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan sebagai jaminan sebagaimana Akta Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor 04, meskipun saat itu Sdri. SRI RUSLINAH PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman tidak hadir menghadap ke Notaris MOHAMMAD KOMARUL,S.H.,M.Kn. dikarenakan yang bersangkutan sakit kanker payudara sehingga dokumen yang perlu ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH diserahkan oleh Saksi MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN selanjutnya dokumen tersebut disodorkan kepada Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH yang dalam kondisi sakit namun tanpa menjelaskan isi dari dokumen yang akan ditandatangani tersebut setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH kemudian Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN mengembalikan dokumen tersebut kepada Saksi MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn., dimana dengan adanya perjanjian penanamam modal usaha antara Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PD. Sumber Daya dengan Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku penanggung jawab PT. Aman tersebut membuat seakan-akan pengeluaran kas PD. Sumber Daya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 18 April 2019 merupakan penanaman modal usaha kepada PT. Aman sedangkan untuk sisa penanaman modal usaha akan diserahkan kepada PT. Aman berdasarkan atas pertimbangan penilaian realisasi pengelolaan usaha serta dalam perjanjian tersebut mewajibkan kepada PT. Aman untuk membagi keuntungan kepada PD. Sumber Daya sebesar Rp2.367.123,28 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah koma dua puluh delapan sen) setiap bulan;

- Bahwa Perjanjian Penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah–Swasta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) antara Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN selaku Pelaksana Tugas Direktur Umum PD. Sumber Daya dengan Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku penanggung jawab PT. Aman pada tanggal 25 April 2019 sebagaimana Akta Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor 04, dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN

Halaman 19 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



tanpa persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah ataupun tanpa persetujuan oleh KPM atau RUPS luas biasa, tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya, tanpa adanya Proposal Kerja Sama dari mitra kerja sama / PT. Aman, tanpa Studi Kelayakan Kerja Sama, Rencana Bisnis Pihak ketiga, Manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama, tanpa menentukan kelayakan terhadap kapabilitas PT. Aman sebelum melakukan kerja sama dan menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama, namun Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN tetap melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan melakukan perjanjian penanaman modal usaha, meskipun saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN telah mengetahui jika penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah-Swasta kepada PT. Aman tersebut tidak termasuk dalam lapangan usaha PD. Sumber Daya dan Penanaman Modal Usaha tersebut tidak terdapat pada program kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;

- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN pada tanggal 2 September 2019 kembali melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening Giro Bank Jatim PD. Sumber Daya Nomor 0251012971 tanpa melalui usulan pencairan dana dari Divisi yang melaksanakan kegiatan, yang diajukan kepada Divisi Perencanaan dan Keuangan PD. Sumber Daya melainkan pengeluaran kas tersebut dilakukan terdakwa hanya dengan memerintahkan secara lisan Saksi MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan penarikan tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan alasan pengeluaran kas PD. Sumber Daya tersebut untuk penambahan modal kepada PT. Aman sedangkan saat itu tidak ada permohonan penambahan modal dari PT. Aman dan tidak ada kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Aman serta tidak ada pembagian keuntungan yang diberikan PT. Aman kepada PD. Sumber Daya setiap bulan, setelah itu Saksi MARIYATUL KIPTIYAH dan NABILA ke Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan penarikan tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN bersama dengan Saksi

Halaman 20 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



ZAINUL HIDAYATUL ILMA,S.IK., Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. juga ke Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan mengendarai mobil lalu sesampainya di Bank Jatim Cabang Bangkalan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN dan Saksi NUR RUDIANSYAH masuk ke dalam Bank Jatim, kemudian setelah dilakukan penarikan tunai Kas PD. Sumber Daya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), uang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN dan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut tidak digunakan untuk penambahan modal usaha PT. Aman melainkan digunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN yaitu sebagaimana pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN untuk memenuhi permintaan dari Alm. FUAD AMIN IMRON;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN membuat pengeluaran kas PD. Sumber Daya pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut seolah-olah merupakan penambahan modal usaha kepada PT. Aman dengan memerintahkan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Keuangan PD. Sumber Daya pada tahun 2020 untuk membuat dokumen Permohonan penambahan modal dari PT. Aman dan persetujuan penambahan modal kepada PT. Aman sebagai dokumen pertanggungjawaban untuk penambahan modal kepada PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. membuat surat permohonan penambahan modal Nomor: 025/PT.AMN-BKL/III/2019 yang dibuat tertanggal 26 Agustus 2019 dan membuat surat Penambahan Modal PT. Aman Nomor : 510/09/433.503/ 2019 tertanggal 27 Agustus 2019 selanjutnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN pada tahun 2020 juga mengajak Saksi ABDUL HADI selaku Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya dan Saksi KAMARUDDIN selaku Sekretaris Badan Pengawas PD. Sumber Daya untuk rapat pembahasan permintan penambahan modal PT. Aman dimana saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN hanya menyampaikan secara lisan permintaan penambahan modal dari PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian dibuat hasil rapat tersebut dalam notula seolah-olah rapat tersebut dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2019 sehingga terkesan jika pengeluaran kas PD. Sumber Daya

Halaman 21 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut merupakan penambahan modal kepada PT. Aman yang dilakukan setelah adanya permohonan dari PT. Aman dan telah disetujui oleh Badan Pengawas PD. Sumber Daya;

- Bahwa penambahan Modal Usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada PT. Aman pada tanggal 2 September 2019, dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN tanpa persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah ataupun tanpa persetujuan oleh KPM atau RUPS luas biasa, dan tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya, namun Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN tetap melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibuat seolah-olah untuk penambahan modal usaha kepada PT. Aman meskipun saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN telah mengetahui jika Bidang Usaha Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah-Swasta tidak termasuk dalam lapangan usaha PD. Sumber Daya dan kerjasama Penanaman Modal Usaha kepada PT. Aman tersebut tidak terdapat dalam program kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;
- Bahwa pada awal tahun 2023 Saksi R.H. ZULKIFLI baru mengetahui jika ada kerja sama penanaman modal usaha dari PD. Sumber Daya kepada PT. Aman senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) setelah Saksi R. H. ZULKIFLI datang ke Kantor PD. Sumber Daya untuk mewakili istrinya setelah diundang oleh PD. Sumber Daya kemudian dilakukan penagihan kepada Saksi R. H. ZULKIFLI senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) setelah itu karena Saksi R. H. ZULKIFLI takut jika permasalahan ini menjadi panjang maka pada tanggal 16 Agustus 2023 Saksi R. H. ZULKIFLI melakukan pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PD. Sumber Daya namun karena kemudian Saksi R. H. ZULKIFLI merasa tidak pernah menerima sama sekali uang penanaman modal dan penambahan modal usaha senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan sesuai pernyataan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN pada saat di Kantor PD. Sumber Daya jika uang penanaman modal senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada PT. Aman telah diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN dan

Halaman 22 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



diserahkan kepada Alm. FUAd AMIN IMRON maka Saksi R. H. ZULKIFLI tidak mau melanjutkan mengembalikan penanaman modal usaha senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditagihkan kepada PT. Aman tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PD. Sumber Daya sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya pengeluaran kas PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha PT. Aman atau tidak sesuai dengan tujuan kerjasama yang menguntungkan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019 Nomor : PE.03.03/SR-210/PW13/5.2/2024 tanggal 30 April 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nominal
1.	Pengeluaran untuk penyertaan modal:	
	a. Pengeluaran I (via Transfer antar bank	Rp. 500.000.000,00
	b. Pengeluaran II (dengan pengeluaran tunai)	Rp.1.000.000.000,00
	Jumlah pengeluaran (=a+b)	Rp.1.500.000.000,00
2.	Pengembalian penyertaan modal	Rp. 50.000.000,00
3.	jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.1.450.000.000,00

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.-----

Halaman 23 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



SUBSIDIAR;

-----Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tahun 2019 s/d 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/81/Kpts/433.013/2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 10 April 2019, pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 dan hari Senin tanggal 2 September 2019, yang masing-masing pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan terdakwa Sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu:**

- Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan memiliki tugas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yaitu sebagai berikut:

- Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Sumber Daya;
- Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja tahunan anggaran PD. Sumber Daya dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
- Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- Membina pegawai;
- Mengurus dan mengelola dan kekayaan PD. Sumber Daya;

Halaman 24 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili PD. Sumber Daya baik di dalam dan di luar Pengadilan serta dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. Sumber Daya; dan
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba / rugi dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati.

- Sedangkan wewenang terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan pegawai dari jabatan dibawah Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dan disetujui oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- d. Menunjuk Direksi dibawahnya untuk membuat perikatan dengan pihak ketiga

- Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 yang seharusnya memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Sumber Daya, mengurus dan mengelola kekayaan PD. Sumber Daya, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan serta menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain sebagaimana tugas dan kewenangan terdakwa akan tetapi pada tanggal 18 April 2019 telah melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri PD. Sumber Daya Nomor 1400030060058 tanpa melalui mekanisme pengeluaran kas PD. Sumber Daya sebagaimana mestinya melainkan hanya dengan memerintahkan secara lisan saksi Mariyatul Kiptiyah selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan transfer senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening PT. Aman dengan Nomor rekening Bank Jatim 0251000711 dengan alasan pengeluaran kas PD. Sumber Daya tersebut untuk kerjasama dengan PT. Aman sedangkan saat itu PD. Sumber Daya sama sekali tidak memiliki Perjanjian Kerjasama dengan PT. Aman, kemudian uang tersebut diterima seluruhnya oleh terdakwa setelah

Halaman 25 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



dicairkan oleh Terdakwa dan Saksi KAMARIYAH selaku Staf PT. Aman, selanjutnya Terdakwa membuat pengeluaran Kas PD. Sumber Daya tersebut seolah-olah merupakan pemberian modal usaha kepada PT. Aman dengan membuat Perjanjian Penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah – Swasta dengan PT. Aman pada tanggal 25 April 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) meskipun tanpa persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah ataupun tanpa persetujuan oleh KPM atau RUPS luas biasa, tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya, tanpa adanya Proposal Kerja Sama dari mitra kerja sama, tanpa Studi Kelayakan Kerja Sama, Rencana Bisnis Pihak ketiga, Manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama, tanpa menentukan kelayakan terhadap kapabilitas pihak lain sebelum melakukan kerja sama dan menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama serta terdakwa tetap melakukan perjanjian penanaman modal usaha tersebut meskipun sudah diketahui oleh terdakwa jika penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan/ Rekanan Pemerintah – Swasta kepada PT. Aman tidak termasuk dalam lapangan usaha PD. Sumber Daya dan Penanaman Modal Usaha tersebut tidak terdapat pada program kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;

- Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan pada tanggal 2 September 2019 kembali melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening Giro Bank Jatim PD. Sumber Daya Nomor 0251012971 tanpa melalui mekanisme pengeluaran kas PD. Sumber Daya sebagaimana mestinya melainkan hanya dengan memerintahkan secara lisan Saksi MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan penarikan tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi MARIYATUL KIPTIYAH serahkan seluruhnya kepada Terdakwa selanjutnya terdakwa membuat pengeluaran kas PD. Sumber Daya tersebut seolah-olah merupakan pemberian penambahan modal usaha kepada PT. Aman meskipun saat itu tidak terdapat permohonan penambahan modal dari PT. Aman ataupun perubahan perjanjian kerjasama sehubungan dengan penambahan modal usaha tersebut serta pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 26 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



tersebut dilakukan Terdakwa tanpa persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah ataupun tanpa persetujuan oleh KPM atau RUPS luas biasa, dan tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya;

- Bahwa pengeluaran kas PD. Sumber Daya yang dilakukan terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten dengan total sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut telah diambil dan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana disebutkan dalam** Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019 Nomor: PE.03.03/SR-210/PW13/5.2/2024 tanggal 30 April 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada tanggal 18 April 2019 terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yang seharusnya memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Sumber Daya, mengurus dan mengelola kekayaan PD. Sumber Daya, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan serta menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain sebagaimana tugas dan kewenangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri PD. Sumber Daya Nomor 1400030060058 tanpa melalui usulan pencairan dana dari Divisi yang melaksanakan kegiatan, yang diajukan kepada Divisi Perencanaan dan Keuangan PD. Sumber Daya melainkan pengeluaran kas tersebut dilakukan Terdakwa hanya dengan memerintahkan secara lisan Saksi MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan transfer senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening PT. Aman dengan Nomor rekening Bank Jatim 0251000711 dengan alasan pengeluaran

Halaman 27 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



kas PD. Sumber Daya tersebut untuk kerjasama dengan pihak PT. Aman sedangkan saat itu PD. Sumber Daya sama sekali tidak memiliki Perjanjian Kerjasama dengan PT. Aman dan PT. Aman tidak memiliki kegiatan usaha, setelah itu untuk memperoleh uang yang telah ditransfer ke rekening PT, Aman kemudian Terdakwa pada tanggal 22 April 2019 menghubungi Saksi KAMARIYAH lalu menyampaikan jika ada uang cair ke PT. Aman, tolong dicairkan saya tunggu di Bank Jatim setelah itu Saksi KAMARIYAH menyampaikan hal tersebut kepada Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman, tidak lama kemudian Saksi KAMARIYAH menerima Cek yang sudah ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH namun belum ada nominalnya setelah itu Saksi KAMARIYAH ke Bank Jatim Cabang Bangkalan tidak lama kemudian Terdakwa juga datang di Bank Jatim Cabang Bangkalan lalu Saksi KAMARIYAH mengisi nominal cek tersebut dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARIYAH melakukan pencairan cek tersebut dimana setelah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selesai dihitung kemudian diambil oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak digunakan untuk kegiatan usaha PT. Aman melainkan digunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa yaitu sebagaimana pengakuan Terdakwa untuk memenuhi permintaan dari Almarhum Sdr. FUAD AMIN IMRON;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya membuat pengeluaran kas PD. Sumber Daya pada tanggal 18 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PT. Aman tersebut seolah-olah merupakan bagian dari penanaman modal usaha kepada PT. Aman dengan cara Terdakwa membuat Perjanjian Penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah – Swasta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan PT. Aman di kantor Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN, S.H., M.Kn. pada tanggal 25 April 2019 dengan menjadikan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 850, atas nama Hj. RA. SRI ROSLINAH PERTIWININGSIH seluas 574 M² yang terletak di Kelurahan / Desa Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan sebagai jaminan sebagaimana Akta Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor 04, meskipun saat itu Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman tidak

Halaman 28 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



hadir menghadap ke Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. dikarenakan yang bersangkutan sakit kanker payudara sehingga dokumen yang perlu ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH diserahkan oleh Saksi MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. kepada Terdakwa selanjutnya dokumen tersebut disodorkan kepada Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH yang dalam kondisi sakit namun tanpa menjelaskan isi dari dokumen yang akan ditandatangani tersebut setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH kemudian Terdakwa mengembalikan dokumen tersebut kepada Saksi MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn., dimana dengan adanya perjanjian penanam modal usaha antara terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PD. Sumber Daya dengan Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku penanggung jawab PT. Aman tersebut membuat seakan-akan pengeluaran kas PD. Sumber Daya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 18 April 2019 merupakan penanaman modal usaha kepada PT. Aman sedangkan untuk sisa penanaman modal usaha akan diserahkan kepada PT. Aman berdasarkan atas pertimbangan penilaian realisasi pengelolaan usaha serta adanya kewajiban PT. Aman untuk membagi keuntungan kepada PD. Sumber Daya sebesar Rp2.367.123,28 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga koma dua puluh delapan rupiah) setiap bulan;

- Bahwa Perjanjian Penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah–Swasta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) antara Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Umum PD. Sumber Daya dengan Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku penanggung jawab PT. Aman pada tanggal 25 April 2019 sebagaimana Akta Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor 04, dilakukan Terdakwa tanpa persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah ataupun tanpa persetujuan oleh KPM atau RUPS luas biasa, tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya, tanpa adanya Proposal Kerja Sama dari mitra kerja sama / PT. Aman, tanpa Studi Kelayakan Kerja Sama, Rencana Bisnis Pihak ketiga, Manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama, tanpa menentukan kelayakan terhadap kapabilitas PT. Aman sebelum melakukan kerja sama dan menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama, namun terdakwa tetap melakukan

Halaman 29 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan melakukan perjanjian penanaman modal usaha, meskipun saat itu Terdakwa telah mengetahui jika penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah–Swasta kepada PT. Aman tersebut tidak termasuk dalam lapangan usaha PD. Sumber Daya dan Penanaman Modal Usaha tersebut tidak terdapat pada program kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;

- Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan pada tanggal 2 September 2019 kembali melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening Giro Bank Jatim PD. Sumber Daya Nomor 0251012971 tanpa melalui usulan pencairan dana dari Divisi yang melaksanakan kegiatan, yang diajukan kepada Divisi Perencanaan dan Keuangan PD. Sumber Daya melainkan pengeluaran kas tersebut dilakukan Terdakwa hanya dengan memerintahkan secara lisan Saksi MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan penarikan tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan alasan pengeluaran kas PD. Sumber Daya tersebut untuk penambahan modal kepada PT. Aman sedangkan saat itu tidak ada permohonan penambahan modal dari PT. Aman dan tidak ada kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Aman serta tidak ada pembagian keuntungan yang diberikan PT. Aman kepada PD. Sumber Daya setiap bulan, setelah itu Saksi MARIYATUL KIPTIYAH dan NABILA ke Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan penarikan tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana Terdakwa bersama dengan Saksi AINUL HIDAYATUL LIMA, S.IK, Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi juga ke Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan mengandari mobil lalu sesampainya di Bank Jatim Cabang Bangkalan Terdakwa dan Saksi NUR RUDIANSYAH masuk ke dalam Bank Jatim, kemudian setelah dilakukan penarikan tunai Kas PD. Sumber Daya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) uang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut tidak digunakan untuk penambahan modal usaha PT. Aman melainkan digunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa yaitu sebagaimana pengakuan Terdakwa untuk memenuhi permintaan dari Almarhum Sdr. FUAD AMIN IMRON;

Halaman 30 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Umum PD. Sumber Daya membuat pengeluaran kas PD. Sumber Daya pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut seolah-olah merupakan penambahan modal usaha kepada PT. Aman dengan memerintahkan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Keuangan PD. Sumber Daya pada tahun 2020 untuk membuat dokumen Permohonan penambahan modal dari PT. Aman dan persetujuan penambahan modal kepada PT. Aman sebagai dokumen pertanggungjawaban untuk penambahan modal kepada PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi membuat surat permohonan penambahan modal Nomor: 025/PT.AMN-BKL/III/2019 yang dibuat tertanggal 26 Agustus 2019 dan membuat surat Penambahan Modal PT. Aman Nomor : 510/09/433.503/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ABDUL HADI SELAKU selaku Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya dan Saksi KAMARUDDIN selaku Sekretaris Badan Pengawas PD. Sumber Daya untuk rapat pembahasan permintaan penambahan modal PT. Aman dimana saat itu Terdakwa hanya menyampaikan secara lisan permintaan penambahan modal dari PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian dibuat hasil rapat tersebut dalam notula seolah-olah rapat tersebut dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2019 sehingga terkesan jika pengeluaran kas PD. Sumber Daya pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut merupakan penambahan modal kepada PT. Aman yang dilakukan setelah adanya permohonan dari PT. Aman dan telah disetujui oleh Badan Pengawas PD. Sumber Daya;
- Bahwa penambahan Modal Usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada PT. Aman pada tanggal 2 September 2019, dilakukan Terdakwa tanpa persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah ataupun tanpa persetujuan oleh KPM atau RUPS luas biasa, dan tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya, namun Terdakwa tetap melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibuat seolah-olah untuk penambahan modal usaha kepada PT. Aman karena untuk memperoleh dana tersebut meskipun saat itu Terdakwa telah mengetahui jika Bidang Usaha Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah–Swasta tidak termasuk

Halaman 31 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



dalam lapangan usaha PD. Sumber Daya dan kerjasama Penanaman Modal Usaha kepada PT. Aman tersebut tidak terdapat dalam program kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;

- Bahwa pada awal tahun 2023 Saksi R. H. ZULKIFLI baru mengetahui jika ada kerja sama penanaman modal usaha dari PD. Sumber Daya kepada PT. Aman senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) setelah Saksi R. H. ZULKIFLI datang ke Kantor PD. Sumber Daya untuk mewakili istrinya setelah diundang oleh PD. Sumber Daya kemudian dilakukan penagihkan kepada Saksi R. H. ZULKIFLI senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) setelah itu karena Saksi R. H. ZULKIFLI takut jika permasalahan ini menjadi panjang maka pada tanggal 16 Agustus 2023 Saksi R. H. ZULKIFLI melakukan pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PD. Sumber Daya namun karena kemudian Saksi R. H. Zulkifli merasa tidak pernah menerima sama sekali uang penanaman modal usaha senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan sesuai pernyataan Terdakwa pada saat di Kantor PD. Sumber Daya jika uang penanaman modal senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada PT. Aman telah diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Almarhum Sdr. FUAd AMIN IMRON maka Saksi R. H. ZULKIFLO tidak mau melanjutkan mengembalikan penanaman modal usaha senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditagihkan kepada PT. Aman tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan atau sarana selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PD. Sumber Daya yang menyebabkan terjadinya pengeluaran kas PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha PT. Aman atau tidak sesuai dengan tujuan kerjasama yang menguntungkan Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik

Halaman 32 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019 Nomor: PE.03.03/SR-210/PW13/5.2/2024 tanggal 30 April 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal
1.	Pengeluaran untuk penyertaan modal:	
	a. Pengeluaran I (via Transfer antar bank)	Rp. 500.000.000,00
	b. Pengeluaran II (dengan pengeluaran tunai)	Rp.1.000.000.000,00
	Jumlah pengeluaran (=a+b)	Rp.1.500.000.000,00
2.	Pengembalian penyertaan modal	Rp. 50.000.000,00
3.	jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.1.450.000.000,00

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang diajukan pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2024**;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (*eksepsi*) dari Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang telah ditanggapi Jaksa Penuntut Umum pada hari **Selasa** tanggal **1 Oktober 2024**, selanjutnya Majelis Hakim pada hari yang sama telah memutus dalam Putusan Sela sebagai berikut;

1. Menolak Keberatan / Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sidang perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas Terdakwa Drs. MOH. KAMIL,M.Pd. dilanjutkan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya yang diperlukan dalam melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Alat Bukti berupa Saksi, Ahli, Surat, yang telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, 1. Saksi R.H.ZULKIFLI,S.E., 2. Saksi KAMARIYAH, 3. Saksi MOCH. FAUZAN JA'FAR,S.Ag., 4. Saksi ELING DJATMIKO,S.H.,M.M. 5. Saksi KOMARUDDIN,S.E., 6. Saksi MOH. SIGIT HARYONO, 7. Saksi ABDUL HADI, 8. Saksi Drs.Ec.NAWAWI,M.M., 9. Saksi IRMA NOVITAWATI, 10. Saksi MOEHAMMAD RIDHWAN,S.P., 11. Saksi

Halaman 33 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIYATUL KIPTIYAH, 12. Saksi AINUL HIDAYATUL ILMA,S.H., 13. Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi., 14. Saksi H.MOHAMMAD MAHARI ARDIANSAH, 15. Saksi ABU SUBER, 16. Saksi LUKMAN HAKIM,S.H.I., 17. Saksi R.ABDUL LATIF AMIN IMRON,S.IP., 18. Saksi NUR RUDIANSYAH,S.E., 19. Saksi SOFIULLOH SYARIF,S.PdI., 20. Saksi MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn., 21. Saksi AGUNG TEGUH SUTANTO,S.H.,M.Kn., 22. Saksi BAMBANG SUSILO, 23. Saksi SUHERMAN, 24. Saksi AYU SEKAR MELATI, 25. Saksi ADI SANTOSO,S.Pd., 26. Saksi SITI MASNURI ROZALI,S.Pd., 27. Saksi ENI HALESTIN, dan 1. Ahli Drs. SISWO SUJANTO,DEA., 2. Ahli ANTON DWIANTORO,S.I.P.,CFrA.,CRMP., dibawah Sumpah atau Janji yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Saksi **R.H.ZULKIFLI,S.E.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 64 tahun / 09 September 1960, laki-laki, Indonesia, Islam, Jl. HOS Cokroaminoto No. 46 RT.03 RW.04 Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Wiraswasta, S1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terkait tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikarenakan Istri Saksi yaitu Sdri. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH yang merupakan Direktur PT. Aman sejak tahun 1998 menderita sakit kanker payudara sehingga sudah tidak bisa melakukan aktifitas;
- Bahwa Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional PT. Aman sudah berakhir di tahun 2015 dan tidak diperpanjang lagi sehingga tidak mungkin ada kegiatan oleh PT. Aman;
- Bahwa setelah menerima undangan dari BUMD Sumber Daya di sekitar tahun 2023 Saksi datang mewakili Istri Saksi yang sakit, saat itu oleh Sdr. FAUZAN selaku Direktur BUMD memberitahukan bahwa ada kerjasama

Halaman 34 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal dari BUMD Sumber Daya kepada PT. Aman senilai R1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan menunjukkan surat perjanjian kerjasama yang ada tandatangan Istri Saksi;

- Bahwa setelah mendapat informasi itu selanjutnya Saksi menanyakan kepada staf yang mengurus Istri Saksi selama sakit yaitu Sdri. KAMARIYAH, kok bisa ada tandatangan Istri Saksi;
- Bahwa dijawab oleh Sdri. KAMARIYAH bahwa Sdri. KAMARIYAH dibawa oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. ke Notaris yang ada di Desa Pejagan dan waktu itu Notarisnya bilang, kalau bukan orangnya sendiri tidak bisa;
- Bahwa menurut cerita dari Sdri. KAMARIYAH saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menyuruh salah satu pegawai Notaris datang ke rumah untuk minta tandatangannya ibu (Istri Saksi) selanjutnya oleh Sdri. KAMARIYAH diantar sampai ke rumah dan sesampainya di rumah Ibu (Istri Saksi) langsung disodori dokumen untuk ditandatangani tanpa menjelaskan apa isi dokumen tersebut baik kepada Ibu (Istri Saksi) maupun kepada Sdri. KAMARIYAH;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi ingat kembali, pada sekitar tahun 2019 Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pernah datang ke rumah Saksi sekitar jam 09.00 WIB untuk pinjam Setifikat rumah dengan mengatakan *"saya pinjam sertifikat disuruh Pak Kyai FUAD AMIN"*, saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tidak menyampaikan lebih lanjut untuk apa pinjam Sertifikat itu tetapi karena waktu itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pinjamnya pakai nama Pak FUAD AMIN sehingga Saksi merasa takut kalau tidak meminjamkan, sehingga kemudian Saksi menyuruh Sdri. KAMARIYAH untuk menyerahkan sertifikat. kurang lebih dua minggu kemudian Saksi minta kembali Sertifikat Saksi tersebut kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. datang ke rumah Saksi untuk mengembalikan Sertifikat dengan mengatakan *"nanti kalau ada pemeriksaan saya pinjam lagi"*, akan tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kapasitas / kaitan dalam penyertaan modal PD. Sumber Daya kepada PT. Aman pada tahun 2019 serta Saksi juga tidak memiliki kedudukan pada PT. Aman tahun 2019 sampai sekarang;
- Bawa yang memegang buku rekening maupun ATM atas nama PT. Aman adalah Sdri. KAMARIYAH karena dia yang mengurus Istri Saksi semenjak Sakit dan memang dipercayakan kepada Sdri. KAMARIYAH terkait urusan dengan PT. Aman;

Halaman 35 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa ada uang yang masuk ke rekening PT. Aman pada Bank Jatim yang awalnya Saksi tidak ketahui namun setelah adanya undangan dari Direktur PD. Sumber Daya barulah Saksi tanyakan kepada Sdri. KAMARIYAH lalu Sdri. KAMARIYAH menceritakan bahwa ada uang masuk ke rekening PT. Aman di Bank Jatim sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. minta cek untuk mencairkan uang tersebut lalu oleh Sdri. KAMARIYAH dibuatkan cek dengan tandatangan Istri Saksi, selanjutnya Sdri. KAMARIYAH mengantarkan cek tersebut ke Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang saat itu sudah menunggu di Bank Jatim dan setelah uang dicairkan semua uang dibawa oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa seingat Saksi yang hadir adalah dari Direksi PD. Sumber Daya yang baru dengan didampingi oleh tim hukumnya, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. (mantan Direktur PD. Sumber Daya) serta para pihak yang melakukan kerjasama modal dengan BUMD Sumber Daya dan BPKP Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada saat itu dari tim hukum BUMD Sumber Daya menanyakan kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan semua pihak yang melakukan kerjasama modal dan dari situ Saksi mengetahui bahwa ternyata perusahaan-perusahaan tersebut hanya dipinjam nama perusahaannya dan tandatangannya, sedangkan uangnya diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan telah diakui oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sehingga setelah itu Saksi menyerahkan kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Surat Pernyataan tertanggal 25 Januari 2023 yang kemudian dibaca dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang pada pokoknya dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. mengakui jika uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa tidak mengetahui berasal dari mana sumber dana penyertaan modal PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yang diberikan kepada PT. Aman;
- Bahwa Perusahaan yang menghadiri undangan BUMD beserta jumlahnya yang Saksi ketahui antara lain:
 1. Sdr. H. ARI JANUAR senilai Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
 2. Sdr. H. YON dari CV. DHARMAPUTRA senilai Rp400.000.00,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 36 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sdr. IMBRON dari pegawai BUMD Sumber Daya senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 4. Sdr. JAHRI seorang pemulung di Bancaran, Saksi tidak tahu berapa nilainya;
 5. Sdr. JUNAIDI dari Arosbaya senilai sekitar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 6. Sdr. HAFID dari Burneh senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 7. Sdr. ABDUL KADIR senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari kerjasama modal dengan BUMD Sumber Daya tidak ada yang melakukan pengembalian karena uangnya dipakai oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan sudah diakui oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. di depan semua orang pada saat rapat tersebut;
 - Bahwa tidak tahu alasan Istri Saksi menandatangani dokumen yang dibawa oleh pegawai Notaris;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu terkait Sertifikat yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. digunakan untuk apa, namun kemudian setelah menghadiri undangan dari PD. Sumber Daya barulah Saksi ketahui jika Sertifikat rumah atas nama Istri Saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sebagai jaminan dari PT. Aman dalam penyertaan modal PD. Sumber Daya kepada PT. Aman;
 - Bahwa tidak ada proposal dari PT. Aman kepada PD. Sumber Daya dan tidak ada juga pemaparan proposal dari PT. Aman di PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa yang menerima sisa penyertaan modal kepada PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tanpa melalui rekening PT. Aman;
 - Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada saat di kantor PD. Sumber Daya jika uang penyertaan modal sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada PT. Aman yang diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tersebut telah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. diserahkan kepada Alm. FUAD AMIN;
 - Bahwa Istri Saksi sakit kanker payudara dan diabetes sejak tahun 1998 sampai sekarang, dan sekarang kondisi masih sadar namun tidak bisa melakukan aktivitas dan hanya dikasur saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu adanya perjanjian tersebut dan untuk Istri Saksi juga

Halaman 37 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



sebenarnya tidak tahu karena hanya disodorkan saja untuk tanda tangan perjanjian tersebut;

- Bahwa Saksi tahu ada perjanjian itu setelah tiga tahun yaitu pada tahun 2023 ketika ada undangan dari PD Sumber Daya yang mengatakan Saksi ada hutang Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan untuk penandatanganannya Saksi tidak tahu begitu juga Istri karena kondisinya sakit kanker dan tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi hanya tanyakan hal tersebut kepada Sdri. KAMARIYAH selaku Staf di PT Aman, dan untuk diberikan penjelasan apa tidak Saksi tidak menanyakan kepada Sdri. KAMARIYAH dan yang mendampingi istri Saksi saat tanda tangan hanya Sdri. KAMARIYAH;
- Bahwa sebelumnya jika Istri Saksi sakit kanker dan tidak bisa berfikir sampai membuat kerjasama namun sepengetahuan Saksi karena Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menyatakan itu perintah FUAD AMIN (Alm) dan karena hal tersebut Istri Saksi takut dan manandatangani;
- Bahwa tidak ada timbal balik berupa hadiah atau janji yang diterima Saksi dan Istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tidak pernah menyampaikan kepada Saksi jika maksud dia meminjam sertifikat yaitu untuk mendapatkan pinjaman pada PD. Sumber Daya;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. juga tidak pernah meminta Saksi untuk mengajukan penambahan modal kepada PT. Aman dengan kompensasi PT. Aman akan diberikan Proyek dan PT. Aman tidak pernah mendapatkan Proyek sebagai kompensasi dan PT. Aman sejak tahun 2015 ijin usaha jasa kontruksi nasionalnya sudah berakhir dan tidak diperpanjang sehingga sudah tidak ada kegiatan yang dikerjakan oleh PT. Aman;
- Bahwa yang diterima PT. Aman dari PD. Sumber Daya hanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima pada tanggal 18 April 2019 melalui Bank Jatim yang baru Saksi ketahui setelah Saksi menghadiri undangan dari PD. Sumber daya pada tahun 2023;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh PD. Sumber Daya ke rekening PT. Aman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penanaman modal usaha kemudian diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. karena sejak awal memang penyertaan modal itu tidak ada melainkan mereka hanya ditipu oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dengan membuat seolah-olah ada penanaman modal kepada PT. Aman;

Halaman 38 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat saksi mengahdiri undangan dari PD. Sumber Daya pada tahun 2023, di saat itu juga saksi baru mengetahui jika PT. Aman ada kerja sama dengan PD. Sumber Daya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dimana untuk Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan penyampaian dari Drs. Moh. Kamil, M.Pd jika uang tersebut langsung diambil oleh Drs. Moh. Kamil, M.Pd tanpa ditransfer ke Rekening PT. Aman;
- Bahwa pada tahun 2019 PT. Aman tidak memiliki pekerjaan proyek baik dari pemerintah maupun swasta sehingga memerlukan penanaman modal untuk pembelian bahan baku dan tambahan alat berat guna memperlancar proyek yang dijalankan oleh PT. Aman terlebih lagi PT. Aman sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memerlukan penanaman modal untuk pembelian bahan baku dan tambahan alat berat guna memperlancar proyek yang dijalankan oleh PT. Aman;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tidak pernah bertemu langsung dengan Istri Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menghadiri undangan dari PD. Sumber Daya pada tahun 2023, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menyatakan jika dia yang akan bertanggung jawab terkait uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) setelah itu Saksi membuat surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang kemudian ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi meminjam sertifikat No. 850 / Demangan, atas nama Hj. RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsing, selaku penanggung jawab PT. Aman melalui Bapak Zulkifli dan sertifikat tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman PT. Aman di Perusahaan Sumber Daya, tanpa sepengetahuan PT. Aman dan Pemilik jaminan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), bahwa pencairan pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masuk / ditransfer ke rekening PT. Aman di Bank Jatim, dan uang sejumlah tersebut diambil oleh PT. Aman atas perintah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan diserahkan kepada Saksi untuk keperluan lain tanpa ada penjelasan kepada PT. Aman;
- Bahwa dari sejumlah uang yang diambil oleh Terdakwa Drs. MOH

Halaman 39 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



KAMIL,M.Pd. sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tidak ada sepeserpun yang diberikan kepada PT. Aman ataupun kepada saksi;

- Bahwa ada Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1.3526.2.00043.002253 tanggal 29 Januari 2019 yang maksudnya hanya untuk memperpanjang saja, namun itu belum bisa digunakan karena belum lengkap persyaratannya serta belum ada tim tehnik dilapangan;
- Bahwa PT Aman sudah tidak mengerjakan proyek sejak Tahun 2010 atau Tahun 2011;
- Bahwa karena Saksi disuruh membayar saat dipanggil ke PD Sumber Daya dan Saksi takut jika urusannya panjang, namun kemudian Saksi berfikir kembali kenapa Saksi harus bayar padahal tidak menerima uangnya sama sekali;
- Bahwa tidak pernah diberitahukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. jika FUAD AMIN (Alm) akan menggunakan nama PT.Aman untuk melakukan kerjasama dengan PD.Sumber Daya;
- Bahwa Saksi ketemu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. hanya 2 (dua) kali, yaitu waktu pinjam sertifikat yang waktu itu alasannya akan dipakai FUAD AMIN (Alm) kemudian karena sudah 1 bulan pinjam dan tidak ada kabar maka Saksi minta kembali sertifikat tersebut dan akhirnya dikembalikan besok lusanya, dan pada saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bilang akan pinjam lagi kalau ada pemeriksaan dan Saksi mengatakan tidak;
- Bahwa tidak menanyakan akan digunakan untuk apa sertifikat yang dipinjam, karena katanya hanya pinjam, coba akan mengatakan untuk membuat perjanjian maka tidak akan Saksi berikan, dan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. hanya bilang akan ada perjanjian antara PT Aman dengan PD Sumber Daya hanya kepada Sdr. KAMARIYAH;
- Bahwa tidak tahu bagaimana cara Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bisa mendapat nomor rekening PT Aman;
- Bahwa tidak tahu mengapa uang yang masuk direkening PT. Aman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari PD. Sumber Daya kemudian dilakukan penarikan tunai dan diserahkan kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bertemu hanya 2 (dua) kali yang pertama hanya 2 menit yang pokoknya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. datang dan berkata pinjam setifikat rumah disuruh Pak Kyai (Alm). FUAD

Halaman 40 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



AMIN) dan kemudian Saksi bilang untuk ambil di staf Saksi yaitu Sdr. KAMARIYAH, dan yang kedua hanya 1 menitan yaitu kurang lebih 1 atau 2 bulan dari yang pinjam yang intinya Saksi meminta sertifikat kembali karena menurut Saksi terlalu lama takut hilang, lalu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menjanjikan untuk 1 (satu) minggu lagi masih lapor BUPATI Ra LATIF, dan Saksi bilang iya, lalu setelah 1 (satu) minggu Saksi menagih lagi melalui telpon dan kemudian diantarkan sertifikatnya dan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. mengatakan nanti kalau ada perlu Saksi pinjam lagi sertifikatnya dan Saksi bilang tidak dan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. diam saja;

- Bahwa yang membuat surat pernyataan adalah LIS pegawai Saksi, dan waktu itu Saksi ditelpon Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. ditunggu dan disuruh ke YANNAS dan Saksi menyuruh LIS untuk minta tanda tangan disana, dan tujuan Saksi waktu itu agar Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. memberikan pernyataan dan bertanggung jawab telah menggunakan nama perusahaan Saksi;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tidak pernah menyampaikan kepada Saksi jika maksud dia meminjam sertifikat yaitu untuk mendapatkan pinjaman pada PD. Sumber Daya dan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. juga tidak pernah meminta Saksi untuk mengajukan penambahan modal kepada PT. Aman dengan kompensasi PT. Aman akan diberikan Proyek dan PT. Aman tidak pernah mendapatkan Proyek sebagai kompensasi dan PT. Aman sejak tahun 2015 ijin usaha jasa kontruksi nasionalnya sudah berakhir dan tidak diperpanjang sehingga sudah tidak ada kegiatan yang dikerjakan oleh PT. Aman;
- Bahwa yang diterima PT. Aman dari PD. Sumber Daya hanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima pada tanggal 18 April 2019 melalui Bank Jatim yang baru Saksi ketahui setelah Saksi menghadiri undangan dari PD. Sumber daya pada tahun 2023;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh PD. Sumber Daya ke rekening PT. Aman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penanaman modal usaha kemudian diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. karena sejak awal memang penyertaan modal itu tidak ada melainkan kami hanya ditipu oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dengan membuat seolah-olah ada penanaman modal kepada PT. Aman;
- Bahwa pada saat Saksi menghadiri undangan dari PD. Sumber Daya pada

Halaman 41 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



tahun 2023, di saat itu juga Saksi baru mengetahui jika PT. Aman ada kerja sama dengan PD. Sumber Daya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dimana untuk Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan penyampaian dari Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. jika uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tanpa ditransfer ke Rekening PT. Aman;

- Bahwa tidak tahu terkait Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. gunakan untuk apa saja uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang merupakan penanaman modal usaha untuk PT. Aman;
- Bahwa pada tahun 2019 PT. Aman tidak memiliki pekerjaan proyek baik dari pemerintah maupun swasta sehingga memerlukan penanaman modal untuk pembelian bahan baku dan tambahan alat berat guna memperlancar proyek yang dijalankan oleh PT. Aman;
- Bahwa PT. Aman sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memerlukan penanaman modal untuk pembelian bahan baku dan tambahan alat berat guna memperlancar proyek yang dijalankan oleh PT. Aman;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tidak pernah bertemu langsung dengan Istri Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menghadiri undangan dari PD. Sumber Daya pada tahun 2023, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menyatakan jika dia yang akan bertanggung jawab terkait uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) setelah itu Saksi membuat surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang kemudian ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. meminjam Sertifikat No. 850/Demangan, atas nama Hj. RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsing, selaku penanggung jawab PT. Aman melalui Bapak Zulkifli dan Sertifikat tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman PT. Aman di Perusahaan Sumber Daya, tanpa sepengetahuan PT. Aman dan Pemilik jaminan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), bahwa pencairan pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masuk / ditransfer ke rekening PT. Aman di Bank Jatim, dan uang sejumlah tersebut diambil oleh PT. Aman atas perintah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. da diserahkan kepada Terdakwa Drs.

Halaman 42 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH KAMIL,M.Pd. untuk keperluan lain tanpa ada penjelasan kepada PT. Aman;

- Bahwa dari sejumlah uang yang diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tidak ada sepeserpun yang diberikan kepada PT. Aman ataupun kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang dan pinjam Sertifikat karena yang meminta Almarhum Sdr. FUAD AMIN Saksi memberikan karena takut;
 - Bahwa pernah mendatangi kantor PD. Sumber Daya tetapi Terdakwa tidak ada;
 - Bahwa dipanggil PD Sumber Daya diberitahukan kalau punya pinjaman 3 (tahun) tahun lalu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa BPKP memberitahukan ada aliran uang masuk ke Rekening PT. Aman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa Sdr. KOMARIYAH pernah mengatakan kalau Terdakwa meminta Cek ke PT. Aman dan mencairkan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa tidak tahu kalau Sertifikat tersebut dijaminkan, Saksi mengira Terdakwa hanya meminjam saja;
 - Bahwa Sertifikat sudah Saksi minta kembali;
 - Bahwa Saksi ditunjukkan Barang Bukti tentang proposal PT.Aman tetapi Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Barang Bukti no 24 tentang pernyataan Terdakwa bertanggung jawab benar Terdakwa yang membuat dan menandatangani pada saat itu ada BPKP;
 - Bahwa pernah membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) ke PD Sumber Daya karena tidak ingin masalah melebar;
 - Bahwa istri Saksi selaku Direktur PT. Aman dalam keadaan sakit kanker payudara;
 - Bahwa Saksi bukan bagian dari PT Aman baik sebagai pemegang saham, komisaris ataupun pengurus;
 - Bahwa setahu Saksi PT.Aman sudah tidak beraktifitas dan ijinnya mati;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

Halaman 43 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



2. Saksi **KAMARIYAH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan pada 29 Juli 1969, Umur 55 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Pelabuhan No.09 Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Pendidikan SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Saksi pada awalnya bekerja di Wartel milik Sdr. ZULKIFLI pada tahun 1998 yaitu sejak Sdri. Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH menderita sakit kanker payudara, selanjutnya Saksi menjadi staf administrasi di PT. AMAN yang Direkturnya adalah Sdri. Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH sejak tahun 2015;
- Bahwa PT. AMAN yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa konstruksi sebagai staff administrasi Saksi bertugas membuat surat-surat yang berkaitan dengan proyek dan semua administrasi terkait pekerjaan di PT.AMAN karena sejak saudari Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH sakit pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Sdr ZULKIFLI selaku suami dari Sdri. Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH;
- Bahwa untuk semua tandatangan tetap memakai tandatangan Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH selaku Direktur PT. AMAN;
- Bahwa awalnya Saksi tidak pernah mengetahui tentang adanya perjanjian Kerjasama antara PT. AMAN dengan PD. Sumber Daya, tetapi sekitar bulan Juli 2023 Saksi diberitahu oleh Sdr. ZULKIFLI bahwa PT. AMAN punya hutang ke BUMD Sumber Daya, kemudian Saksi mengingat-ingat kembali, setelah Saksi ingat pada sekitar tahun 2019 Sdr. ZULKIFLI berpesan kepada Saksi kalau ada seseorang yang namanya Sdr. KAMIL supaya dikasih sertifikat rumah yang ditempati Sdr. ZULKIFLI tersebut (Jl. Cokroaminoto No. 46 Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan);

Halaman 44 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. datang ke kantor yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No 46 Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan mencari Saksi kemudian Saksi serahkan 1 (satu) sertifikat rumah tersebut kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sesuai perintah dari Sdr. ZULKIFLI sebelumnya;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. datang ke kantor Saksi, untuk mengajak Saksi ke kantor Notaris MOHAMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,Mkn yang berada di Jl. Kapten Syafiri No.11 Bangkalan tetapi pada waktu itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sama sekali tidak menjelaskan untuk apa datang ke Notaris tersebut dan Saksi juga tidak berani menanyakan;
- Bahwa setelah tiba Notaris KOMARUL ARIFIN menanyakan “ibu direkturnya?” dan Saksi jawab “bukan”, kemudian oleh Notaris tersebut bertanya “kemana Direkturnya? Bu Ruslinanya?” Saksi menjawab “ibu lagi sakit”, lalu Notaris berkata “berarti tidak bisa, yaudah nanti Saya mengirim staf kesana”, yang intinya selanjutnya Notaris tersebut mengatakan bahwa nanti stafnya yang akan datang ke rumah Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH untuk minta tandatangan;
- Bahwa beberapa jam kemudian datang 2 (dua) orang staf laki-laki dari Notaris ke rumah Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH lalu Saksi antarkan menemui Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH yang dalam kondisi sakit kanker payudara dan kondisinya lemah, waktu itu mereka juga tidak menjelaskan apa-apa kepada Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH tetapi langsung menyodorkan dokumen kepada Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH untuk ditandatangani kemudian Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH tanpa menanyakan apa-apa langsung menandatangani dokumen yang disodorkan tersebut, dan kemudian staf notaris tersebut langsung pulang;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan setelah penandatanganan dokumen oleh Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH, Saksi ditelepon oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang memberitahukan, ada uang masuk ke rekening PT. AMAN di Bank Jatim sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. minta cek untuk mencairkan uang tersebut dan ditunggu oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. di Bank Jatim lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Hj. Rr. SRI RUSLINA

Halaman 45 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



PERTIWI NINGSIH, saat itu Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH langsung mengambil cek lalu menyerahkan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi melihat cek tersebut dalam keadaan kosong (nominalnya) akan tetapi sudah ditandatangani oleh Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH dan sudah terstempel, selanjutnya Saksi mengantarkan cek tersebut ke Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang saat itu sudah menunggu di Bank Jatim, kemudian Saksi menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. lalu menanyakan kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. "berapa pak?" lalu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. mengatakan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga Saksi menuliskan sesuai arahan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., selanjutnya pada saat diproses di teller (saat itu yang ke teller adalah Saksi dan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.) kemudian teller meminta fotocopi KTP Saksi, tidak lama kemudian uang dicairkan Saksi hanya melihat saja semua uang dihitung dengan jumlah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), setelah itu dimasukkan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. ke dalam tas kresek hitam lalu semua uangnya dibawa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pergi;
- Bahwa untuk pencairan dana dari PD. Sumber Daya ke PT.AMAN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Saksi sama sekali tidak mengetahuinya dan Saksi tidak pernah tahu dan melihat perjanjian antara PD. Sumber Daya dan PT.AMAN;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Surat Nomor 025/PT.AMN-BKL/III/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Permohonan Penambahan Modal;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat tersebut dan Saksi juga tidak pernah memintakan tandatangan Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH terkait surat tersebut;
- Bahwa kop surat dan stempel benar milik PT. AMAN sedangkan tandatangan dalam surat tersebut yang Saksi kenali bukanlah tandatangan Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH;
- Bahwa pada tahun 2019 PT. AMAN tidak aktif untuk melakukan pekerjaan konstruksi karena sejak tahun 2016 sama sekali tidak ada proyek yang dikerjakan oleh PT. AMAN sampai saya berhenti tahun 2021;
- Bahwa tidak ada pihak dari PD. Sumber Daya yang melakukan survei atau datang ke PT AMAN selain Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;

Halaman 46 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tahun 2018 kondisi Sdri. SRI ROESLINAH yang Saksi ketahui sudah sulit berjalan tertatih tatih, dan tidak keluar rumah, dan saat melakukan penandatanganan tersebut Ibu Sdri. SRI ROESLINAH dalam keadaan tangannya gemetar karena sakit dan sekarang kondisinya tidak bisa beraktifitas sama sekali;
- Bahwa tidak mengetahui terkait apa sejak awal tujuan dari dibuatnya perjanjian penyertaan modal kepada PT.AMAN tersebut;
- Bahwa kurang tahu apa alasan Sdri. SRI ROESLINAH menandatangani perjanjian penyertaan modal kepada PT.AMAN, yang pasti saat penandatanganan tersebut Saksi melihat Sdri. SRI ROESLINAH hanya disodorkan perjanjian dan tempat untuk tanda tangan tanpa dijelaskan terkait apa tujuan staff Notaris itu datang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima apapun dari Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan terkait untuk Sdri. SRI ROESLINAH Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada uang selain Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diterima atau masuk rekening PT AMAN dari kerjasama dengan PD. Sumber Daya;
- Bahwa Saksi tidak paham kenapa tanda tangan di surat tersebut bisa rapi, sepengetahuan Saya itu serupa dengan tanda tangan Sdri. SRI ROESLINAH, tapi beda pada huruf R dan lengkungan diakhirinya;
- Bahwa Saksi ketahui pengurus dari PT. Aman hanya Direkturnya saja, yaitu Hj. Ra. SRI RULINA PERTIWI NINGSIH, selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa hanya Saksi saja yang menjadi tenaga administrasi apabila PT. Aman memiliki proyek pekerjaan;
- Bahwa setelah Saksi berhenti tidak ada yang gantikan posisi Saksi sebagai tenaga administrasi PT. Aman karena sudah tidak ada pekerjaan;
- Bahwa tidak tahu siapa yang mengurus Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional PT. Aman Nomor: 1.3526.2.00043.002253 tanggal 29 Januari 2019 dan dalam jangka waktu berlakunya surat izin usaha jasa kontruksi nasional tersebut PT. Aman sama sekali tidak memiliki pekerjaan Kontruksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa harus ada pengurusan Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional PT. Aman pada tahun 2019 meskipun sejak tahun 2016 sama sekali tidak ada proyek yang dikerjakan oleh PT. AMAN sampai saya berhenti tahun 2021;
- Bahwa pekerjaan kontruksi yang biasa dikerjakan oleh PT. Aman dari Tender;

Halaman 47 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui bagaimana cara sehingga Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bisa mengetahui nomor rekening PT. Aman;
- Bahwa tidak tahu maksud dan tujuan dilakukan penarikan tunai terhadap uang yang masuk direkening PT. Aman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah pencairan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut Saksi sudah tidak ada komunikasi dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Saksi tidak pernah ketemu lagi dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Saksi juga tidak mengetahui siapa itu Sdr. ZAINUL HIDAYATUL serta Saksi juga tidak pernah membuat Surat Penambahan Modal dari PT. Aman;
- Bahwa tidak tahu darimana Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. mengetahui nomor telepon Saksi, yang jelas saat itu Saksi baru pertama dan terakhir komunikasi via telpon dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., karena sebelumnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang datang menemui Saksi di kantor;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui jika Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. adalah orang / pegawai PD. Sumber Daya, karena baik dari Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sendiri ataupun Sdr. DZULKIFLI tidak pernah menjelaskan mengenai hal tersebut, Saksi mengira jika Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. adalah pejabat daerah dari penampilannya, dan baru mengetahuinya setelah kasus ini mencuat
- Bahwa pernah dijemput Terdakwa diajak ke Notaris, tetapi sama Notaris ditolak karena bukan Direktur PT.Aman;
- Bahwa yang tanda tangan Kerjasama antara PD Sumber Dana dengan PT. Aman adalah Terdakwa dengan ibu Direktur, karena sakit kangker payudara, 2 (dua) staf dari Notaris datang dan meminta tanda tangan ibu Direktur;
- Bahwa pernah diberi 1 (satu) lembar Cek atas nama PT Aman yang sudah ditandatangani dan distempel oleh Ibu Direktur dan diserahkan kepada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Cek yang diberikan masih kosong, Terdakwa menyuruh Saksi menuliskan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk dicairkan di Bank Jatim;
- Bahwa Saksi mencairkan Cek tersebut bersama Terdakwa, selanjutnya uang dibawa Terdakwa entah kemana;

Halaman 48 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjukkan Barang Bukti berupa usulan surat PT. Aman tetapi saksi menyatakan itu bukan tandatangan ibu Direktur, meskipun Kop Surat dan Stempelnya sama seperti milik PT. Aman;
 - Bahwa Saksi tidak diberi apa-apa oleh Terdakwa saat pencairan Cek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

3. Saksi **MOCH. FAUZAN JA'FAR,S.Ag.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 46 Tahun / 11 Oktober 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Kapasari IV RT.004 RW.005 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Pendidikan S-2, Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Saksi sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama BUMD Sumber Daya berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sumber Daya Bangkalan Tahun 2023 pada tanggal 08 September 2023;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT Sumber Daya (Perseroda) Periode Tahun 2021 s.d. 2026 berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/2576/Kpts/433.031.2021 tentang Pengangkatan Direksi PT Sumber Daya (Perseroda) Periode 2021-2026 Kabupaten Bangkalan tanggal 30 Agustus 2021, kemudian pada 15 Mei 2023 Saksi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama karena syarat pencalonan Anggota Legislatif;
- Bahwa proses penunjukan Saksi sebagai Direktur Utama PT.Sumber Daya (Perseroda) Tahun 2021 s.d. Tahun 2023 awalnya ada proses seleksi kemudian Saksi mendaftar, lalu ada proses wawancara juga, setelah itu ada RUPS untuk penetapan;
- Bahwa Saksi hanya mendapat gaji sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta

Halaman 49 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan, serta ada beberapa tunjangan lain sehingga total *take home pay* Saksi sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Anggota Kepengurusan di PT Sumber Daya (Perseroda) Kabupaten Bangkalan sejak Tahun 2021 s.d. 2023 berdasarkan Penegasan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Sumber Daya Bangkalan Nomor 70 tanggal 29 November 2021 adalah:

- Komisaris Utama : Ir. H. Moh. TAUFAN ZAIRINSJAH, M.M.
- Anggota Komisaris : Moh. WAKI, S.H., M.AP.
- Anggota Komisaris : Dr. RINA YULIANTI, S.H., M.H.
- Direktur Utama : MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S.H., M.H.
- Direktur : AMINULLAH, S.E.

Kuangan, SDM

dan Manajemen

Resiko

- Direktur : YUDHA ALIHAMSYAH

Produksi dan

Pemasaran

- Bahwa Saksi adanya kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan PT. AMAN dari data-data di BUMD dengan nilai kerjasama sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Perjanjian Penanaman Modal Usaha yang termuat dalam Akta Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN Nomor 04 Tahun 2019 Tanggal 25 April 2019;

- Bahwa pencairannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni yang pertama sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diambil langsung oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL, M.Pd. setelah cair dari rekening PD. Sumber Daya, sedangkan yang kedua sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekeningnya PT. AMAN;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022 Saksi selaku Direktur Utama melakukan penagihan terhadap kerjasama yang bermasalah antara lain kepada PT AMAN kurang lebih setahun 3 (tiga) sd 4 (empat) kali (Bulan Maret, September, dan Desember 2022) dan yang terakhir di bulan Januari 2023, kemudian dari pihak PT. AMAN yang diwakili oleh Sdr. DZULKIFLI memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya PT. AMAN sanggup memastikan investasi ini aman, sanggup membayar dan menyelesaikan sesuai dengan perjanjian

Halaman 50 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama (PKS) dan sanggup untuk menyerahkan Agunan dan bersedia di APHT untuk memenuhi kaidah kerjasama (sebagaimana dalam BA Rapat Koordinasi antara PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) dengan PT. AMAN tanggal 25 Maret 2022).

2. Selanjutnya pada tanggal 21 September 2022 PT. Aman merasa tidak pernah menerima Penyertaan Modal dari PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), karena tidak merasa menerima penyertaan modal maka PT. AMAN meminta kembali sertifikat sesuai yang ada di PKS, dan sertifikat dimaksud telah berada di tangan PT. AMAN yang diberikan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Direktur Utama (sebagaimana dalam BA Rapat Koordinasi antara PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) dengan PT. AMAN tanggal 21 September 2022).;

- Bahwa berdasarkan data di BUMD, PT. Aman mempunyai utang sebagai berikut:

No.	Nama Pihak Ketiga	Tanggal Perjanjian	Berakhirnya Perjanjian Jumlah Modal	Jumlah Modal (Rp)	Pengembalian Modal (Rp)	LABA	Jumlah Laba yang disetor (Rp)	Jamin	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PT Aman	26/08/2019	25/04/2024	1.500.000.000	50.000.000	Rp. 7.101.369,84 / bulan	-	Tidak Ada	Belum Lunas

- Bahwa PT AMAN memang tidak ada keinginan untuk membayar karena merasa tidak menggunakan uang tersebut;
- Bahwa terkait jaminan waktu itu pernah ada di Kantor namun dipinjam oleh Sdr. DZULKIFLI, dan setahu Saksi administrasi yang ada hanya Surat Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor: 04 tanggal 25 April 2019, dan waktu Saksi konfirmasi dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang bersangkutan membenarkan bahwa uang tersebut tidak digunakan oleh PT AMAN namun Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. gunakan untuk keperluan Alm. FUAD AMIN;
- Bahwa PD Sumber Daya dapat melakukan kegiatan kerjasama modal harus mengacu pada jenis usaha di Perda atau Perbup;
- Bahwa untuk SOP yang mengatur terkait kegiatan kerjasama modal kepada pihak lain dan bagaimana prosesurnya sebelumnya memang tidak ada, baru setelah Saksi menjabat Direktur Utama dibuat SOP tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. DZULKIFLI adalah suami dari Direktur PT. AMAN, menurut info Direktur PT. AMAN sedang dalam kondisi sakit parah;

Halaman 51 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Sumber Daya (Perseroda) telah melakukan audit yakni :
 1. Pada tiap akhir tahun berjalan dilakukan audit oleh Tim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Dwikora Hari Prianto (2018, 2019, 2020, Januari 2021) dan dari Habib Basuni dan Heryadi Kantor Akuntan Publik untuk bulan Februari-Desember 2021 (saat PD. Sumber Daya sudah berubah menjadi PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda), yang selanjutnya hasil laporan dari Kantor Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh seluruh Direksi, Badan Pengawas dalam bentuk Surat Pernyataan Direksi dan Badan Pengawas tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan, selanjutnya laporan tersebut diserahkan ke BPKAD.
 2. Pada bulan Desember 2022 dilakukan reviu oleh BPKP Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Laporan Hasil Reviu Perjanjian Kerjasama PT. Sumber Daya (Perseroda) dengan pihak ketiga tahun 2022 Nomor: PE.12.03/LHP-1015/PW13/4.1/2022 tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk hasil audit sebagai berikut :
 1. Untuk Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019 dan 2018 hasil Laporan Auditor Independen **Wajar**, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
 2. Untuk Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020 dan 2019 hasil Laporan Auditor Independen **Wajar Dengan Pengecualian**, dari saldo kas sebesar Rp629.236.559,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) terdiri dari Kas Tunai sebesar Rp175.178.559,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dan Kas Bon sebesar Rp454.058.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta lima puluh delapan ribu rupiah) yang hanya terdapat bukti internal perusahaan serta belum ada bukti eksternal yang mendukung. Pada Penyertaan, ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian sebagian besar tidak dipatuhi dan perusahaan belum mengakui pendapatan atas penyertaan tersebut walaupun masih berupa Pendapatan Yang Masih Harus Diterima. Untuk dampak hal yang dijelaskan dalam Paragraph Basis Opini Wajar Dengan Pengecualian, laporan keuangan terlampir di depan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, neraca Perusahaan Daerah Sumber Daya Kab.

Halaman 52 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Bangkalan tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

3. Untuk Laporan Keuangan Per 31 Januari 2021 hasil Laporan Auditor Independen **Wajar Dengan Pengecualian**, dari saldo kas sebesar Rp508.064.829,00 (lima ratus delapan juta enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) terdiri dari Kas Tunai sebesar Rp51.506.829,00 (lima puluh satu juta lima ratus enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) dan Kas Bon sebesar Rp456.558.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang hanya terdapat bukti internal perusahaan serta belum ada bukti eksternal yang mendukung. Pada Penyertaan, ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian sebagian besar tidak dipatuhi dan perusahaan belum mengakui pendapatan atas penyertaan tersebut walaupun masih berupa Pendapatan Yang Masih Harus Diterima. Untuk dampak hal yang dijelaskan dalam Paragraph Basis Opini Wajar Dengan Pengecualian, laporan keuangan terlampir di depan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, neraca Perusahaan Daerah Sumber Daya Kab. Bangkalan tanggal 31 Januari 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

4. Untuk Laporan Keuangan Per 01 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 hasil Laporan Auditor Independen sebagai berikut :

a. *Basis untuk Opini Wajar Dengan Pengecualian;*

b. *"Saldo investasi PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp22.013.178.600,00 (dua puluh dua milyar tiga belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah), sebagaimana yang diungkapkan pada catatan 4 atas laporan keuangan terlampir. Investasi tersebut tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.....Investasi kepada PT. AMAN, perusahaan menerma jaminan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 850 atas nama Hj. RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsih seluas 574 M2 yang terletak di Kelurahan / Desa Demangan Kec. / Kab. Bangkalan, jaminan tersebut tidak dipegang oleh perusahaan dan tidak dapat dikuasai oleh perusahaan karena tidak terdapat Akta Peralihan Hak Tanggungan*

Halaman 53 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



(APHT).....Perusahaan juga tidak mampu melakukan koordinasi terkait dengan bagi hasil yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerjasama, juga tidak didukung dengan dokumen kajian analisis investasi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD Pasal 26 yang menjelaskan tentang kelengkapan dokumen persyaratan yang meliputi proposal kerjasama, studi kelayakan kerjasama, rencana bisnis pihak ketiga, dan manajemen risiko pihak ketiga dan kerjasama. Perusahaan perlu melakukan evaluasi atas investasi ini. Nilai investasi sebesar Rp22.013.178.600,00 (dua puluh dua milyar tiga belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) adalah sebesar 26,8% dari total asset perusahaan sebesar Rp81.898.178.707,00. Selain itu saldo modal disetor sebesar Rp19.969.612.720,00 sebagaimana yang diungkapkan pada catatan 16 atas laporan keuangan terlampir, terdapat perbedaan dengan akta No. 41 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Evie Mardiana Hidayah,S.H. Notasi di Surabaya, dalam akta tersebut menyebutkan bahwa modal disetor sebesar Rp19.500.000.000,00“

c. Opini Wajar Dengan Pengecualian

d. Untuk dampak hal yang dijelaskan dalam Paragraph Basis Opini Wajar Dengan Pengecualian, laporan keuangan terlampir di depan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, neraca PT. Sumber Daya (Perseroda) tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

5. Untuk hasil Reviu BPKP terkait Perjanjian dengan PT. AMAN yakni perjanjian antara PD. Sumber Daya diwakili oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya dengan PT. AMAN termuat dalam Akta Notaris Mohammad Komarul Arifin Nomor 4 tanggal 25 April 2019. Pada akta tersebut tertulis bahwa PD. Sumber Daya memberikan modal kepada PT. AMAN sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk usaha konstruksi. Berdasarkan pernyataan pihak terkait (terlampir), perjanjian ini tidak dibuat untuk kepentingan perusahaan, melainkan dibuat sebagai dasar pengeluaran

Halaman 54 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



uang PD. Sumber Daya untuk memenuhi permintaan mantan Bupati Bangkalan RKH. Fuad Amin Imron. Bahwa Saran BPKP saat itu agar Direktur Utama PT. Sumber Daya (Perseroda) mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengembalikan keuangan / modal PT. Sumber Daya Bangkalan yang telah dikeluarkan oleh Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya Bangkalan sebelumnya serta menindaklanjuti Surat Pernyataan yang dibuat oleh Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya Bangkalan (Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Joko Supriyono,S.H.,M.M.) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila mitra kerjasama tidak melunasi pengembalian modal sesuai jangka waktu berakhirnya perjanjian;

- Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya Bangkalan (Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Joko Supriyono,S.H.,M.M.) salah satunya yang terkait dengan PT. AMAN yang berisi bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. telah mengeluarkan uang perusahaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui pengambilan tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diambil sendiri serta melalui transfer ke rekening nomor 0251000711 atas nama PT. AMAN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan seluruhnya digunakan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk diberikan kepada RKH. Fuad Amin Imron, selanjutnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bersedia bertanggung jawab menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika saya ingkar janji dan tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2022 oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa sebelum menjadi Direktur Utama PT. Sumber Daya Bangkalan, pernah menjabat sebagai Ketua KONI Bangkalan dan Ketua KPU Bangkalan;
- Bahwa sebagai Direktur Utama melalui Fit and Proper Test yang diumumkan;
- Bahwa pernah melakukan penagihan kepada pihak ke 3 yaitu PT.Aman;
- Bahwa PD Sumber Daya sekarang menjadi PT (Perseroan Terbatas)
- Bahwa asset PD. Sumber Daya dari pengembalian sita oleh KPK saat perkara Bupati;
- Bahwa PD Sumbe Daya mendapat IP dari PT. Pertamina;

Halaman 55 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kerjasama PD. Sumber Daya semuanya bermasalah selain dengan PT. Aman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

4. Saksi **ELING DJATMIKO,S.H.,M.M.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Probolinggo, Umur 67 Tahun / 29 April 1957, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS (Ketua Badan Pengawas PD.Sumber Daya Tahun 2019), Tempat Tinggal di Jl. KH. Ach. Faqih No.03 RT.003 RW.002 Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Pendidikan S-2;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas PT Sumber Daya (Perseroda) Tahun 2017 s/d 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/130/Kpts/433.013/2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas PD. Sumber Daya Periode Tahun 2017-2020 tanggal 02 Oktober 2017, namun saksi diberhentikan pada tahun 2019;
- Bahwa awalnya, Saksi dipanggil oleh Bupati Bangkalan saat itu yaitu Sdr. R. MAKMUN IBNU FUAD untuk ditawari menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d Tahun 2019, setelah Saksi menyetujuinya baru dibuatkan Surat Keputusan Pengangkatan;
- Bahwa Saksi menjabat baik sebagai Direktur Pemasaran maupun sebagai Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya mendapat gaji sebesar ± Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kepengurusan Badan Pengawas di PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d 2019 seingat Saksi adalah:
 - Ketua Badan Pengawas : Saksi ELING DJATMIKO,S.H.,M.M.

Halaman 56 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(merangkap Anggota)

- Sekretaris : KOMARUDDIN, S.E

(merangkap Anggota)

- Anggota : H. SIGIT HARYONO

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan PT. AMAN, karena selama periode Saksi menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas (terakhir tanggal 17 Mei 2019) tidak pernah ada membahas mengenai kerjasama dengan PT. AMAN, pada saat itu yang menjabat sebagai Direktur Utama PD. Sumber Daya adalah Sdr. JOKO SUPRIYONO,S.H,M.M. dan selama Saksi menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas tidak pernah membahas mengenai PT. Aman ataupun rencana kerjasama dengan PT. Aman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui dokumen tersebut yang dibuat tanggal 25 April 2019, masih dalam jangka waktu jabatan Saksi selaku Ketua Badan Pengawas;
- Bahwa setelah Saksi cermati yang membuat Perjanjian Penanaman Modal Usaha tersebut Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya, padahal sepengetahuan Saksi pada saat Saksi menjabat Direktur Utamanya saat itu adalah Sdr. JOKO SUPRIYONO,S.H.,M.M.;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. datang ke rumah Saksi untuk menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya (Nomornya tidak ingat, tanggal SK 17 Mei 2019) yang ditandatangani oleh Bupati Bangkalan sambil mengatakan “Maaf pak, ini Saya kasihkan untuk memberitahukan jabatan bapak berakhir” lalu Saksi menjawab “ooh iya Pak Kamil, gak apa-apa”, selanjutnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. setelah menyerahkan SK tersebut langsung pamit pulang;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Sdr. DZULKIFLI karena dulu sering bertemu di Dewan, namun tidak akrab hanya kenal biasa, sedangkan dengan istrinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada aturannya, yaitu sebelum dilakukan kerjasama selalu dibuatkan kontrak dengan pihak-pihak yang akan bekerjasama;
- Bahwa Saksi tidak tahu hal tersebut, karena Saksi diberhentikan pada tanggal 17 Mei 2019, sehingga yang membuat laporan akhir tahun tersebut adalah pengganti Saksi;

Halaman 57 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggantikan Saksi sebagai Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan adalah Sdr. ABDUL HADI;
- Bahwa tidak tahu PT. Aman;
- Bahwa dikeluarkan sebagai pengawas pada tanggal 17 Mei 2019;
- Bahwa tidak pernah ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
- Bahwa laporan ke Bupati setiap akhir tahun;
- Bahwa ditunjukan Barang Bukti no 47, Saksi merasa tidak pernah tanda tangan dan tidak pernah ada rapat;
- Bahwa rekomendasi / persertuan pengawas 3 (tiga) orang yang tanda tangan bukan 1 (satu) orang;
- Bahwa format persetujuan pengawas tidak seperti barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

5. Saksi **KOMARUDDIN,S.E.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 68 Tahun / 07 November 1956, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal di Jl. Seruni No.15 RT.001 RW.001 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, agama Islam, Pendidikan S-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris Badan Pengawas Berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomo: 188.45/130/Kpts/433.013/2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Periode Tahun 2017-2020;
- Bahwa untuk kerjasama dengan PT Aman Saksi tidak dilibatkan sama sekali, baik dari proses permohonan sampai dengan adanya perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi telah melaksanakan tugas saksi selaku sekretaris Badan

Halaman 58 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Pengawas yaitu membuat Laporan Triwulan, yang berisi seluruh kegiatan BUMD Sumber Daya dan laporan tersebut diberikan kepada Direktur Umum dengan tembusan kepada Bupati;

- Bahwa dalam laporan, intinya semua Saksi tulis lengkap dalam Laporan baik kekurangan apa saja yang ada disetiap perjanjian antara BUMD dengan pihak lain, dan pada pokoknya oleh Direktur tidak ditindaklanjuti dan terus Saksi tulis lagi dalam laporan walaupun tidak ada perbaikan;
- Bahwa untuk prosesnya Saksi tidak tahu, ada rapat atau tidak Saksi tidak ingat, dan untuk tanda tangan dokumen Saksi tanda tangan karena diminta oleh Direktur Utama Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa total penyertaan modal untuk PT Aman adalah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Saksi mengetahui jumlah tersebut setelah melakukan penilaian terhadap penggunaan anggaran BUMD setiap 3 bulan sekali;
- Bahwa Badan Pengawas baru tahu adanya pencairan tersebut setelah adanya pencairan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Badan Pengawas, dan Saksi tidak tahu terkait proses adanya penambahan modal tersebut;
- Bahwa seingat Saksi ada rapat dan Saksi bertanda tangan disana, dan untuk yang hadir dalam rapat tersebut dihadiri Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., Sdr. ABDUL HADI, dan Saksi, dan hasilnya sesuai dengan yang tertera pada Notulen Rapat Harian tanggal 27 Agustus 2019, dan keputusan akhir ada pada Direktur Utama;
- Bahwa Saksi setelah ditunjukkan Notulen Rapat Harian tanggal 27 Agustus 2019, dalam rapat tersebut Saksi memberikan pendapat: tentunya untuk penambahan modal harus sesuai dengan ketentuan, harus dilihat berapa proporsional kebutuhan penambahan modalnya, PT. AMAN harus melampirkan anggaran perusahaannya terkait penambahan modal usaha, penambahan modal usaha ini menjadi satu kesatuan dalam perjanjian sebelumnya. Namun untuk hasil keputusannya tergantung Direktur Utama;
- Bahwa Saksi tidak tahu juga terkait mengapa tidak semua Direksi dan Badan Pengawas PD. Sumber Daya mengikuti rapat pembahasan permintaan penambahan modal dari PT. Aman, karena rapat itu diajak oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa ruang lingkup lapangan usaha PD. Sumber Daya, dan usaha apa yang yang dijalankan oleh PD. Sumber Daya pada tahun 2019 mengacu

Halaman 59 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Perbup atau Perda yang mengatur terkait ruang lingkup lapangan usaha PD Sumber Daya;

- Bahwa untuk bidang usaha kontraktor / pemborong / rekanan pemerintah - swasta tidak ada dalam bidang usaha PD Sumber Daya, namun jika untuk melakukan kerjasama masih diperbolehkan;
- Bahwa Divisi Pemasaran tidak pernah mengusulkan kegiatan berupa kerja sama bidang usaha kontraktor dengan PT. Aman untuk tahun buku 2019, semua atas usulan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa dalam rencana kegiatan tahunan PD. Sumber Daya tahun 2019 tidak terdapat rencana kegiatan kerjasama dengan PT. Aman, namun untuk kerjasama dengan pihak ketiga ada;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pernah meminta persetujuan kepada Badan Pengawas PD. Sumber Daya sebelum melakukan kerjasama dengan PT. Aman, tidak ada dalam proses awalnya, namun mereka sempat dilibatkan dalam penambahan modalnya;
- Bahwa untuk saran dan pendapat khusus Badan Pengawas PD. Sumber Daya kepada Bupati Bangkalan sehubungan dengan rencana kerjasama PD. Sumber Daya dengan PT. Aman tidak ada, namun untuk laporan setiap 3 bulanan ada kami laporkan kepada BUPATI;
- Bahwa kurang tahu untuk kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya dengan PT. Aman sudah dengan sepengetahuan dan persetujuan seluruh Direksi dan Badan Pengawas PD. Sumber Daya atau belum, namun untuk Saksi pribadi tidak ada persetujuan untuk kerjasama tersebut;
- Bahwa untuk proses melakukan perjanjian penanaman modal usaha kepada PT. Aman sudah didahului dengan Proposal kerja sama, Studi kelayakan kerja sama, Rencana bisnis pihak ketiga, dan Manajemen resiko pihak ketiga dan kerja sama saksi kurang paham, namun satahu Saksi tidak ada;
- Bahwa penanaman modal PD. Sumber Daya kepada PT. Aman tidak masuk dalam bidang usaha PD. Sumber Daya dan tidak menunjang bisnis utama PD. Sumber Daya;
- Bahwa tidak ada kerja sama antara PD. Sumber Daya dengan PT. Aman dalam penanaman modal usaha sudah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perusahaan umum Daerah atau telah disetujui oleh KPM ataupun RUPS luar biasa;
- Bahwa ada dokumen yang pernah saksi lihat di kantor PD. Sumber Daya

Halaman 60 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



yang berkaitan dengan PT.Aman yaitu perjanjian kerjasama yang dilihat saat ada rapat penambahan modal;

- Bahwa PD. Sumber Daya tidak boleh melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dibidang usaha yang tidak termasuk dalam bidang usaha PD. Sumber Daya dan tidak termasuk dalam Rencana kegiatan Tahunan PD. Sumber Daya bahkan tanpa persetujuan Badan Pengawas dan Bupati Bangkalan selaku pemilik modal pada Perusahaan umum Daerah;
- Bahwa tidak ada respon atau tindak lanjut dari Bupati Bangkalan terkait dengan hasil laporan yang dibuat oleh Badan Pengawas;
- Bahwa terkait permintaan penambahan modal dari PT. Aman dan dari mana Saksi mengetahui jumlah penambahan modal untuk prosesnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada rapat atau tidak Saksi tidak ingat, dan untuk tanda tangan dokumen Saksi tanda tangan karena diminta oleh Direktur Utama Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., setahu Saksi total penyertaan modal untuk PT Aman adalah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Saksi mengetahui jumlah tersebut setelah melakukan penilaian terhadap penggunaan anggaran BUMD setiap 3 bulan sekali;
- Bahwa Badan Pengawas baru tahu adanya pencairan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut setelah adanya evaluasi yang dilakukan setiap 3 bulan sekali oleh Badan Pengawas, dan Saksi tidak tahu terkait proses adanya penambahan modal tersebut melainkan hanya rapat penambahan modal yang Saksi tidak ingat kapan rapat tersebut dilakukan;
- Bahwa ada rapat pembahasan permintaan penambahan modal dari PT. Aman dan Saksi bertanda tangan disana, dan untuk yang hadir dalam rapat tersebut dihadiri Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., Sdr. ABDUL HADI, dan Saksi, dan hasilnya sesuai dengan yang tertera pada Notulen Rapat Harian tanggal 27 Agustus 2019, dan keputusan akhir ada pada Direktur Utama;
- Bahwa ruang lingkup tersebut mengacu antara kepada Perbup atau Perda yang mengatur terkait ruang lingkup lapangan usaha PD Sumber;
- Bahwa untuk bidang usaha kontraktor / pemborongan / rekanan pemerintah - swasta tidak ada dalam bidang usaha PD Sumber Daya, namun jika untuk melakukan kerjasama masih diperbolehkan;
- Bahwa Divisi Pemasaran tidak pernah mengusulkan kegiatan berupa kerja sama bidang usaha kontraktor dengan PT. Aman untuk tahun buku 2019, semua diusulkan pak Kamil;

Halaman 61 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana kegiatan tahunan PD. Sumber Daya tahun 2019 tidak terdapat rencana kegiatan kerjasama dengan PT. Aman, namun untuk kerjasama dengan pihak ketiga ada;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tidak pernah meminta persetujuan kepada Badan Pengawas PD. Sumber Daya sebelum melakukan kerjasama dengan PT. Aman, namun kami sempat dilibatkan dalam penambahan modalnya;
- Bahwa saran dan pendapat khusus Badan Pengawas PD. Sumber Daya kepada Bupati Bangkalan sehubungan dengan rencana kerjasama PD. Sumber Daya dengan PT. Aman tidak ada, untuk laporan setiap 3 bulanan ada kami laporkan kepada BUPATI;
- Bahwa kurang tahu untuk kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya dengan PT. Aman sudah dengan sepengetahuan dan persetujuan seluruh Direksi dan Badan Pengawas PD. Sumber Daya, untuk Saksi pribadi tidak ada persetujuan untuk kerjasama tersebut;
- Bahwa tidak ada kerja sama antara PD. Sumber Daya dengan PT. Aman dalam penanaman modal usaha sudah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perusahaan umum Daerah atau telah disetujui oleh KPM ataupun RUPS luar biasa;
- Bahwa PD. Sumber Daya tidak boleh melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dibidang usaha yang tidak termasuk dalam bidang usaha PD. Sumber Daya dan tidak termasuk dalam Rencana kegiatan Tahunan PD. Sumber Daya bahkan tanpa persetujuan Badan Pengawas dan Bupati Bangkalan selaku pemilik modal pada Perusahaan umum Daerah;
- Bahwa tidak pernah dilibatkan dalam Kerjasama PD Sumber Daya dengan PT. Aman;
- Bahwa BB no 47 tentang Rekomendasi atau persetujuan Kerjasama dengan PT Aman, tdak benar karena persetujuan ditandatangani 3 (orang) pengawas bukan 1 orang pengawas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

6. Saksi **MOH. SIGIT HARYONO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 62 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 67 Tahun / 21 Juni 1957, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Manggis RT.001 RW.001 Kelurahan Martajasah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Pendidikan S-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota Badan Pengawas PT Sumber Daya (Perseroda) Tahun 2017 s/d 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/130/Kpts/433.013/2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas PD. Sumber Daya Periode Tahun 2017-2020 tanggal 02 Oktober 2017, tetapi tidak sampai selesai masa jabatan Saksi sekitar tahun 2019 Saksi diberikan SK Pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas yakni berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/123/Kpts/433.013/ 2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Perubahan Susunan Badan Pengawas PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya Saksi dipanggil ke PD. Sumber Daya, kemudian disampaikan SK Pengangkatan Saksi sebagai anggota Badan Pengawas PD. Sumber Daya untuk masa jabatan 2017 s/d 2020 oleh perwakilan PD. Sumber Daya (saksi lupa namanya), kemudian dijelaskan tugas-tugasnya untuk mengawasi kinerja PD. Sumber Daya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota Badan Pengawas PD. Sumber Daya mendapat gaji sebesar ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa kepengurusan Badan Pengawas di PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2019 seingat Saksi adalah:
 - Ketua Badan Pengawas (merangkap Anggota) : ELINGDJATMIKO,S.H,M.M
 - Sekretaris (merangkap Anggota) : KOMARUDDIN, S.E
 - Anggota : MOH. SIGIT HARYONO
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan PT. AMAN, karena selama periode Saksi menjabat sebagai Anggota

Halaman 63 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas (Tahun 2017 s/d 2019) tidak pernah membahas mengenai kerjasama dengan PT. AMAN;

- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Direktur Utama PD. Sumber Daya adalah Sdr. JOKO SUPRIYONO,S.H.,M.M. dan selama Saksi menjabat sebagai Anggota Badan Pengawas tidak pernah ada pembahasan mengenai PT. Aman ataupun rencana kerjasama dengan PT. Aman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut, memang benar dalam dokumen tersebut dibuat tanggal 25 April 2019 masih dalam jangka waktu jabatan Saksi selaku Anggota Badan Pengawas, namun setelah Saksi cermati yang membuat Perjanjian Penanaman Modal Usaha tersebut adalah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya, padahal sepengetahuan Saksi pada saat Saksi menjabat Direktur Utamanya saat itu adalah Sdr. JOKO SUPRIYONO,S.H.,M.M.;
- Bahwa pada tahun 2019 ada perwakilan dari PD. Sumber Daya datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan undangan terkait penggantian Badan Pengawas;
- Bahwa Saksi datang di PD. Sumber Daya bersama dengan Sdr. ELING kemudian Direktur PD. Sumber Daya saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menyampaikan jika Saksi dan Sdr. ELING diganti oleh Sdr. NAWAWI dan Sdr. ABDUL HADI, kemudian disampaikan pula Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/123/Kpts/433.013/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Perubahan Susunan Badan Pengawas PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan yang ditandatangani oleh Bupati Bangkalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal dengan Direktur PT. AMAN (Sdri. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH) ataupun suaminya (Sdr. DZULKIFLI);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum dilakukan kerjasama selalu dibuatkan kontrak dengan pihak-pihak yang akan bekerjasama;
- Bahwa untuk SOP / aturan yang mengatur hal PD. Sumber Daya itu sendiri terkait dengan Perjanjian Kerjasama sepengetahuan Saksi belum dibuatkan;
- Bahwa tidak tahu hal membuat laporan mengenai kerjasama antara PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan dengan PT. AMAN, karena Saksi diberhentikan pada tanggal 17 Mei 2019, sehingga yang membuat laporan akhir tahun tersebut adalah pengganti Saksi;
- Bahwa yang menggantikan Saksi sebagai Anggota Badan Pengawas PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan adalah Sdr. NAWAWI.

Halaman 64 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu ada Kerjasama antara PD Sumber Daya dengan PT. Aman;
- Bahwa sudah keluar per 13 Mei 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

7. Saksi **ABDUL HADI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 50 Tahun / 01 Juli 1974, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Ketua badan Pengawas Tahun 2019 s.d. 2021, Tempat Tinggal di Dusun Ra'as Desa. Kemoneng Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, Pendidikan SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa mengetahui tentang adanya Penyertaan Modal PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada akhir tahun 2019, namun hanya yang Saksi ketahui hanya terkait permintaan penambahan modal saja sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa nilai penambahan modal yang akhirnya diberikan kepada PT. Aman;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 s/d. 2021 di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45 / 123 / Kpts / 433.013 / 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45 / 130 / Kpts / 433.013 / 2019 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah "SUMBER DAYA" Periode Tahun 2017-2020 tertanggal 17 Mei 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber dana penyertaan modal PD. Sumber Daya kepada PT. Aman yang Saksi tidak ingat lagi jumlah keseluruhannya

Halaman 65 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pengembalian uang negara yang dikembalikan KPK dalam perkara Alm. FUAD AMIN;

- Bahwa proses penunjukan Saksi sebagai Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yaitu awalnya Saksi dihubungi Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., dan dimintai untuk mengirimkan KTP, lalu Saksi bertanya untuk apa meminta KTP Saksi, selanjutnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menjelaskan menawari Saksi untuk pekerjaan yang diperintahkan Kyai FUAD AMIN (Alm), karena mendengar hal tersebut berasal dari Kyai FUAD AMIN (Alm) maka Saksi setuju;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Saksi dipekerjakan untuk menjadi Ketua Badan Pengawas Tahun 2019 s.d. 2021 di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi hanya mendapat gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa untuk Ketua Badan Pengawas adalah Saksi sendiri, selanjutnya untuk Sekretaris Badan Pengawas adalah Sdr. KOMARUDDIN, dan untuk Anggota Badan Pengawas adalah Sdr. NAWAWI;
- Bahwa dalam setiap pengambilan keputusan kegiatan usaha di PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Saksi tidak selalu dilibatkan, sedangkan dalam penyertaan modal kepada PT. Aman Saksi hanya sekali terlibat dalam rapat yang diundang oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. terkait penambahan modal kepada PT. Aman yang dihadiri oleh Saksi sendiri, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., Sdr. KOMAR, Sdr. RIA selaku Bendahara PD. Sumber Daya, dan beberapa pihak yang Saksi tidak ingat lagi yang jelas tidak ada dari pihak dari PT. Aman;
- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menyampaikan bahwa PT. Aman mengajukan penambahan modal untuk usahanya berupa pengadaan alat berat dan ditanyakan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. kepada Saksi, bagaimana menurut Pengawas lalu Saksi menjawab apakah jaminannya cukup apa tidak;
- Bahwa dijawab oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. jaminannya cukup kemudian Saksi memberikan saran kalau boleh jangan diberikan semua sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menyodorkan Surat rekomendasi untuk penambahan modal kepada PT. Aman kepada Saksi lalu Saksi tandatangani;
- Bahwa seingat Saksi, rapat yang membahas penambahan modal kepada

Halaman 66 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



PT. Aman dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2020 setelah pembahasan mengenai sampah;

- Bahwa seingat Saksi, rapat memang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2020, pada saat Saksi menandatangani surat penambahan modal PT. AMAN Saksi tidak mengecek tanggal surat kapan dibuat, Saksi langsung tanda tangan saja dan yang menyodorkan saat itu adalah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa untuk SOP mekanisme dan tahapan yang harus dilakukan oleh PD. Sumber Daya Bangkalan untuk dapat melakukan perjanjian kerjasama penyertaan modal dengan pihak ketiga tidak ada;
- Bahwa biasanya setiap ada permohonan kerjasama selalu diurus Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sendiri, dan Saksi sebagai Pengawas hanya diajak dalam Rapat Pembahasan itupun hanya pembahasan penambahan modal PT AMAN dan yang diajukan Sdr. ZUBER, selain itu Saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa untuk Rapat Pembahasan tersebut seharusnya dilibatkan jajaran Direksi, Pengawas, Bendahara, dan Notulen;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa saja catatan yang Saksi berikan terkait penyertaan modal dengan PT. Aman akan tetapi catatan tersebut tercantum dalam hasil rapat evaluasi yang telah dibukukan setiap selesai dilakukan evaluasi peristiwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyertaan modal kepada PT. Aman didahului dengan proposal yang diajukan kepada PD. Sumber Daya dari PT. Aman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme yang dilakukan oleh PD. Sumber daya dalam menentukan pihak yang dapat diberikan penyertaan modal karena dalam penyertaan modal perlakuannya berbeda-beda dimana Tim Pengawas tidak selalu dilibatkan seperti penyertaan modal pada PT. Aman untuk rapat pertama kali dalam penyertaan modal Tim Pengawas tidak dilibatkan, namun dalam rapat untuk penambahan modal Tim Pengawas baru dilibatkan akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tidak memiliki tahapan dalam penyertaan modal yang baku;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi ketahui dari penyampaian sdr. Moh. Kamil untuk bentuk kerjasama pada saat penambahan modal kepada PT. Aman yaitu untuk pengadaan alat berat, untuk selebihnya

Halaman 67 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



saya tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui mekanisme pembayaran untuk pengembalian modal dari PT. Aman kepada Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya terkait kerjasama;
- Bahwa benar saksi menerangkan Sepengatahuan saksi belum ada pengembalian modal dari PT. AMAN kepada PD. Sumber Daya pada saat saksi menjabat, namun untuk saat ini saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi menerangkan sesuai dari penyampaian pak Kamil jaminan dari PT. Aman kepada PD. Sumber Daya berupa sertifikat akan tetapi secara pasti untuk luas dan letak serta isi dari sertifikat tersebut saksi tidak tahu karena memang tidak ditunjukkan oleh Pak Kamil saat Rapat tersebut;
- Bahwa penambahan modal kepada PT. Aman tidak termasuk bidang usaha PD. Sumber Daya, karena yang masuk bidang usaha PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan adalah ticketing, usaha wales, bus, cafe, beras ASN, dan tidak termasuk alat berat;
- Bahwa Saksi menyetujui untuk dilakukan penambahan modal kepada PT. AMAN jika bidang usaha PT. AMAN tidak termasuk dalam bidang usaha PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan, karena dari penyampaian Terdakwa Drs. MOH KAMIL, M.Pd. dilakukan penambahan modal supaya bisa sama-sama jalan, agar PT. AMAN bisa mengembalikan modal pokok yang sudah dipinjam;
- Bahwa tidak tahu, digunakan untuk apa saja dana penyertaan modal kepada PT. Aman sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah karena tidak ada laporan atau pun penyampaian dari Terdakwa Drs. MOH KAMIL, M.Pd. terkait penggunaan dana penyertaan modal kepada PT. Aman sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya ada pengajuan penambahan modal kerjasama antara PT AMAN dengan BUMD sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dalam rapat pembahasan disitu Terdakwa Drs. MOH KAMIL, M.Pd. yang menyampaikan untuk menambah dana kepada PT AMAN, karena jika tidak maka dikhawatirkan macet dan tidak bisa mengembalikan modal yang sudah diberikan, namun sampai berakhir masa jabatan Saksi belum pernah ada pengembalian modal usaha tersebut;
- Bahwa ada juga terkait pengajuan permodalan usaha bengkel yang diajukan Sdr. SUBER (mantan Direktur Pemasaran BUMD) sekitar

Halaman 68 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa ada pula kerjasama dengan PT Tonduk Majeng Madura dimana Saksi mengetahuinya pada evaluasi terdapat permasalahan, karena semuanya dilaporkan dan dapat dilihat laporan hasil evaluasi;
- Bahwa Saksi telah melaksanakan semua tugas Saksi karena setiap 3 (tiga) bulan kami melaporkan dalam Laporan Evaluasi terkait semua kegiatan usaha BUMD kepada Bupati Bangkalan;
- Bahwa Saksi telah melakukan teguran dan mencantumkannya dalam Laporan Evaluasi, yang dalam setiap kegiatan ada kami memberikan catatan atau teguran, dan hal tersebut dalam Laporan Evaluasi telah dilaporkan kepada Bupati Bangkalan;
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat kertas selemba yang dibaca oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. saat Rapat sehubungan permintaan penambahan modal oleh PT. Aman, sedangkan yang Saksi tandatangani sehubungan dengan penyertaan modal kepada PT. Aman adalah dokumen yang Saksi tidak ingat lagi namun yang pastinya dokumen tersebut disodorkan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk ditandatangani setelah selesai rapat terkait penambahan modal kepada PT. Aman;
- Bahwa idak pernah melihat dokumen Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor 04 tanggal 25 April 2019 yang dibuat di Notaris Mohammad Komarul Arifin,S.H,M.Kn antara Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dengan Sdri. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH di bidang usaha Kontraktor / Pemborong / Rekanan Pemerintah–Swasta selama 4 (empat) tahun sebesar Rp1.000.000.0000,00 (satu milyar rupiah), dimana dalam Pasal 2 ayat (3) perjanjian tersebut disebutkan bahwa pada tanggal 18 April 2019 telah dikucurkan dana kepada PT. Aman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ataupun mengetahui isi dokumen itu;
- Bahwa hanya saja Saksi pernah diberitahukan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. jika PT. Aman pernah mengajukan dokumen kerjasama penyertaan modal dengan PD. Sumber Daya, namun untuk jumlah dan waktunya tidak diberitahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan atau pun melihat dokumen-dokumen terkait kerjasama penyertaan modal yang telah dilakukan antara PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan dengan PT. Aman tahun 2019;
- Bahwa untuk PT. Aman Saksi hanya menghadiri undangan untuk Rapat di

Halaman 69 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan pada bulan Maret 2020 yang membahas mengenai permintaan penambahan modal PT. Aman;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen yang ditunjukkan Penuntut Umum :

1. Surat dari PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan Nomor : 510/68.A/433.503/ 2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penambahan Modal kepada PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan sdr. Moh. Kamil;

2. *Print out rekening* koran Bank Jatim No. Rekening 0251012971 atas nama PD. Sumber Daya pada tanggal 02 September 2019 ada mutasi Debet sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk PT. Aman.

Saksi hanya tahu setelah ada evaluasi dari laporan triwulan PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan;

- Bahwa biasanya Badan Pengawas memberikan evaluasi dengan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama PD. Sumber Daya untuk melakukan penagihan terhadap kerjasama yang belum mengembalikan modal dan laba usahanya ke PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan, jadi tidak hanya PT. Aman saja melainkan semua yang melakukan kerjasama;

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk rencana pinjaman antara lain :

1. Terhadap PT. Aman terkait penambahan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) walaupun oleh Badan Pengawas sudah diberikan saran agar tidak dikurirkan semuanya, namun kenyataannya tetap PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan mengurirkan dana seperti yang diajukan PT. Aman.

2. Terhadap UD. Sumber Rejeki *Speed Shop* yang proposalnya diajukan oleh Sdr. ABU SUBER dengan mengajukan perjanjian kerjasama di bidang otomotif sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat tanah Hak Milik di Kel. / Desa Pejagan Kec. / Kab. Bangkalan, dimana Badan Pengawas sebelum menyetujui rencana kerjasama tersebut memberikan saran agar melakukan *survey* terlebih dahulu terhadap jaminan yang diajukan apakah telah sesuai dengan pinjaman kerjasama yang diajukan.

3. Terhadap rencana perjanjian kerjasama dalam bidang perhotelan dengan rencana kerja pembangunan hotel di tanah milik BUMD yang terletak di

Halaman 70 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



sebelah gedung DPRD Kab. Bangkalan sebesar 62 Milyar Rupiah, namun oleh Badan Pengawas rencana tersebut tidak disetujui karena jumlah pinjaman terlalu besar, selain itu setelah pembangunan gedung hotel selesai, masih ada tanggungan operasional hotel jika ingin kerjasama tersebut kembali modal, dan hal itu terlampaui besar biaya yang dibutuhkan;

- Bahwa selain ketiga kegiatan tersebut, badan pengawas tidak dilibatkan sama sekali;
- Bahwa pernah Saksi memberikan teguran kepada Direksi PD. Sumber Daya pada saat rapat yang diselenggarakan terkait pembahasan PT. Tonduk Majeng Madura, dimana kami Badan Pengawas baru mengetahui jika ada dana yang dikucurkan terkait perjanjian kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan PT. Tonduk Majeng Madura sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dimana hal tersebut baru Saksi ketahui dari Sdr. KOMAR yang memberitahukan melalui telepon, selanjutnya Saksi mengumpulkan para Direksi dalam rangka evaluasi di ruang Saksi untuk membahas permasalahan tersebut, setelah itu Saksi menanyakan perihal uang yang telah keluar sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tanpa diketahui oleh Badan Pengawas, lalu Terdakwa Drs. MOH KAMIL, M.Pd. menjawab bahwa hal tersebut memang dilakukan tanpa disetujui oleh Bupati Bangkalan, sehingga Saksi menegur para Direksi bagaimana bisa keluar tanpa persetujuan Badan Pengawas dan Bupati Bangkalan, Tiba-tiba Sdr. SOFIULLAH (Direktur Umum) mengatakan *"saya nanti yang bertanggung jawab semuanya"* lalu Saksi mengatakan *"tanggung jawab seperti apa"* dan dijawab oleh Sdr. SOIFULLAH *"akan Saya lengkapi semua berkas-berkasnya"*, kemudian para Direksi membahas permasalahan lainnya dan tidak membahas lagi masalah PT. Tonduk Majeng Madura;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Badan Pengawas memberikan persetujuan kepada Direksi pernah Saksi lakukan berkaitan dengan rencana kerjasama UD. Sumber Rejeki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen program kerja PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan Tahun Buku 2019 yang mencantumkan dalam point 2 Usaha antara lain Usaha Pertokoan, SPK Darmawisata Indonesia, SPK PT. Petrogas, Gedung Serba Guna, Usaha Beras, SPK PT. Pertamina, Penimbunan dan Usaha Persewaan Wales., karena dokumen tersebut dibuat di awal tahun 2019, sedangkan Saksi baru menjadi Ketua Badan

Halaman 71 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Pengawas sekitar bulan Mei 2019;

- Bahwa sepengetahuan Saksi memang dibuatkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya serta Program Kerja PD. Sumber Daya serta apa saja Program Kerja PD. Sumber Daya untuk tahun 2020 apakah ada di bidang usaha Properti dan Konstruksi, karena Saksi ingat bahwa PD. Sumber Daya pernah mengajukan tambahan modal anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kab. Bangkalan, namun Saksi tidak mengetahui apakah anggaran tersebut disetujui atau tidak, sedangkan untuk bidang usahanya PD. Sumber Daya Saksi tidak ingat apa-apa saja yang diprogramkan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas hingga tahun 2021 tidak ada laporan terkait penagihan ataupun pengembalian PT. Aman;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan mengenai rencana kerjasama dengan pihak ketiga, melakukan pengecekan terkait penambahan modal PT. Aman, karena tidak mengetahui program kerja di bidang apa saja yang dilakukan PD. Sumber Daya kepada pihak ketiga, pada saat menyetujui penambahan modal PT. Aman;
- Bahwa awalnya pada tahun 2019 (bulannya tidak ingat) Saksi ditelpon oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang meminta Saksi untuk mengirim fotocopi KTP saya lewat *whatsapp* dengan alasan mau dikasih pekerjaan (Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tidak menjelaskan pekerjaan apa), hanya saja saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. mengatakan "*kalau disuruh Pak Kyai (Alm. Fuad Amin), sampeyan mau ya dikasih pekerjaan?*" lalu Saya jawab "*kalau Pak Kyai yang nyuruh ya saya mau, Saya kan tidak punya pekerjaan*", kemudian Saksi mengirimkan fotocopi KTP Saya kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa setelah itu sekitar pulan April atau Mei 2019 (bulan puasa) Saksi diminta Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk datang ke PD Sumber Daya Kab. Bangkalan untuk mengikuti rapat, selanjutnya pada saat rapat Saksi baru mengetahui jika Saksi diangkat sebagai Plt. Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya menggantikan Sdr. ELING dan saat itu juga Saksi diberikan SK Pengangkatan Saksi sebagai Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya dan dilanjutkan dengan perkenalan;
- Bahwa tidak ada kesepakatan terkait dengan pengangkatan Saksi selaku Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya terlebih lagi pengangkatan Saksi

Halaman 72 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



tidak melalui mekanisme yang telah ditentukan, hanya saja pada saat ditawarkan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., yang bersangkutan membawa nama Pak Kyai (Alm. Fuad) seperti yang Saksi jelaskan sebelumnya;

- Bahwa baru mengetahui ada permintaan penambahan modal dari PT. Aman dari rapat yang diadakan di PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan sekitar bulan Maret atau April 2020 setelah membahas soal TPA Bunajih Kecamatan Labang, setelah itu Saksi diajak oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk rapat lagi yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., Saksi sendiri, Sdr. KOMARUDDIN, Sdri. MARIYATUL KIPTIYAH, Sdr. AINUL, Sdr. LIMA, dimana pada saat rapat tersebut Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membacakan permintaan penambahan modal dari PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanpa membagikan surat permohonan penambahan modal tersebut kepada mereka;
- Bahwa dalam rapat memang disepakati untuk memberikan penambahan modal kepada PT. Aman agar bisa jalan usahanya dan dapat mengembalikan pinjaman awal sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. namun Saksi tidak menyarankan agar penambahan modal untuk diberikan keseluruhan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). dan Saksi tidak pernah memberikan saran dalam rapat permohonan penambahan modal untuk dana bisa diambil di Bank Jatim;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memeriksa dokumen perjanjian antara PD. Sumber Daya dengan PT. Aman;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada proposal kerjasama yang telah diajukan oleh PT. Aman kepada PD Sumber Daya sebelum adanya permohonan penambahan modal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja ruang lingkup lapangan usaha PD. Sumber Daya namun seingat Saksi pada tahun 2019 PD. Sumber Daya menjalankan usaha ticketing, sewa gedung rato ebuh, operator bus dan persewaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bidang usaha kontraktor / pemborongan / rekanan pemerintah - swasta masuk dalam bagian bidang usaha PD. Sumber;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Divisi pemasaran pernah mengusulkan kegiatan berupa kerja sama bidang usaha kontraktor dengan PT. Aman untuk tahun buku 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam rencana kegiatan tahunan PD.

Halaman 73 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Sumber Daya tahun 2019 terdapat rencana kegiatan kerjasama dengan PT. Aman;

- Bahwa semua pihak yang hadir dalam rapat tersebut menyetujui untuk diberikan penambahan modal kepada PT. Aman, karena pada saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menyampaikan PT. Aman harus dikasih tambahan modal lagi, agar supaya bisa sama-sama jalan dan segera mengembalikan modal sebelumnya. saksi saat itu memang menyetujui penambahan modal namun tidak menyarankan jumlah tambahan modal sesuai yang diminta oleh PT. Aman, dikarenakan perkataan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang mengatakan “supaya bisa sama-sama jalan dan segera mengembalikan modal sebelumnya”, selain itu para peserta rapat lainnya juga menyetujui hal tersebut, tanpa melihat bidang usaha PT. Aman bukan termasuk dalam rencana kegiatan tahunan PD. Sumber Daya tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pernah meminta persetujuan kepada Badan Pengawas PD. Sumber Daya sebelum melakukan kerjasama dengan PT. Aman, karena Saksi baru menjadi Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya tahun 2019 menggantikan Sdr. ELING, dan pada saat rapat penambahan modal kepada PT. Aman Saksi juga sempat bertanya apakah sebelumnya PT. Aman sudah pernah melakukan kerjasama dengan PD. Sumber Daya, lalu dijawab Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. “iya, sudah ada kerjasama penyertaan modal;
- Bahwa Badan Pengawas hanya memberikan laporan hasil evaluasi tentang kinerja PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan kepada Bupati Bangkalan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya dengan PT. Aman sudah dengan sepengetahuan dan persetujuan seluruh Direksi dan Badan Pengawas PD. Sumber Daya, karena saksi hanya menggantikan Sdr. ELING yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Dokumen yang saksi lihat berkaitan dengan PT. Aman hanya Surat Rekomendasi untuk penambahan modal kepada PT. Aman yang disodorkan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada saat rapat permohonan penambahan modal;

Halaman 74 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi apakah PD. Sumber Daya boleh melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dibidang usaha yang tidak termasuk dalam bidang usaha PD. Sumber Daya dan tidak termasuk dalam Rencana kegiatan Tahunan PD. Sumber Daya bahkan tanpa persetujuan Badan Pengawas dan Bupati Bangkalan selaku pemilik modal pada Perusahaan umum Daerah tidak diperbolehkan, karena kerjasama yang dilakukan PD. Sumber Daya dengan pihak ketiga seharusnya masuk lebih dulu dalam Rencana Kegiatan Tahunan yang kemudian disetujui oleh Badan Pengawas dan Bupati Bangkalan.
- Bahwa tugas mengawasi dan mengevaluasi Direktur;
- Bahwa tahu ada kerjasama antara PD Sumber Daya dengan PT. Aman pada tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 diminta persetujuan untuk pencairan;
- Bahwa menyetujui senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- Bahwa tanda tangan persetujuan setelah selesai rapat tentang sampah;
- Bahwa tanda tangan suratnya sudah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengangkatan sebagai Ketua Pengawas ditelpon oleh Terdakwa, setelah itu dihadapkan kepada Kyai;
- Bahwa ditunjukan Barang Bukti, Saksi mengakui tanda tangan terulis 2019 tetapi saat tanda tangan tahun 2020 setelah rapat sampah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tanda tangan tahun 2019 sesuai surat, bukan tahun 2020, tanda hadir ditandatangani tetapi pesertanya kosong, atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

8. Saksi **Drs.Ec.NAWAWI,M.M.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 60 Tahun / 08 Juli 1964, Kewarganegaraan Indonesia, slam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Perum Griya Abadi Blok AD 2 RT.001 RW.001 Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, Pendidikan S-2;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;

Halaman 75 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/123 / Kpts / 433.013 / 2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Perubahan Susunan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Kab. Bangkalan;
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Anggota Badan Pengawas PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan adalah mengevaluasi kinerja PD. Sumber Daya tiap 3 bulan sekali, kemudian memberikan saran untuk ditindak lanjuti dalam bentuk laporan yang ditujukan kepada Direktur Utama PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 20 September 2018 yaitu sebagai berikut:
 1. Bupati Bangkalan R. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Pemilik Modal
 2. Badan Pengawas
 - a. ABDUL HADI (Ketua)
 - b. KOMARUDDIN, SE (Anggota)
 - c. Drs. Ec NAWAWI, MM (Anggota)
 3. Direksi
 - a. Direktur Utama (Drs. MOH. KAMIL, M.Pd)
 - b. Direktur Umum (SOFIULLOH SYARIF) yang membawahi :
 - Divisi Administrasi dan Sumber Daya Manusia
 - Divisi Perencanaan dan Keuangan
 - c. Direktur Pemasaran (AMINULLAH) yang membawahi :
 - Divisi Pemasaran Usaha Skala Besar
 - Divisi Pemasaran Usaha Skala Kecil
 - d. Direktur Teknik (LUKMAN HAKIM) yang membawahi :
 - Divisi Pemeliharaan dan Operasional Aset
 - Divisi Pengadaan dan Inventarisasi Aset
- Bahwa Modal PD. Sumber Daya berasal dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah melalui APBD, akan tetapi untuk jumlahnya Saksi lupa;

Halaman 76 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan PD. Sumber Daya dijadikan satu dengan Laporan dari Badan Pengawas yang dibahas per triwulan dalam bentuk pendapatan dan realisasinya, dan pertanggungjawaban keuangan tersebut dilaporkan juga kepada Bupati Bangkalan;
- Bahwa untuk hal adanya penyertaan modal, bagaimana sistem pembagian hasil kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan Saksi juga tidak paham, namun sepertinya pada tahun 2019-2021 masih terbentur dengan Virus Covid-19 sehingga banyak yang tidak sesuai dengan target pencapaian realisasi, dan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan malah menjadi rugi, akibatnya tidak dapat memberikan hasil pembagian kepada Pemerintah Kab. Bangkalan;
- Bahwa tidak mengetahui sama sekali dan tidak pernah mendengar terkait PD. Sumber Daya melakukan kerjasama penyertaan modal kepada PT. Aman;
- Bahwa selama ini PD. Sumber Daya tidak pernah memberitahukan kepada kami Badan Pengawas jika akan melakukan pencairan penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan, kami hanya diberi tahu jika terjadi permasalahan atau pun kendala yang dihadapi oleh PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan;
- Bahwa tidak tahu apakah ada kajian terhadap kerjasama penyertaan modal PD. Sumber Daya kepada PT. Tondok Majeng Madura;
- Bahwa tidak tahu bentuk dan mekanisme kerjasama antara PT. Aman dengan Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya;
- Bahwa tidak mengetahui jika terdapat permasalahan terhadap penyertaan modal yang dilakukan PD. Sumber Daya kepada PT. Aman;
- Bahwa Badan Pengawas memberikan saran kepada PD. Sumber Daya untuk melakukan penagihan kepada perusahaan-perusahaan yang saat ini belum melakukan pengembalian modal baik secara tertulis maupun mengundang perusahaan tersebut untuk membahas kendala / hambatannya;
- Bahwa Saksi telah melaksanakan tugas Saksi selaku Sekretaris Badan Pengawas yaitu membuat Laporan Triwulan, yang berisi seluruh kegiatan BUMD Sumber Daya dan laporan tersebut diberikan kepada Direktur Umum dengan tembusan kepada Bupati;

Halaman 77 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada respon atau tindak lanjut dari Bupati Bangkalan terkait dengan hasil laporan yang dibuat oleh Badan Pengawas.
- Bahwa baru tahu kalau bulan juli 2019 ada pencairan saat diperiksa;
- Bahwa rekomendasi atau persetujuan Pengawas bersifat kolektif;
- Bahwa rekomendasi di tandatangani oleh semua pengawas 3 (tiga) orang bukan 1 (satu) orang ketua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

9. Saksi **IRMA NOVITAWATI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 45 Tahun / 15 Maret 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Mawar No.28 RT.001 RW.003 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Pendidikan S-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa pada tahun 2019 jabatan adalah Penyedia Pelayanan Nasabah dan Teller (berdasarkan Keputusan Direksi tentang Pemindahan Tugas Pegawai Nomor : 056/161/DIR/SDM/SK tanggal 18 Agustus 2017), lalu berdasarkan SK No. 060/113/DIR/HCP/KEP tanggal 27 April 2021 menjadi Pemimpin Kantor Kas Arosbaya, selanjutnya berdasarkan SK No. 060/272/DIR/HCP /KEP tanggal 08 Oktober 2021 menjadi Pemimpin Kantor Kas Pemda sampai sekarang;
- Bahwa mekanismenya pertama nasabah membawa cek ke bagian Teller lalu bagian teller akan menerima cek dan memastikan keaslian cek tersebut, nomor seri cek, selanjutnya mencek nomer seri sudah masuk tidak disistem, lalu teller mengecek saldo nasabah tersebut, kemudian teller mengecek identitas penarik cek tersebut dengan menyerahkan fotocopy KTP dan menunjukkan aslinya, setelah sesuai semuanya akan diproses pencairan

Halaman 78 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



cek tersebut;

- Bahwa pemegang rekening bertanggungjawab dalam pengisian cek, bilyet giro maupun formulir kuitansi yang diberikan Bank agar tidak terjadi pemalsuan hal tersebut berdasarkan Keputusan No. 041/197/KEP/DIR tentang Pedoman Kerja Giro;
- Bahwa berdasarkan validasi core Banking System Bank Jatim pencairan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 jam 14.04.50 WIB oleh Teller atas nama Sdri. IRA WIJAYANTI dan yang menghadap ke teller adalah Sdri. KAMARIYAH dan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada waktu itu yang bersangkutan datang ke Bank Jatim dengan tujuan mencairkan cek tersebut dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa teller hanya mengecek keaslian cek, nomor seri cek, meminta identitas yang menghadap dan mengecek saldo untuk pencairan, sehingga apabila ada pemalsuan tanda tangan maka seperti penjelasan Saksi sebelumnya pemilik cek yang bertanggungjawab atas cek yang dia berikan kepada pihak yang menghadap untuk mencairkan cek tersebut;
- Bahwa Kronologis pencairan cek tersebut yaitu awalnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Sdri. KAMARIYAH datang ke meja Saksi agar proses pencairan cek tidak antri sebab Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku pimpinan PD. Sumber Daya merupakan Nasabah Prioritas selanjutnya Saksi menerima cek beserta fotocopy KTP dari Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Sdri. KAMARIYAH setelah itu dilakukan pengecekan keaslian dari Cek dan KTP dari Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Sdri. KAMARIYAH tersebut setelah dipastikan asli kemudian Saksi memanggil teller yang lagi kosong untuk memproses pencairan dari cek tersebut dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selama KTP dan yang tanda tangan penerima sama maka cek akan dicairkan;
- Bahwa melakukan cek atas cek PT. Aman yang mau dicairkan;
- Bahwa benar cek yang dicairkan dan ditandai sebagaimana Barang Bukti nomor 42 yang ditunjukkan dalam perseidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. memberikan tanggapan tidak menerima uang tersebut, atas tanggapan tersebut Saksi mengatakan menyerahkan sesuai yang tertera pada identitas penerima cek;

Halaman 79 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **MOEHAMMAD RIDHWAN,S.P.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 55 Tahun / 25 Oktober 1969, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Lawu No.03 RT.004 RW.001 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Pendidikan S-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan sejak bulan September 2020 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi dapat mengecek riwayat perusahaan yang melakukan atau mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya yang telah berkontrak, karena yang tidak berkontrak tidak tercatat dan Saksi mengeceknya pada sistem LPSE dan sebenarnya semua orang dapat mengeceknya langsung;
- Bahwa berdasarkan pengecekan Saksi pada LPSE Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 tidak ditemukan PT AMAN menjadi salah satu pemenang atau ikut pada proses tender dan pengadaan langsung baik pengadaan barang dan jasa, maupun usaha konsultan;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan pengecekan di daerah karena PT. AMAN mulai tahun 2019 s/d 2023 tidak mendapatkan tender sama sekali di Kab. Bangkalan, namun pengecekan terhadap riwayat perusahaan PT. AMAN dapat dilakukan di tingkat Provinsi melalui aplikasi SIKAP (*System Informasi Kinerja Akuntabilitas Penyedia*) dimana setelah Saksi buka aplikasi tersebut terakhir PT. AMAN terdaftar sebagai perusahaan aktif pada tahun 2011, dengan nama Direktur PT. AMAN yaitu Sdri. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH yang bergerak di bidang konstruksi.
- Bahwa dalam data LPSE tidak ada data PT.Aman mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa PT. Aman ijinnya masih aktif

Halaman 80 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kabupaten Bangkalan dilakukan lelang, tidak ada fee dari rekanan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

11. Saksi **MARIYATUL KIPTIYAH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 40 Tahun / 21 Maret 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Bendahara PT.Sumber Daya (Perseroda), Tempat Tinggal di Jl. KH Lemah Duwur Gang VIII No.11 B Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Pendidikan SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Susunan organisasi PD Sumber Daya pada tahun 2019:
 - Direktur Utama : Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.
 - Direktur Umum : Sdr. SOFIULLOH SYARIP
 - Direktur Pemasaran : Sdr. AMINULLAH
 - Direktur Teknik : Sdr. LUKMAN HAKIM
- Badan Pengawas terdiri dari:
 - Sdr. ABDUL HADI selaku Ketua;
 - Sdr. KOMARUDDIN selaku Sekretaris;
 - Sdr. NAWAWI selaku Anggota;
- Bahwa Modal PD Sumber Daya berasal dari Pemda Kabupaten Bangkalan berupa penyertaan modal melalui APBD berupa modal dasar sebesar Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) pada awal pendirian, tahun 2013 mendapat penyertaan modal dari Pemda kurang lebih sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), kemudian pada tahun 2020 kembali mendapat penyertaan modal dari Pemda sebesar kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- Bahwa selain tersebut diatas terdapat pendapatan yang bersumber dari

Halaman 81 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dari Barang Bukti yang dilakukan Penyitaan oleh KPK Perkara Nomor 980 K/Pid.Sus/2016 atas nama Terdakwa H. FUAD AMIN sejumlah Rp59.665.267.160,23 (lima puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah koma dua puluh tiga sen);

- Bahwa PD Sumber Daya memiliki 4 (empat) rekening untuk pemasukan dan pengeluaran yaitu:
 - Bank Jatim dengan nomor rekening 0251012971
 - Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400030060058
 - BRI dengan nomor rekening 601001731303
 - Bank Pasar dengan nomor rekening 01100000104
- Bahwa untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dibuatkan laporan bulanan dari Bendahara ke Direktur Utama. Kemudian ada laporan tahunan dari PD Sumber Daya kepada Pemda Kabupaten Bangkalan melalui hasil audit akuntan publik;
- Bahwa setiap tahun sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari keuntungan perusahaan kami setorkan ke Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2007;
- Bahwa kerjasama PD Sumber Daya dengan PT Aman yaitu kerjasama modal sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdapat usaha lain dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya usaha penjualan tiket, persewaan alat berat dan penjualan ATK;
- Bahwa usaha berupa kerjasama modal termasuk dalam jenis usaha masuk dalam usaha skala besar dengan kriteria usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.;
- Bahwa nilai kekayaan PD Sumber Daya tahun 2020 total sebesar Rp94.443.138.468,00 (sembilan puluh empat milyar empat ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa yang melakukan audit adalah Kantor Akuntan Publik DWIKORA HARI PRIANTO yang beralamat di Jl. Pahlawan No.229A Balearjosari Malang periode tahun 2011 sampai dengan januari 2021, selanjutnya untuk tahun bulan februari 2021 sampai sekarang yang melakukan audit adalah Kantor Akuntan Publik Habib Basuni dan Heryadi yang beralamat di Galaxi Bumi Permai Blok J1 / 08 Surabaya atau Jl. Sunan Drajat No. 2B Pulo Gadung Jakarta Timur;

Halaman 82 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Laba PD Sumber Daya:
 - Tahun 2018 sebesar Rp951.419.301,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus satu rupiah);
 - Tahun 2019 sebesar Rp977.431.403,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga rupiah);
 - Tahun 2020 sebesar Rp203.330.188,04 (dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah koma nol empat sen)
 - Tahun 2021 tidak ada laba akan tetapi mengalami kerugian atau minus sebesar Rp2.817.059.022,00 (dua milyar delapan ratus tujuh belas juta lima puluh sembilan ribu dua puluh dua rupiah);
 - Tahun 2022 tidak ada laba akan tetapi mengalami kerugian atau minus sebesar Rp1.739.219.095,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa terjadi minus tersebut karena pendapatan yang masuk yang diharapkan dari pihak ketiga yang melakukan pengembalian kerjasama modal tidak ada sama sekali, sedangkan biaya operasional perusahaan masih berjalan terus;
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir setor ke Kas Daerah untuk tahun 2012-2019 sebesar Rp10.349.176.686,00 (sepuluh milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) yang dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu :
 - Tahap 1 tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);
 - Tahap 2 tanggal 26 November 2020 sebesar Rp3.849.176.686,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa yang disetorkan ke rekening Pemerintah Daerah Bangkalan di Bank Jatim nomor rekening 352699983451679029. Setelah mengalami kerugian atau minus maka tidak ada yang disetor ke Kas Daerah;
- Bahwa karena pada tahun 2014 ada Penyidikan dari KPK dan semua aset PD Sumber Daya disita oleh KPK dan baru dikembalikan pada tahun 2017 sehingga pada tahun 2014-2017 kegiatan yang berjalan hanya berupa penjualan ATK dan penyewaan alat berat yang hasil dari kedua usaha tersebut dikurangi dengan biaya pengeluaran dan penyusutan maka hasilnya minus sehingga tidak ada yang bisa disetorkan ke Kas Daerah;
- Bahwa dari modal donasi dari PT. MEDIA KARYA SENTOSA (MKS) itu yang

Halaman 83 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



banyak sebagai pemasukan PD Sumber Daya;

- Bahwa dari donasi tersebut langsung dimasukkan ke Deposito sehingga bunga dari deposito tersebut yang dihitung sebagai laba PD Sumber Daya. Jadi pendapatan yang paling banyak adalah dari bunga deposito, bukan dari laba hasil usaha. Hal ini juga yang menyebabkan laba pada tahun 2020 menjadi turun, karena jumlah deposito banyak ditarik yaitu sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) untuk kerjasama modal dengan PT. TONDUK MAJENG, sehingga bunga deposito yang menjadi pemasukan PD Sumber Daya selama ini menjadi berkurang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Rincian pencairan PT Aman yaitu:
 - Pada tanggal 18 April 2019 telah dilakukan transfer ke rekening PT. Aman nomor rekening Bank Jatim 0251000711 atas nama PT Aman dengan system Token sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri PD. Sumber Daya (1400030060058);
 - Pada tanggal 02 September 2019 telah dilakukan penarikan tunai dari rekening Giro Bank Jatim PD. Sumber Daya (0251012971) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sesuai kwitansi tertanggal 02 September 2019.
 - Sehingga jumlah total sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk pencairan Saksi selaku Bendahara mendapat perintah lisan dari Direktur Utama yaitu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk mencairkan sejumlah dana pada hari itu ke nomor rekening yang diberitahukan oleh Direktur Utama;
- Bahwa tidak ada surat perintah atau bentuk tertulis, proses pencairan secara langsung dengan lisan dari Direktur Utama yaitu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. ke Bendahara;
- Bahwa Untuk PT. Aman baru ada pengembalian modal yaitu:
 - pada tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Sehingga total pengembalian modal sampai saat ini hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan untuk pembagian laba sebagaimana ketentuan awal yang dijanjikan sama sekali tidak ada;
- Bahwa tidak ada laporan keuangan perusahaan yang dikirimkan kepada mereka;

Halaman 84 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur Utama PD Sumber Daya mengirimkan surat teguran kepada mereka, surat tersebut dibuat setiap bulan;
- Bahwa untuk PT. Aman sepengetahuan Saksi belum ada pelaporan sama sekali kepada Perusahaan Daerah Sumber Daya;
- Bahwa Laporan dari pihak ketiga langsung masuk ke Saksi selaku Bendahara dengan disertai bukti transfer, kemudian Saksi mengkonfirmasi langsung ke Direktur Utama. Kalau prosedur yang seharusnya laporan dari Saksi ke Sdr. SOFIULLOH SYARIP selaku Direktur Umum baru kemudian Direktur Umum yang lapor ke Direktur Utama, akan tetapi karena Direktur Umum sering tidak berada di kantor maka untuk kelancaran pembuatan laporan bulanan maka Saksi langsung melaporkan kepada Direktur Utama;
- Bahwa disusun suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme pengeluaran dana / kas di PD. Sumber Daya. SOP yang terakhir untuk Bendahara Pengeluaran mulai berlaku sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan SOP aturan-aturan yang menjadi dasar hukum yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014
 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
- Bahwa Saksi menerangkan Alur pengeluaran kas yaitu :
 - Pelaksana kegiatan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas jumlah biaya yang diusulkan yang ditujukan ke Direktur Utama melalui Direktur Umum;
 - Direktur Umum melakukan verifikasi atas usulan biaya yang diusulkan dan apabila :
 - a. Jumlah dan jenis biaya yang diusulkan terdapat dalam rencana anggaran biaya pada tahun berkenan, maka Direktur Umum memberikan rekomendasi pada Surat Usulan tersebut dan diteruskan ke Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. Jumlah dan jenis biaya yang diusulkan tidak tersedia dalam rencana anggaran biaya tahun berkenan dan atau tidak cukup tersedia, maka Direktur Umum melakukan konfirmasi dengan

Halaman 85 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Pelaksana Kegiatan apakah kegiatan tersebut tidak diperkenankan dan atau ditunda;

c. Jumlah yang diusulkan cukup tersedia dalam anggaran maka Direktur Umum memberikan rekomendasi bahwa hal tersebut memenuhi syarat dan diteruskan kepada Direktur Utama untuk minta persetujuan;

- Terhadap setiap pengajuan usulan biaya yang disetujui oleh Direktur Utama, diteruskan ke Bendahara PD Sumber Daya untuk dilakukan pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan, yang sebelumnya dilakukan koordinasi dengan Direktur Umum;
- Terhadap biaya yang diterima oleh Pelaksana harus dipertanggungjawabkan dengan membuat tanda bukti / kwitansi atas biaya yang diterima sesuai dengan usulan biaya yang diajukan secara lengkap dan sah yang diberikan kepada Bendahara PD Sumber Daya;
- Bendahara melakukan pencatatan atas biaya tersebut dalam Buku Kas Harian dan mencantumkan kode rekeningnya;
- Bendahara memberikan tanda bukti / kwitansi ke Petugas Pembukuan guna dicatat dalam buku Jurnal Pembayaran Kas;
- Setelah dicatat dalam buku Jurnal Pembayaran Kas, Petugas Pembukuan mengembalikan lagi ke Bendahara guna di file dalam rangka pembuatan SPJ pada setiap bulan yang diketahui oleh Direktur Utama;
- Bendahara dan Petugas Pembukuan selalu melakukan koordinasi dalam rangka pembuatan Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa pengeluaran kas dalam kerjasama PT. Aman hanya berdasarkan perintah lisan Direktur Utama yaitu Terdakwa Drs. MOH KAMIL, M.Pd. saja dan tidak mengikuti SOP terjadi karena perintah lisan dari Direktur Utama untuk segera dicairkan, dan tidak mengikuti SOP karena Terdakwa Drs. MOH KAMIL, M.Pd. langsung yang konfirmasi untuk yang pencairan secara transfer dilakukan dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL, M.Pd. mengirim nomor rekening yang akan di transfer sedangkan yang untuk pencairan secara tunai dilakukan di Bank Jatim bersama Terdakwa Drs. MOH KAMIL, M.Pd.;
- Bahwa Jumlah aset jangka panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.650.000.000,00 (delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan penyertaan modal dari PD Sumber Daya ke CV.

Halaman 86 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSAKA GRAHA, CV PRIMA JAYA, PT AMAN, PT CAHAYA GADING PERKASA, UD. MABRUK, PT Petrogas Jatim Utama yang belum dibayarkan oleh mereka sehingga dianggap sebagai piutang dari para perusahaan tersebut ke PD Sumber Daya;

- Bahwa bentuk usaha kerjasama modal dengan PT. Aman tidak ada dalam RKA tahun 2019;
- Bahwa tidak ada bagian khusus untuk merencanakan rencana bisnis perusahaan, biasanya hal-hal tersebut dibicarakan melalui sarana rapat Direksi dan Badan Pengawas, dari hasil rapat tersebut barulah dituangkan dalam RKA;
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat yang membahas kerjasama modal dengan PT. Aman;
- Bahwa tidak mengetahui terkait pencairan dana ke PT. Aman yang terbagi dalam 2 (dua) tahap;
- Bahwa hanya mencairkan berdasar adanya perintah dari pimpinan persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk bisa dilakukan pencairan tersebut;
- Bahwa pernah menanyakan kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Direktur Utama karena progress hasil usaha harus Saksi buat laporan keuangannya setiap bulannya, akan tetapi saat itu jawaban dari Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. agar dibuatkan dan dikirim surat tagihan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa alur kas untuk kerjasama PD. Sumber Daya dengan pihak ketiga yaitu awalnya Saksi selaku Bendahara saat itu mendapatkan konfirmasi secara lisan dari Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Direktur Utama PD. Sumber Daya bahwa akan ada kerjasama dengan pihak ketiga dengan menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) atau paling tidak SPK menyusul kemudian, lalu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. memberikan petunjuk agar segera mentransfer dana sesuai nomor rekening dan nominal yang diberikannya dengan menyesuaikan nominal dana tabungan yang dimiliki PD. Sumber Daya di 4 (empat) rekening bank. Atas perintah dan petunjuk Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tersebut, Saksi melakukan transfer ke Bank dengan menggunakan cek (Deposito / Giro) atau dengan system token rekening milik PD. Sumber Daya ke rekening tujuan, selanjutnya Saksi mengkonfirmasi ke Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. kalau dana tersebut telah ditransfer, kemudian Saksi mencatatnya di

Halaman 87 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Laporan Bulanan (Keadaan Kas) untuk dilaporkan per bulan dan ditanda tangani oleh Direktur Utama serta Bendahara;

- Bahwa untuk perjanjian-perjanjian tersebut Saksi mengetahuinya, dimana untuk masing-masing perusahaan telah dicairkan dana kerjasama sesuai petunjuk dan arahan dari Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yaitu sebagai berikut :

1. PT. Cahaya Gading Perkasa;

- Pada tanggal 30 April 2019 telah dilakukan transfer ke rekening PT. Cahaya Gading Perkasa nomor rekening Bank Jatim 0751002807 dengan system Token sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri PD. Sumber Daya (1400030060058);
- Pada tanggal 08 Juni 2020 telah dilakukan penarikan tunai dari rekening Giro Bank Jatim PD. Sumber Daya (0251012971) sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sesuai kwitansi tertanggal 08 Juni 2020;
- Pada tanggal 19 Juni 2020 telah dilakukan penarikan tunai dari rekening Giro Bank Jatim PD. Sumber Daya (0251012971) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sesuai kwitansi tertanggal 19 Juni 2020;

2. PT. Aman;

- Pada tanggal 18 April 2019 telah dilakukan transfer ke rekening PT. Aman nomor rekening Bank Jatim 0251000711 dengan system Token sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri PD. Sumber Daya (1400030060058);
- Pada tanggal 02 September 2019 telah dilakukan penarikan tunai dari rekening Giro Bank Jatim PD. Sumber Daya (0251012971) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sesuai kwitansi tertanggal 02 September 2019;

Halaman 88 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



3. CV. Dharmaputra;

- Pada tanggal 29 Januari 2020 telah dilakukan penarikan tunai dari rekening Giro Bank Jatim PD. Sumber Daya (0251012971) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Februari 2020 telah dilakukan penarikan tunai dari rekening Giro Bank Jatim PD. Sumber Daya (0251012971) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Februari 2020 Saksi mengambil uang kas Bendahara sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk selanjutnya Saksi serahkan keseluruhan jumlahnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sesuai kwitansi tertanggal 20 Februari 2020;

4. PT. Tonduk Majeng Madura;

- Pada tanggal 06 Mei 2020 telah dilakukan transfer ke rekening PT. Tonduk Majeng Madura nomor rekening Bank BTN 0002801300005958 dengan cek deposito BRI sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dari rekening tabungan Bank BRI PD. Sumber Daya (601001731303);
- Pada tanggal 04 Januari 2021 telah dilakukan transfer ke rekening PT. Tonduk Majeng Madura nomor rekening Bank BTN 0002801300005958 dengan cek Giro Bank Jatim sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Jatim PD. Sumber Daya (0251012971);
- Pada tanggal 04 Januari 2021 telah dilakukan transfer ke rekening PT. Tonduk Majeng Madura nomor rekening Bank BTN 0002801300005958 dengan system Token sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri PD. Sumber Daya (1400030060058);
- Pada tanggal 05 Februari 2021 telah dilakukan transfer ke rekening PT. Tonduk Majeng Madura nomor rekening Bank BTN 0002801300005958 dengan cek Giro Bank

Halaman 89 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari rekening tabungan Bank Jatim PD. Sumber Daya (0251012971);

5. CV. Azizah;

- Pada tanggal 04 Januari 2021 Saksi mengambil uang kas Bendahara sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sesuai kwitansi tertanggal 04 Januari 2021;
- Pada tanggal 28 Januari 2021 telah dilakukan transfer ke rekening CV. Azizah atas nama Triono Ishaq Pribadi dengan system Token sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri PD. Sumber Daya (1400030060058);

6. Penjualan Sembako;

- Pada tanggal 18 Mei 2020 telah dilakukan transfer ke rekening pribadi atas nama Aminullah dengan system Token sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri PD. Sumber Daya (1400030060058);
- Pada tanggal 18 Mei 2020 telah dilakukan transfer ke rekening pribadi atas nama Aminullah dengan system Token sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri PD. Sumber Daya (1400030060058);
- Bahwa secara aturan Saksi tidak mengetahui apakah diperkenankan Direktur Utama yaitu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. melakukan pengambilan dana secara tunai dengan dasar untuk kerjasama dengan pihak ketiga, karena sepengetahuan Saksi dulu tidak pernah diatur mengenai SOP untuk kerjasama dengan pihak ketiga, karena sebelum-sebelumnya PD. Sumber Daya belum pernah mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga, selain itu menurut Saksi yang memintanya adalah Direktur Utama yaitu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang lebih memahami tentang aturan-aturan terkait dengan PD. Sumber Daya;
- Bahwa selain itu pada saat mengkonfirmasi secara lisan pada Saksi selaku Bendahara, terdapat arahan atau petunjuk dari Direktur Utama yaitu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk pengambilan dana kerjasama pihak ketiga tersebut dapat ditarik secara tunai dengan melihat kas rekening PD.

Halaman 90 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya yang mencukupi, dan saat Saksi bertanya “untuk apa” serta “apakah diperbolehkan menarik dana untuk kerjasama” Direktur Utama yaitu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. mengatakan “kerjasama dengan pihak ketiga diperbolehkan karena sudah ada SPKnya” sambil menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama pada Saksi;

- Bahwa dana yang ditarik secara tunai oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) punya PT. Aman. Dan penarikan tunai tersebut sudah beberapa kali (lebih dari tiga kali) terjadi namun Saksi lupa detailnya, dan setiap penarikan tunai yang dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tersebut selalu Saksi buat kan kwitansi sebagai penerima uang;
- Bahwa setiap bulannya terdapat laporan keuangan yang dibuat oleh Bendahara yakni Arus Kas / Keadaan Kas, Neraca, Laba Rugi, yang kemudian pada tiap akhir tahun berjalan dilakukan audit oleh Tim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Dwikora Hari Prianto (2018, 2019, 2020, Januari 2021) dan dari Habib Basuni dan Heryadi Kantor Akuntan Publik untuk bulan Februari-Desember 2021 (saat PD. Sumber Daya sudah berubah menjadi PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda), yang selanjutnya hasil laporan dari Kantor Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh seluruh Direksi, Badan Pengawas dalam bentuk Surat Pernyataan Direksi dan Badan Pengawas tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan, selanjutnya laporan tersebut diserahkan ke BPKAD;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 terdapat reviu dari BPKP atas perjanjian kerjasama yang dilakukan PD. Sumber Daya sesuai Laporan Hasil Reviu Perjanjian Kerjasama PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) dengan pihak ketiga tahun 2022 Nomor: PE.1.03/ LHP-1015/ PW13/ 4.1/ 2022 tanggal 29 Desember 2022, dengan saran sebagai berikut :
- “Atas kondisi dan permasalahan tersebut diatas kami sarankan kepada Direktur Utama PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengembalikan keuangan / modal PT. Sumber Daya Bangkalan yang dikeluarkan oleh Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya Bangkalan sebelumnya serta menindaklanjuti Surat Pernyataan yang dibuat oleh Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya Bangkalan (Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan JOKO SUPRIYONO,S.H.,M.M.) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila mitra kerjasama tidak melunasi pengembalian modal sesuai

Halaman 91 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



jangka waktu berakhirnya perjanjian”;

- Bahwa per Agustus 2023 kondisi keuangan PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) sebagai berikut:
 - Kas Terakhir sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah);
 - Deposito sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - Tanah senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) (13 (tiga belas) sertifikat tanah di Daerah Pangpong dan Mlajah);
- Bahwa untuk pengembalian dana kerjasama yakni sebagai berikut:

No	Perusahaan	Nominal Pengembalian
1	CV. Prima Jaya	Rp1.174.421.400,00
2	PT. Aman	Rp50.000.000,00
3	UD. Sumber Rejeki Speed Shop	Rp10.000.000,00
4	PT. Tonduk Majeng Madura	Rp145.000.000,00
5	Sembako	Rp8.000.000,00
6	Mojeri - Besi Tua	Rp23.400.000,00
7	PT. Sambo Sari Barokah	Rp500.000.000,00
Total Pengembalian		Rp1.910.821.400,00

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Disposisi tersebut, dan di BUMD Sumber Daya yang bagian menyortir Disposisi adalah Saksi, namun Saksi tidak pernah melihat Disposisi tersebut mungkin karena dibuat oleh orang lain, karena baru Saksi temukan setelah mengecek dokumen-dokumen PT AMAN yang diminta Penyidik;
- Bahwa untuk disposisi surat kebiasaan prosedurnya adalah pertama ketika ada surat masuk langsung dikirim keadmin (Sdri. NABILA) selanjut oleh admin didisposisikan ke Saksi dalam bentuk lembar disposisi kertas warna kuning, kemudian oleh Saksi teruskan ke Direktur Utama yaitu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., lalu oleh Direktur Utama diteruskan ke Bidang atau Direktur yang dituju;

Halaman 92 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Surat Nomor: 510/09/433.503/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal penambahan modal dan Notula Rapat Harian tanggal 27 Agustus 2019, dan Saksi sempat mengecek dikomputer dan menanyakan kepada teman-teman tidak ada yang membuat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Surat tersebut, dan Saksi sempat mengecek dikomputer dan menanyakan kepada teman-teman tidak ada yang membuat surat tersebut;
- Bahwa perintah lisan dari Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Saksi sempat tanya terkait apa, dan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menjawab terkait PT Aman terus Saksi menanyakan untuk SPKnya bagaimana dan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. jawab nanti menyusul;
- Bahwa karena perintah atasan Saksi tidak bisa menolah takut, dan untuk PT Aman setuju Saksi tidak ada yang mengetahui selain Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., karena yang aktif dalam pengurusan perjanjian kerjasama tersebut adalah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., sedangkan Saksi tidak pernah melihat keterlibatan pihak ketiga dari PT AMAN yang datang ke kantor;
- Bahwa pernah membuat surat tagihan yang kemudian dikirim oleh bagian persuratan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui perihal penambahan modal, karena semua perintah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., dan Saksi sudah konfirmasi kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. kalau sebelumnya belum ada respon kepada PT AMAN, dan kita mengirimkan surat tagihan juga tidak ada respon, selanjutnya oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. hanya mengatakan memang ada Addendum penambahan, dan berdasarkan hal tersebut Saksi menanyakan apa perlu dicairkan, dan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menjawab iya harus dicairkan;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. seingat Saksi menelpon dan mengatakan untuk mentransfer uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lalu Saksi menanyakan untuk apa, dan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menjawab untuk kerjasama dengan Pihak Ketiga, terus Saksi menanyakan mau ditransfer rekening mana Pak, dan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menjawab sebentar nanti kita ketemu di kantor;
- Bahwa setelah ketemu dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. di Kantor lalu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menunjukkan nomor Rekening Bank

Halaman 93 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim 0251000711, namun Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. terkait mana SPKnya, dan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menjawab untuk SPKnya nanti menyusul, lalu Saksi proses untuk tranfer ke rekening tersebut pada tanggal 18 April 2019;

- Bahwa untuk yang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) awalnya Saksi ditelpon yang saat itu Saksi belum sampai kantor (masih dirumah) oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang mengatakan untuk ketemuan di Bank Jatim, lalu Saksi tanya ada apa Pak kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., dan dijawab ada pengambilan uang hari ini juga sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Saksi mengatakan baik Pak dan Saksi ke kantor dulu untuk mengambil cek dan mengajak Sdri. NABILA (bahwa waktu itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menelpon seperti sedang buru buru), selanjutnya setelah itu Saksi ke Bank Jatim bersama Sdri. NABILA naik sepeda motor Saksi dengan membawa cek, dan setelah sampai di Bank Jatim Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sudah disana terlebih dahulu, lalu Saksi menyerahkan ceknya ke Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Saksi menanyakan ke Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. ini pencairan apa, lalu dijawab ini dimasukkan kepenambahan PT AMAN, dan setelah cek Saksi serahkan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang mengurus pencairan tersebut, karena prosesnya lama Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menyuruh Saksi untuk kembali ke Kantor, dan setelah itu Saksi kembali ke Kantor bersama Sdri. NABILA;
- Bahwa untuk yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maupun yang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak ada dokumen yang diserahkan ke Saksi sebagai dasar pencairan hanya perintah lisan dari Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., namun untuk yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ada dokumen Akta Perjanjian Notaris yang diserahkan setelah pencairan;
- Bahwa seharusnya tidak boleh pencairan dana dilakukan sebelum adanya perjanjian kerjasama, karena perintah dari Direktur Utama yaitu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., dan Saksi takut maka Saksi laksanakan, karena kurang paham juga terkait Pihak Ketiga itu kalau kerjasama bagaimana dokumen yang harus dilengkapi apa saja;
- Bahwa tidak ada Proposal kerja sama, Studi kelayakan kerja sama, Rencana bisnis pihak ketiga, dan Manajemen resiko pihak ketiga dan kerja sama;

Halaman 94 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang ada di Kantor PD Sumber Daya antara lain adalah Akta Perjanjian, Mutasi Rekening yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Kwitansi untuk yang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditanda tangani oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tanggal 02 September 2019, lalu ada dokumen yang dibuat Sdr. ZAINUL untuk addendumnya;
- Bahwa sebagai Manajer Keuangan PD. Sumber Daya;
- Bahwa pada saat Kerjasama antara PD Sumber Daya dengan PT. Aman, Saksi sebagai Bendahara;
- Bank Rekening Bank yang dimiliki Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BRI;
- Bahwa pencairan I Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lewat Sdr. AINUL HIDAYAT;
- Bahwa pernah di telpon Terdakwa untuk ditransfer karena ada kegiatan;
- Bahwa ada SOP pencairan dana;
- Bahwa pencairan tidak sesuai SOP;
- Bahwa dokumen kelengkapan baru ada setelah lama pencairan;
- Bahwa pencairan ke I (satu) dan ke II (dua) hanya perintah lisan dari Terdakwa;
- Bahwa tiap bulan ada rapat rutin;
- Bahwa tidak tahu ada atau tidak rapat yang khusus membahas Kerja Sama dengan PT. Aman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

12. Saksi **AINUL HIDAYATUL ILMA,S.IK.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 33 Tahun / pada 21 Oktober 1991, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Karyawan PD.Sumber Daya (Kepala Divisi Pemasaran Usaha Skala Besar), Tempat Tinggal di Jl. Seruni No.15 RT.001 RW.001 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Pendidikan S-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;

Halaman 95 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa mengetahui tentang adanya Penyertaan Modal PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada akhir tahun 2019 setelah adanya laporan evaluasi Badan Pengawas PD. Sumber Daya Bangkalan Juli – Desember 2019 dengan penyertaan modal pertama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian terdapat penambahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang kemudian terdapat pengembalian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran Usaha Skala Besar PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tentang Perpanjangan Pengangkatan Karyawan No. 814/001.06/kpts/ 433.503/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 20 September 2018 yaitu sebagai berikut:
 - Bupati Bangkalan yaitu ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Pemilik Modal
 - Badan Pengawas :
 - ABDUL HADI (Ketua);
 - KOMARUDDIN,S.E (Sekretaris);
 - Drs. Ec NAWAWI, MM (Anggota);
 - Direksi;
 - Direktur Utama (Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.)
 - Direktur Umum (SOFIULLOH SYARIP) yang membawahi :
 - Divisi Administrasi dan Sumber Daya Manusia (MARIYATUL KIPTIYAH merangkap Bendahara PD. Sumber Daya)
 - Divisi Perencanaan dan Keuangan (ZAINUL HIDAYATUL KABIR)
 - Direktur Pemasaran (AMINULLAH) yang membawahi :
 - Divisi Pemasaran Usaha Skala Besar (saksi sendiri)
 - Divisi Pemasaran Usaha Skala Kecil (jabatannya masih kosong)
 - Direktur Teknik (LUKMAN HAKIM) yang membawahi :
 - Divisi Pemeliharaan dan Operasional Aset (MOH. IMRON)

Halaman 96 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Divisi Pengadaan dan Inventarisasi Aset (EKA).
- Bahwa kerjasama PD. Sumber Daya dengan PT. Aman tidak termasuk dalam rencana kerja strategis pemasaran Usaha Skala Besar PD. Sumber Daya tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari pihak lain yang bersedia melakukan kerjasama termasuk PT. Aman serta sebelum dilakukan Perjanjian Penanaman Modal Usaha kepada PT. Aman tidak pernah dilakukan penentuan kelayakan kapabilitas PT. Aman;
- Bahwa tidak tahu siapa yang menyusun dokumen kerjasama antar PD. Sumber Daya dengan PT. Aman;
- Bahwa tidak ada tugas Saksi yang telah Saksi laksanakan yang berkaitan dengan kerjasama antar PD. Sumber Daya dengan PT. Aman;
- Bahwa ruang lingkup lapangan usaha PD. Sumber Daya pada tahun 2019 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya yaitu:
 - Usaha skala besar meliputi:
 - Persewaan gedung dan tanah;
 - Stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas;
 - Perhotelan;
 - Distributor obat;
 - Usaha supermarket; dan
 - Usaha lain bidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.
 - Usaha skala kecil meliputi:
 - Usaha percetakan;
 - Penjualan bahan pokok;
 - Usaha foto copy;
 - Penjualan alat tulis kantor (ATK);
 - Usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.
- Bahwa usaha yang diujalakan oleh PD. Sumber Daya pada tahun 2019 hanya berupa:
 - Tiketing dan PPOB;
 - Penjualan alat tulis kantor (ATK)
 - Penyewaan 2 (dua) mesin gilas wales..
- Bahwa yang menjadi acuan Saksi untuk menentukan bidang usaha yang

Halaman 97 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam klasifikasi usaha skala besar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 karena kedudukan Peraturan Daerah lebih tinggi dari pada Peraturan Bupati;

- Bahwa pada periode tahun 2019 tidak terdapat Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja tahunan PD. Sumber Daya, yang ada hanya Program kerja tahunan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya serta Program Kerja PD. Sumber Daya;
- Bahwa penanaman modal usaha kepada PT. Aman tidak termasuk dalam Pogram Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019 namun dapat dilaksanakan pada tahun 2019 karena kebijakan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Direktur Utama PD. Sumber Daya;
- Bahwa setahu Saksi boleh melakukan kerja sama dengan pihak lain sepanjang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Angaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah serta recana kerja sama tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Bangkalan selaku KPM;
- Bahwa bentuk kerjasama PD. Sumber Daya dengan PT. Aman adalah Penyertaan Modal;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Angaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, bentuk kerja sama BUMD meliputi:
 - Kerja sama Operasi (*joint operation*);
 - Kerja sama Pendayagunaan Ekuitas (*joint venture*);
- Bahwa syarat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Operasi (*joint operation*) yaitu:
 - disetujui oleh KPM atau RUPS luas biasa; dan
 - memiliki bidag usaha yang menunjang bisnis utama.
- Bahwa syarat untuk melakukan kerja sama Pendayagunaan Ekuitas (*joint venture*) yaitu:
 - disetujui oleh KPM atau RUPS luas biasa;
 - laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan

Halaman 98 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama;
- Bahwa perjanjian penanaman modal usaha PD. Sumber Daya kepada PT. Aman tidak memenuhi syarat-syarat dari bentuk-bentuk perjanjian bahkan tidak termasuk dalam bentuk perjanjian yang telah saya terangkan diatas baik itu kerja sama Operasi (*joint operation*) maupun kerja sama Pendayagunaan Ekuitas (*joint venture*);
- Bahwa penanaman modal PD. Sumber Daya kepada PT. Aman tidak masuk dalam bidang usaha PD. Sumber Daya dan tidak menunjang bisnis utama PD. Sumber Daya;
- Bahwa jika kerja sama antara PD. Sumber Daya dengan PT. Aman dalam penanaman modal usaha tidak berdasarkan Keputusan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perusahaan umum Daerah atau telah disetujui oleh KPM ataupun RUPS luas biasa melainkan merupakan kebijakan dari Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Direktur Utama PD. Sumber Daya untuk melakukan kerja sama penanaman modal usaha dengan PT. Aman;
- Bahwa PT. Aman bukan merupakan mitra dari PD. Sumber Daya pada tahun 2019 dan dalam melakukan penanaman modal usaha kepada PT. Aman sama sekali tidak memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
- Bahwa dokumen yang pernah Saksi lihat di kantor PD. Sumber Daya yang berkaitan dengan PT Aman hanya berupa dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama;
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 September 2019 Saksi dan Sdr. ZAINUL diminta oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk ikut ke Bank Jatim Cabang Bangkalan untuk melakukan penarikan uang PD. Sumber Daya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian pada saat menuju mobil dinas Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sudah ada Sdr. NUR RUDIANSYAH di dalam mobil tersebut, kemudian berempat (Saksi, Sdr. ZAINUL, Sdr. NUR RUDIANSYAH dan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.) menuju ke Bank Jatim Cabang Bangkalan, sementara Sdri. MARIATUL KIPTIYAH dan Sdri. NABILA PUTRI SARI mengendarai sepeda motor juga menuju ke Bank Jatim Cabang Bangkalan. Setelah sampai disana, Saksi tinggal di mobil bersama dengan Sdr. ZAINUL

Halaman 99 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



sementara yang masuk ke dalam Bank adalah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., Sdr. NUR RUDIANSYAH, Sdri. MARIATUL KIPTIYAH dan Sdri. NAILA PUTRI SARI;

- Bahwa setelah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Sdr. NUR RUDIANSYAH kembali dari Bank menuju mobil dimana Sdr. NUR RUDIANSYAH membawa tas yang berisikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. meminta untuk diantarkan ke pecinan untuk menukarkan uang tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Pecinan Saksi dan Sdr. ZAINUL tetap tinggal di mobil sementara Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Sdr. NUR RUDIANSYAH yang turun untuk menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk Dollar Singapura, namun untuk nama tokonya Saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menukarkan uang tersebut, selanjutnya mereka kembali ke Kantor PD. Sumber Daya, lalu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. meminta mereka kembali sekitar jam 16.00 wib untuk berkumpul di Kost Sdr. NUR RUDIANSYAH daerah Kusuma Dharpa (Ringroad Bangkalan) ke Rumah Sakit Sidoarjo untuk menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan untuk menjadi Saksi apa, selanjutnya pada pukul 16.00 wib kami berempat menuju ke RS Sidoarjo dengan mengendarai mobil Innova (mobil dinas PD. Sumber Daya), pada saat berangkat Saksi melihat Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membawa tas kecil miliknya dan map warna biru (bergunduk / agak tebal);
- Bahwa sesampainya di RS Sidoarjo sekitar pukul 18.30 wib, kami bertiga disuruh makan di warung depan Rumah Sakit sembari menunggu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. masuk ke dalam Rumah Sakit dengan membawa tas kecil dan map biru tersebut.;
- Bahwa sekitar 2 (dua) jam menunggu atau sekira pukul 21.00 wib kami melihat Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. keluar dari Rumah Sakit tanpa membawa map biru tersebut, lalu kami berempat kembali ke Bangkalan dan sampai sekitar pukul 23.00 wib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang dikunjungi oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. karena tidak bertanya dan juga Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tidak memberitahunya kepada kami serta Saksi tidak mengetahui apa isi dari map biru yang dibawa oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. saat itu;

Halaman 100 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dokumen pendukung untuk pencairan dana PD Sumber Daya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 18 April 2019 dan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tanggal 02 September 2019;
- Bahwa semua kebijakan dari Plt. Direktur Utama PD Sumber Daya yaitu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa sebagai Kepala Divisi Pemasaran;
- Bahwa ada perjanjian Notaris antara PD. Sumber Daya dengan PT. Aman;
- Bahwa dana kas keluar tetapi tidak ada berkas kelengkapan;
- Bahwa berkas kelengkapan baru dibuat pada Februari 2024 karena disuruh Terdakwa;
- Bahwa ditunjukkan Barang Bukti nomor 47, berkas dibuat setelah pencairan ke dua;
- Bahwa berkas dibuat karena ada pemeriksaan dari KAP (Kantor AKuntan Publik), karena tidak ada berkas pendukung Terdakwa meminta Saksi untuk membuatkan berkas pendukung, sehingga berkas dibuat tahun 2019 menyesuaikan dengan pencairan;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari KAP yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

13. Saksi **ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.PSi.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 33 Tahun / 21 Juni 1991, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jl. Seruni No.15 RT.001 RW.001 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Pendidikan S-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Divisi Perencanaan dan Keuangan

Halaman 101 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya berdasarkan Keputusan Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tentang Perpanjangan Pengangkatan Karyawan No 814 / 001.03 / kpts / 433.503 / 2019 tanggal 02 Januari 2019, dan terus diperbaharui setiap tahunnya sampai sekarang dengan status karyawan tidak tetap;

- Bahwa Tugas Divisi Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan, yaitu:
 - a) Menghimpun rencana kegiatan tahunan yang disusun oleh masing-masing Divisi dilingkungan PD Sumber Daya guna dijadikan sebagai rencana kegiatan tahunan Perusahaan;
 - b) Mengusulkan rencana kegiatan tahunan perusahaan;
 - c) Menyusun dokumen program kerja tahunan dan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan Perusahaan;
 - d) Melayani pencairan dana yang diusulkan oleh masing-masing Divisi di lingkungan PD Sumber Daya sesuai ketentuan;
 - e) Memantau dan menerima dana pendapatan hasil pemasaran Perusahaan yang disampaikan oleh masing-masing Divisi;
 - f) Menyusun dokumen laporan seluruh kegiatan Perusahaan secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/ rugi;
 - g) Menyusun dokumen laporan tahunan Perusahaan;
 - h) Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Divisi Perencanaan dan Keuangan;
 - i) Menyusun laporan kegiatan dilingkungan Divisi Perencanaan dan Keuangan; dan
 - j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Umum;
- Bahwa untuk kerjasama penyertaan modal antara BUMD Sumber Daya dengan PT Aman, Saksi baru mengetahui setelah membuat laporan keuangan pada Semester II tahun 2019;
- Bahwa Saksi telah melaksanakan tugas Saksi selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Keuangan, namun untuk tugas saksi *"Melayani pencairan dana yang diusulkan oleh masing-masing Divisi di lingkungan PD Sumber Daya sesuai ketentuan"*;

Halaman 102 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk PT Aman Saksi tidak dilibatkan dalam proses tersebut, dan dana yang diberikan kepada PT Aman tanpa sepengetahuan dan verifikasi oleh Saksi;
- Bahwa sempat bertanya langsung kepada Direktur Utama Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. karena saat itu Direktur Umum Sdr. SOFI jarang dikantor, dan saat Saksi tanya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan ada pencairan tersebut;
- Bahwa terkait PT Aman sendiri seingat Saksi pada akhir tahun 2019 saat dilakukan Audit oleh KAP, sempat ditanyakan terkait dokumen kelengkapan atas penyertaan modal tersebut yang tidak ada jaminan, dan Saksi kurang tahu persis ceritanya sehingga Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sempat meminjam sertifikat untuk ditunjukkan kepada KAP;
- Bahwa dari awal kegiatannya saja sudah janggal karena tidak dilakukan pembahasan terkait adanya kerjasama tersebut, kemudian terkait proses pencairannya yang tanpa diperiksa atau diverifikasi oleh Divisi Saksi, dan adanya dokumen jaminan yang tidak ada;
- Bahwa untuk Audit KAP untuk kerjasama dengan PT AMAN dilakukan pada saat Tahun 2020 sekitar bulan Januari sampai Maret;
- Bawa untuk sertifikat sebelumnya tidak ada dikantor namun saat akan dilakukan pemeriksaan oleh KAP Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menunjukkan sertifikat tersebut, namun setelah selesai pemeriksaan KAP sertifikat tersebut diambil kembali;
- Bahwa Ruang Lingkup usaha PD Sumber Daya meliputi Usaha Skala Besar dan Skala Kecil yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya, yaitu :
 - Usaha Skala Besar:
 - a. persewaan gedung dan tanah
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak/ gas;
 - c. perhotelan
 - d. distributor obat
 - e. usaha supermarket

Halaman 103 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- f. usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.
- Usaha Skala Kecil:
 - a. usaha percetakan
 - b. penjualan bahan pokok
 - c. usaha foto copy
 - d. penjualan alat tulis kantor (ATK)
 - e. usaha lain di bidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat;
 - Bahwa terkait hal pencairan baik yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maupun yang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dasar pencairan Saksi kurang paham;
 - Bahwa untuk pencairan yang pertama Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Saksi terima Akta Notaris tetapi untuk pencairan kedua Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak ada berkasnya sama sekali;
 - Bahwa tidak pernah menerima proposal kerjasama dan tidak ada dokumen tersebut, dan untuk rapat pembahasan terkait PT AMAN setahu Saksi tidak ada, karena kalau ada pasti Saksi tahu karena ruang rapat sebelah ruang admin dan tidak pernah ada permintaan untuk konsumsi rapat tersebut;
 - Bahwa tidak tahu apakah kerjasama dengan PT. Aman sebelum di Notariskan terdapat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama PD karena yang Saksi terima langsung Akta Notaris dan dokumen tersebut tidak ada dikantor;
 - Bahwa Saksi pernah diajak Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk ke PT AMAN yang kronologinya sebagai berikut :
 - Bahwa sekitar bulan Februari Tahun 2020 saat akan ada pemeriksaan oleh KAP Saksi memeriksa dokumen-dokumen khususnya perjanjian dengan PT AMAN, setelah Saksi periksa tidak dokumen SPJ terkait kerjasama tersebut, yang ada hanya Akta Notaris, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. kalau tidak ada SPJ Pendukung untuk kerjasama dengan PT AMAN, setelah itu Saksi diperintahkan untuk membuat dokumen pendukung untuk dijelaskan kepada PT AMAN, kemudian sekitar 2 atau 3 hari Saksi diajak Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. ke kantor PT AMAN tepatnya dilantai 2 dan Saksi bertemu dengan Staf Admin PT AMAN yang namanya Saksi tidak tahu namun ciri-cirinya perempuan dan agak tua namun masih lancar berkomunikasi dan beraktivitas, lalu Saksi sempat

Halaman 104 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



bertanya untuk apakah PT AMAN mengetahui adanya perjanjian ini karena kewajibannya belum dibayar sama sekali, dan Staf tersebut menjawab tidak tahu sama sekali, dan respon Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. disuruh untuk langsung melanjutkan terkait proses dokumen penambahan modal, sehingga dibuat dokumen penambahan modal Nomor : 025/PT.AMN-BKL/III/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Staf tersebut.

- Bahwa selain membuat Dokumen Penambahan modal tersebut Saksi juga diperintah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk membuat Surat Penambahan Modal PT AMAN Nomor: 510/09/433.503/2019 tanggal 27 Agustus 2019 (tanda tangan Sdr. ABDUL HADI), Surat Penambahan Modal Nomor: 510/68A/433.503/2019 tanggal 28 Agustus 2019 (tanda tangan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.) yang semuanya Saksi buat sendiri pada sekitar bulan Februari Tahun 2020;
- Bahwa untuk tanggal sebenarnya Saksi kurang tahu, namun waktu itu awalnya Saksi diajak Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk ikut di mobil Dinas Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang saat itu ada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., Sdr. AINUL, Sdr. NUR RUDIANSYAH, lalu pertama kami diajak ke BANK JATIM yang Saksi tidak tahu terkait apa, lalu mereka ke money changer di pecinan Toko yang saya lupa, yang disana Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Sdr. NUR RUDIANSYAH yang turun, lalu kami kembali ke kantor dan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. berpesan jangan pulang dulu nanti sore ikut Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. ke RS Sidoarjo, selanjutnya Saksi sempat tanya ke Bendahara itu untuk apa dan ternyata ada pencairan uang namun Bendahara juga tidak tahu untuk apa, kemudian sore harinya Saksi ikut bersama Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., Pak RUDIANSYAH, dan Sdr. AINUL ke RSUD Sidoarjo yang saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membawa tas kecil dan Map Coklat dan waktu di RS kami disuruh tunggu diparkiran dan mencari kafe untuk menunggu;
- Bahwa perjanjian penanaman modal usaha kepada PT. Aman tidak terdapat Proposal kerja sama, Studi kelayakan kerja sama, Rencana bisnis pihak ketiga, dan Manajemen resiko pihak ketiga dan kerja sama);
- Bahwa kerja sama antara PD. Sumber Daya dengan PT. Aman dalam penanaman modal usaha tidak berdasarkan persetujuan Kepala Daerah

Halaman 105 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



selaku pemilik modal pada Perusahaan umum Daerah atau telah disetujui oleh KPM ataupun RUPS luar biasa.

- Bahwa Akta Notaris Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor: 04 Tanggal 25 April 2019 dan surat surat yang Saksi buat atas perintah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sebagaimana Saksi sebutkan sebelumnya berupa Surat Permohonan Penambahan Modal Nomor: 025/PT.AMN-BKL/III/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dari PT. Aman, dan Surat Penambahan Modal PT. Aman Nomor: 510/09/433.503/2019 tanggal 27 Agustus 2019.;
- Bahwa tidak ada dokumen yang menjadi dasar dalam setiap pencairan dana PD Sumber Daya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 18 April 2019 dan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tanggal 02 September 2019 melainkan semua pencairan dana tersebut hanya berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. kepada Mariyatul selaku Bendahara PD. Sumber Daya.;
- Bahwa tidak boleh melakukan pencairan dana PD. Sumber Daya seperti yang telah dilakukan oleh Sdri. MARIYATUL KIPTIYAH pada tanggal 18 April 2019 dan tanggal 2 September 2019 tanpa dokumen pendukung melainkan hanya berdasarkan perintah lisan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. karena seharusnya ada perjanjian dulu baru keluar uang dan didukung dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa pada PD Sumber Daya Tahun Anggaran 2019 tidak terdapat anggaran atau dana yang khusus diperuntukkan untuk kerjasama penanaman modal usaha bidang kontraktor /pemborongan/ rekanan pemerintah-swasta;
- Bahwa pencairan dana PD Sumber Daya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk penanaman modal usaha bidang kontraktor /pemborongan/ rekanan pemerintah - swasta meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam Rencana Kerja PD Sumber Daya Tahun 2019 karena bendahara hanya mengikuti perintah dari Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya;
- Bahwa yang dicairkan oleh PD.Sumber Daya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) langsung ditransfer ke rekening PT. Aman sedangkan pencairan dana PD. Sumber Daya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan penarikan secara tunai dan uangnya diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;

Halaman 106 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu apakah pada tahun 2019 PT. Aman memiliki kegiatan usaha bidang konstruksi atau tidak;
- Bahwa tidak tahu tempatnya dimana dilakukan penukaran uang karena Saksi posisi berada di dalam mobil sehingga tidak melihat Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Sdr. RUDIANSYAH masuk di tempat penukaran yang mana.
- Bahwa Terdakwa masuk ke Bank Jatim membawa sesuatu;
- Bahwa Tas kresek sudah tidak dibawa lagi setelah masuk ke pecinaan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

14. Saksi **H.MOHAMMAD MAHARI ARDIANSAH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 42 Tahun / 31 Desember 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Plt. Direktur Umum Perusahaan Daerah Sumber Daya Tahun 2019), Tempat Tinggal di Jl. Raya Bancaran RT.001 RW.005 Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Pendidikan S-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Susunan organisasi PD Sumber Daya yaitu :
 - Bupati selaku Pembina
 - Badan Pengawas, yaitu :
 - Sdr. ABDUL HADI selaku Ketua
 - Sdr. KOMARUDDIN selaku Sekretaris
 - Sdr. NAWAWI selaku Anggota
 - Direksi yang terdiri dari :
 - Plt. Direktur Utama: Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.
 - Plt. Direktur Umum: Saksi H.MOHAMMAD MAHARI ARDIANSAH
 - Divisi Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia

Halaman 107 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Divisi Perencanaan dan Keuangan.
- Plt. Direktur Teknik: Sdr. LUKMAN HAKIM yang membawahi
 - Divisi Pemeliharaan dan Operasional Aset.
 - Divisi Pengadaan Aset.
- Plt. Direktur Pemasaran : Sdr. ABU SUBER yang membawahi
 - Divisi Pemasaran Usaha Skala Besar
 - Divisi Pemasaran Usaha Skala Kecil.;
- Bahwa Modal PD Sumber Daya berasal dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah melalui APBD, untuk jumlahnya berapa Saksi tidak mengetahui secara persis;
- Bahwa mengenai pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Divisi Perencanaan dan Keuangan dijabat Sdr. ZAINUL HIDAYATUL KABIR;
- Bahwa cara pengelolaan sama dengan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah cuma perbedaannya kalau di PD Sumber Daya lebih independen dan mandiri serta berorientasi untuk mencari keuntungan/profit;
- Bahwa untuk pertanggungjawabannya mekanismenya sama dengan pengelolaan keuangan negara, setiap tahun membuat laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan ke Bupati, DPRD dan di Audit oleh BPKP;
- Bahwa pembagian hasil kepada Pemerintah Daerah yaitu PD Sumber Daya wajib menyetorkan sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari keuntungan yang didapat dari hasil usaha setiap tahunnya;
- Bahwa tidak mengetahuinya apakah setiap tahunnya Perusahaan Daerah Sumber Daya menyetorkan kewajibannya karena Saksi cuma sebentar saja menjabat yaitu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, tidak sampai akhir tahun;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Direktur Umum, ada kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kegiatan usaha perusahaan, yaitu kerjasama dengan CV. PRIMA JAYA untuk kerjasama modal;
- Bahwa tidak banyak mengetahui mekanisme di PD. Sumber Daya dalam pelaksanaan kerjasama modal dengan pihak serta apakah ada dasar peraturannya karena Saksi baru masuk dan hanya hanya sebentar di PD Sumber Daya;
- Bahwa pada saat ada kerjasama dengan CV. PRIMA JAYA ada pembahasan terlebih dahulu antar para direksi dimana semua Direktur

Halaman 108 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



berkumpul dalam rapat, ada pengantar terlebih dahulu dari pihak yang mau bekerjasama yang biasanya dalam bentuk proposal, kemudian dibahas juga mengenai tujuan kerjasama dan target pelaksanaan serta waktu kegiatan;

- Bahwa untuk kerjasama dengan PT. AMAN Saksi tidak mengetahui sama sekali karena tidak dilibatkan dalam prosesnya;
- Bahwa peran Direktur Umum yang membawahi Divisi Perencanaan dan Keuangan, maka seharusnya melakukan perencanaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan, kemudian terkait keuangan harus mengetahui keluar masuknya arus kas atau keuangan perusahaan dan mengevaluasinya sesuai arahan Direktur Utama dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa kerjasama dengan PT. AMAN, fungsi tersebut tidak terlaksana karena tidak ada pemberitahuan sama sekali dari Direktur Utama yaitu Terdakwa Drs. MOH KAMIL, M.Pd. kepada Saksi dan juga tidak ada surat menyurat maupun dokumen terkait kerjasama tersebut yang masuk ke Direktur Umum;
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti susunan hirarki organisasi di PD. Sumber Daya dan aturannya, seharusnya Bendahara ada di bawah Divisi Keuangan akan tetapi yang Saksi lihat kedudukan Bendahara bahkan berada di atas Direktur Umum sehingga proses keluar masuknya kas tidak diberitahukan kepada Direktur Umum;
- Bahwa untuk pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain harus ada jaminannya, dan yang menyimpan jaminan tersebut ada di Divisi Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia yang ada di bawah Direktur Umum. Seperti kerjasama dengan CV. PRIMA JAYA ada jaminan berupa sertifikat tanah dan waktu itu disimpan oleh staf Saksi di Divisi Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia;
- Bahwa untuk SPO baku terkait proses pencairan Saksi tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi yang Saksi lihat dalam prakteknya semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, Direktur Utama langsung membuat surat perintah pencairan kepada Bendahara untuk pelaksanaan pencairan;
- Bahwa pada saat itu dari sisi bisnis tidak menghasilkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil deposito bank dan itulah yang dipakai untuk biaya operasional perusahaan;

Halaman 109 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui sumber dana yang di deposito kan tersebut dari mana dan berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi menjalankan tugas khusus yang diberikan oleh Direktur Utama untuk menindaklanjuti pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada sebelumnya dan yang dilaksanakan sesuai perencanaan yang ada;
- Bahwa usaha sembako, travel lion parcel, kerjasama dengan Jatim Migas, Suplai ATK ke Instansi;
- Bahwa bidang usaha kontraktor / pemborongan / rekanan pemerintah-swasta masuk dalam bagian bidang usaha PD. Sumber Daya bagian kegiatan dengan Dinas terkait atau Pemerintah Daerah;
- Bahwa tidak mengetahui baik usulan maupun kegiatan dengan PT AMAN tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui terkait kegiatan tahunan PD. Sumber Daya pada tahun 2019 yang diusulkan oleh Divisi Perencanaan dan Keuangan yang berada dibawa Saksi selaku Direktur Umum, jadi tidak tahu apakah itu masuk perencanaan atau tidak;
- Bahwa tidak mengetahui dan tidak pernah menyetujui terkait pencairan dana untuk PT. Aman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan atas dokumen serta usulan siapa sehingga pencairan tersebut dapat dilakukan;
- Bahwa tidak mengetahui perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya dengan PT. Aman sudah dengan sepengetahuan dan persetujuan seluruh Direksi dan Badan Pengawas PD. Sumber Daya, seingat Saksi tidak ada pertemuan yang Saksi hadir untuk membahas kerjasama;
- Bahwa Saksi mengenal (Alm) FUAD AMIN karena Saksi bekerja kepada beliau sebagai *ajudan dan santri*;
- Bahwa sejak (Alm) FUAD AMIN menjabat Bupati sampai (Alm) FUAD AMIN meninggal, tetap tergantung perintah dan panggilan (Alm) FUAD AMIN;
- Bahwa Saksi kadang menyiapkan makanan, kebutuhan pribadi, bertemu dengan orang, mengambil barang paket, melakukan pertemuan dengan orang, dan menyiapkan kebutuhan medisnya;
- Bahwa cara komunikasi Saksi dengan cara bertemu langsung dan melalui telepon, yang waktu itu beliau di Lapas Porong Posisi dan kalau sakit biasanya dibawa ke RSUD Sidoarjo dan RS Soetomo;

Halaman 110 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menghadap ke Alm FUAD AMIN, untuk waktunya Saksi lupa sekitar lebih dari 3 (tiga) kali, yang seingat saya di Porong, di RSUD Sidoarjo, RS Soetomo;
- Bahwa untuk tanggal 02 September 2024 Saksi lupa di hari itu atau tidak namun Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pernah ke RSUD Sidoarjo lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak tahu terkait pembahasan yang dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. baik di Lapas Porong, RSUD Sidoarjo, maupun RS Soetomo karena Saksi disuruh keluar;
- Bahwa tidak tahu;
- Bahwa sebagai ajudan Kyai FUAD;
- Bahwa tahu semua siapa yang datang berkunjung;
- Bahwa dapat info dari petugas lapas;
- Bahwa Kyai FUAD tidak pernah minta uang dari Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah dengan Istri Kyai FUAD / Sdri. SITI MASNURI ROZALI dapat / terima uang dari Terdakwa;
- Bahwa tahu kalau Kyai FUAD ingin ajukan PK (peninjauan Kembali) butuh dana Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Bahwa PK (Peninjauan Kembali) tidak pernah diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

15. Saksi **ABU SUBER** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 50 Tahun / 15 April 1974, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Pemasaran BUMD Sumber Daya Tahun 2018), Tempat Tinggal di Jl. KH Ach Faqih No.220 B RT.004 RW.002 Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Pendidikan SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;

Halaman 111 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa menjabat sebagai Direktur Pemasaran PD. Sumber Daya pada Maret Tahun 2018 s.d.22 Agustus 2019;
- Bahwa Struktur PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yaitu sebagai berikut:
 - Direktur Utama: Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.
 - Direktur Umum: Sdr. H. MOHAMMAD MAHARI ARDIANSAH,S.E.
 - Direktur Pemasaran: Saksi ABU SUBER;
 - Direktur Teknik:Sdr. LUKMAN HAKIM;
- Badan Pengawas terdiri dari :
 - Sdr. ABDUL HADI selaku Ketua;
 - Sdr. KOMARUDDIN selaku Sekretaris;
 - Sdr. NAWAWI selaku Anggota;
- Bahwa modalnya berasal dari Pemerintah Daerah melalui APBD, setahu Saksi sekitar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar), namun untuk jumlahnya pastinya Saksi kurang tau;
- Bahwa kerjasama yang dilakukan adalah dengan UD Mabruq RMS (Direktur Sdr. DJUNAIDIE) dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa tidak tahu terkait mekanisme dan kronologi kerjasama yang dilakukan PD. Sumber Daya dengan UD Mabruq RMS;
- Bahwa baru tahu ketika Direktur Utama (Sdr. JOKO SUPRIYONO membawa Sdr. DJUNAIDIE ke Kantor BUMD dan Sdr. JOKO SUPRIYONO mengatakan "*Pengusaha Besar Dan Bagaimana Kita Akan Melaksanakan Kegiatan Agar Kantor Ini Bisa Berjalan*", selanjutnya Sdr. DJUNAIDIE melakukan perkenalan terkait kegiatan usahanya, selanjutnya kami (Saksi, Sdr. JOKO SUPRIYONO, Sdr. ELING, dan Sdr. KOMAR) melakukan pengecekan ke lokasi tempat penggilingan milik Sdr. DJUNAIDIE di Arosbaya, kemudian dilakukan Rapat dengan Badan Pengawas, lalu Keputusan dibuat oleh Direktur Utama dan Badan Pengawas;
- Bahwa tidak tahu sama sekali terkait perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor: 04 tanggal 25 April 2019 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN, S.H., M.Kn. dan tidak ada rapat pembahasan sama sekali terkait kerjasama dengan PT AMAN tersebut;
- Bahwa terkait dengan perjanjian dengan PT AMAN Saksi tidak dilibatkan

Halaman 112 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



mulai dari tahap penyerahan proposal sampai dengan pencairannya;

- Bahwa sejak mulai tahap proposal Saksi tidak dilibatkan karena Saksi tidak menerima proposal kegiatan tersebut dan tidak ada pembahasan apapun terkait kegiatan dengan PT AMAN;
- Bahwa tahap pencairan, Saksi juga tidak dilibatkan karena Saksi tidak pernah diminta tandatangan apapun dalam pencairan maupun dalam pelaporan terkait dengan kerjasama dengan PT AMAN;
- Bahwa di PD. Sumber Daya, hanya formalitas saja semua yang mengendalikan adalah Alm. FUAD AMIN dan Direktur Utama Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., semua pengambilan keputusan sering organ lain tidak dilibatkan;
- Bahwa menjadi Direktur Pemasaran;
- Bahwa tidak pernah ada rapat direksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

16. Saksi **LUKMAN HAKIM,S.H.I.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur / 07 November 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Teknik PD.Sumber Daya 2019), Tempat Tinggal di Graha Mentari Blok B1 No.16 RT.001 RW.006 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Pendidikan S-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa jabatan Saksi selaku Direktur Teknik tidak ada kapasitas dan tidak dilibatkan dalam penyertaan modal tersebut;
- Bahwa selaku Direktur Teknik pada PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan diatur didalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten

Halaman 113 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan tanggal 20 September 2018 yang tertuang di Pasal 12, secara garis besar tupoksi Saksi selaku Direktur Teknik yaitu memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada pada divisi dibawah Saksi, yaitu:

- Divisi Operasional dan Pemeliharaan Aset yang mempunyai tugas :
 - Menginventarisir dan menghimpun data aset/sarana prasarana perusahaan yang bersifat komersial baik dalam lingkup usaha skala besar maupun kecil;
 - Melakukan pemantauan dalam rangka memastikan efektifitas pemanfaatan aset dan sarana prasarana;
 - Melakukan perbaikan dan pemeliharaan asset / saran prasarana;
 - Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya;
 - Menyusun laporan pelaksanaan;
- Divisi Pengadaan Aset tugasnya yaitu:
 - Menginventarisir dan menghimpun data aset/sarana prasarana perusahaan yang bersifat komersial;
 - Melakukan kajian studi kelayakan kebutuhan pengadaan aset/ sarana prasarana;
 - Melakukan pengadaan aset / sarana dan prasarana;
 - Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - Menyusun laporan pelaksanaan;
- Bahwa Struktur Organisasi PD. Sumber Daya Bangkalan tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 20 September 2018 yaitu sebagai berikut:
 - Bupati Bangkalan yaitu RK. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Pemilik Modal;
 - Badan Pengawas;
 - Sdr. ABDUL HADI (Ketua)
 - Sdr. KOMARUDDIN, SE (Sekretaris)
 - Sdr. Drs. Ec NAWAWI, MM (Anggota)
 - Direksi;
 - Direktur Utama : Terdakwa Drs. MOH KAMIL, M.Pd.
 - Direktur Umum : Sdr. SOFIULLOH SYARIF) yang membawahi :
 - Divisi Administrasi dan Sumber Daya Manusia;

Halaman 114 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Divisi Perencanaan dan Keuangan;
- Direktur Pemasaran : Sdr. AMINULLAH) yang membawahi :
 - Divisi Pemasaran Usaha Skala Besar;
 - Divisi Pemasaran Usaha Skala Kecil;
- Direktur Teknik : Saksi LUKMAN HAKIM,S.H.I. yang membawahi :
 - Divisi Pemeliharaan dan Operasional Aset;
 - Divisi Pengadaan dan Inventarisasi Aset;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan sama sekali terkait kerjasama penyertaan modal tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui sebagian ketika ada rapat internal dan disinggung oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. mengenai penyertaan modal ke yang lainnya, yaitu untuk PT. Aman, PT. Cahaya Gading Perkasa, bisnis penjualan sembako, CV. Dharmaputra serta CV. Azizah saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menyampaikan mengenai adanya penyertaan modal;
- Bahwa setelah beberapa waktu Saksi telusuri sendiri ke Sdri. MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara dan ternyata ada kendala yaitu pengembalian modal yang harusnya setiap bulan sesuai perjanjian tidak dilaksanakan oleh mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

17. Saksi **R.ABDUL LATIF AMIN IMRON,S.IP.**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan secara Zoom dikarenakan Saksi masih menjalani pidana, sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Jakarta, Umur 42 Tahun / 05 Mei 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Bupati Bangkalan Periode Tahun 2018 s/d Tahun 2023, Tempat Tinggal di Jl. KH Moch Kholil No.37 RT.01, Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Pendidikan S-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;

Halaman 115 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilantik sebagai Bupati Bangkalan periode tahun 2018 s/d 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-6073 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur Tanggal 14 September 2018;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangkalan Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangkalan tanggal 11 Juli 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan memberikan penyertaan modal kepada PD Sumber Daya untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp10.143.014.678,00 (sepuluh milyar seratus empat puluh tiga juta empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), dikarenakan ada *recofusing* anggaran maka penyertaan modal kepada PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 70 Tahun 2020 tanggal 28 September 2020 sebesar Rp3.143.014.678,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa lupa dengan kejadian kerjasama dengan PT Aman, ketika peralihan sudah diganti dengan Sdr. PAK FAUZAN;
- Bahwa baru Sdr. FAUZAN menjelaskan jika ada kerjasama yang belum selesai;
- Bahwa untuk disposisi tersebut memang betul tulisan Saksi dan tanda tangan Saksi, namun untuk kejadiannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tidak pernah melaporkan terkait kerjasama atau penyertaan modal PD Sumber Daya kepada PT Aman Tahun 2019;
- Bahwa terkait dengan Disposisi tersebut mungkin karena disposisi menumpuk Saksi langsung menandatangani, namun seharusnya di disposisi tersebut harusnya di berikan dahulu ke Asisten untuk diperiksa;
- Bahwa terdapat pengembalian dari KPK dalam Perkara Sdr. FUAD AMIN (Alm) yang merupakan kas PD Sumber Daya yang dibekukan karena tersangkut perkara tersebut dan setelah *inkracht* uang tersebut dikembalikan kepada PD Sumber Daya dan menjadi Kas PD Sumber Daya;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada RUPS waktu itu dan seingat Saksi tidak ada surat persetujuan dan surat rekomendasi untuk kegiatan perjanjian kerjasama antara PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dengan PT.

Halaman 116 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aman sudah dengan persetujuan Saksi selaku Bupati / KPM ataupun RUPS Luar Biasa;

- Bahwa hanya satu permohonan untuk kerjasama modal yang dilakukan oleh PD Sumber Daya yaitu dengan PT. Tonduk Majeng Madura karena hanya itu yang ada usulan kepada Saksi selaku Bupati Bangkalan;
- Bahwa tidak mengetahui terkait hal Kerjasama Penyertaan Modal tanpa adanya rekomendasi Bupati, dan baru tahu bahwa ada kerjasama selain dengan PT Tonduk Majeng Madura ketika mendapat laporan dari Direktur PD Sumber Daya yang baru Sdr. FAUZAN;
- Bahwa waktu itu Sdr. MOCH FAUZAN menyampaikan kepada Saksi terkait Kerjasama kerjasama yang selama ini sudah ada di BUMD, dan menyampaikan ada beberapa perusahaan yang cicilannya tersendat atau belum bayar, dan Sdr. MOCH FAUZAN akan menyurati kepada pihak terkait untuk menyelesaikan tunggakan tersebut, dan saat itu Sdr. MOCH FAUZAN menyebutkan PT AMAN, setelah itu Saksi bertanya "PT AMAN itu siapa?" dan dijawab bahwa atas nama "Bapak KIPPIL";
- Bahwa tidak ada laporan kepada Saksi terkait kerjasama PD. Sumber Daya dengan PT AMAN dari Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt Direktur Utama saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan ada Kerja Sama dengan PT. Aman;
- Bahwa tidak pernah tahu dan tidak pernah menyetujui pencairan dana kas PD. Sumber Daya;
- Bahwa pernah ada surat dari PD. Sumber Daya, dan Saksi mendeponsosikan sesuai peraturan;
- Bahwa pendeposisian bukan berarti menyetujui hanya bersifat administrasi untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa tidak pernah menerima laporan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

18. Saksi **NUR RUDIANSYAH,S.E.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan secara Zoom dikarenakan Saksi masih menjalani pidana, sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 44 Tahun / 25 November 1980, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Staf PD.Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2019), Tempat Tinggal di Jl.

Halaman 117 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ki Lemah Duwur IX RT.002 RW.002 Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan (Alamat KTP), Griya Anugerah A8 No.24 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan (Alamat Tempat Tinggal) Pendidikan S-1:

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa sejak Saksi masuk di PD. Sumber Daya pada tahun 2018, Saksi sebagai staf Pemasaran dibawah kepemimpinan Sdr. ARDIANSYAH selaku Direktur Umum;
- Bahwa kemudian tahun 2019 dibawah kepemimpinan Sdr. SOFIULLAH selaku Direktur Umum, sedangkan pada akhir tahun 2019 dibawah kepemimpinan Sdr. AMINULLAH selaku Direktur Pemasaran;
- Bahwa tugas Saksi selaku Staf Pemasaran tahun 2018 di bawah kepemimpinan Sdr. ARDIANSYAH selaku Direktur Umum, hanya diperintahkan untuk mengantarkan beras untuk bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dengan honor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Sdr. ILMA dan Sdr. AINUL;
- Bahwa pada awal tahun 2019 di bawah kepemimpinan Sdr. SOFIULLAH SYARIF selaku Direktur Umum, Saksi tidak mengerjakan apapun di PD. Sumber Daya;
- Bahwa akhir tahun 2019 di bawah kepemimpinan Sdr. AMINULLAH selaku Direktur Pemasaran, Saksi diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan Bisnis Penjualan Sembako dengan sumber dana dari PD. Sumber Daya;
- Bahwa Saksi pernah diajak Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk mengantar uang ke RSUD dan Saksi setuju karena Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pimpinan Saksi, dan waktu itu menggunakan mobil Dinas Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa Saksi langsung menunggu di parkir Kantor PD. Sumber Daya di Rato Ebu, lalu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. datang bersama Sdr.

Halaman 118 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



ZAINUL dan Sdr. AINUL dan mereka langsung berangkat ke Pecinaan untuk menukarkan uang di Toko Emas SABAR;

- Bahwa Saksi melihat uang yang ditukarkan ditaruh di dalam tas besar yang untuk jumlahnya Saksi tidak tahu persis, namun setelah ditukar menjadi bentuk dollar singapura Saksi tahu jumlahnya 94 (Sembilan puluh empat) lembar uang pecahan 10.000 Dollar Singapur, lalu uang tersebut dimasukkan ke amplop warna putih dan diserahkan ke Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa setelah itu langsung berangkat ke RSUD Sidoarjo, setelah sampai Saksi menunggu diparkiran depan bersama Sdr. ZAINUL dan Sdr. AINUL, dan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. naik sendiri ke arah belakang RSUD Sidoarjo sambil membawa amplop putih tersebut, dan setelah beberapa saat Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. datang dan mengajak pulang, dan Saksi tidak tahu apakah uang yang ada di amplop putih tersebut telah diserahkan atau tidak, atau uang tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa seingat Saksi parkir di depan Toko pada gambar Nomor 1 dan Saksi melihat waktu itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. masuk di Toko pada gambar nomor 1.
- Bahwa setelah uang ditukar Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Sidoarjo;
- Bahwa uang dalam bentuk Dolar Singapura dimasukan ke dalam amplop;
- Bahwa uang di pegang Terdakwa;
- Bahwa di Rumah Sakit Sidoarjo hanya Terdakwa yang turun dari mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka dan menunjukan Amplop yang berisi uang dollar Singapura;
- Bahwa Amplop di bawa Terdakwa;
- Bahwa Amplop tidak ada pada Terdakwa saat kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

19. Saksi **SOFIULLOH SYARIF,S.PdI.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 47 Tahun / 14 November 1976, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Wiraswasta (mantan Direktur Umum PD Sumber Daya), Tempat Tinggal di Jl. KH. Abdul Mukti Dusun Glapa Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, Pendidikan S-1;

Halaman 119 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Saksi menjabat Direktur Umum BUMD Kabupaten Bangkalan PD. Sumber Daya diangkat oleh Bupati Bangkalan Sdr. ABDUL LATIF AMIN IMRON berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/241/Kpts/433.013/2019 tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Direktur Umum adalah bagian Administrasi dan Sumber Daya Manusia, Perencanaan dan Keuangan;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Direktur Utama PD. Sumber Daya yaitu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa PD. Sumber Daya sampai sekarang belum mempunyai kantor tetap dan untuk sementara PD. Sumber Daya berkedudukan / bertempat numpang di Gedung Ratu Ebu Bangkalan;
- Bahwa PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan didirikan pada tanggal 20 September 1967 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 1967 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya;
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 1967 di Pasal 6 Modal Perusahaan untuk seluruhnya merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dimana modal awalnya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan modal perusahaan tersebut dapat ditambah tiap tahun dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 1967 di Pasal 5 tujuan dibentuknya Perusahaan Daerah tersebut adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur baik spiritual dan materiil, selaras dengan Perda Nomor 13 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya;
- Bahwa awal pelaksanaan kerjasama modal dengan PT. Aman Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi belum masuk di PD. Sumber Daya;

Halaman 120 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan kerjasama modal dengan PT. Aman yang menjabat sebagai Direktur Umum adalah Sdr. ARDIANSYAH. Saksi hanya mengetahui mengenai adanya kerjasama modal antara PD. Sumber Daya dengan PT. Aman terkait adanya evaluasi pemanggilan dan penagihan;
- Bahwa hasil pemanggilan dan penagihan sama sekali tidak ada pengembalian;
- Bahwa yang datang adalah Sdr. ZULKIFLI akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa jabatannya di PT. Aman;
- Bahwa Direktur Utama PD. Sumber Daya Bangkalan di tahun 2019 adalah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang merekomendasikan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk menjabat sebagai Direktur Utama BUMD adalah Almarhum FUAD AMIN;
- Bahwa pada saat itu Saksi ditawari oleh Bupati Bangkalan Sdr. ABDUL LATIF AMIN IMRON, untuk menggantikan Sdr. MOH. MAHARI ARDIANSYAH selaku Direktur Umum PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa dengan adanya tawaran dari Bupati Bangkalan tersebut, Saksi mengiyakan dan tidak lama kemudian sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan, Saksi diberikan SK Pengangkatan sebagai Direktur Umum PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa tidak ada usulan Badan Pengawas ataupun persyaratan berupa lulus *fit dan propertest* sehingga Saksi diangkat sebagai Direktur Umum;
- Bahwa Saksi berkantor di Gedung Rato Ebu dan melaksanakan tugas antara lain mengadakan rapat paripurna dengan semua anggota Direksi serta staf yang membahas terkait progresif kegiatan yang dilakukan oleh PD. Sumber Daya serta kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga;
- Bahwa sering kali beberapa perencanaan atau teknis yang seharusnya dari Direktur Teknis ataupun Direktur Pemasaran selalu di *by pass* (tanpa melalui Direktur Umum) dan langsung ke Direktur Utama, termasuk diantaranya penambahan modal untuk PT. Aman tidak melalui Saksi selaku Direktur Umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat permohonan penambahan modal dari PT. Aman yang diteruskan oleh Direktur Umum PD. Sumber Daya;
- Bahwa untuk penambahan modal PT. Aman langsung ke Direktur Utama, dan Saksi baru mengetahui ada penambahan modal setelah kasus ini mencuat, sedangkan untuk kerjasama antara PD. Sumber Daya Kab.

Halaman 121 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Bangkalan dengan PT. Aman Saksi mengetahui pada saat rapat paripurna;

- Bahwa kerjasama tersebut telah dilaksanakan pada saat Sdr. Moh. MAHARI ARDIANSAH menjabat sebagai Direktur Umum sebelum Saksi;
- Bahwa ruang lingkup lapangan usaha PD. Sumber Daya yang dijalankan berupa Tiketing, Wales, Travel, Café, dan Beras. Sedangkan untuk perencanaan lingkup lapangan usaha berupa SPBU dan hotel;
- Bahwa tidak ada bidang usaha kontraktor / pemborongan / rekanan pemerintah-swasta masuk dalam bagian bidang usaha PD. Sumber Daya pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur Umum;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Divisi Pemasaran pernah mengusulkan kegiatan berupa kerja sama bidang usaha kontraktor dengan PT. Aman untuk tahun buku 2019, karena Saksi belum menjabat selaku Direktur Umum saat itu;
- Bahwa tidak pernah menanyakan ke Divisi Pemasaran apakah ada usulan kerjasama bidang usaha kontraktor dengan PT. Aman;
- Bahwa tidak mengetahui apakah perjanjian kerjasama PD. Sumber Daya dengan PT. Aman sudah terdapat pada rencana kegiatan tahunan PD. Sumber Daya pada tahun 2019 yang diusulkan oleh Divisi Perencanaan dan Keuangan;
- Bahwa tidak mengetahui terkait pada tanggal 2 September 2019 Divisi Perencanaan dan Keuangan pernah melayani pencairan dana untuk sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan atas dokumen serta usulan siapa sehingga pencairan tersebut dapat dilakukan serta untuk apa pencairan dana tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika ada pencairan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah ada kasus;
- Bahwa tidak pernah melihat dokumen proposal dari PT. Aman pada saat Saksi menjabat, hanya mengetahui pada saat rapat paripurna bahwa ada kerjasama antara PT. Aman dengan PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan dengan nominal sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan belum dikembalikan oleh PT. Aman;
- Bahwa jika kerjasama modal antara PT. Aman dengan PD. Sumber Daya berjalan lancar dan komitmen, maka hal tersebut bisa menunjang bisnis dan pemasukan PD. Sumber Daya;
- Bahwa benar saksi menerangkan dokumen yang saksi lihat berupa surat penagihan dan surat panggilan Direktur PT. Aman saja;

Halaman 122 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah mengetahui kerjasama penyertaan modal;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;
- 20. Saksi **MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Lahir di Tuban, Umur 68 Tahun / 10 Agustus 1956, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Pensiunan (Notaris), Tempat Tinggal di Jalan Raya Cendrawasih AA 25 RT.005 RW.009 Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Pendidikan S-2;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. datang ke Kantor Saksi menyatakan mau membuat perjanjian penyertaan modal dengan PT Aman;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. menjanjikan kepada Saksi bahwa orangnya atau pihak kedua akan hadir menghadap Notaris;
- Bahwa setelah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pulang, Saksi buat konsep perjanjian penyertaan modal tersebut sesuai yang diinginkan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa Saksi sebagai Notaris memberikan catatan, apabila mau melakukan perjanjian penyertaan modal harus seijin pemegang saham dan karena BUMD mayoritas saham ada di Pemda maka harus ada ijin Bupati;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. datang lagi membawa Surat Ijin Bupati mengenai Penyertaan Modal, selanjutnya berdasarkan hal tersebut saksi buat perjanjian;
- Bahwa selanjutnya ada permasalahan yaitu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tidak dapat menghadirkan pihak kedua dari PT Aman dengan alasan yang bersangkutan sakit;
- Bahwa karena Saksi percaya dia merupakan pejabat publik, maka Saksi menandatangani perjanjian penyertaan modal tersebut;

Halaman 123 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Bab Permodalan;
- Bahwa Akta Saksi serahkan ke Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk ditandatangani oleh Sdri. SRI ROESLINAH, kemudian dikembalikan kepada Saksi dalam keadaan sudah ditanda tangani;
- Bahwa semuanya lengkap dan terlampir diminuta Akta;
- Bahwa Saksi sudah pensiun, saat ini minuta Aktanya berada pada Penerima Protokol atas nama Notaris AGUNG TEGUH SANTOSO,S.H.,M.Kn.;
- Bahwa lazimnya dibuat dulu perjanjian penanaman modal baru dilaksanakan perjanjian, namun dalam prakteknya banyak yang dilakukan pelaksanaan kegiatan baru dibuat perjanjian;
- Bahwa Saksi dari awal sudah mengatakan hal tersebut merupakan iktikad baik, Saksi percaya pada pejabat publik yang telah disumpah, maka Saksi percaya pada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. mengatakan bahwa perjanjian ini aman dan bebas dari segala tuntutan;
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk Berapa fee atau honorarian yang telah Saudara terima terkait pembuatan Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor : 04 tanggal 25 April 2019 pastinya lupa, tapi pastinya dibawah standar dan saksi tidak ada menerima apapun selain fee atau honorarium saksi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Para Pihak terkait apa objek perjanjian dan kegiatan apa yang akan dibiayai dalam Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor: 04 tanggal 25 April 2019 kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., karena Saksi percaya saja asalkan formalitas sudah dipenuhi, dan untuk substansinya Saksi tidak ikut ikut, diluar kewenangan Saksi, karena notaris berwenang memformulasikan maksud para pihak kedalam Bahasa kenotariatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Pihak Kedua, terbukti minuta Akta Saksi bawakan atau serahkan kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk ditandatangani Pihak Kedua yaitu Sdri. SRI ROESLINA;
- Bahwa dokumen yang Saksi ingat yaitu hanya formal untuk membuat perjanjian yaitu Legalitas bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. adalah Direktur Utama PD Sumber Daya, Surat Permohonana Kerjasama dari PT AMAN, Persetujuan dari para Direktur PD Sumber Daya atas Permohonan Kerjasama dari PT AMAN, Sertifikat tentang tanah bangunan yang dipakai

Halaman 124 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



sebagai kantor pusat PT AMAN, Surat Keputusan Bupati tentang Persetujuan Kerjasama dengan PT AMAN, KTP masing-masing pihak;

- Bahwa setelah Saksi cari di Protokol Notaris ternyata minuta Akta Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor: 04 tanggal 25 April 2019 tidak ada, dan Saksi cari berkali-kali juga tetap tidak ada, padahal minuta Akta sudah diserahkan di Protokol pada saat pensiun;
- Bahwa Saksi tidak dapat menyerahkan surat ijin dari Bupati Bangkalan mengenai penyertaan modal karena Saksi hanya diperlihatkan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sebelum Saksi membuat Akta perjanjian namun Saksi tidak ingat isi dari surat tersebut;
- Bahwa waktu diperiksa ada persetujuan dari MPD (Majelis Pengawas Daerah);
- Bahwa draf yang buat Terdakwa, Saksi hanya mengesahkan;
- Bahwa Akta dibuat karena percaya itikat baik dari Terdakwa, bahwa tidak akan terjadi apa-apa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Aman;
- Bahwa Pihak PT. Aman tidak datang;
- Bahwa sama sekali tidak pernah ketemu dengan pihak PT. Aman;
- Bahwa yang dilakukan Saksi salah, karena ada alas an pemaaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

21. Saksi **AGUNG TEGUH SUTANTO,S.H.,M.Kn.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 41 Tahun / 09 Maret 1983, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Notaris, Tempat Tinggal di Jl. KH. Moch Kholil RT.002 RW.001 Kelurahan/Desa Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Telp: 082141782888, Pendidikan S-2;
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;

Halaman 125 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Minuta Akta maupun berkas-berkas terkait perjanjian tersebut dari Sdr. KOMARUL ARIFIN;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Protokol Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. kepada Sdr. AGUNG TEGUH SANTOSO,S.H.,M.Kn Nomor: UM.MPDN. Bangkalan 01.24-120 yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024, dimana dalam rincian Minuta Akta yang diserahkan pada tahun 2019 minuta tidak lengkap pada bulan April nomor 01 sampai nomor 05;
 - Bahwa Saksi menerangkan keterangan Sdr. MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. tidak benar, karena sesuai Berita Acara Penyerahan Protokol sebagaimana Saksi jelaskan sebelumnya, untuk Minuta Akta dan berkas-berkas terkait Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor: 04 tanggal 25 April 2019 tidak terlampir dalam Berita Acara tersebut;
 - Bahwa ada persetujuan dari MPD (Majelis Pengawas Daerah) saat dimintai keterangan;
 - Bahwa Akta dibuat oleh 2 (dua) belah pihak;
 - Bahwa diperlihatkan BB (Barang Bukti) Nomor 58, minuta tidak lengkap yang diserahkan;
 - Bahwa tidak ada *addendum* terhadap Akta No 4 tahun 2019 tentang Perjanjian antara PD. Sumber Daya dengan PT. Aman;
 - Bahwa Akta yang tidak dibacakan dan tidak dihadiri oleh Para Pihak bisa terdegradasi menjadi Akta bawah tangan;
 - Bahwa Akta yang terdegradasi menjadi Akta dibawah tangan apabila menimbulkan kerugian, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

22. Saksi **BAMBANG SUSILO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 43 Tahun / 17 April 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Pemilik Toko Emas PT. Maju Jaya Valasindo), Tempat Tinggal di Kedungsari, 113-115 RT.002 RW.001 Kelurahan Wonorejo Kec. Tegalsari Kota Surabaya, Pendidikan SMA;
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 126 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Saksi selaku pemilik PT Maju Jaya Valasindo, yang bergerak di bidang penukaran mata uang asing beralamat di Jl Panlima Sudirman No. 30 Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi menjalankan usaha penukaran mata uang asing sejak tahun 2016;
- Bahwa jenis penukaran mata uang asing apa saja yang Saksi layani di toko atau perusahaan Saksi hampir semua mata uang asing;
- Bahwa untuk transaksi beli awalnya ada customer datang memiliki uang rupiah ingin membeli mata uang asing, itu transaksi pembayaran nanti kita kasih kuitansi dan kita minta KTP untuk arsip pembukuan;
- Bahwa untuk transaksi jual awalnya ada customer datang membawa uang baik rupiah maupun asing kemudian menukarkan ke mata uang yang diinginkan nanti sama kita kasih kuitansi dan kita minta KTP untuk Arsip pembukuan;
- Bahwa mereka catat di Nota / kuitansi dan Buku Laporan Transaksi Harian;
- Bahwa pada tanggal 02 September 2019 tidak ada transaksi atas Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Berdasarkan rekening giro No. Rekening 1851421888 yang kami tunjukkan tidak terdapat transaksi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa berdasarkan Buku Rekapitulasi transaksi valuta asing periode bulan september 2019 untuk mata uang dollar singapura tidak terdapat juga penukaran sejumlah tersebut, serta berdasarkan Nota kuitansi penukaran juga tidak terdapat penukaran dalam jumlah tersebut;
- Bahwa penukaran uag asing hanya melampirkan Foto Copi KTP;
- Bahwa penukar akan diberi Nota penukaran;
- Bahwa KTP dan Nota di Uploud ke Bank Indonesia;
- Bahwa penukaran diatas US\$25.000,00 (dua puluh lima ribu dollar amerika) atau Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) harus dilaporkan ke PPATK;

Halaman 127 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan BB (Barang Bukti) No 61 tentang rekapitulasi pertukaran uang tahun 2019, tidak ada pertukaran uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

23. Saksi **SUHERMAN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 57 Tahun / 29 Januari 1967, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Karyawan Toko Perhiasan Emas Sabar), Tempat Tinggal di Jl. Jeruk Dalam No.46 RT.001 RW.008 Kelurahan/Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, Pendidikan SMA;
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Saksi selaku karyawan pada Toko Emas Sabar sejak Tahun 1986;
- Bahwa Saksi menerangkan Toko Emas Sabar tidak pernah melakukan kegiatan Penukaran Mata Uang Asing, sejak Saksi bekerja disana sampai sekarang;
- Bahwa Toko Emas Sabar hanya melayani jual beli emas saja dan khusus melayani pembelian yang dibeli dari Toko Emas Sabar saja;
- Bahwa bekerja pada PT. SABAR yang bergerak di bidang jual beli mas;
- Bahwa tidak pernah ada penukaran mata uang, karena tidak memiliki ijin tukar menukar mata uang;
- Bahwa PT SABAR tidak memiliki ijin tukar menukar mata uang;
- Bahwa tidak ada yang menjual atau membeli emas sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- Bahwa Saksi yang menjaga toko, karena pemilknya ada dimalang;
- Bahwa CCTV baru terpasang sekitar tahun 2020;

Halaman 128 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

24. Saksi **AYU SEKAR MELATI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 30 Tahun / 15 Agustus 1993, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (Staf Notaris Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN, SH. M.Kn 2016 s/d 2021), Tempat Tinggal di Jl. Letnan. Abdullah 71 RT.03 RW.07 Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Pendidikan S-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa terkait perjanjian kerjasama antara PD Sumber Daya dengan PT. AMAN Nomor 04 yang dibuat di Kantor Notaris tersebut pada tanggal 25 April 2019, Saksi hanya ingat yang menghadap adalah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sedangkan dari PT. AMAN Saksi lupa;
- Bahwa Saksi salah satu yang menjadi saksi dalam pembuatan perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti, tetapi untuk Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. seingat Saksi menghadap, akan tetapi Saksi tidak ingat itu untuk perjanjian kerjasama untuk perusahaan yang mana;
- Bahwa pembuatan suatu perjanjian, para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut boleh diwakilkan jika ada surat kuasa, boleh juga di tempat lain apabila yang bersangkutan berhalangan misalnya karena sakit;
- Bahwa seharusnya apabila perjanjian dilakukan di tempat lain semua pihak termasuk Notaris dan Saksi-Saksi harus datang ke tempat dilakukannya perjanjian tersebut, tetapi Saksi tidak yakin untuk Saksi-saksi apakah harus ikut kesana;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kediaman PT. AMAN untuk pembuatan dan penandatanganan perjanjian;

Halaman 129 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk di kantor Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn, selain Saksi ada staf lainnya yaitu atas nama Sdr. ADI SANTOSO, Sdri. ENI HALESTIN dan Sdri. HURIL AINI.
 - Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pernah beberapa kali datang untuk mengurus Akta;
 - Bahwa PT. Aman tidak ada yang datang;
 - Bahwa penanda tangan Akta para pihak wajib datang;
 - Bahwa jika ada yang sakit Notaris boleh mendatangnya;
 - Bahwa didalam Akta perjanjian antara PD. Sumber Daya dan PT. Aman Saksi tercatat sebagai Saksi dalam Akta bersama dengan Sdri. ENI HALESTIN;
 - Bahwa Notaris M. KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. merupakan ayah Saksi;
 - Bahwa berkas dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa ada 3 Akta yang hilang termasuk Akta yang antara PD. Sumber Daya dengan PT. Aman;
 - Bahwa tidak tahun kenapa hilang dan tidak tahu siapa yang menghilangkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

25. Saksi **ADI SANTOSO,S.Pd.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 37 Tahun / 09 Mei 1987, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Muria RT.002 RW.001 Kel./Desa Mlajah Kec./Kab. Bangkalan, Pendidikan S-1;
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi di Kantor Notaris MOHAMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. sejak tahun 2021 dikarenakan Bapak Notaris pensiun dan kantornya ditutup;

Halaman 130 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak Kantor Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. berada di Jalan Kapten Syafiri No. 11 Bangkalan (kontrak) dimana rumah Bapak Notaris di daerah Pangeranan;
- Bahwa untuk staf yang bekerja di Kantor Notaris tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Sdri. ENI HALESTIN (Administrasi), Sdri. AYU SEKAR MELATI (Administrasi) dan Saksi sendiri (lapangan);
- Bahwa tugas Saksi sebagai staf lapangan menghandlri bagian luar / ke tempat-tempat luar kantor, misalnya kalau ada pengukuran maka Saksi juga ikut, selain itu Saksi juga mengantar dokumen-dokumen Akta Jual beli tanah ke Para Pihak;
- Bahwa tidak mengetahui terkait datangnya 2 (dua) orang staf laki-laki dari Notaris ke rumah Sdri. Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH, yangl menemuinya dalam kondisi Sakit dan langsung menyodorkan dokumen kepada Sdri. Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH untuk ditanda tangani, karena Saksi tidak pernah mengenal Sdri. Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH apalagi alamat rumahnya, sehingga Saksi tidak mungkin datang ke rumah Sdri. Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH;
- Bahwa tidak pernah mengetahui Perjanjian Nomor 04 tanggal 25 April 2019 tentang Perjanjian Penanaman Modal Usaha antara PD. Sumber Daya Bangkalan yang diwakili oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dengan PT. Aman yang diwakili Sdri. Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH, karena tugas Saksi sebagai staf lapangan di bidang PPAT (Tanah), jadi saat Bapak Notaris memberikan pekerjaan kepada Saksi untuk dikerjakan maka hal tersebut yang berkaitan dengan tanah, sedangkan untuk pekerjaan di luar bidang tanah Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak mengenal Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., Sdri. Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH atau Sdr. Dzulkifli, karena Saksi jarang berada di kantor (lebih banyak di lapangan);
- Bahwa para pihak yang diharuskan bertanda tangan di Akta Jual Beli akan menghadap di kantor Notaris, namun jika para pihak berhalangan maka Bapak Notaris akan menghubungi Para Pihak tersebut dan menanyakan mengapa tidak hadir, apabila para pihak tersebut ada yang sakit maka Bapak Notaris akan menginfokan kepada Saksi untuk segera menemui pihak yang Sakit tersebut untuk meminta tanda tangan lalu difoto sebagai percepatan proses Akta Jual belinya, sedangkan apabila para pihak sedang tidak berada

Halaman 131 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



di tempat (Bangkalan) biasanya Bapak Notaris akan menunggu pihak-pihak lengkap lalu dijadwalkan lagi penanda tangan akta jual belinya;

- Bahwa tidak diperbolehkan jika suatu Akta / dokumen yang dibuat oleh Notaris ditanda tangan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam Akta / dokumen tersebut tidak dihadapan Notaris itu sendiri, tanda tangan Para Pihak yang namanya tercantum dalam Akta / dokumen harus tanda tangan di hadapan Notaris dengan disaksikan oleh dua orang Saksi, namun apabila para pihak berhalangan karena sakit maka kebijakan dari Bapak Notaris yang biasanya menyuruh Saksi untuk menemui pihak yang Sakit tersebut lalu meminta tanda tangan dan difoto sebagai buktinya;
- Bahwa untuk setiap Akta / dokumen selain yang berkaitan dengan tanah dicantumkan Sdri. ENI HALESTIN dan Sdri. AYU SEKAR MELATI sebagai "Saksi", namun jika Akta / dokumen tersebut berkaitan dengan tanah maka yang dicantumkan sebagai Saksi adalah nama Saksi dan nama Sdri. AYU SEKAR MELATI;
- Bahwa tidak mengetahui Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. atau perwakilan dari PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan pernah datang ke kantor Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. karena tidak mengenal sama sekali Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. (hanya kenal namanya saja) ataupun perwakilan dari PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan, karena hal tersebut bukan menjadi tugas / bagian Saksi;
- Bahwa Notaris M. KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. memiliki 3 (tiga) karyawan yaitu Sdri. AYU SEKAR MELATI yang juga anaknya, Sdri. ENI HALESTIN dan Saksi sendiri (ADI SANTOSO);
- Bahwa Saksi hanya menangani masalah Aka PPAT sedangkan Akta Notaris yang lebih tahu Sdri. ENI HALESTIN dan Sdri. AYU SEKAR MELATI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

26.Saksi **SITI MASNURI ROZALI,S.Pd.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Lahir di Jakarta, Umur 41 tahun / 06 November 1981, Perempuan, Indonesia, Islam, Jl. Masjid Syaikhona Kholil Rt. 000 Rw. 000 Kelurahan / Desa Martajasah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Telp.082332635896, Mengurus Rumah Tangga, S-1;

Halaman 132 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa tidak tahu terkait PT Aman dan baru tau setelah menerima surat panggilan pemeriksaan ini;
- Bahwa untuk Terdakwa Drs.MOH. KAMIL.M.Pd. Saksi kenal karena pernah bertemu saja waktu menjenguk Suami Sdr. (Alm) FUAD AMIN;
- Bahwa mungkin sekitar 2 (dua) kali dan yang bersangkutan tidak pernah membicarakan terkait dengan PT Aman dengan Saksi;
- Bahwa tidak mengetahui terkait kerjasama penyertaan modal antara PD Sumber Daya dengan PT Aman;
- Bahwa tidak pernah menerima baik uang atau hadiah atau janji terkait kerjasama penyertaan modal antara PD Sumber Daya dengan PT Aman;
- Bahwa tidak pernah menerima baik uang atau hadiah atau janji dari Terdakwa Drs.MOH. KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa Saksi Istri Sah Almarhum K.H. FUAD;
- Bahwa Saksi Istri Kedua dari Almarhum K.H. FUAD;
- Bahwa Saksi menjaga Almarhum K.H.FUAD di rumah sakit sedangkan Istri pertama tidak bisa menjaga karena sakit stroke;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa 2X di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa uang waktu ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyerahkan amplop kepada Almarhum K.H. FUAD;
- Bahwa tidak amplop yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ADRIANSYAH;
- Bahwa Saksi tidak boleh berkomunikasi dengan teman Almarhum K.H. FUAD;
- Bahwa Almarhum K.H. FUAD ingin mengajukan PK (Peninjauan Kembali) tetapi tidak tahu berapa biaya yang dibutuhkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu APAKAH Almarhum K.H. FUAD telpon Terdakwa;

Halaman 133 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membantah keterangan Saksi semuanya, atas pernyataan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

27. Saksi **ENI HALESTIN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 38 Tahun / 03 Januari 1986, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (Staff Kantor Notaris Mohammad Komarul Arifin, S.H., M.Kn. 2016 s/d 2021), Tempat Tinggal di Dusun Buluh Baba Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, Pendidikan D3;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa sudah tidak bekerja lagi di Kantor Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. sejak tahun 2021 dikarenakan Bapak Notaris pensiun dan kantornya ditutup;
- Bahwa letak Kantor Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. berada di Jalan Kapten Syafiri No. 11 Bangkalan (kontrak) dimana rumah Bapak Notaris di daerah Pangeranan;
- Bahwa staf yang bekerja di Kantor Notaris tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri (Administrasi), Sdri. AYU SEKAR MELATI (Administrasi) dan Sdr. ADI SANTOSO (Lapangan);
- Bahwa tugas Saksi sebagai administrasi hanya mengetik dokumen biasanya Akta atau dokumen jual beli;
- Bahwa tidak mengetahui terkait hal yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdri. KAMARIYAH staf administrasi PT. Aman pada tanggal 12 Agustus 2024 point 7, namun yang pasti staf laki-laki yang bekerja di Kantor Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. hanya ada 1 (satu) orang yaitu Sdr. ADI SANTOSO yang beralamat di Mlajah Bangkalan;

Halaman 134 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah mengetahui dokumen Perjanjian Nomor 04 tanggal 25 April 2019 tentang Perjanjian Penanaman Modal Usaha antara PD. Sumber Daya Bangkalan yang diwakili oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dengan PT. Aman yang diwakili Sdri. Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH;
- Bahwa Saksi masih ingat pernah mengetik dokumen yang bertuliskan nama Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. namun dengan siapanya Saksi lupa, dan isinya juga Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi hanya mengetik konsep dokumen saja, kemudian Saksi serahkan kepada Bapak Notaris untuk dikoreksi, jika sudah benar maka dokumen tersebut ditaruh di meja Bapak Notaris menunggu klien datang untuk tanda tangan, dan di setiap Akta / dokumen yang Saksi ketik pasti dicantumkan nama Saksi dan nama Sdri. AYU SEKAR MELATI sebagai "saksi" walaupun Saksi dan Sdri. AYU SEKAR MELATI tidak pernah mengetahui apakah klien / para pihak yang tercantum dalam dokumen / Akta tersebut datang ke kantor untuk tanda tangan atau tidak;
- Bahwa tidak diperbolehkan jika suatu Akta / dokumen yang dibuat oleh Notaris ditanda tangani oleh para pihak yang namanya tercantum dalam Akta / dokumen tersebut tidak dihadapan Notaris itu sendiri, tanda tangan para pihak yang namanya tercantum dalam Akta / dokumen harus tanda tangan di hadapan Notaris dengan disaksikan oleh dua orang Saksi;
- Bahwa tidak mengetahui terkait Perjanjian Nomor 04 tanggal 25 April 2019 tentang Perjanjian Penanaman Modal Usaha antara PD. Sumber Daya Bangkalan yang diwakili oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dengan PT. Aman yang diwakili Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH, dan dibuat di Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. ditanda tangani oleh para pihak yang namanya tercantum dalam Akta tersebut tidak ditanda tangani di hadapan Notaris, karena tugas Saksi hanya mengetik saja, dan Saksi juga tidak mengenal pihak-pihak yang tercantum dalam Akta tersebut;
- Bahwa sudah tidak ingat apakah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. ataupun perwakilan dari PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan pernah datang ke kantor Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn., yang jelas setiap klien yang datang langsung berhubungan dengan dengan Bapak Notaris karena ruangnya terpisah;
- Bahwa Terdakwa pernah ke kantor Notaris;
- Bahwa staf Notaris ada 3 (tiga) orang selain Saksi ada Sdri AYU dan Sdr. ADI;

Halaman 135 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengetik Akta Kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan PT. AMAN, tetapi drafnya dari Notaris dalam bentuk tulisan tangan;
- Bahwa setelah Akta selesai diketik diserahkan kepada Notaris dan tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke PT. AMAN untuk minta tanda tangan Akta;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan Akta No 4 perihal Kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan PT. AMAN pada saat para pihak datang atau menandatangani Akta tersebut;
- Bahwa tidak tahu Akta tersebut hilang dalam dokumen protocol Notaris yang diserahkan ke Majelis Pengawas Daerah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti Ahli yang menerangkan sebagai berikut;

1. Ahli **Drs. SISWO SUJANTO,DEA.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lahir di Kediri, Umur 75 Tahun / 16 Mei 1949, laki-laki, Indonesia, Jl. Pegaden No. 3, Antapani Kulon, Antapani, Kota Bandung, Islam, Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Universitas Patria Artha Makassar / Mantan Sekretaris DitJen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, S-2.;
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli adalah sebagai berikut:

- Riwayat pendidikan formal:
 - a. Institut Ilmu Keuangan (IIK) Jurusan Kebendaharaan Umum, Jakarta, 1980;

Halaman 136 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Institut Internationale d'Administration Publique, section Gestion Budgetaire et Ressources Financieres (Manajemen Anggaran Negara), Paris, 1983;
- c. Universite de Paris II, Pantheon, (Faculte de droit) DEA de Finances Publiques et Fiscalite (Hukum Keuangan Negara dan Perpajakan), Paris, 1987;
- d. Institut Internationale d'Administration Publique, Technique de Negociation (cycle court), Paris, 1999.
- Riwayat Pekerjaan, telah bekerja di lingkungan Departemen Keuangan sekitar 41 tahun dan riwayat jabatan Ahli yaitu:
 - a. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Tata Usaha Anggaran;
 - b. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (khusus negara Eropa Barat -Departemen Hankam, Departemen Kesehatan, BKKBN, dan BPPT);
 - c. Kepala Sub Direktorat Verifikasi, Direktorat Perbendaharaan;
 - d. Kepala Sub Direktorat Data dan Bimbingan Teknis pada Direktorat Perbendaharaan;
 - e. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Makassar II;
 - f. Kepala Pusat Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, BAKUN;
 - g. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
- Bahwa aktivitas di luar jabatan dinas yang terkait keahlian Ahli di bidang keuangan negara antara lain sebagai:
 - 1. Sekretaris Tim Penyempurnaan Keppres 16/1994 (Tim Penyusunan Keppres 17/2000) pada Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
 - 2. Sebagai Ketua tim kerja komite penyempurnaan manajemen keuangan Departemen keuangan dari tahun 1999 sampai 2007;
 - 3. Sebagai Ketua tim kecil penyusunan RUU bidang keuangan negara (yang Terdiri dari UU keuangan negara, UU perbendaharaan negara dan UU tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara) dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005;
 - 4. Sebagai Sekretaris Counterpart Tim pembahasan RUU bidang Keuangan Negara Dengan DPR RI mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2005;

Halaman 137 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebagai anggota Tim Ahli DPD RI dalam Penyusunan RUU Piutang Negara dan Daerah, RUU Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah tahun 2016 dan 2017, RUU Pengelolaan Aset Daerah tahun 2024;
6. Ketua Tim/Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan turunannya terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara.
- Bahwa Ahli telah memberikan keterangan sebagai Ahli terhadap berbagai kasus (lebih dari 400 kasus), antara lain:
 1. Audit TKA Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 2. Perkara Pengadaan alat Pemadam Kebakaran di Kota Makassar;
 3. Perkara Imigrasi di Johor Baru Malaysia;
 4. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Dompu, NTB;
 5. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kendal, Jateng;
 6. Perkara Imigrasi di Kedubes RI Kuala Lumpur;
 7. Perkara Penyalahgunaan APBD Propinsi Kalimantan Selatan;
 8. Perkara YPPI, Bank Indonesia;
 9. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur;
 10. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Garut, Jawa Barat;
 11. Perkara Penyalahgunaan APBD Kota Manado;
 12. Perkara Penyalahgunaan Pengelolaan Dana YDTP Migas;
 13. Perkara Sisminbakum pada Kementerian Hukum;
 14. Perkara Keuangan PT. Peruri;
 15. Perkara Keuangan PT Merpati Nusantara;
 16. Pemberian fasilitas pembiayaan pemilikan kios pada Garut Super Blok (GSB) dari Bank Jabar Banten Syariah (PT BJBS);
 17. Pemberian fasilitas kredit Bank BRI Agro kepada karyawan PT. Pertamina Medan melalui Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan;
 18. Perkara tindak pidana korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir periode 2015;
 19. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembukaan blokir dana kontra garansi (jaminan) pada Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta.
 20. Perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pemberian kredit yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perbankan oleh PT. BPD Papua

Halaman 138 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



KCU Jakarta kepada Debitur atas nama PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) pada Tahun 2013;

21. Perkara dugaan tindak pidana Korupsi pada Dana Pensiun PT. Pertamina
 22. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembukaan blokir dana kontra garansi (jaminan) pada Kanca BRI Surabaya Pasar Turi
 23. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana nasabah pada Kanca BRI Bogor;
 24. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana nasabah pada Kanca BRI Manukan;
 25. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019;
 26. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Usaha (BUMD) KMP Sumut I dan KMP Sumut II pada PT.Pembangunan Prasarana Sumatera Utara periode 2019 s/d 2020;
 27. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar kepada PT. Latebbe Putra Group Tahun Buku 2021 – 2022;
 28. Perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait Fasilitas Pembiayaan Nasabah yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2017;
 29. Perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan BUMD PT Cianjur Sugih Mukti (CSM).
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus Tata Usaha Negara, khususnya, terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (DATUN) dan Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain, terkait dengan kasus:
1. Pengelolaan Keuangan Daerah di Bone Bolango- Sulawesi Utara;
 2. Sengketa antara PT BWH dengan Pemerintah (c.q. Menteri Keuangan);
 3. Sengketa antara PT Indofarma dengan Pemerintah (c.q. BKKBN).
- Bahwa Ahli juga pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi dalam:
1. Kasus Surat Utang Negara antara Pemerintah dan pihak lain;
 2. Kasus Sengketa antara DPR dengan ICW dkk dalam masalah Kewenangan DPR dalam hal Keuangan Negara;

Halaman 139 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



3. Kasus Divestasi Saham PT New Mont antara Pemerintah dengan DPR dan BPK;
 4. Kasus antara Pemerintah dengan Kelompok Ahli Hukum BUMN dalam masalah BUMN;
 5. Kasus antara Pemerintah dengan salah satu Institusi (kelompok Dosen) Universitas Indonesia dalam masalah Kekayaan Negara yang dipisahkan.
- Bahwa aktivitas yang berkaitan dengan keahlian Ahli di bidang Keuangan Negara antara lain:
 1. Sebagai Ketua Tim Kerja Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan Departemen Keuangan dari tahun 1999 sampai dengan sekarang;
 2. Sebagai Ketua Tim Kecil Penyusunan RUU Bidang Keuangan Negara (yang terdiri dari UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara) dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005;
 3. Sebagai Sekretaris *Counterpart* Tim Pembahasan RUU Bidang Keuangan Negara dengan DPR RI mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2005.
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Drs. MOH. KAMIL, M.Pd. dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara. Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1;
 - Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu: sub dibidang pengelolaan Fiscal, sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
 - Bahwa dengan lahirnya paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Halaman 140 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan negara di Indonesia harus disesuaikan karena Paket Undang-Undang Keuangan Negara mengatur secara Komprehensif pengelolaan keuangan negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative;

- Bahwa Paket Undang-undang ini, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekansime tata kelola keuangan negara yang selama ini telah Dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas dari pada *Indische Comptabiliteits Wet* 1925 (ICW), dan *Regelen voor het Administratief Beheer* 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia;
- Bahwa definisi keuangan negara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila Ahli perhatikan definisi yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa berdasarkan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara keuangan negara dengan keuangan daerah;
- Bahwa dalam konsep keuangan negara, pemerintah daerah dianalogikan sebagai miniature negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya;
- Bahwa pengelola keuangan negara sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara:
 1. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan;
 2. Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku peneglola *fiscal* dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

Halaman 141 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- b. Dikuasakan kepada Menteri / pimpinan Lembaga selaku pengguna Anggaran / Pengguna Barang kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya;
- c. Diserahkan kepada Gubernur / Bupati / Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan pemikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
- Bahwa filosofi pendirian BUMN oleh Negara didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat structural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (*Non Market Pricing Mechanism*). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui system distribusi dan stabilisasi, di sisi lain pendirian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara;
- Bahwa pemikiran mengenai filosofi pendirian BUMN oleh Negara juga didasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat 1 huruf A sampai dengan huruf e;
- Bahwa sesuai dengan perkembangan konsepsi Keuangan Negara yang dianut di Indonesia sebagaimana dituangkan dalm Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang kemudian menempatkan Keuangan Negara sebagai keuangan sector publik, telah menempatkan pemerintah sebagai subyek dari setiap unsur / bidang pengelolaan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan keuangan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Bahwa pemisahan kekayaan di luar bidang *fiscal* semata-mata hanya untuk menjamin kemampuan masing-masing bidang untuk mengelola kebijakan

Halaman 142 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



yang bersifat spesifik, sehingga tidak terkendala oleh pola baku pengelolaan anggaran pemerintah;

- Bahwa secara teknis, pengelolaan kekayaan negara di setiap unsur/ bidang dilakukan sesuai norma yang disusun sedemikian rupa untuk setiap bidang. Atas dasar pemikiran tersebut pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tidak tunduk pada undang-undang Bidang Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004), mengingat Undang-Undang Bidang Keuangan negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan negara dalam Lingkup bidang *fiscal* yang merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan;
- Bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya;
- Bahwa mengacu pada konsepsi yang tertuang pada UUD 1945, Badan Usaha Milik Negara, pada prinsipnya, adalah milik rakyat. Pola kelembagaan perusahaan negara sebagai suatu *entitas public*, memiliki pola yang unik dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemilikan asetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat. Dalam hal ini, pengertian rakyat adalah legislative, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat namun untuk alasan praktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh presiden;
- Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, didalam organisasi pengelolaan BUMN kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (*two tiers system*). Yaitu, pertama merupakan kelompok pemilik; kedua merupakan kelompok pengelola teknis. Dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur yaitu : Negara/Pemerintah sebagai wakil pemilik, dan unsur pelaksana (agent);
- Bahwa atas dasar pemikiran tersebut, dalam *system* pengelolaan keuangan negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku bendahara umum negara, sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik. Pola pemikiran seperti tersebut diatas, yang pada prinsipnya didasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 1945, dicerminkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;

Halaman 143 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa lahirnya BUMN dan lahirnya BUMD memiliki kesamaan konsepsional, yaitu bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat structural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (*Non Market Pricing Mechanism*);
- Bahwa disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah melalui system distribusi dan stabilitasi, disisi lain, pendirian BUMD diharapkan akan merupakan sumber penerimaan daerah;
- Bahwa dasar pemikiran utama yang harus dijadikan acuan dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara:
 - a. Secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme sakaing uji (*cek and balan*);
 - b. Dilakukan pengujian-pengujian / verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti-bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran negara.
- Bahwa butir b dimaksud secara nyata memberikan acuan bahwa setiap pengeluaran negara harus dilakukan setelah diterimanya prestasi dari pihak lain sebagaimana dinyatakan dalam kesepakatan;
- Bahwa dalam hal melaksanakan kesepakatan belum dipenuhi, setiap pengeluaran negara harus ditutup (dijamin) dengan sebuah jaminan;
- Bahwa secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggung jawabkan, dan pertanggung jawaban tersebut harus disusun dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya;
- Bahwa Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan dan turunannya tentang pengelolaan perbendaharaan;
- Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah, dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggung jawab/ berwenang melakukan verifikasi/ pengujian;
- Bahwa sebelum melaksanakan pengeluaran negara, tindakan tersebut diawali dengan terjaminnya mekanisme *cek and balance* diantara para

Halaman 144 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek *Wet Matigheid, Rechtmatigheid dan doel matigheid*. Yaitu, dilakukannya pemisahan antara pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan dengan pejabat pemegang fungsi pembayaran;

- Bahwa pada hakekatnya pemikiran tentang konsepsi pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tersebut bersifat universal, Artinya hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam tata kelola keuangan bukan saja yang diimplementasikan pada tingkatan negara, tetapi juga diimplementasikan pada tata kelola keuangan non pemerintah. Dalam hal ini perbedaan yang terjadi pada hakekatnya tidak pada konsep dasarnya tetapi hanya pada hal-hal yang bersifat Teknik atau administrative;
- Bahwa hal ini perlu diungkapkan karena memang tidak bisa dipungkiri terdapat sifat-sifat yang berbeda antara tata kelola keuangan dalam area birokrasi dan area korporasi;
- Bahwa dalam pengelolaan sebuah institusi, baik institusi pemerintah maupun institusi swasta, diperlukan adanya suatu pedoman yang dijadikan acuan dalam pengelolaan institusi tersebut. Pedoman dimaksud, pada dasarnya berisi kaidah-kaidah baku yang telah diterapkan dalam pengelolaan sebuah institusi, yang berdasarkan kajian empiris dinyatakan sebagai acuan yang baik sebagai dasar pengelolaan suatu institusi. Pedoman dimaksud kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen, yang selalu disempurnakan, dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkompeten sebagai sebuah pedoman yang harus dijadikan acuan dalam pengelolaan sebuah insititusi;
- Bahwa dalam hal tata kelola instusi pemerintahan, pedoman dimaksud dikenal dengan nama Pedoman Tata Kelola Pemerintahan yang baik atau *Good Government Governance (GGG)*;
- Bahwa untuk institusi korporasi, baik milik pemerintah maupun swasta, pedoman dimaksud dikenal dengan nama Tata Kelola Korporasi yang baik (*Good Corporate Governance (GCG)*);
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pedoman dimaksud (baik GGG maupun GCG) diwujudkan dan dituangkan dalam *Standard Operating Procedure (SOP)* insituti yang bersangkutan;
- Bahwa ketentuan dan prinsip-prinsip dasar *Good Government Governance (GGG)* juga berlaku bagi BUMN / BUMD yang berbentuk PT, yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa keuangan diantaranya Perbankan;

Halaman 145 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang sehat diterapkan azas-azas manajemen, yang satu diantaranya adalah azas akuntabilitas;
- Bahwa dalam Keuangan Negara dikenal adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu: Akuntabilitas Politik, Akuntabilitas Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan;
- Bahwa Akuntabilitas Politik merupakan tanggung jawab presiden dan menteri atau setingkatnya, Sedangkan Akuntabilitas Kinerja merupakan tanggung jawab para pejabat eselon, satu dan pejabat lain yang setingkat, sementara itu, Akuntabilitas Keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggung jawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya;
- Bahwa dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggung jawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas;
- Bahwa seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*GOOD GOVERNANCE*), oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa keuangan negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup Keuangan Negara, hal tersebut disamping tertuang dalam penjelasan Undang-Undang dimaksud secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g;
- Bahwa dalam kaitan ini, mengingat Keuangan Daerah, sebagaimana disampaikan, secara konsepsional merupakan bagian dari Keuangan Negara, pemikiran tentang BUMN berlaku pula bagi BUMD;
- Bahwa mengacu pada pemikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Keuangan Negara antara lain meliputi seluruh kekayaan milik negara dan juga meliputi kekayaan pihak lain yang dikelola oleh negara;
- Bahwa semua yang berasal dari kekayaan negara adalah milik negara, atas dasar hal tersebut, maka seluruh keuangan yang dimiliki **Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan**, baik yang diperoleh dari saham pemerintah maupun diperoleh dari hasil bisnisnya, merupakan Keuangan Negara / Keuangan Daerah;
- Bahwa pola sebagaimana disampaikan diatas, bila diperhatikan bersifat umum (*Universal*), artinya pola dimaksud dianut oleh berbagai Lembaga;

Halaman 146 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa secara prinsip pola / prosedur pelepasan uang tidak berbeda dengan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah pada umumnya;
- Bahwa langkah sebagaimana dimaksud diatas, pada hakekatnya, bukan merupakan kegiatan spesifik di bidang perbankan, melainkan merupakan kegiatan yang bersifat generik pada pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan keuangan Negara;
- Bahwa yang perlu diperhatikan adalah bahwa meskipun BUMN / BUMD merupakan suatu badan hukum yang memiliki kedudukan mandiri yang mengimplementasikan konsep / pola diatas sesuai kebutuhan untuk mendukung tujuannya, lembaga tersebut merupakan bagian dari keuangan Negara / daerah;
- Bahwa seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP yang pada akhirnya mengakibatkan *fraud*, pada dasarnya, merupakan pelanggaran terhadap kaidah pengelolaan keuangan negara;
- Bahwa oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dikategorikan melanggar norma / ketentuan / prinsip yang sehat dalam pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
- Bahwa tindakan yang dijelaskan dalam fakta hukum dan ditinjau dari sudut *Good Corporate Governance*) tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa definisi yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah Kekurangan Aset Negara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola;
- Bahwa kekurangan aset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak masuk ke kas negara atau uang yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum pejabat negara. dalam hal aset diluar uang, kerugian dimaksud dapat terjadi karena aset yang seharusnya menjadi milik negara tetapi tidak menjadi milik negara atau aset yang seharusnya tidak terlepas penguasaan negara menjadi terlepas dari penguasaan negara;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh negara dalam perannya selaku otoritas akan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitu kepada rakyat. misalnya, tindakan dalam menggelapkan dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya;

Halaman 147 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa pada hakekatnya dikelola kementerian / lembaga akan menurunkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang secara langsung akan berakibat terhadap penderitaan masyarakat;
- Bahwa pemikiran inilah yang kemudian dijadikan alas dalam penindakan kasus penggelapan atas aset negara yang kemudian lebih dikenal sebagai kasus korupsi;
- Bahwa sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah Negara;
- Bahwa Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan, penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku (*PROFESSIONAL JUDGEMENT RULE*), oleh karena itu, Kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN / BUMD), tidak selalu merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara;
- Bahwa kerugian dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan professional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan, namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai tata kelola korporasi yang baik (*good corporate governance*), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (*Financial Fraude*), termasuk pengelolaan aset yang dapat dinilai dengan uang;
- Bahwa kerugian pada prinsipnya terjadi pada saat keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah / kas negara yang dalam hal ini adalah kasnya **Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan**.
- Bahwa Ahli menerangkan Kerugian Keuangan Negara diawali dengan pelanggaran kaidah-kaidah pengeluaran;
- Bahwa Ahli menerangkan penyebab adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) oleh siapa saja yang melakukannya;

Halaman 148 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PI (*Partisipatie Interest*) dari SKK Migas yang sudah masuk kedalam modal PD. Sumber Daya menjadi Keuangan Negara;
- Bahwa CSR digunakan untuk apa saja tergantung dari peraturan yang mengatur untuk apa CSR itu disalurkan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tidak memberikan tanggapan;

2. Ahli **ANTON DWIANTORO,S.I.P.,CFrA.,CRMP.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lahir di Binuang Rantau Kabupaten Tapin, Umur 39 Tahun / 18 Mei 1986, Laki-laki, Islam, Indonesia, Jl. Tarumanegara I/23 RT 04 RW 07, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah (sesuai KTP) Perumahan Delta Mandala I No 110, RT 031 RW 008 Keluraahan Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur (alamat domisili), ASN pada Perwakilan BPKP Jawa Timur (Auditor Muda), S-1;
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli adalah sebagai berikut:
 1. SDN Sumber II Surakarta, lulus tahun 1998;
 2. SMPN 1 Surakarta, lulus tahun 2001;
 3. SMAN 7 Surakarta, lulus tahun 2003;
 4. S-1 Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, lulus tahun 2009;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan:
 - Staf Supporting di Bank Mandiri, Surakarta tahun 2009 s.d. tahun 2011;
 - Staf Marketing di CIMB Niaga, Surakarta tahun 2011 s.d. tahun 2012;
 - Staf Marketing di Bank Rakyat Indonesia, Surakarta tahun 2012 s.d. Desember tahun 2013;
 - Calon Auditor di BPKP Pusat, Jakarta tahun 2014 s/d tahun 2015;

Halaman 149 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Auditor Pertama di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 s/d tahun Desember 2019.
- Auditor Muda di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020.
- Auditor Muda di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dari tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian untuk melakukan pemeriksaan dan / atau perhitungan kerugian keuangan negara terhadap kegiatan tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan dengan:
 1. Ahli memiliki Sertifikasi dalam bidang Auditing antara lain:
 - a. Certified Forensic Auditor (CFrA) (LSPAF:2021);
 - b. Certified Risk Management Professional (CRMP) (LSPMR:2023);
 2. Ahli pernah mengikuti Diklat yang terkait dengan jabatan Ahli, dan memperoleh sertifikat antara lain:
 - a. Diklat Matrikulasi Calon Auditor (Pusdiklatwas BPKP:2014);
 - b. Diklat Pembentukan Auditor Ahli Pertama (Pusdiklatwas BPKP: 2014;
 - c. Diklat Sertifikasi Auditor Ahli Muda (Pusdiklatwas BPKP:2020);
- Bahwa selain itu Pendidikan dan Pelatihan Substantif Non Gelar yang Ahli ikuti antara lain:
 - a. Workshop Komunikasi Publik di BPKP (Pusdiklatwas BPKP:2015)
 - b. Workshop Pemanfaatan Forensik Komputer (Deputi Investigasi BPKP:2016)
 - c. Workshop SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) (Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan:2016)
 - d. Workshop Permasalahan Hukum Administrasi Pemerintahan dan Penanganan Gugatan (Biro Hukum BPKP:2016)
 - e. Workshop Penanganan Kasus Pengadaan Barang /Jasa Pemerintahan (LKPP: 2018);
 - f. Workshop Resolusi Bank (LPS:2018);
 - g. Diklat Audit Investigatif (Pusdiklatwas BPKP:2020);
 - h. Diklat MOOC *Fraud Prevention* dan Dasar- Dasar Audit Investigatif (Pusdiklatwas BPKP:2020);
 - i. Diklat Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) (Pusdiklatwas BPKP:2020);
 - j. Diklat *Fundamental Good Corporate Governance* (GCG) (Pusdiklatwas BPKP:2021);
 - k. Diklat *Forensic Audit* (LSPAF:2021);

Halaman 150 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- I. Workshop Peningkatan Kemampuan APH dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (KPK:2021);
- m. Workshop ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (TUV NORD Indonesia:2022);
- n. *Webinar Developing Effective WBS as a Fraud Detection Tool* (ACFE:2022);
- o. Webinar Kualitas Audit Forensic di Era Global dan Digital (ACFE:2022);
- p. MOOC Penilaian Kapabilitas APIP (Pusdiklatwas BPKP:2022);
- q. MOOC Perilaku BerAKHLAK dalam Penerapan Budaya BPKP (Pusdiklatwas BPKP:2022);
- r. MOOC Manajemen Kinerja Individu Pegawai BPKP (Pusdiklatwas BPKP:2023);
- s. MOOC *Self Assessment* SAKIP (Pusdiklatwas BPKP:2023);
- t. *Diklat Training of Trainer for Investigative Auditor* (Pusdiklatwas:2024);
3. Pengalaman Audit dan menjadi Ahli dalam persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi yang pernah ahli lakukan antara lain:
 - a. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Kredit Fiktif pada PD. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2013 (Pelaksanaan Audit tahun 2018);
 - b. Audit Investigatif atas pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT 04 TA 2016, Perkerasan Jalan RT 14 TA 2017, Perkerasan Jalan RT 05 dan RT 13 TA 2017 yang bersumber dari Dana Desa pada Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu (Pelaksanaan Audit tahun 2019);
 - c. Audit Investigatif atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa (DDS) pada Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara TA 2017 (Pelaksanaan Audit tahun 2020);
 - d. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana kredit mikro atas 82 (delapan puluh dua) rekening debitur pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ahmad Yani kantor cabang Banjarmasin Ahmad Yani tahun 2015 – 2018 (Pelaksanaan Audit tahun 2020);
 - e. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Konstruksi Fisik Pasar Balung Kulon pada kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Halaman 151 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 (Pelaksanaan Audit Maret 2021);

f. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2019 (Pelaksanaan Audit Juli - Agustus 2021);

g. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Pengadaan Makanan dan Minuman untuk Pengamanan Satlinmas dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018. (Pelaksanaan Audit November – Desember 2021);

h. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD se-Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. (Pelaksanaan Audit April – Juni 2023);

i. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Langsung Pembangunan Saluran Drainase menggunakan U-Ditch – Cover U-Ditch – Box Culvert di Kabupaten Bojonegoro pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro dari dana APBD/APBD-P Tahun 2021. (Pelaksanaan Audit Oktober – Desember 2023);

- Bahwa yang menjadi dasar Ahli bertindak memberikan keterangan dan pendapat sebagai Ahli pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor: B-1239/M.5.38/Fd.1/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 perihal Bantuan Permohonan Penunjukkan Ahli;

b. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.2/S-1715/PW13/5.2/2024 tanggal 8 Mei 2024 hal Permohonan Bantuan Ahli Perhitungan Kerugian Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas Kepala

Halaman 152 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/ST-540
/PW13/5.2/2024 tanggal 8 Mei 2024;

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar Tim Audit dalam melaksanakan audit dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor: B-2857/M.5.38/Fd.1/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman pada Tahun Anggaran 2019;

b. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.2/S-978/PW13/5.2/2024 tanggal 20 Februari 2024 hal Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman pada Tahun Anggaran 2019 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/ST-183/PW13/5.2/2024 tanggal 20 Februari 2024;

c. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.2/S-1259/PW13/5.2/2024 tanggal 18 Maret 2024 hal Perpanjangan waktu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman pada Tahun Anggaran 2019 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/ST-292/PW13/5.2/2024 tanggal 18 Maret 2024;

d. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.2/S-1652/PW13/5.2/2024 tanggal 30 April 2024 hal Perpanjangan waktu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman pada Tahun Anggaran 2019 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/ST-499/PW13/5.2/2024 tanggal 30 April 2024;

2. Tim yang melaksanakan audit adalah:

Halaman 153 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- a. Korwas Bidang Investigasi 2 : Usadani Pribadi
 - b. Pengendali Teknis : Asri Noerdjanti
 - c. Ketua Tim : Anton Dwiantoro (Ahli sendiri)
 - d. Anggota Tim : Muhammad Sulistiyono
3. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019, kurang lebih selama empat puluh tiga (43) hari kerja mulai dari surat tugas pertama diterbitkan mulai efektif tanggal 21 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 8 Mei 2024 (termasuk masa perpanjangan surat tugas audit).
- Bahwa dalam melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor: PE.03.03/SR-210/PW13/5.2/2024 tanggal 30 April 2024 atas perkara yang dimaksud telah ditetapkan tujuan, ruang lingkup dan batasan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Tujuan penugasan:
Tujuan penugasan yaitu untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan dipergunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
 2. Ruang lingkup:
Ruang lingkup penugasan yaitu audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/ PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman pada Tahun Anggaran 2019;
 3. Batasan tanggung jawab dalam Audit PKKN:
 - a. Tanggung jawab Auditor dalam melaksanakan penugasan yaitu terbatas pada simpulan pendapat dari hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman pada Tahun Anggaran 2019;

Halaman 154 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- b. Simpulan pendapat atas hasil audit berdasarkan pada bukti yang cukup, andal, relevan dan bermanfaat yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan;
- Bahwa prosedur penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/ PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019 dapat dirincikan sebagai berikut:
- a. Pemaparan hasil penyidikan dari penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan untuk memahami dugaan penyimpangan atas kasus dimaksud;
- b. Memperoleh dokumen bukti yang diperlukan melalui dan / atau bersama penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan;
- c. Mempelajari kasus dan melakukan telaah atas BAP Saksi-saksi dan data / bukti / dokumen lainnya yang diperoleh melalui dan / bersama penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan;
- d. Memperoleh dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/ PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- e. Melakukan analisis dan evaluasi data / bukti / dokumen terkait yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;
- f. Melakukan wawancara, konfirmasi, dan klarifikasi atas data yang diperoleh kepada pihak-pihak terkait;
- g. Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, hasil klarifikasi dan peninjauan lapangan serta kesesuaian terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
- h. Menghitung nilai kerugian keuangan negara;
- i. Membuat simpulan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara;
- j. Melakukan ekspose atas hasil audit kepada penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan dan menuangkannya dalam risalah ekspose akhir;
- k. Menyusun laporan hasil audit.
- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan kerugian negara berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Menghitung nilai pengeluaran dana dari PD Sumber Daya yang diserahkan kepada PT Aman sebagai penyertaan modal;

Halaman 155 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menghitung nilai pengembalian atas penyertaan modal oleh PT Aman kepada PD Sumber Daya;
- c. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara yaitu sebesar nilai pengeluaran dana dari PD Sumber Daya yang diserahkan kepada PT Aman dikurangi nilai pengembalian atas penyertaan modal oleh PT Aman.
- Bahwa berdasarkan dokumen / bukti / berita acara pemeriksaan yang diperoleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dari dan / atau bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan dapat dirincikan sebagai berikut:
 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tanggal 14 Agustus 2017;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah tanggal 10 Desember 2018;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya tanggal 12 Februari 2007;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya tanggal 11 September 2013;
 5. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dan Lampiran (Struktur Organisasi PD Sumber Daya Bangkalan);
 6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Biaya serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;
 7. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 54 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Biaya serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;
 8. Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/47/Kpts/433.013/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Umum pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 1 Maret 2019;

Halaman 156 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



9. Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/81/Kpts/433.013/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 10 April 2019;
10. Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tentang Pengangkatan Kepala Divisi Administrasi dan SDM No. 814/001.12/kpts/433.503/2018 tanggal 2 Januari 2019;
11. Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tentang Perpanjangan Pengangkatan Karyawan No. 814/001.03/kpts/433.503/2019 tanggal 2 Januari 2019;
12. Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tentang Perpanjangan Pengangkatan Karyawan No. 814/001.06/kpts/433.503/2019 tanggal 2 Januari 2019;
13. Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tentang Perpanjangan Pengangkatan Karyawan No. 814/001.11/kpts/433.503/2019 tanggal 2 Januari 2019;
14. Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tentang Perpanjangan Pengangkatan Karyawan No. 814/001.19/kpts/433.503/2019 tanggal 28 Juni 2019;
15. Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/123/Kpts/433.013/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/130/Kpts/433.013/2019 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah "Sumber Daya" Kabupaten Bangkalan periode tahun 2017-2020, tanggal 17 Mei 2019;
16. Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/124/Kpts/433.013/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah "Sumber Daya" Kabupaten Bangkalan periode tahun 2017-2020, tanggal 17 Mei 2019;
17. Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/241/Kpts/433.013/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/47/Kpts/433.013/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Umum pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan;
18. Salinan Akta Notaris Mohammad Komarul Arifin, S.H., M.Kn., Nomor 04 tanggal 28 April 2019 tentang Perjanjian Penanaman Modal Usaha antara PD Sumber Daya Bangkalan yang diwakili oleh Plt. Direktur Utama Sdr.

Halaman 157 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Moh Kamil dengan PT Aman yang diwakili oleh Sdri RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsih selaku Direktur Utama PT Aman;

19. Fotocopy Mutasi Rekening Giro PD Sumber Daya Bangkalan pada Bank Mandiri No Rekening 1400030060058 (periode April 2019);
 20. Fotocopy Mutasi Rekening Giro PD Sumber Daya Bangkalan pada Bank Jatim No Rekening 02510112971 (periode bulan September 2019);
 21. Fotocopy Mutasi Rekening Giro PD Sumber Daya Bangkalan pada Bank BTN No Rekening 0002601300006289 (periode bulan Agustus 2023);
 22. Fotocopy Mutasi Rekening Giro PT Aman pada Bank Jatim Cabang Bangkalan No Rekening 0251000711 (periode April 2019 s.d. Oktober 2019);
 23. Fotocopy Kuitansi Pembayaran dari PD Sumber Daya Bangkalan kepada PT Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diterima oleh Sdr. Moh. Kamil, M.Pd;
 24. Fotocopy Akta Perjanjian Penanaman Modal Nomor 4 tanggal 25-04-2019 yang ditandatangani oleh Notaris Mohammad Komarul Arifin S.H., M.Kn.;
 25. Fotocopy Surat Permintaan Penanaman Modal dari PT Aman kepada PD Sumber Daya Bangkalan;
 26. Fotocopy Akta Pendirian, Berita Acara RUPS Luar Biasa Pemegang Saham, SIUP, TDP, dan IU Jasa Konstruksi PT Aman;
 27. Fotocopy Disposisi PD Sumber Daya Bangkalan Nomor surat 050/30/433.503/2019 perihal Rencana Kerjasama Modal Kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi
 28. 3 Bendel Fotocopy Laporan Keuangan PD Sumber Daya Bangkalan Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021;
 29. Fotocopy Laporan Hasil Reviu Perjanjian Kerja Sama PT Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) dengan Pihak Ketiga Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 2022;
 30. Fotocopy Surat Pernyataan Moh. Kamil, M.Pd tertanggal 25 Januari 2023;
 31. Fotocopy Bukti Transaksi Setoran Pembayaran Angsuran dari PT Aman sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2023;
 32. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-saksi dan pihak-pihak terkait.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

Halaman 158 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

- Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3 berdasarkan perjanjian negara;
- Bahwa Kerugian Negara / Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa BPKP dalam melakukan bantuan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara tindak pidana korupsi ini, berdasarkan:
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada BAB I Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi BPKP Pasal 3 huruf e menyebutkan Pengawasan terhadap Perencanaan dan pelaksanaan program dan atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigative terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, pemberian keterangan Ahli dan upaya pencegahan korupsi;
 - b. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Instansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan

Halaman 159 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atas Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);

c. Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;

d. Nota Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI dan BPKP Nomor : KEP – 109/ A/JA / 09/2007, Nomor : B / 2718/IX/2007 dan KEP – 1093/ K / 06/ 2007, tanggal 28 September tentang Kerjasama dalam penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi merugikan keuangan negara termasuk dana non budgeter (anggaran).

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara;
- Bahwa Pengertian tentang Keuangan Negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara;
- Bahwa pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1;
- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah;
- Bahwa dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur Negara. Artinya, berbagai fungsi Negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit;
- Bahwa dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-Undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya;
- Bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 1 poin 1 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah, Pada poin 6 disebutkan bahwa Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan Modal Daerah pada BUMD;

Halaman 160 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga kegiatan penyertaan modal BUMD PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada pihak ketiga (PT Aman) pada Tahun Anggaran 2019 masih termasuk dalam ranah Keuangan Negara / Daerah.
- Bahwa tata cara kegiatan penyertaan modal atau Kerjasama dalam rangka investasi kepada pihak ketiga diatur dalam Peraturan Bupati / Peraturan Daerah;
- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah kekurangan asset / kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar / melawan hukum, lalai para pejabat pengelolanya ataupun pihak-pihak lain, ataupun disebabkan karena *force majeure*;
- Bahwa Kekurangan asset / kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar / melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar / melawan hukum;
- Bahwa penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara karena uang yang berada pada kas Negara / daerah dalam hal ini PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan seharusnya tidak dapat dicairkan / dikeluarkan karena tidak melalui prosedur yang sah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019 terjadi dalam periode bulan April 2019 s.d. Agustus 2023, yaitu sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 18 April 2019 dilakukan transfer dana dari rekening giro PD Sumber Daya Bangkalan pada Bank Mandiri nomor rekening 1400030060058 ke rekening giro PT Aman pada Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan nomor rekening 0251000711 melalui sistem token sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Pencairan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan sebelum Perjanjian Penanaman Modal Usaha di hadapan Notaris Mohammad Kamarul Arifin, berkas Nomor 4 yang dibuat pada tanggal 25 April 2019;

Halaman 161 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



3. Pada tanggal 28 Agustus 2019 sesuai dengan surat Nomor 510/684/433.503/2019 yang ditujukan kepada PT Aman, Sdr. Moh Kamil selaku Plt. Direktur PD Sumber Daya menyetujui permohonan tersebut, dengan penambahan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Yang selanjutnya tanggal 2 September 2019 dilakukan penarikan tunai dari rekening giro Bank Jatim PD Sumber Daya nomor rekening 0251012971 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
4. Pada bulan Agustus 2023, telah dilakukan pengembalian sebagian dana penyertaan modal, yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke rekening PD Sumber Daya Bangkalan pada Bank BTN nomor rekening 0002601300006289 tertanggal 16 Agustus 2023;
- Bahwa berdasarkan metode sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal
1.	Pengeluaran untuk <u>penyertaan modal</u> :	
	a. Pengeluaran I (via transfer antar bank)	Rp500.000.000,00
	b. Pengeluaran II (dengan pengeluaran tunai)	Rp1.000.000.000,00
	Jumlah pengeluaran (= a+b)	Rp1.500.000.000,00
2.	Pengembalian <u>penyertaan modal</u>	Rp50.000.000,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (= 1 - 2)	Rp1.450.000.000,00

ahwa berdasarkan hasil penyidikan dan Audit atas Perjanjian Kerjasama dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman pada Tahun Anggaran 2019 ditemukan penyimpangan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama yang dibuat tanpa proposal dari mitra kerja sama, tanpa studi kelayakan kerja sama maupun rencana bisnis dari mitra;
2. Perjanjian Kerjasama yang dibuat tanpa persetujuan KPM atau RUPS luar biasa;
3. Penyertaan Modal kepada PT Aman tidak sesuai dengan bidang usaha PD Sumber Daya maupun Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKAB) PD Sumber Daya Tahun 2019;
4. Terdapat pengeluaran uang (dana) untuk penyertaan modal kepada mitra kerjasama (PT Aman) sebelum perjanjian kerjasama dibuat / disepakati. Selain itu dana penyertaan modal ternyata tidak digunakan untuk kegiatan usaha PT Aman / tidak sesuai dengan tujuan Kerjasama;

Halaman 162 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penyimpangan yang telah dilakukan diatas oleh pihak-pihak yang diduga terkait atas perkara yang dimaksud, sehingga mengakibatkan uang sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) telah keluar dari rekening PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan sehingga mengakibatkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara/Daerah;
- Bahwa berdasarkan uraian pengungkapan fakta dan kronologis proses kejadian di atas, telah terjadi penyimpangan yang tidak sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah:

- Pasal 7 Pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- Pasal 94, yaitu:
 - a. Ayat (2) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama;
 - b. Ayat (6) kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
- Disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah:

Halaman 163 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Pasal 22 ayat (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. Saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan
 - d. Melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- Pasal 25 Ayat (3) bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; dan
 - b. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- Pasal 26 ayat (2) dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Proposal kerja sama;
 - b. Studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. Manajemen resiko pihak ketiga dan kerja sama.
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya:
 - Pasal 4 PD. Sumber Daya dalam melaksanakan tugasnya berazaskan demokrasi ekonomi, dan penjelasannya yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah prinsip-prinsip tata kehidupan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang, menuju tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
 - Pasal 24 Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal:
 - a. Mengadakan perjanjian usaha dana atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD. Sumber Daya;
 - b. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya:
 - Pasal 6, yaitu:

Halaman 164 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



a. Ayat (1) PD. Sumber Daya merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan daerah dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan:

- a. Usaha skala besar; dan
- b. Usaha skala kecil.

b. Ayat (2) Usaha skala besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi;

- Persewaan gedung dan tanah;
- Stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas;
- Perhotelan;
- Distributor obat;
- Usaha supermarket;
- Usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.

c. Ayat (3) Usaha Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- Usaha percetakan;
- Penjualan bahan pokok;
- Usaha foto copy;
- Penjualan Alat Tulis Kantor (ATK);
- Usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.

6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan:

- Pasal 10 ayat (2) Divisi Pemasaran Usaha Skala Besar mempunyai tugas:

- a. Menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama dengan pihak lain;
- b. Menyusun dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain dan menentukan penyelesaian hukum jika terjadi sengketa;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati.

- Pasal 16 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, Direktur Utama, Direktur dan Kepala Divisi

Halaman 165 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lintas unit internal PD. Sumber Daya maupun eksternal PD. Sumber Daya;

- Pasal 17 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, Direktur Utama, Direktur dan Kepala Divisi wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019:

- Pasal 2 Rincian atas Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019:

- Pasal 2 Rincian atas Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Bahwa benar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019, Nomor: PE.03.03/SR-210/PW13/5.2/2024 tanggal 30 April 2024 telah disusun serta dilakukan riviui secara berjenjang dan kemudian ditandatangani oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sesuai dengan lampiran Surat Tugas pada poin jawaban no. 8 di atas dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur selaku Penanggung Jawab.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. mengajukan bukti Saksi yang meringankan (*ade charge*), sebagai berikut;

1. Saksi **Drs. MOHNI,M.M.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 166 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 65 Tahun / 11 Oktober 1959, Laki-laki, Islam, Indonesia, Perum Permata Indah Blok JB No. 10 RT. 001, Kel/Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Wiraswasta, S2;
 - Bahwa, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, Terdakwa sebagai Direktur PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan
 - Bahwa Saksi merupakan mantan Wakil Bupati pada saat itu Bupati Ra LATIF;
 - Bahwa Terdakwa sebagai orang yang loyal kepada pimpinan;
 - Bahwa Almarhum Kyai FUAD selalu dikelilingi orang-orang dengan kepentingan berbeda-beda;
 - Bahwa tahu kalau Almarhum Kyai FUAD butuh uang untuk urus PK (Peninjauan Kembali) perkaranya;
 - Bahwa Saksi memberitahu kepada Terdakwa kalau Almarhum Kyai FUAD butuh uang, tetapi itu bukan ide Saksi;
 - Bahwa tidak tahu butuh uang berapa;
 - Bahwa tidak tahu proses uang keluar dari PD Sumber Daya bangkalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. diam tidak berkomentar;

2. Saksi **RH. MOHAMMAD NASIR ZAINI,S.E.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 71 Tahun / 27 Januari 1954, Laki-laki, Islam, Indonesia, Jl. Letnan Singosastro No. 03 RT 005 RW. 007 Kel / Desa. Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Wiraswasta, S1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa sama-sama bergelut di pendidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai tokoh masyarakat Bangkalan;
- Bahwa semua takut dengan Almarhum Kyai FUAD;
- Bahwa pernah Carok dengan Almarhum Kyai FUAD;
- Bahwa Almarhum Kyai FUAD kalau ada kemauan harus dituruti jika tidak maka orang-orangnya akan bergerak;
- Bahwa tidak tahu Sdr. ZLKIFLII;
- Bahwa kehidupan Terdakwa sangat sedih;
- Bahwa tidak tahu pencairan uang PD Sumber Daya Bangkalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. diam tidak berkomentar;

Halaman 167 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



3. Saksi **Dr.MOHAMMAD HASANUDIN BUHARI,M.M.**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 65 Tahun / 07 November 1959, Laki-laki, Islam, Indonesia, Jl. K.H. Moch. Kholil IX / 29 RT. 001, RW. 008, Kel/Desa Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, PNS, S3;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi mantan Camat;
- Bahwa Saksi pernah melawan Almarhum Kyai FUAD;
- Bahwa Saksi pernah dicari-cari kesalahan dan dikriminalisasi karena dikira akan mencalonkan sebagai Bupati;
- Bahwa pernah Almarhum Kyai FUAD mengumpulkan pejabat dan meminta uang, tetapi Saksi menolak;
- Bahwa anggaran bisa cair apabila didalam kolom ada symbol "C";
- Bahwa tidak tahu pencairan dana PD. Sumber Daya Bangkalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. diam tidak berkomentar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tidak mengajukan bukti Ahli yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. telah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 64 tahun / 17 April 1959, Laki-laki, Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Perum Lavender Blok Y No.06 RT.03 RW.01 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Pensiunan PNS (Direktur BUMD tahun 2019 sampai dengan tahun 2022), S-2;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebelum Terdakwa tandatangani, dibaca dan Terdakwa paraf;
- Bahwa tugas selaku Plt. Direktur Utama adalah:
 - Memimpin dan mengagendakan semua kegiatan PD Sumber Daya;
 - Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja tahunan PD Sumber Daya dengan persetujuan Badan pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;

Halaman 168 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- Membina pegawai;
- Mengurus dan mengelola kekayaan PD Sumber Daya;
- Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- Mewakili PD Sumber Daya baik di dalam maupun di luar pengadilan serta dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewaili PD Sumber Daya;
- Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk necara dan perhitungan laba / rugi dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
- Bahwa wewenang Terdakwa selaku Plt. Direktur Utama adalah:
 - Mengangkat, memberhentikan dan memindahkan pegawai dari jabatan dibawah direksi setelah mendapat pertimbangan dari Badan pengawas dan disetujui oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
 - Menunjuk direksi dibawahnya untuk membuat perikatan dengan pihak ketiga.
- Bahwa pendirian perusahaan Daerah Sumber Daya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya;
- Bahwa bidang usaha Perusahaan Daerah Sumber Daya sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya, yaitu:
 - A. Usaha skala besar, meliputi:
 - a) Persewaan gedung dan tanah;
 - b) Stasiun pengisian bahan bakar minyak / gas;
 - c) Perhotelan;
 - d) Distributor obat;
 - e) Usaha supermarket, dan
 - f) Usaha lain di bidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat;
 - B. Usaha skala kecil, meliputi:
 - a) Usaha percetakan;
 - b) Penjualan bahan pokok;

Halaman 169 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Usaha foto copy;
- d) Penjualan alat tulis kantor (ATK);
- e) Usaha lain di bidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat;
- Bahwa susunan organisasi di PD Sumber Daya yaitu:
 - A. 01 Maret 2019 sampai 17 Mei 2019:
 - Plt. Direktur Utama : Terdakwa Drs.MOH KAMIL,M.Pd.
 - Direktur Umum : Sdr. H.MOHAMMAD MAHARI ARDIANSYAH,S.E.
 - Direktur Pemasaran: Sdr. ABU SUBER.
 - Direktur Teknik : Sdr. LUKMAN HAKIM.
 - Badan Pengawas terdiri:
 - Sdr. ABDUL HADI selaku Ketua.
 - Sdr. KOMARUDDIN selaku Sekretaris.
 - Sdr. NAWAWI selaku Anggota.
 - B. 17 Mei 2019 sampai 22 Agustus 2019:
 - Plt. Direktur Utama : Terdakwa Drs.MOH KAMIL,M.Pd.
 - Direktur Umum : Sdr. SOFIULLOH SYARIP
 - Direktur Pemasaran: Sdr. ABU SUBER
 - Direktur Teknik : Sdr. LUKMAN HAKIM
 - Badan Pengawas terdiri dari:
 - Sdr. ABDUL HADI selaku Ketua.
 - Sdr. KOMARUDDIN selaku Sekretaris.
 - Sdr. NAWAWI selaku Anggota.
 - C. 22 Agustus 2019 sampai 2022:
 - Plt. Direktur Utama : Terdakwa Drs.MOH KAMIL,M.Pd.
 - Direktur Umum : Sdr. SOFIULLOH SYARIP.
 - Direktur Pemasaran: Sdr. AMINULLAH.
 - Direktur Teknik : Sdr. LUKMAN HAKIM.
 - Badan Pengawas terdiri dari:
 - Sdr. ABDUL HADI selaku Ketua.
 - Sdr. KOMARUDDIN selaku Sekretaris.
 - Sdr. NAWAWI selaku Anggota;
- Bahwa modal Perusahaan Daerah Sumber Daya berasal dari:
 - A. Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah melalui APBD berupa modal dasar sebesar Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) pada awal pendirian, kemudian pada tahun 2020 mendapat penyertaan

Halaman 170 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



modal dari pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar Rp3.100.000.000,00
(tiga milyar seratus juta rupiah);

B. Partisipasi Interest (PI) dari SKK Migas (Pertamina) sebesar 10%
(sepuluh persen) dari keuntungannya Pertamina sejak tahun 2011 sampai
dengan tahun 2013 dengan jumlah kurang lebih Rp59.000.000.000,00 (lima
puluh sembilan milyar rupiah).

- Bahwa untuk pengelolaan keuangannya, setiap tahun menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RAK) untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari Bupati, jadi semua program kerja didasarkan pada RAK tersebut dan untuk pertanggungjawabannya setiap akhir tahun dilaporkan kepada Bupati setelah dilakukan evaluasi oleh Akuntan Publik;
- Bahwa setiap tahun sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari keuntungan perusahaan mereka setorkan ke Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007.
- Bahwa pada tahun-tahun sebelumnya tidak disetorkan, baru disetorkan pada tahun anggaran 2020 untuk periode tahun 2012-2019 sebesar Rp10.349.176.686,00 (sepuluh milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa ada usaha dari Perusahaan Daerah Sumber Daya yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak lain dalam bentuk kerjasama modal antara Perusahaan Daerah Sumber Daya dengan PT. TONDUK MAJENG MADURA sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) untuk usaha *property* selain itu ada beberapa kerjasama modal yaitu:
 - CV. DHARMAPUTRA dengan direktornya Sdr. DWI HARJONO senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk modal pekerjaan konstruksi;
 - CV. AZIZAH dengan direktornya Sdr. MOHAMMAD FIRMAN AKBARI senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal usaha alat Kesehatan;
 - PT. AMAN dengan direktornya SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa bidang usaha yang jalan yaitu persewaan alat berat, penjualan tiket pesawat, kereta api dan hotel, penjualan sembako, persewaan bus sebanyak 10 (sepuluh) unit, penjualan ATK, persewaan gedung serbaguna Ratu Ebo, dan cafe akan tetapi untuk cafe saat ini ditutup sementara karena ada

Halaman 171 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pandemi Covid-19. Akan tetapi untuk laba Perusahaan Daerah Sumber Daya yang paling banyak berasal dari bunga deposito;

- Bahwa pada sekitar April 2019 Terdakwa diminta oleh Sdr. (Alm) FUAD AMIN pakai nama PT. AMAN untuk pinjam uang dari BUMD Sumber Daya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pinjam sertifikat rumah milik Sdr. ZULKIFLI (suami dari Direktur PT. AMAN karena istrinya sedang sakit) untuk jadi jaminan, setelah uang cair Terdakwa ambil secara tunai di Bank Jatim kemudian Terdakwa tukar ke bentuk dolar Singapore lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr. (Alm) FUAD AMIN di RSUD Sidoarjo pada saat beliau dirawat disana, pada saat itu juga oleh Sdr. FUAD AMIN (almarhum) langsung diserahkan kepada istrinya yaitu Sdri. SITI MASNURI ROZALI;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2019 Sdr. (Alm) FUAD AMIN kembali menghubungi Terdakwa supaya ditambah lagi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan menjanjikan proyek untuk PT. AMAN dan setelah disetujui oleh Sdr. ZULKIFLI selanjutnya dibuat adendum penambahan kerjasama modal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang cair ke rekening PT. AMAN, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdri. KAMARIYAH selaku staf PT. AMAN memberitahu bahwa uangnya sudah masuk ke rekening, selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantarkan uang tersebut kepada Sdr. (Alm) FUAD AMIN;
- Bahwa untuk proses kerjasama modal tersebut tetap dilalui mekanisme rapat dengan para Direktur BUMD serta Dewan Pengawas BUMD Sumber Daya, pada saat itu Terdakwa sampaikan kepada semua peserta rapat bahwa kerjasama modal tersebut merupakan perintah dari Sdr. (Alm) FUAD AMIN sehingga semua langsung setuju tanpa adanya evaluasi terlebih dahulu, namun Terdakwa lupa kapan dilakukan rapat dan siapa saja yang hadir, tetapi saat itu pasti ada notulen rapatnya dari Bagian Umum BUMD;
- Bahwa pada saat Sdr. (Alm) FUAD AMIN masih hidup Terdakwa pernah menanyakan kepada beliau bagaimana pinjaman uang dari perusahaan tersebut, saat itu Sdr. (Alm) FUAD AMIN menjawab bahwa yang akan mengembalikan nanti adalah perusahaan yang dipinjam namanya karena mereka sudah diberi kompensasi berupa proyek;
- Bahwa sampai saat ini belum ada sama sekali, Terdakwa selaku Plt. Direktur Umum PD. Sumber Daya sudah melakukan penagihan ke PT. Aman akan tetapi tidak ada hasilnya;

Halaman 172 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanpa ada permintaan pencairan dari PT. Aman, secara prosedur Terdakwa lupa seperti apa, yang jelas saat itu uang diambil secara tunai dari rekening BUMD di Bank Jatim oleh Terdakwa dan Sdri. MARTIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara;
- Bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Terdakwa juga lupa prosedurnya, juga tanpa ada permintaan pencairan dari PT. Aman, tetapi uangnya ditransfer ke rekening PT. Aman;
- Bahwa Terdakwa hadir pada saat pembuatan Akta Notaris yaitu di kabtor Notaris MOHAMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.kn.;
- Bahwa pada saat itu yang datang ke Notaris dari PT. Aman adalah stafnya yang bernama Sdri. KAMARIYAH karena direkturnya dalam keadaan sakit, kemudian karena untuk penandatanganan harus direkturnya langsung maka dokumen yang harus ditandatangani Terdakwa bawa ke rumahnya untuk dimintakan tandatangan disana;
- Bahwa jaminan yang diberikan oleh PT. Aman berupa sertifikat tanah dan bangunan atas nama Sdri. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH, akan tetapi dalam perjalanan sertifikat tersebut diminta oleh Sdr. ZULKIFLI selaku suami dari Sdri. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH dengan alasan dipinjam dan diganti dengan fotokopi, akan tetapi sampai saat ini sertifikat asli tidak dikembalikan;
- Bahwa di BUMD Sumber Daya ada tempat penyimpanan khusus dan staf yang menangani pada saat itu adalah Sdri. NABILA, tetapi karena waktu itu Sdr. ZULKIFLI datang untuk pinjam sertifikat dengan alasan istrinya sakit parah dan takut kalau terjadi hal yang tidak diinginkan kalau sampai mengetahui sertifikat rumahnya tidak ada, maka Tersangka memerintahkan Sdri. NABILA untuk mengeluarkan sertifikat tersebut dengan catatan diganti dengan fotokopinya.
- Bahwa seingat Terdakwa ada tanda terimanya dan disimpan oleh Sdri. NABILA;
- Bahwa tidak ada peraturan khusus di BUMD terkait dengan barang jaminan dan apakah diperbolehkan untuk mengeluarkan barang jaminan tersebut apabila belum ada pembayaran pengembalian modal;
- Bahwa seharusnya tidak boleh mengeluarkan barang jaminan sebelum ada pengembalian modal, akan tetapi karena ada alasan yang Terdakwa anggap mendesak sehingga Terdakwa keluaran;

Halaman 173 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya setelah Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. (Alm) FUAD AMIN untuk melakukan kerjasama modal dengan PT. Aman karena ada proyek konstruksi;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. ZULKIFLI selaku suami dari Direktur PT. Aman. Setelah Terdakwa sampaikan kepada Sdr. ZULKIFLI mengenai permintaan dari Sdr. (Alm) FUAD AMIN tersebut selanjutnya disetujui oleh Sdr. ZULKIFLI sehingga kemudian dari PT. Aman mengajukan proposal ke BUMD Sumber Daya dan dilakukan pembahasan di rapat internal BUMD yang kemudian disetujui untuk dilakukan kerjasama modal di bidang konstruksi tersebut;
- Bahwa tidak ada kerjasama modal dengan PT. Aman sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang termuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya karena bersifat mendadak setelah ada perintah dari Sdr. FUAD AMIN (almarhum);
- Bahwa evaluasi secara mendalam tidak ada dan mereka tidak melihat secara detail dokumen yang ada waktu itu, yang penting ada proposal dan PT. Aman dinilai adalah perusahaan besar di Kabupaten Bangkalan dan usahanya jelas ada;
- Bahwa yang menempatkan Terdakwa sebagai Plt. Direktur Umum PD Sumber Daya adalah Sdr. FUAD AMIN (almarhum) meskipun secara formal yang tandatangan SK adalah Bupati, karena beliau masih punya pengaruh di Kabupaten Bangkalan saat itu;
- Bahwa ada keterangan Terdakwa yang ingin dirubahan sebagai berikut:
- PT. Aman dengan Direkturnya Sri Ruslina Pertiwi Ningsih senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- PT. Aman yang pada sekitar bulan April 2019, Terdakwa diminta oleh Sdr. (Alm) FUAD AMIN untuk menghubungi Sdr. ZULKIFLI ke rumahnya untuk melakukan kerjasama dengan PT. Aman, setelah proses administrasi perjanjian kerja sama selesai termasuk juga dengan Notaris baru pinjam sertifikat rumah milik Sdr. ZULKIFLI (suami dari Direktur PT. Aman karena istrinya sedang sakit) untuk jadi jaminan, selanjutnya dana dicairkan melalui rekening PT. Aman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) setelah itu Terdakwa hubungi Sdr. KAMARIYAH selaku Staf PT. Aman memberitahu bahwa uangnya sudah masuk ke rekening, selanjutnya Terdakwa tidak

Halaman 174 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



mengetahui siapa yang mengantarkan uang tersebut kepada Sdr. (Alm) FUAD AMIN, selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2019 Sdr. (Alm) FUAD AMIN kembali menghubungi Terdakwa supaya ditambah lagi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan menjanjikan proyek untuk PT. Aman dan setelah disetujui oleh Sdr. ZULKIFLI selanjutnya dibuat adendum penambahan modal kerjasama sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah proses administrasi adendum selesai dana tersebut Terdakwa ambil secara tunai bersama Sdri. MARIATUL KIPTIYAH selaku Bendahara PD. Sumber Daya di Bank Jatim Bangkalan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. AINUL DIDAYATUL, Sdr. ZAINUL HIDAYATUL dan Sdr. NUR RUDYANSYAH ke salah satu Toko Emas di Pecinan Bangkalan untuk menukar uang dalam bentuk Dollar Singapore sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AINUL DIDAYATUL, Sdr. ZAINUL HIDAYATUL dan Sdr. NUR RUDYANSYAH ke RSUD Sidoarjo untuk menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. (Alm) FUAD AMIN yang sedang dirawat disana, kemudian setelah tiba di rumah sakit hanya Terdakwa sendiri yang boleh masuk ke ruangan perawatan VIP Sdr. (Alm) FUAD AMIN dan setelah uang tersebut diterima oleh Sdr. (Alm) FUAD AMIN dari Terdakwa selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada istrinya yaitu Sdri. SITI MASNURI ROZALI;

- Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Terdakwa lupa prosedurnya, tanpa ada permintaan pencairan dari PT. Aman, tetapi uangnya ditransfer ke rekening PT. Aman sedangkan untuk pencairan yang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) juga tanpa ada permintaan pencairan dari PT. Aman, secara prosedur Terdakwa juga lupa seperti apa, yang jelas saat itu uang tersebut Terdakwa ambil secara tunai dari rekening BUMD di Bank Jatim oleh Terdakwa dan Sdri. MARIATUL KIPTIYAH selaku Bendahara PD. Sumber Daya;
- Bahwa sebelum Terdakwa meminjam sertifikat dari Sdr. ZULKIFLI Terdakwa terlebih dahulu sudah menyampaikan jika sertifikat tersebut Terdakwa pinjam untuk melengkapi persyaratan perjanjian kerjasama yang akan dilakukan oleh PT. Aman dan PD. Sumber Daya;
- Bahwa sertifikat tersebut Terdakwa pinjam sudah dengan persetujuan dari Sdr. ZULKIFLI;
- Bahwa sertifikat tersebut Terdakwa gunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kerjasama antara PD. Sumber Daya dan PT. Aman;

Halaman 175 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa boleh melakukan pinjaman kepada PD. Sumber Daya namun Terdakwa tidak ingat ketentuan yang mengatur hal tersebut;
- Bahwa tidak boleh PD. Sumber Daya melakukan perjanjian penanaman modal usaha kepada pihak ketiga terlebih lagi penanaman modal usaha yang dilakukan tersebut diluar bidang usaha PD. Sumber Daya;
- Bahwa karena adanya tekanan dari Sdr. (Alm) FUAD AMIN yang beranggapan jika uang yang ada di PD. Sumber Daya adalah miliknya karena dia yang dulu memperjuangkan Partisipasi Interest dari SKK Migas (Pertamina);
- Bahwa maksud Terdakwa membuat perjanjian penanaman modal usaha kepada PT. Aman yaitu agar dapat mencairkan uang di PD. Sumber Daya untuk memenuhi permintaan dari Sdr. (Alm) FUAD AMIN;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan untuk memastikan jika benar PT. Aman telah mendapatkan kompensasi berupa proyek atau tidak.
- Bahwa kurang lebih sebulan sebelum pencairan penambahan modal Terdakwa ke rumahnya Sdr. ZULKIFLI untuk menyampaikan terkait penambahan modal yang kemudian disetujui oleh Sdr. ZULKIFLI dan penambahan modal tersebut sudah dilengkapi dengan Adendum;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa yang membuat proposal PT. Aman dan kapan proposal tersebut diajukan;
- Bahwa proposal tersebut Terdakwa terima dari Sdr. ZAIUNUL, selanjutnya Terdakwa melakukan rapat bersama seluruh Direksi dan Badan Pengawas PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dengan hasil rapat semuanya setuju untuk dilakukan kerjasama karena adanya tekanan dari Sdr. (Alm) FUAD AMIN;
- Bahwa setelah itu baru dibuatkan perjanjian kerjasama antara PT. Aman dan PD. Sumber Daya yang ditandatangani oleh Sdri. SRI ROS LINA PERTIWI NINGSH selaku Direktur PT. Aman dan Terdakwa sendiri selaku Direktur Utama PD. Sumber Daya, lalu surat perjanjian tersebut dibawa ke Notaris;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat dari siapa Terdakwa memperoleh surat permohonan penambahan modal dari PT. Aman tanggal 26 Agustus 2019 karena sudah lama;
- Bahwa tidak tahu siapa yang membuat permohonan penambahan modal usaha dari PT. Aman tanggal 26 Agustus 2019 namun yang menerima surat tersebut adalah bagian umum dan telah Terdakwa disposisi dengan disposisi ditindak lanjuti sesuai ketentuan.

Halaman 176 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pertimbangan dalam memberikan penambahan modal kepada PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena penambahan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi tekanan dari Sdr. (Alm) FUAD AMIN;
- Bahwa Terdakwa juga bingung mengapa belum dilakukan pencairan terhadap sisa penanaman modal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sudah dicairkan penambahan modal kepada PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa perjanjian Penanaman Modal Usaha kepada PT. Aman sudah didahului dengan Proposal akan tetapi sebelum dilakukan perjanjian penanaman modal usaha tidak dilakukan Studi Kelayakan kerjasama, Rencana bisnis pihak ketiga dan Manajemen resiko pihak ketiga dan kerjasama karena PT. Aman sudah benefit dan sudah terdesak dari permintaan Sdr. (Alm) FUAD AMIN;
- Bahwa pencairan penanaman modal usaha kepada PT. Aman dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu pencairan pertama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pencairan kedua sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa mekanisme pencairannya Terdakwa sudah tidak ingat namun semua pencairan tersebut dilakukan oleh Sdri. MARIATUL KIPTIYAH selaku Bendahara PD. Sumber Daya atas penyampaian lisan dari Terdakwa selaku Direktur Utama PD. Sumber Daya;
- Bahwa semua pencairan tersebut dapat dilakukan karena Terdakwa dan Bendahara telah menandatangani Cek pencairan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali ketemu dengan Sdri. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH selaku Direktur PT. Aman sampai dengan saat ini karena komunikasinya kepada Sdr. ZULKIFLI dan Sdri. KAMARIYAH;
- Bahwa tidak ingat apa Terdakwa pernah ke rumah Sdri. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH selaku Direktur PT. Aman untuk meminta tandatangannya terkait perjanjian di Notaris;
- Bahwa setiap ke rumah Sdr. ZULKIFLI, Terdakwa bersama dengan Sdr. ZAINUL;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumahnya Sdri. SRI RUSLINA PERTIWI NINGSIH untuk meminta tandatangan terkait Perjanjian Kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan PT. Aman sebelum di Notariskan;

Halaman 177 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan Terdakwa mengembalikan sertifikat tanah kepada Sdr. ZULKIFLI akan tetapi di PD. Sumber Daya terdapat surat pengembalian sertifikat tersebut kepada Sdr. ZULKIFLI;
- Bahwa sebulan sebelum pencairan pertama kepada PT. Aman pada pagi hari Terdakwa di telpon oleh Sdr. (Alm) FUAD AMIN yang menyampaikan kepada Terdakwa jika Sdr. (Alm) FUAD AMIN memerlukan dana untuk Peninjauan Kembali sehingga Sdr. (Alm) FUAD AMIN memerlukan uang;
- Bahwa siang harinya Terdakwa menghadap ke Sdr. (Alm) FUAD AMIN di Rutan Porong kemudian Sdr. (Alm) FUAD AMIN memberikan penjelasan secara detail kepada Terdakwa bahwa keperluan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk PK;
- Bahwa kerja sama dengan PT. Aman sebetulnya nanti PT. Aman akan diberikan proyek dan pembayaran angsuran dibayar dari keuntungan proyek yang diperoleh oleh PT. Aman;
- Bahwa penjelasan Sdr. (Alm) FUAD AMIN saat itu jika Sdr. ZULKIFLI sudah dihubungi oleh Sdr. (Alm) FUAD AMIN kemudian besok paginya Terdakwa langsung ke rumahnya Sdr. ZULKIFLI dan menjelaskan berkaitan apa yang disampaikan oleh Sdr. (Alm) FUAD AMIN;
- Bahwa setelah Sdr. ZULKIFLI sepakat, langsung mempertemukan Terdakwa dengan Sdri. KAMARIYAH selaku sekretarisnya dan setelah itu Sdr. ZULKIFLI menyampaikan seperti apa yang telah Terdakwa sampaikan kepada Sdri. KAMARIYAH dan diminta untuk memfasilitasi karena Sdr. ZULKIFLI tidak bisa mengurus hal tersebut karena sibuk;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menandatangani surat perjanjian kerja sama di rumah Sdr. ZULKIFLI yang disaksikan oleh Sdr. ZAINUL dan Sdri. KAMARIYAH setelah itu surat tersebut dibawa oleh Sdri KAMARIYAH ke kamarnya Direktur PT. Aman untuk ditandatangani dan distempel oleh masing-masing pihak kemudian Surat Perjanjian tersebut Terdakwa bawah ke Notaris untuk dibuatkan Akta Notaris;
- Bahwa setelah Akta Notaris jadi kemudian ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan untuk Direktur PT. Aman Akta tersebut dibawa oleh Sdr. ZAINUL atau Sdri. KAMARIYAH untuk meminta tandatangan Direktur PT. Aman;
- Bahwa setelah ditandatangani kemudian dikembalikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Notaris MOHAMMAD KOMARUL setelah dari Notaris kemudian dilakukan pencairan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas penyampaian lisan dari

Halaman 178 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Sdr. MARIATUL KIPTIYAH selaku Bendahara PD. Sumber Daya ke rekening PT. Aman namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mengantarkan uang tersebut kepada Sdr. (Alm) FUAD AMIN;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2019 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. (Alm) FUAD AMIN yang meminta Terdakwa untuk menghadap kemudian pada hari itu juga Terdakwa ke Rutan Porong dan setelah sampai di sana Sdr. (Alm) FUAD AMIN menyampaikan kepada Terdakwa jika anggaran yang dibutuhkan kurang;
- Bahwa nanti PT, Aman di berikan proyek;
- Bahwa butuh Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lagi kemudian Terdakwa meminta untuk Sdr. (Alm) FUAD AMIN menghubungi Sdr. ZULKIFLI dan di jawab oleh Sdr. (Alm) FUAD AMIN jika ia sudah menghubungi Sdr. ZULKIFLI setelah itu dilakukan *adendum* di Notaris MOHAMMAD KOMARUL yang ditandatangani oleh kedua belah pihak selanjutnya dilakukan pencairan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) yang diambil secara tunai dan kemudian Terdakwa tukar dengan pecahan dollar singapura dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. (Alm) FUAD AMIN;
- Bahwa sebelum adanya perjanjian penanaman modal usaha dengan PT. Aman, Terdakwa sudah mencairkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PT. Aman pada tanggal 18 April 2019 karena adanya desakan dari Sdr. (Alm) FUAD AMIN sedangkan terhadap sisa modal usaha kepada PT. Aman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum dicairkan karena lepas dari konsentrasi Terdakwa dan Sdr. (Alm) FUAD AMIN juga tidak menanyakan terkait sisa pencairan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melainkan meminta penambahan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga Terdakwa melakukan *adendum* untuk penambahan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk memenuhi permintaan Sdr. (Alm) FUAD AMIN;
- Bahwa kerja sama dengan PT. Aman tidak termasuk dalam rencana kegiatan tahunan PD. Sumber Daya yang disusun oleh Divisi Pemasaran maupun Direktur Pemasaran PD. Sumber Daya;
- Bahwa sebelum dilakukan kerjasama dengan PT. Aman tidak dilakukan penentuan kelayakan terhadap Kapabilitas PT. Aman;
- Bahwa pelaksanaan perjanjian penanaman modal usaha kepada PT. Aman tidak termasuk dalam rencana kerja dan program kerja PD. Sumber Daya

Halaman 179 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 namun dilaksanakan karena adanya desakan dari Sdr. (Alm) FUAD AMIN;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyusun dokumen kontrak kerjasama dengan PT. Aman;
- Bahwa dalam pelaksanaan penanaman modal usaha kepada PT. Aman tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi;
- Bahwa dalam mengadakan perjanjian penanaman modal usaha kepada PT. Aman sudah dengan persetujuan dari Badan Pengawas sesuai dengan hasil rapat pertama kali sehubungan dengan proposal PT. Aman dan sudah dengan persetujuan Bupati Bangkalan sesuai dengan konfirmasi Terdakwa kepada Bupati secara langsung jika Bupati sudah di telepon oleh Sdr. (Alm) FUAD AMIN atas perintah Kasi.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bagian atau hadiah dari setiap pencairan penanaman modal kepada PT. Aman yang diterima oleh Sdr. (Alm) FUAD AMIN melainkan Terdakwa yang mengeluarkan uang sendiri dikarenakan setiap dua hari sekali Terdakwa harus menghadap kepada Sdr. (Alm) FUAD AMIN di Rutan Porong atau di RSUD Sidoarjo;
- Bahwa benar Terdakwa yang tandatangani Surat Pernyataan pada tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminjam sertifikat No. 850/Demangan, atas nama Hj. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH, selaku penanggung jawab PT. Aman melalui Bapak Sdr. ZULKIFLI dan sertifikat tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman PT. Aman di Perusahaan Sumber Daya, tanpa sepengetahuan PT. Aman dan Pemilik jaminan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pencairan pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diambil oleh Terdakwa dan sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masuk / ditransfer ke rekening PT. Aman di Bank Jatim, dan uang sejumlah tersebut diambil oleh PT. Aman atas perintah Terdakwa dan diserahkan kepada Terdakwa untuk keperluan lain tanpa ada penjelasan kepada PT. Aman;
- Bahwa terkait isinya tidak benar dan Terdakwa mau tandatangan karena adanya desakan dari Sdr. ZULKIFLI;
- Bahwa Terdakwa dapat informasi Sdr. ARDIANSYAH akan dijadikan Plt Direktur Utama menggantikan Sdr. JOKO lalu Sdr. (Alm) FUAD AMIN cerita ke Terdakwa;

Halaman 180 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ARDIANSYAH usul kalau Sdr. ARDIANSYAH dijadikan Direktur Utama yang melayani Sdr. (Alm) FUAD AMIN di Lapas Porong siapa, kemudian Sdr. (Alm) FUAD AMIN tanya ke Sdr. ARDIANSYAH kalau tidak kamu terus siapa dan Sdr. ARDIANSYAH mengatakan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., akhirnya Sdr. (Alm) FUAD AMIN telpon RA LATIF selaku Bupati untuk menunjuk Terdakwa selaku Plt. Direktur Utama PD Sumber Daya, sampai akhirnya keluar SK;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat SK tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. ARDIANSYAH karena sama-sama Tim Sukses Pencalonan Bupati RA LATIF;
- Bahwa sebelum Terdakwa diangkat sebagai Plt. Direktur Utama belum ada permintaan dari Sdr. (Alm) FUAD AMIN untuk bisa meminjam uang dari PD. Sumber Daya;
- Bahwa baru adanya permintaan setelah Terdakwa menjabat, seingat Terdakwa antara PT AMAN atau PT CAHAYA GADING untuk keperluan PK Sdr. (Alm) FUAD AMIN;
- Bahwa pengangkatan Terdakwa selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya tidak bertujuan untuk mempermudah terpenuhinya keinginan / kebutuhan materi dari Sdr. (Alm) FUAD AMIN, karena awalnya tidak ada pesan, dan Terdakwa sempat menolak untuk menjadi Plt Direktur Utama, namun karena diancam Terdakwa mengikuti keinginan Bapak setelah menjadi Plt Direktur Utama;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya, terdapat pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas PD. Sumber Daya baru, salah satunya Sdr. ARDIANSYAH sebagai Direktur Umum karena setahu Terdakwa, Sdr. ARDIANSYAH punya salah kepada Sdr. (Alm) FUAD AMIN dan diganti Sdr. SOFIULLAH;
- Bahwa Terdakwa sebetulnya tahu mengenai apa saja bentuk kerjasama yang dapat dilaksanakan oleh PD. Sumber Daya selaku BUMD dan apa saja syarat-syarat dari masing-masing bentuk kerjasama tersebut serta ketentuan yang mengatur hal tersebut hanya saat ini Terdakwa lupa, namun waktu itu karena mengikuti perintah maka bentuk bentuk kerjasama itu simpangi;
- Bahwa bentuk perjanjian yang Terdakwa lakukan selaku Plt. Direktur Utama PD Sumber Daya dengan PT. Aman adalah Kerjasama Konstruksi yang hal tersebut ditentukan oleh Sdr. (Alm) FUAD AMIN;

Halaman 181 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa syarat-syarat sebelum dilakukan kerjasama dengan PT. Aman sudah terpenuhi untuk administrasinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dasar dalam pencairan dana PD. Sumber Daya pada tanggal 18 April 2019 yaitu untuk yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dasar pencairan adalah Proposal dari PT Aman dan Akta Notaris, sedangkan yang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dasar pencairannya adalah Proposal dan Akta Notaris juga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor rekening PT. Aman karena tertera dalam Akta Notaris yang sebelumnya didapat dari Sdri. KAMARIYAH selaku STAF PT. AMAN;
- Bahwa sumber keuangan PD. Sumber Daya Bangkalan adalah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa boleh mengadakan MoU dengan pihak lain;
- Bahwa diberitahukan kepada pihak Pengawas;
- Bahwa disetujui oleh dewan Pengawas;
- Bahwa pencairan dulu baru dilakukan perjanjian;
- Bahwa tidak boleh ditekan oleh orang lain atau Kyai FUAD;
- Bahwa uang dipakai untuk keperluan PK (Peninjauan Kembali);
- Bahwa Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) keluar dulu setelah itu melakukan perjanjian dengan PT. Aman;
- Bahwa Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah perjanjian dengan PT. Aman;
- Bahwa Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diserahkan kepada Kyai FUAD;
- Bahwa boleh mencairkan kalau ada persetujuan Terdakwa;
- Bahwa dalam Kerjasama dengan PT. Aman tidak ada studi kelayakan;
- Bahwa pencairan tidak ada persetujuan dari KPM atau Pemilik modal;
- Bahwa kerjasama dengan PT. Aman di bidang Konstruksi;
- Bahwa kenyataannya tidak ada pekerjaan Konstruksi;
- Bahwa pada tahun 2019 ada MoU selain dengan PT. Aman tetapi jumlahnya Terdakwa Lupa;
- Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat karena tekanan;
- Bahwa mengantarkan uang jam 11.00 WIB, langsung setelah pencairan;
- Bahwa yang mengantarkan 4 (empat) orang, tetapi tidak ada yang masuk;
- Bahwa amplop diserahkan kepada Kyai FUAD, dan langsung diberikan kepada istrinya;

Halaman 182 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa didalam kamar ada Sdr. ADRIANSYAH ajudan Kyai FUAD;
- Bahwa yang menyaksikan hanya istri Kyai FUAD;
- Bahwa mengambil uang di Bank Jatim dengan Sdri. KAROMAH karena Terdakwa memiliki akses di Bank Jatim;
- Bahwa dibangkalan Kyai FUAD minta Fee didepan;
- Bahwa sebagai Plt tanpa melalui proses Fit & Proper Test;
- Bahwa tidak ada deal (keepakatan) khusus dengan Kyai FUAD;
- Bahwa menjadi Plt Direktur jangka waktunya 6 (enam) bulan dan diperpanjang sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada LPJ ke Bupati;
- Bahwa Terdakwa dipecat / diberhentikan sebagai Plt Direktur Utama PD. Sumber Daya oleh Bupati karena ada masalah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel asli surat dari PT. AMAN Nomor: 025/PT.AMN-BKL/III/2019 Perihal Permohonan Penambahan Modal yang ditujukan kepada Direktur Perusahaan Daerah "Sumber Daya" Kabupaten Bangkalan beserta lembar disposisi yang diteruskan kepada Plt. Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Pemasaran dan Direktur Teknik;
2. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Surat dari PT. AMAN yang ditujukan kepada Plt. Direktur Utama PD. SUMBER DAYA Kabupaten Bangkalan Nomor: 015/PT.AMN-BKL/III/2019 Tanggal 15 Maret 2019 beserta 1 (satu) lembar asli Surat dari PT.AMAN yang ditujukan kepada Direktur Utama PD. SUMBER DAYA Kabupaten Bangkalan Nomor: 015/PT.AMN-BKL/III/2019 Tanggal 15 Maret 2019;
3. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Surat dari Sekertariat Daerah Kabupaten Bangkalan yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan Nomor : 050/30/433.503/2019 Tanggal 16 April 2019 perihal rencana kerjasama Modal Kegiatan usaha jasa pelaksanaan Kontruksi beserta 1 (satu) lembar asli Surat dari PD.SUMBER DAYA kepada Bupati Bangkalan Nomor: 050/30/433.503/2019 Tanggal 15 April 2019;
4. 1 (satu) lembar asli Surat dari PD.SUMBER DAYA Kabupaten Bangkalan yang ditujukan kepada Plt. Direktur Utama PD. SUMBER DAYA Bangkalan Nomor: 900/08/433.503/2019 Tanggal 10 April 2019 Tentang rekomendasi Modal PT. AMAN;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Kontruksi Nasional Nomor : 1.3526.2.00043.002253 atas nama PT.AMAN dengan penanggung Jawab Utama Badan Usaha Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH

Halaman 183 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Nomor NPWP Badan Usaha : 02.320.748.3-644.000 tanggal 29 Januari 2019;
6. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Dari Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nomor : 0687265 tanggal 21 Januari 2019 atas nama AMAN,PT;
 7. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0687264 tanggal 21 Januari 2019 atas nama AMAN,PT;
 8. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) PT. AMAN No. 1323000021 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangkalan tanggal 15 Juni 2016;
 9. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil PT. AMAN Nomor: 320-224/13.22/SIUP-K/VI/2016 P.2006 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangkalan tanggal 15 Juni 2016;
 10. 1 (satu) lembar Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AMAN dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-05225 HT.01.01.TH.2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 11. 1 (satu) bundel Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AMAN oleh Notaris Arifin Hadi Kusumawijaya,S.H. Nomor: 06 tanggal 24 Januari 2004;
 12. 1 (satu) lembar print out Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional Gabpeknas PT. AMAN tanggal 01 Fenruari 2019;
 13. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan Oktober 2019;
 14. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan September 2019;
 15. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan Agustus 2019;
 16. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan Juli 2019;
 17. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan Juni 2019;
 18. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan

Halaman 184 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum
Milik Swasta bulan Mei 2019;
- 19.1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan
milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum
Milik Swasta bulan April 2019;
- 20.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Moh.
Kamil pada tanggal 25 Januari 2023.
- 21.1 (satu) lembar asli cek penarikan Bank Jatim Nomor : CA 031798
Tanggal 22 April 2019 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) atas nama PT. AMAN beserta fotocopy KTP AN. KAMARIYAH
dan Drs. MOH.KAMIL;
- 22.1 (satu) bundel Print Out daftar *cheque* Bank BPD JATIM Cabang
Bangkalan Nomor: 0251000711 PT. AMAN;
- 23.1 (satu) lembar asli Neraca Per 30 April 2019 PD. Sumber Daya
Kabupaten Bangkalan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD.
Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, M.Pd. tanggal
30 April 2019;
- 24.1 (satu) lembar asli Laba Rugi PD. Sumber Daya Kabupaten
Bangkalan Per 30 April 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama
PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, M.Pd
tanggal 30 April 2019;
- 25.1 (satu) lembar asli Arus Kas PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan
Per 30 April 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD.
Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, MP.d tanggal
30 April 2019
- 26.1 (satu) lembar asli Keadaan Kas , Usaha ATK, Percetakan, Voucher,
Barang Dagangan dan Batik PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan
Bulan April Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD.
Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, MP.d tanggal
30 April 2019;
- 27.1 (satu) lembar asli Neraca Per 30 September 2019 PD. Sumber Daya
Kabupaten Bangkalan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD.
Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, M.Pd. tanggal
30 September 2019;
- 28.1 (satu) lembar asli Laba Rugi PD. Sumber Daya Kabupaten
Bangkalan Per 30 September 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur
Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL,
M.Pd tanggal 30 September 2019;
- 29.1 (satu) lembar asli Arus Kas PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan
Per 30 September 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD.

Halaman 185 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, M.Pd tanggal 30 September 2019;
- 30.1 (satu) lembar asli Keadaan Kas, Usaha ATK, Percetakan, Voucher, Barang Dagangan dan Batik PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan September Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, M.Pd tanggal 30 September 2019.
- 31.1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Penyerahan Protokol Notaris Mohammad Komarul Arifin, SH., M.Kn kepada Agung Teguh Sutanto, SH.M.Kn Nomor: UM.MPDN.Bangkalan 01.24-120 tanggal 26 Januari 2024;
- 32.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00005.AH.02.06 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2024;
- 33.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00010.AH.02.04 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Notaris Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2024;
- 34.1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi transaksi valuta Asing PT. Maju Jaya Valasindo periode September 2019;
- 35.2 (dua) lembar fotocopy Rekening Giro Bank BCA An. PT. Maju Jaya Valasindo Nomor Rekening : 1851421888 periode September 2019;
- 36.1 (satu) bundel fotocopy Nota Transaksi Money Changer PT. Maju Jaya Valasindo periode tanggal 02 September 2019.
- 37.1 (satu) bundel Fotocopy Hasil Reviu Perjanjian Kerjasama PT SUMBER DAYA BANGKALAN (PERSERODA) dengan Fihak KETIGA TAHUN 2022 Nomor: PE.12.03/LHP-1015/PW13/4.1/2022 tanggal 29 Desember 2022 oleh BPKP Prov. Jawa Timur;
- 38.1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Penanaman Modal Nomor 04 Notaris / PPAT Mohammad Komarul Arifin, SH., M.Kn antara PD Sumber Daya dengan PT. Aman tanggal 25 April 2019;
- 39.1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen pencairan penyertaan Modal Perusahaan Daerah 'SUMBER DAYA' Kabupaten Bangkalan dengan PT. AMAN;
- 40.1 (satu) bundel Fotocopy Bukti pembayaran Angsuran modal yang telah dilakukan oleh PT. AMAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Perusahaan Daerah 'SUMBER DAYA' Kabupaten Bangkalan;
- 41.1 (satu) bundel Fotocopy Laporan keuangan PT.SUMBER DAYA

Halaman 186 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- BANGKALAN (PERSERODA) untuk periode 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 (11 Bulan yang berakhir 31 Desember 2021) dan Laporan Independen;
- 42.1 (satu) bundel Fotocopy Laporan keuangan PERUSAHAAN DAERAH SUMBER DAYA BANGKALAN Per 31 Desember 2020 dan 2019 dan Laporan Auditor Independen;
- 43.1 (satu) bundel Fotocopy Laporan keuangan PERUSAHAAN DAERAH SUMBER DAYA BANGKALAN Per 31 Desember 2021 dan Laporan Auditor Independen;
- 44.1 (satu) bundel Fotocopy Laporan keuangan PERUSAHAAN DAERAH SUMBER DAYA BANGKALAN Per 31 Desember 2019 dan 2018 dan Laporan Auditor Independen;
- 45.2 (dua) lembar fotocopy mutasi rekening Bank BTN dari PT. SUMBER DAYA BANGKALAN nomor Rekening: 0002801300006289 cabang Bangkalan periode bulan Juli 2021 dan Desember 2022;
- 46.1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank mandiri periode 01 April 2019 sampai 30 April 2019 Nomor: 1400030060058-SUMBER DAYA;
- 47.1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran bank jatim atas nama SUMBER DAYA PD dengan nomor rekening: 0251012971 –GIRO UMUM DINAS/ PEMERINTAH periode September 2019;
- 48.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi PD. SUMBER DAYA BANGKALAN dengan Jumlah Uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tertanggal 02 September 2019 yang diterima oleh Drs. MOH.KAMIL,M.Pd.
- 49.4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/124/Ktps/433.013/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Teknik pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan An. LUKMAN HAKIM,S.HI Tanggal 17 Mei 2019;
- 50.4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/123/Ktps/433.013/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/130/Ktps/433.01.3/2019 tentang pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah " SUMBER DAYA" Periode Tahun 2017-2020 An. ABDUL HADI, Drs. EC. NAWAWI,MM. tanggal 17 Mei 2019
- 51.1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber daya Kabupaten Bangkalan tentang Pengangkatan Kepala Devisi Pengadaan Aset Nomor: 814/001.19/ktps/433.503/2019 An. MOH. IMRON tanggal 28 Juni 2019;
- 52.1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber daya Kabupaten Bangkalan tentang Pengangkatan

Halaman 187 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Devisi Operasional dan Pemeliharaan Aset Nomor : :
814/001.11/ktps/433.503/2019 An. EKA NUR KOMALASARI, SE
tanggal 02 Januari 2019;
- 53.1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktur Utama Perusahaan
Daerah Sumber daya Kabupaten Bangkalan tentang Pengangkatan
Kepala Devisi Administrasi dan SDM Nomor : :
814/001.12/ktps/433.503/2018 An. MARIYATUL KIPTIYAH tanggal 02
Januari 2019;
- 54.1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktur Utama Perusahaan
Daerah Sumber daya Kabupaten Bangkalan tentang Perpanjangan
Pengangkatan Karyawan Nomor : 814/001.06/ktps/433.503/2019 An.
AINUL HIDAYATUL ILMA, S.Ik tanggal 02 Januari 2019;
- 55.1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktur Utama Perusahaan
Daerah Sumber daya Kabupaten Bangkalan tentang Perpanjangan
Pengangkatan Karyawan Nomor : 814/001.03/ktps/433.503/2019 An.
ZAINUL HIDAYATUL KABIR, S.Psi tanggal 02 Januari 2019;
- 56.3 (tiga) lembar fotokopi keputusan Bupati Bangkalan Nomor :
188.45/47/Kpts/433.013/2019 tentang pengangkatan Pelaksana Tugas
Direktur Umum Perusahaan Daerah "Sumber Daya Kabupaten
Bangkalan An. H. MOHAMMAD MAHARI ARDIANSYAH tanggal 01
Maret 2019;
- 57.4 (empat) lembar fotokopi keputusan Bupati Bangkalan Nomor :
188.45/35/KTPS/433.013/2018 tentang Pengangkatan Direksi
Perusahaan Daerah " Sumber Daya" An. Drs. AKHMAD TUMIRAN,
M.S, ABU SUBER, H. HAFADOH, S.Pd tanggal 08 Februari 2018;
- 58.3 (tiga) lembar fotokopi keputusan Bupati Bangkalan Nomor :
188.45/81/KTPS/433.013/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana
Tugas Direktur Utama pada perusahaan Daerah Sumber Daya An. Drs.
MOH. KAMIL tanggal 10 April 2019;
- 59.4 (empat) lembar fotocopy keputusan Bupati Bangkalan Nomor :
188.45/180/KTPS/433.013/2017 tentang pengangkatan Badan
Pengawas Perusahaan Daerah " Sumber Daya" Periode Tahun 2017-
2020 An. ELING DJATMIKO,S.H.,MM, KOMARUDDIN,S.E, H. SIGIT
HARYONO,S.E. tanggal 02 Oktober 2017;
- 60.1 (satu) lembar fotokopi lampiran peraturan Bupati Bangkalan Nomor :
31 Tahun 2018 tanggal 10 April 2019- 17 Mei 2019.
- 61.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Badan Pengawas atas Laporan
Evaluasi Kinerja PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Nomor :
X700/03-KEU/BPSD-09/2019 Tanggal 16 September 2019;
- 62.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Badan Pengawas atas Laporan

Halaman 188 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Kinerja PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Nomor :

X700/05-KEU/BPSD-08/2020 Tanggal 11 Agustus 2020;

63.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Badan Pengawas atas Laporan

Evaluasi Kinerja PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Nomor :

X700/02/EVK/PTSD-BKL/IV/2021 Tanggal 23 April 2021.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum mengajukan **barang bukti** dalam proses persidangan serta dalam berkas Nota Pembelaan (*Pledoi*) sebagai berikut;

1. Print Out Putusan Kasasi Nomor 980 K/Pid.Sus/2016 atas nama Terdakwa H.FUAD AMIN;
2. Print Out Berita detiknews pada tanggal 24 September 2017;
3. Print Out Foto Ibu Hj. RA. Sri Roeslina Pertiwi Ningsih Direktur PT. Aman;
4. Print Out Foto Copy Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Foto Copy Peraturan Bupati Bangkalan No. 5 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2020;
6. Foto Copy Surat Tanda Terima dari Kejaksaan Negeri Bangkalan;
7. Print Out Berita CNN Indonesia yang berjudul Aktivistis Madura di Tembak, KPK: Mathur Pernah Adukan Korupsi;
8. Print Out Berita yang berjudul Sejarah Hidup Fuad Amin: Wafatnya Sang Penguasa Bangkalan, Madura;
9. Print Out Berita yang berjudul Kisah Dinasti Fuad: Korbannya Istri Muda demi Putra Mahkota;
10. Print Out Berita detiknews yang berjudul Rekam Jejak Fuad Amin Eks Bupati Bangkalan Sebelum meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa **berdasarkan alat bukti**, dan **barang bukti** yang diajukan dipersidangan dan telah diperiksa Majelis Hakim, yang satu sama lain saling bersesuaian **diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut**:

- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL, M.Pd. merupakan Plt (Pelaksana Tugas) Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tahun 2019 s/d 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/81/Kpts/433.013/2019 tentang Pengangkatan

Halaman 189 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tugas Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 10 April 2019;

- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan memiliki tugas sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yaitu sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Sumber Daya;
 - b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja tahunan anggaran PD. Sumber Daya dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - d. Membina pegawai;
 - e. Mengurus dan mengelola dan kekayaan PD. Sumber Daya;
 - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. Mewakili PD. Sumber Daya baik di dalam dan di luar Pengadilan serta dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. Sumber Daya; dan
 - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba / rugi dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati.
- Bahwa wewenang Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama pada PD Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yaitu sebagai berikut:
 - a. Mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan pegawai dari jabatan dibawah Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dan disetujui oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
 - d. Menunjuk Direksi dibawahnya untuk membuat perikatan dengan pihak ketiga;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SOFIULLOH SYARIP,S.Pd.I. Selaku Direktur Umum PD. Sumber Daya yang diangkat oleh Bupati Bangkalan Sdr.

Halaman 190 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



ABDUL LATIF AMIN IMRON berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/241/Kpts/433.013/2019 tanggal 22 Agustus 2019 menerangkan awalnya PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan didirikan pada tanggal 20 September 1967 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 1967 tentang Pendirian Perusahaan Daerah "SUMBER DAYA sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 1974, Pasal 6 Modal Perusahaan untuk seluruhnya merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, pada saat itu modal awalnya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan modal perusahaan tersebut dapat ditambah tiap tahun dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa pada tahun 2007 guna menata dan mengatur kembali PD. Sumber Daya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 1967 beserta perubahannya dan mengesahkan dan mengundang Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya, Pasal 7, menyatakan:
 - (1) Modal dasar PD. Sumber Daya ditetapkan sebesar Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - (2) Modal PD. Sumber Daya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan dapat ditambah dari penyisihan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD dari penyisihan laba perusahaan;
- Bahwa sebagaimana diterangkan Saksi R.ABDUL LATIF AMIN IMRON,S.IP. selaku Bupati Bangkalan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangkalan Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangkalan tanggal 11 Juli 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan memberikan penyertaan modal kepada PD Sumber Daya untuk T.A. 2020 sebesar Rp10.143.014.678,00 (sepuluh milyar seratus empat puluh tiga juta empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), dikarenakan ada *recofusing* anggaran maka penyertaan modal kepada PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 70

Halaman 191 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tanggal 28 September 2020 sebesar Rp3.143.014.678,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- Bahwa Lapangan Usaha PD. Sumber Daya diatur berdasarkan Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya, Pasal 6 yaitu;

(1) PD. Sumber Daya merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan daerah dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan:

- a. usaha skala besar; dan
- b. usaha skala kecil.

(2) Usaha skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. persewaan gedung dan tanah;
- b. stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas;
- c. perhotelan;
- d. distributor obat;
- e. usaha supermarket; dan

f. usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat;

(3) Usaha skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. usaha percetakan;
- b. penjualan bahan pokok;
- c. usaha foto copy;
- d. penjualan Alat Tulis Kantor (ATK);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LUKMAN HAKIM,S.H.I. Selaku Direktur Teknik menerangkan Struktur Organisasi PD. Sumber Daya tahun 2019, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 20 September 2018 yaitu sebagai berikut:

- Bupati Bangkalan : RK. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Pemilik Modal;

- Badan Pengawas:

- Sdr. ABDUL HADI (Ketua);
- Sdr. KOMARUDDIN,S.E. (Sekretaris);

Halaman 192 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Drs. Ec NAWAWI, M.M. (Anggota);
- Direksi;
 - Direktur Utama : Terdakwa Drs. MOH KAMIL, M.Pd.
 - Direktur Umum : Saksi SOFIULLOH SYARIF) yang membawahi :
 - Divisi Administrasi dan Sumber Daya Manusia;
 - Divisi Perencanaan dan Keuangan;
 - Direktur Pemasaran : Saksi AMINULLAH) yang membawahi :
 - Divisi Pemasaran Usaha Skala Besar;
 - Divisi Pemasaran Usaha Skala Kecil;
 - Direktur Teknik : Saksi LUKMAN HAKIM, S.H.I. yang membawahi :
 - Divisi Pemeliharaan dan Operasional Aset;
 - Divisi Pengadaan dan Inventarisasi Aset;
- Bahwa PD. Sumber Daya pada tahun 2019 tidak ada rencana kerjasama penanaman modal dengan pihak swasta atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Rencana Anggaran & Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL, M.Pd. membuat pengeluaran Kas PD. Sumber Daya dari rekening tabungan Bank Mandiri PD. Sumber Daya Nomor 1400030060058 pada tanggal 18 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening PT. Aman dengan Nomor rekening Bank Jatim Nomor 0251000711, dengan cara memerintahkan secara lisan Saksi MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara untuk mencairkan sejumlah dana pada hari itu ke nomor rekening PT. Aman dan pada saat ditanyakan oleh Saksi MARIYATUL KIPTIYAH mana SPK (Surat Perjanjian Kerja) nya, pak ? dijawab oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL, M.Pd. ya nanti;
- Bahwa kerjasama penanaman modal dengan PT. Aman selain tidak ada dalam rencana bisnis tahun 2019, juga tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh para Dewan Pengawas sebagaimana diterangkan oleh Saksi ABDUL HADI selaku Ketua Pengawas, Saksi KOMARUDDIN, S.E. selaku Sekretaris Pengawas dan Saksi Drs. Ec NAWAWI, M.M. selaku Anggota Pengawas;
- Bahwa Saksi RK. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Pemilik Modal atau Bupati Bangkalan juga tidak pernah memberikan persetujuan atas kerjasama penanaman modal PD. Sumber Daya kepada PT. Aman, akan tetapi hanya pernah memberi disposisi untuk dilakukan kajian atas surat PD. Sumber Daya;

Halaman 193 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada tanggal 22 April 2019 menghubungi Saksi KAMARIYAH staf atau sekretaris PT. Aman, menyampaikan jika ada uang cair ke PT. Aman, tolong dicairkan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tunggu di Bank Jatim;
- Bahwa setelah itu Saksi KAMARIYAH menyampaikan hal tersebut kepada Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman, tidak lama kemudian Saksi KAMARIYAH menerima Cek yang sudah ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINA PERIWININGSIH namun belum ada nominalnya, setelah itu Saksi KAMARIYAH pergi ke Bank Jatim Cabang Bangkalan bertemu dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. setelah Saksi KAMARIYAH mengisi nominal cek tersebut dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bersama dengan Saksi KAMARIYAH dilayani oleh Saksi IRMA NOVITAWATI selaku Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller Bank Jatim Cabang Bangkalan dikarenakan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. merupakan Nasabah Prioritas, melakukan pencairan cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selesai dihitung kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak digunakan untuk kegiatan usaha PT. Aman melainkan digunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yaitu sebagaimana pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk memenuhi permintaan dari Kyai (Alm) FUAD AMIN IMRON dikarenakan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. takut terhadap Kyai (Alm) FUAD AMIN IMRON, sebagaimana keterangan 3 Saksi Ade Charge yaitu Saksi Drs. MOHNI,M.M., Saksi RH. MOHAMMAD NASIR ZAINI,S.E. dan Saksi Dr.MOHAMMAD HASANUDIN BUHARI,M.M. yang pada intinya menerangkan semua orang takut dengan Almarhum Kyai FUAD AMIN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membuat Perjanjian Penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah-Swasta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan PT. Aman di kantor Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. pada tanggal 25 April 2019 dengan menjadikan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 850, atas nama Hj. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH seluas 574M²

Halaman 194 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



(lima ratus tujuh puluh empat) meter persegi yang terletak di Kelurahan / Desa Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan sebagai jaminan sebagaimana Akta Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor 04 meskipun saat itu Sdri. SRI RUSLINAH PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman tidak hadir menghadap ke Notaris MOHAMMAD KOMARUL,S.H.,M.Kn. dikarenakan yang bersangkutan sakit kanker payudara, meskipun pada akhirnya sertifikat tanah Hak Milik Nomor 850, atas nama Hj. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH seluas 574M² (lima ratus tujuh puluh empat) meter persegi sebagai jaminan telah diambil oleh Sdr. R.H.ZULKIFLI selaku Suami dari Hj. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH;

- Bahwa dokumen yang perlu ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH diserahkan oleh Saksi MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. selaku Notaris, kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.
- Bahwa Saksi MOHAMMAD KOMARUL,S.H.,M.Kn. selaku Notaris mengakui yang dilakukannya menyerahkan dokumen Akta Perjanjian kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk dibawa ke rumah Sdri. SRI RUSLINAH PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman, tersebut salah tetapi karena percaya kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku pejabat dan telah dijamin aman dan tidak akan ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa selanjutnya dokumen tersebut disodorkan kepada Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH yang dalam kondisi sakit namun tanpa menjelaskan isi dari dokumen yang akan ditandatangani tersebut setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH kemudian Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN mengembalikan dokumen tersebut kepada Saksi MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. selaku Notaris;
- Bahwa dengan adanya perjanjian penanamam modal usaha antara Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PD. Sumber Daya dengan Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku penanggung jawab PT. Aman tersebut, membuat seakan-akan pengeluaran kas PD. Sumber Daya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 18 April 2019 merupakan penanaman modal usaha kepada PT. Aman sedangkan untuk sisa penanaman modal usaha akan diserahkan kepada PT. Aman berdasarkan atas pertimbangan penilaian realisasi pengelolaan usaha serta dalam perjanjian tersebut mewajibkan kepada PT. Aman untuk membagi keuntungan kepada PD. Sumber Daya sebesar Rp2.367.123,28 (dua juta tiga

Halaman 195 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah koma dua puluh delapan sen) setiap bulan;

- Bahwa Perjanjian Penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah–Swasta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) antara Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Umum PD. Sumber Daya dengan Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku penanggung jawab PT. Aman pada tanggal 25 April 2019 sebagaimana Akta Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor 04, dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tanpa persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah ataupun tanpa persetujuan oleh KPM atau RUPS luar biasa, tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya, tanpa adanya Proposal Kerja Sama dari mitra kerja sama dari PT. Aman, tanpa Studi Kelayakan Kerja Sama, Rencana Bisnis Pihak ketiga, Manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama, tanpa menentukan kelayakan terhadap kapabilitas PT. Aman sebelum melakukan kerja sama dan menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama, namun Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tetap melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan melakukan perjanjian penanaman modal usaha, meskipun saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. telah mengetahui jika penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah–Swasta kepada PT. Aman tersebut tidak termasuk dalam lapangan usaha PD. Sumber Daya dan Penanaman Modal Usaha tersebut tidak terdapat pada program kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada tanggal 2 September 2019 kembali melakukan pengeluaran Kas PD. Sumber Daya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening Giro Bank Jatim PD. Sumber Daya Nomor 0251012971 tersebut dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. hanya dengan memerintahkan secara lisan Saksi MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan penarikan tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan alasan pengeluaran Kas PD. Sumber Daya tersebut untuk penambahan modal kepada PT. Aman;
- Bahwa saat itu tidak ada permohonan penambahan modal dari PT. Aman dan tidak ada kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Aman serta tidak ada

Halaman 196 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pembagian keuntungan yang diberikan PT. Aman kepada PD. Sumber Daya setiap bulan;

- Bahwa Saksi MARIYATUL KIPTIYAH dan Sdri. NABILA pergi ke Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan penarikan tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bersama dengan Saksi ZAINUL HIDAYATUL ILMA,S.IK., Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. juga ke Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan mengendarai mobil lalu sesampainya di Bank Jatim Cabang Bangkalan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Saksi NUR RUDIANSYAH masuk ke dalam Bank Jatim;
- Bahwa setelah dilakukan penarikan tunai Kas PD. Sumber Daya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), uang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut tidak digunakan untuk penambahan modal usaha PT. Aman melainkan digunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yaitu sebagaimana pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk memenuhi permintaan dari Kyai (Alm) FUAD AMIN IMRON, karena takut terhadap Kyai (Alm) UAD AMIN IMRON, sebagaimana keterangan 3 Saksi Ade Charge yaitu Saksi Drs. MOHNI,M.M., Saksi RH. MOHAMMAD NASIR ZAINI,S.E. dan Saksi Dr.MOHAMMAD HASANUDIN BUHARI,M.M. yang pada intinya menerangkan semua orang takut dengan Almarhum (Alm) FUAD AMIN;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang telah membawa uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Bank Jatim Pergi ke Pecinaan bersama-sama dengan Saksi AINUL HIDAYATUL LIMA,S.IK, Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. sebagaimana pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pergi ke Pecinaan untuk menukar uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi dollar Singapura;
- Bahwa Saksi AINUL HIDAYATUL LIMA,S.IK, Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. tidak ikut ke tempat dimana menukarkan uang dan tidak tahu wujud uang dolar Singapura hasil penukaran uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Saksi BAMBANG SUSILO selaku pemilik PT Maju Jaya Valasindo, yang bergerak di bidang penukaran mata uang asing beralamat di Jl Panglima

Halaman 197 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Sudirman No. 30 Kabupaten Bangkalan menerangkan pada tanggal 02 September 2019 tidak ada transaksi atas nama Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. berdasarkan rekening giro No. Rekening 1851421888 yang Saksi tunjukan didalam persidangan, tidak terdapat transaksi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), berdasarkan Buku Rekapitulasi transaksi valuta asing periode bulan september 2019 untuk mata uang dollar singapura tidak terdapat juga penukaran sejumlah tersebut, serta berdasarkan Nota kuitansi penukaran juga tidak terdapat penukaran dalam jumlah tersebut;
- Bahwa Saksi SUHERMAN selaku karyawan pada Toko Emas Sabar sejak tahun 1986 hingga sekarang, menerangkan Toko Emas Sabar tidak pernah melakukan kegiatan Penukaran Mata Uang Asing, sejak Saksi bekerja disana sampai sekarang, karena tidak memilik ijin tukar menukar mata uang, hanya jual belie mas saja, dan pada saat itu juga tidak ada orang yang membeli emas atau perhiasan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dari Pecinaan kembali kedalam mobil suda tidak membawa tas berisi uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akan tetapi membawa map dan amplop, akan tetapi isi amplop tersebut tidak pernah ditunjukan dan diceritakan kepada Saksi AINUL HIDAYATUL LIMA,S.IK, Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. kalau berisi uang Dolar Singapura;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bersama-sama Saksi AINUL HIDAYATUL LIMA,S.IK, Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. pergi ke Rumah Sakit Sidoarjo untuk menemui Kyai FUAD AMIN yang sedang dirawat karena sakit;
 - Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pergi membawa Map dan Amplop sendirian, sedangkan Saksi AINUL HIDAYATUL LIMA,S.IK, Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. tetap menunggu diluar dan duduk-duduk dikantin, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tidak menceritakan jika kedatangannya untuk menyerahkan uang Dolar Singapura kepada Kyai FUAD AMIN;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. saat masuk dikamar Kyai FUAD AMIN, saat itu ada Saksi ADRIANSYAH selaku ajudan didalam Kamar dan disuruh keluar dan ada Saksi SITI MASNURI ROZALI,S.Pd. selaku Istri Kedua Kyai FUAD AMIN tetap didalam kamar;
 - Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada saat itu mengaku menyerahkan uang Dolar Singapura yang ada dalam amplop kepada Kyai

Halaman 198 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



FUAD AMIN, disaksikan oleh Saksi SITI MASNURI ROZALI,S.Pd. selaku Istri Kedua Kyai FUAD AMIN, akan tetapi pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tersebut dibantah oleh Saksi SITI MASNURI ROZALI,S.Pd. yang mengatakan tidak melihat dan tidak menerima amplop berisi uang Dolar Singapura yang diserahkan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. kepada Kyai FUAD AMIN atau kepada Saksi SITI MASNURI ROZALI,S.Pd.;

- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. setelah melakukan mengeluarkan Kas PD. Sumber Daya pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang seolah-olah merupakan penambahan modal usaha kepada PT. Aman, memerintahkan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Keuangan PD. Sumber Daya pada tahun 2020 untuk membuat dokumen Permohonan Penambahan Modal dari PT. Aman dan persetujuan penambahan modal kepada PT. Aman sebagai dokumen pertanggungjawaban untuk penambahan modal kepada PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. membuat surat permohonan penambahan modal Nomor: 025/PT.AMN-BKL/III/2019 yang dibuat tertanggal 26 Agustus 2019 dan membuat surat Penambahan Modal PT. Aman Nomor: 510/09/433.503/ 2019 tertanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada tahun 2020 juga mengajak Saksi ABDUL HADI selaku Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya dan Saksi KAMARUDDIN selaku Sekretaris Badan Pengawas PD. Sumber Daya untuk rapat pembahasan permintan penambahan modal PT. Aman dimana saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. hanya menyampaikan secara lisan permintaan penambahan modal dari PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian dibuat hasil rapat tersebut dalam notulensi seolah-olah rapat tersebut dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2019 sehingga terkesan jika pengeluaran Kas PD. Sumber Daya pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut merupakan penambahan modal kepada PT. Aman yang dilakukan setelah adanya permohonan dari PT. Aman dan telah disetujui oleh Badan Pengawas PD. Sumber Daya;
- Bahwa penambahan Modal Usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada PT. Aman pada tanggal 2 September 2019, dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tanpa persetujuan Kepala Daerah selaku

Halaman 199 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah ataupun tanpa persetujuan oleh KPM atau RUPS luar biasa, dan tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya, namun Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tetap melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibuat seolah-olah untuk penambahan modal usaha kepada PT. Aman meskipun saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. telah mengetahui jika Bidang Usaha Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah-Swasta tidak termasuk dalam lapangan usaha PD. Sumber Daya dan kerjasama Penanaman Modal Usaha kepada PT. Aman tersebut tidak terdapat dalam program kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;

- Bahwa Saksi MOCH. FAUZAN JA'FAR,S.Ag.,S.H.,M.H. selaku Direktur Utama PD. Sumber Daya yang sudah berubah status badan hukumnya menjadi PT. Sumber Daya, pada tahun 2023 mengundang dan dilakukan penagihan kepada PT. Aman yang dihadiri oleh Saksi R.H. ZULKIFLI atas penanaman modal usaha dari PD. Sumber Daya kepada PT. Aman senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa karena tidak ingin terjadi keramean akhirnya Saksi R.H. ZULKIFLI takut jika permasalahan ini menjadi panjang maka pada tanggal 16 Agustus 2023 membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) Saksi R.H. ZULKIFLI tidak mau membayar dikarenakan PT. Aman merasa tidak menerima uang senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut dan yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku mantan Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku mantan Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya, atas kerjasama penanaman modal kepada PT. Aman sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) akan diberi kompensasi pekerjaan / proyek APBD, akan tetapi keterangan tersebut dibantah oleh Saksi MOHAMMAD RIDWAN,S.P. Selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang menyatakan PT. Aman tidak pernah melakukan pekerjaan sama sekali tahun 2019 sampai dengan 2023 dan dapat dilihat pada aplikasi SIKAP (*System Informasi Kinerja Akuntabilitas Penyedia*), selain itu pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggunakan *system* tender atau lelang;

Halaman 200 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa sesuai pernyataan tertulis yang dibuat Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada saat di Kantor PD. Sumber Daya jika uang penanaman modal senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada PT. Aman telah diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan diserahkan kepada Alm. FUAd AMIN IMRON dan sanggup untuk bertanggungjawab;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019 Nomor: PE.03.03/SR-210/PW13/5.2/2024 tanggal 30 April 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal
1.	Pengeluaran untuk penyertaan modal:	
	a. Pengeluaran I (via Transfer antar bank	Rp. 500.000.000,00
	b. Pengeluaran II (dengan pengeluaran tunai)	Rp.1.000.000.000,0 0
	Jumlah pengeluaran (=a+b)	Rp.1.500.000.000,0 0
2.	Pengembalian penyertaan modal	Rp. 50.000.000,00
3.	jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.1.450.000.000,0 0

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bertentangan, dengan;
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:
 - Pasal 3, yaitu:

Halaman 201 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan Perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan;
- Ayat (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah;
- Ayat (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: huruf c kerjasama;
- Pasal 7 pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- Pasal 94, yaitu:
 - Ayat (2) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama;
 - Ayat (6) kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. Disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. Laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah, dan
 - d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4, yaitu:
 - Ayat (1) keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - Ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna

Halaman 202 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah:

- Pasal 22 ayat (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. Saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan
 - d. Melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- Pasal 25, ayat (3) bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama;
- Pasal 26 ayat (2) dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Proposal kerja sama;
 - b. Studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. Manajemen resiko pihak ketiga dan kerja sama.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya:

- Pasal 4 PD. Sumber Daya dalam melaksanakan tugasnya berazaskan demokrasi ekonomi, dan penjelasannya yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah prinsip-prinsip tata kehidupan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang, menuju tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
- Pasal 24 Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :
 - a. Mengadakan perjanjian usaha dana atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD. Sumber Daya;
 - b. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Halaman 203 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya:

- Pasal 6, yaitu:
 - Ayat (1) PD. Sumber Daya merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan daerah dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. Usaha skala besar; dan
 - b. Usaha skala kecil.
 - Ayat (2) Usaha skala besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi;
 - a. Persewaan gedung dan tanah;
 - b. Stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas;
 - c. Perhotelan;
 - d. Distributor obat;
 - e. Usaha supermarket;
 - f. Usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.
 - Ayat (3) Usaha skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Usaha percetakan;
 - b. Penjualan bahan pokok;
 - c. Usaha foto copy;
 - d. Penjualan Alat Tulis Kantor (ATK);
 - e. Usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.

6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan:

- Pasal 8 ayat (2) Divisi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun rencana kegiatan tahunan yang disusun oleh masing-masing Divisi dilingkungan PD. Sumber Daya guna dijadikan sebagai rencana kegiatan tahunan Perusahaan;
 - b. Mengusulkan rencana kegiatan tahunan perusahaan;

Halaman 204 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- c. Menyusun dokumen program kerja tahunan dan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan perusahaan;
- d. Melayani pencairan dana yang diusulkan oleh masing-masing Divisi di lingkungan PD. Sumber Daya sesuai ketentuan;
- Pasal 10 ayat (2) Divisi Pemasaran Usaha Skala Besar mempunyai tugas :
 - a. Mencari pihak lain yang bersedia melakukan kerja sama serta menentukan kelayakan terhadap kapabilitas pihak lain sebelum melakukan kerja sama;
 - b. Menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama dengan pihak lain;
 - c. Menyusun dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain dan menentukan penyelesaian hukum jika terjadi sengketa;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati;
 - e. menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan rencana kegiatan dilingkungan Divisi Pemasaran usaha skala besar;
- Pasal 11 ayat (2) Divisi Pemasaran Usaha Skala Kecil mempunyai tugas:
 - a. Mencari pihak lain yang bersedia melakukan kerja sama serta menentukan kelayakan terhadap kapabilitas pihak lain sebelum melakukan kerja sama;
 - b. Menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama dengan pihak lain;
 - c. Menyusun dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain dan menentukan penyelesaian hukum jika terjadi sengketa;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati;
 - e. Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan rencana kegiatan dilingkungan Divisi Pemasaran usaha skala kecil;
- Pasal 16 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, Direktur Utama, Direktur dan Kepala Divisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lintas unit internal PD. Sumber Daya maupun eksternal PD. Sumber Daya;

Halaman 205 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Pasal 17 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, Direktur Utama, Direktur dan Kepala Divisi wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;

- Pasal 2 Rincian atas Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;

- Pasal 2 Rincian atas Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut:

- **Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- **Subsida**ir Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 206 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidiaritas** sehingga Majelis Hakim akan **mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair** yang bila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya bila dakwaan **Primair** tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan **Subsidiar**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam hukum bisa berarti suatu korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) maupun manusia (*naturlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun suatu korporasi atau badan hukum (*rechts persoon*) yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang atau badan hukum tersebut dihadapkan kepersidangan karena

Halaman 207 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **“setiap orang”** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **“Setiap orang”** disamakan dengan kata **“Barang siapa”** dan yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan

Halaman 208 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



untuk membedakan perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dan yang melawan hukum dan mengerti serta menentukan kehendak secara sadar;

Menimbang, bahwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-03/BKLAN/09/2024** dibacakan tanggal **17 September 2024** adalah identitas dirinya, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah Orang Perseorangan yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi suatu kesalahan orang yang diadili (*erro in persona*) dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. terbukti atau tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah terhadap unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu “Setiap Orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2

Halaman 209 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian **“secara melawan hukum”** dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: *“Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materiil.”* Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : *“yang dimaksud dengan secara ‘melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;*

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang sedangkan melawan hukum secara materiel berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan

Halaman 210 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (**Darwan Prinst,S.H.**, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cet. Ke-I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal : 29-30);

Menimbang, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (**Dr. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA,S.H.**, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hal: 25);

Menimbang, bahwa menurut **Profesor Van Hattum** sebagaimana dikutip **Drs.P.A.F.Lamintang,S.H.**, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, **Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 351** menyatakan bahwa: “menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedang menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa pendapat yang sama dikemukakan oleh **Prof. Satochid Kartanegara,S.H.**, sebagaimana dikutip **Dr.Leden Marpaung, S.H.**,*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45* menyatakan bahwa *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada Undang-undang, namun pada “asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”;

Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi

Halaman 211 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



melalui Putusannya **No. 003/PUU-IV/2006** tanggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian **“perbuatan melawan hukum”** dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) **Nomor: 103 K/Pid/2007** tanggal 28 Pebruari 2007 yang menyatakan *“Bahwa in casu Mahkamah Agung tetap memberi makna ‘perbuatan melawan hukum’ yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:*

- Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur **“melawan hukum”** dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan **doctrin “Sens-Clair” (la doctrine du senclair)** Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan *“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*, karena menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”*;

Halaman 212 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim dalam mencari makna **“melawan hukum”** seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (**M.Yahya Harahap,S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal: 120);
- Bahwa memperhatikan uraian diatas maka Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memberi makna unsur **“secara melawan hukum”** dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berpendapat bahwa unsur **“secara melawan hukum”** dengan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpedoman pada:
 - Bahwa Tujuan diperluasnya unsur **“perbuatan melawan hukum”**, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (**Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S.H.,M.H., Korupsi dan Hukum Pidana Edisi Pertama**, Penerbit Kantor Pengacara dan konsultan Hukum Prof Omaer Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2001, hal: 14);
 - Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1983 **Nomor: 275 K/Pid/1983**, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam menurut kepatutan dalam masyarakat;

Halaman 213 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Menimbang, bahwa, yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain perundang-undangan dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan Hakim dalam kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur “*Secara melawan hukum*” yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan ?, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. merupakan Plt (Pelaksana Tugas) Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tahun 2019 s/d 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/81/Kpts/433.013/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 10 April 2019;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan memiliki tugas sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yaitu sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Sumber Daya;
 - b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja tahunan anggaran PD. Sumber Daya dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - d. Membina pegawai;

Halaman 214 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- e. Mengurus dan mengelola dan kekayaan PD. Sumber Daya;
 - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. Mewakili PD. Sumber Daya baik di dalam dan di luar Pengadilan serta dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. Sumber Daya; dan
 - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba / rugi dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati.
- Bahwa wewenang Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama pada PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yaitu sebagai berikut:
- a. Mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan pegawai dari jabatan dibawah Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dan disetujui oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
 - d. Menunjuk Direksi dibawahnya untuk membuat perikatan dengan pihak ketiga;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SOFIULLOH SYARIP,S.Pd.I. Selaku Direktur Umum PD. Sumber Daya yang diangkat oleh Bupati Bangkalan Sdr. ABDUL LATIF AMIN IMRON berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/241/Kpts/433.013/2019 tanggal 22 Agustus 2019 menerangkan awalnya PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan didirikan pada tanggal 20 September 1967 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 1967 tentang Pendinan Perusahaan Daerah "SUMBER DAYA sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 1974, Pasal 6 Modal Perusahaan untuk seluruhnya merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, pada saat itu modal awalnya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan modal perusahaan tersebut dapat ditambah tiap tahun dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa pada tahun 2007 guna menata dan mengatur kembali PD. Sumber Daya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 1967 beserta perubahannya dan

Halaman 215 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



mengesahkan dan mengundang Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya;

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya, Pasal 7, menyatakan:

(1) Modal dasar PD. Sumber Daya ditetapkan sebesar Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);

(2) Modal PD. Sumber Daya merupakan kekayaan Daerah yang diplsahkan dan dapat ditambah dari penyisihan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD dari penyisihan laba perusahaan;

- Bahwa sebagaimana diterangkan Saksi R.ABDUL LATIF AMIN IMRON,S.IP. selaku Bupati Bangkalan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangkalan Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangkalan tanggal 11 Juli 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan memberikan penyertaan modal kepada PD Sumber Daya untuk T.A. 2020 sebesar Rp10.143.014.678,00 (sepuluh milyar seratus empat puluh tiga juta empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), dikarenakan ada *recofusing* anggaran maka penyertaan modal kepada PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 70 Tahun 2020 tanggal 28 September 2020 sebesar Rp3.143.014.678,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- Bahwa Lapangan Usaha PD. Sumber Daya diatur berdasarkan Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya, Pasal 6 yaitu;

(1) PD. Sumber Daya merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan daerah dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan:

- a. usaha skala besar; dan
- b. usaha skala kecil.

Halaman 216 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- (2) Usaha skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. persewaan gedung dan tanah;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas;
 - c. perhotelan;
 - d. distributor obat;
 - e. usaha supermarket; dan
 - f. usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat;

- (3) Usaha skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. usaha percetakan;
 - b. penjualan bahan pokok;
 - c. usaha foto copy;
 - d. penjualan Alat Tulis Kantor (ATK);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LUKMAN HAKIM,S.H.I. Selaku Direktur Teknik menerangkan Struktur Organisasi PD. Sumber Daya tahun 2019, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 20 September 2018 yaitu sebagai berikut:

- Bupati Bangkalan : RK. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Pemilik Modal;
- Badan Pengawas:
 - Sdr. ABDUL HADI (Ketua);
 - Sdr. KOMARUDDIN,S.E. (Sekretaris);
 - Sdr. Drs. Ec NAWAWI,M.M. (Anggota);
- Direksi;
 - Direktur Utama : Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.
 - Direktur Umum : Saksi SOFIULLOH SYARIF) yang membawahi :
 - Divisi Administrasi dan Sumber Daya Manusia;
 - Divisi Perencanaan dan Keuangan;
 - Direktur Pemasaran : Saksi AMINULLAH) yang membawahi :
 - Divisi Pemasaran Usaha Skala Besar;
 - Divisi Pemasaran Usaha Skala Kecil;
 - Direktur Teknik : Saksi LUKMAN HAKIM,S.H.I. yang membawahi :
 - Divisi Pemeliharaan dan Operasional Aset;
 - Divisi Pengadaan dan Inventarisasi Aset;

Halaman 217 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PD. Sumber Daya pada tahun 2019 tidak ada rencana kerjasama penanaman modal dengan pihak swasta atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Rencana Anggaran & Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membuat pengeluaran Kas PD. Sumber Daya dari rekening tabungan Bank Mandiri PD. Sumber Daya Nomor 1400030060058 pada tanggal 18 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening PT. Aman dengan Nomor rekening Bank Jatim Nomor 0251000711, dengan cara memerintahkan secara lisan Saksi MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara untuk mencairkan sejumlah dana pada hari itu ke nomor rekening PT. Aman dan pada saat ditanyakan oleh Saksi MARIYATUL KIPTIYAH mana SPK (Surat Perjanjian Kerja) nya, pak ? dijawab oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. ya nanti;
- Bahwa kerjasama penanaman modal dengan PT. Aman selain tidak ada dalam rencana bisnis tahun 2019, juga tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh para Dewan Pengawas sebagaimana diterangkan oleh Saksi ABDUL HADI selaku Ketua Pengawas, Saksi KOMARUDDIN,S.E. selaku Sekretaris Pengawas dan Saksi Drs. Ec NAWAWI,M.M. selaku Anggota Pengawas;
- Bahwa Saksi RK. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Pemilik Modal atau Bupati Bangkalan juga tidak pernah memberikan persetujuan atas kerjasama penanaman modal PD. Sumber Daya kepada PT. Aman, akan tetapi hanya pernah memberi disposisi untuk dilakukan kajian atas surat PD. Sumber Daya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada tanggal 22 April 2019 menghubungi Saksi KAMARIYAH staf atau sekretaris PT. Aman, menyampaikan jika ada uang cair ke PT. Aman, tolong dicairkan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tunggu di Bank Jatim;
- Bahwa setelah itu Saksi KAMARIYAH menyampaikan hal tersebut kepada Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman, tidak lama kemudian Saksi KAMARIYAH menerima Cek yang sudah ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINA PERIWININGSIH namun belum ada nominalnya, setelah itu Saksi KAMARIYAH pergi ke Bank Jatim Cabang Bangkalan bertemu dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. setelah Saksi KAMARIYAH mengisi nominal cek tersebut dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima

Halaman 218 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



ratus juta rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;

- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bersama dengan Saksi KAMARIYAH dilayani oleh Saksi IRMA NOVITAWATI selaku Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller Bank Jatim Cabang Bangkalan dikarenakan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. merupakan Nasabah Prioritas, melakukan pencairan cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selesai dihitung kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak digunakan untuk kegiatan usaha PT. Aman melainkan digunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yaitu sebagaimana pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk memenuhi permintaan dari Kyai (Alm) FUAD AMIN IMRON dikarenakan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. takut terhadap Kyai (Alm) UAD AMIN IMRON, sebagaimana keterangan 3 Saksi Ade Charge yaitu Saksi Drs. MOHNI,M.M., Saksi RH. MOHAMMAD NASIR ZAINI,S.E. dan Saksi Dr.MOHAMMAD HASANUDIN BUHARI,M.M. yang pada intinya menerangkan semua orang takut dengan Almarhum Kyai FUAD AMIN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membuat Perjanjian Penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah-Swasta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan PT. Aman di kantor Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. pada tanggal 25 April 2019 dengan menjadikan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 850, atas nama Hj. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH seluas 574M² (lima ratus tujuh puluh empat) meter persegi yang terletak di Kelurahan / Desa Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan sebagai jaminan sebagaimana Akta Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor 04 meskipun saat itu Sdri. SRI RUSLINAH PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman tidak hadir menghadap ke Notaris MOHAMMAD KOMARUL,S.H.,M.Kn. dikarenakan yang bersangkutan sakit kanker payudara, meskipun pada akhirnya sertifikat tanah Hak Milik Nomor 850, atas nama Hj. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH seluas 574M² (lima ratus tujuh puluh empat) meter persegi sebagai jaminan telah diambil oleh Sdr. R.H.ZULKIFLI selaku Suami dari Hj. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH;

Halaman 219 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang perlu ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH diserahkan oleh Saksi MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. selaku Notaris, kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.
- Bahwa Saksi MOHAMMAD KOMARUL,S.H.,M.Kn. selaku Notaris mengakui yang dilakukannya menyerahkan dokumen Akta Perjanjian kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk dibawa ke rumah Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman, tersebut salah tetapi karena percaya kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku pejabat dan telah dijamin aman dan tidak akan ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa selanjutnya dokumen tersebut disodorkan kepada Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH yang dalam kondisi sakit namun tanpa menjelaskan isi dari dokumen yang akan ditandatangani tersebut setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH kemudian Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN mengembalikan dokumen tersebut kepada Saksi MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. selaku Notaris;
- Bahwa dengan adanya perjanjian penanamam modal usaha antara Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PD. Sumber Daya dengan Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku penanggung jawab PT. Aman tersebut, membuat seakan-akan pengeluaran kas PD. Sumber Daya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 18 April 2019 merupakan penanaman modal usaha kepada PT. Aman sedangkan untuk sisa penanaman modal usaha akan diserahkan kepada PT. Aman berdasarkan atas pertimbangan penilaian realisasi pengelolaan usaha serta dalam perjanjian tersebut mewajibkan kepada PT. Aman untuk membagi keuntungan kepada PD. Sumber Daya sebesar Rp2.367.123,28 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah koma dua puluh delapan sen) setiap bulan;
- Bahwa Perjanjian Penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah–Swasta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) antara Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Umum PD. Sumber Daya dengan Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku penanggung jawab PT. Aman pada tanggal 25 April 2019 sebagaimana Akta Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor 04, dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tanpa persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan

Halaman 220 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



perseroan daerah ataupun tanpa persetujuan oleh KPM atau RUPS luar biasa, tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya, tanpa adanya Proposal Kerja Sama dari mitra kerja sama dari PT. Aman, tanpa Studi Kelayakan Kerja Sama, Rencana Bisnis Pihak ketiga, Manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama, tanpa menentukan kelayakan terhadap kapabilitas PT. Aman sebelum melakukan kerja sama dan menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama, namun Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tetap melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan melakukan perjanjian penanaman modal usaha, meskipun saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. telah mengetahui jika penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah-Swasta kepada PT. Aman tersebut tidak termasuk dalam lapangan usaha PD. Sumber Daya dan Penanaman Modal Usaha tersebut tidak terdapat pada program kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;

- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada tanggal 2 September 2019 kembali melakukan pengeluaran Kas PD. Sumber Daya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening Giro Bank Jatim PD. Sumber Daya Nomor 0251012971 tersebut dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. hanya dengan memerintahkan secara lisan Saksi MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan penarikan tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan alasan pengeluaran Kas PD. Sumber Daya tersebut untuk penambahan modal kepada PT. Aman;
- Bahwa saat itu tidak ada permohonan penambahan modal dari PT. Aman dan tidak ada kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Aman serta tidak ada pembagian keuntungan yang diberikan PT. Aman kepada PD. Sumber Daya setiap bulan;
- Bahwa Saksi MARIYATUL KIPTIYAH dan Sdri. NABILA pergi ke Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan penarikan tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bersama dengan Saksi ZAINUL HIDAYATUL ILMA,S.IK., Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. juga ke Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan mengendarai mobil lalu sesampainya di Bank Jatim Cabang Bangkalan

Halaman 221 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Saksi NUR RUDIANSYAH masuk ke dalam Bank Jatim;

- Bahwa setelah dilakukan penarikan tunai Kas PD. Sumber Daya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), uang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut tidak digunakan untuk penambahan modal usaha PT. Aman melainkan digunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yaitu sebagaimana pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk memenuhi permintaan dari Kyai (Alm) FUAD AMIN IMRON, karena takut terhadap Kyai (Alm) UAD AMIN IMRON, sebagaimana keterangan 3 Saksi *Ade Charge* yaitu Saksi Drs. MOHNI,M.M., Saksi RH. MOHAMMAD NASIR ZAINI,S.E. dan Saksi Dr.MOHAMMAD HASANUDIN BUHARI,M.M. yang pada intinya menerangkan semua orang takut dengan Almarhum (Alm) FUAD AMIN;;
- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. setelah melakukan mengeluarkan Kas PD. Sumber Daya pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang seolah-olah merupakan penambahan modal usaha kepada PT. Aman, memerintahkan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Keuangan PD. Sumber Daya pada tahun 2020 untuk membuat dokumen Permohonan Penambahan Modal dari PT. Aman dan persetujuan penambahan modal kepada PT. Aman sebagai dokumen pertanggungjawaban untuk penambahan modal kepada PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. membuat surat permohonan penambahan modal Nomor: 025/PT.AMN-BKL/III/2019 yang dibuat tertanggal 26 Agustus 2019 dan membuat surat Penambahan Modal PT. Aman Nomor : 510/09/433.503/ 2019 tertanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada tahun 2020 juga mengajak Saksi ABDUL HADI selaku Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya dan Saksi KAMARUDDIN selaku Sekretaris Badan Pengawas PD. Sumber Daya untuk rapat pembahasan permintan penambahan modal PT. Aman dimana saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. hanya menyampaikan secara lisan permintaan penambahan modal dari PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian dibuat hasil rapat tersebut dalam notulensi seolah-olah rapat tersebut dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2019 sehingga

Halaman 222 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



terkesan jika pengeluaran Kas PD. Sumber Daya pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut merupakan penambahan modal kepada PT. Aman yang dilakukan setelah adanya permohonan dari PT. Aman dan telah disetujui oleh Badan Pengawas PD. Sumber Daya;

- Bahwa penambahan Modal Usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada PT. Aman pada tanggal 2 September 2019, dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tanpa persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah ataupun tanpa persetujuan oleh KPM atau RUPS luar biasa, dan tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya, namun Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tetap melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibuat seolah-olah untuk penambahan modal usaha kepada PT. Aman meskipun saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. telah mengetahui jika Bidang Usaha Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah-Swasta tidak termasuk dalam lapangan usaha PD. Sumber Daya dan kerjasama Penanaman Modal Usaha kepada PT. Aman tersebut tidak terdapat dalam program kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;
- Bahwa sesuai pernyataan tertulis yang dibuat Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada saat di Kantor PD. Sumber Daya jika uang penanaman modal senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada PT. Aman telah diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan diserahkan kepada Alm. FUAd AMIN IMRON dan sanggup untuk bertanggungjawab;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bertentangan, dengan;
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:
 - Pasal 3, yaitu:
 - Ayat (2) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan Perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan;
 - Ayat (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah;
 - Ayat (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: huruf c kerjasama;

Halaman 223 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- Pasal 94, yaitu:
 - Ayat (2) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama;
 - Ayat (6) kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. Disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. Laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah, dan
 - d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4, yaitu:
 - Ayat (1) keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - Ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah:

- Pasal 22 ayat (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 224 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- b. Sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
- c. Saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD;
dan
- d. Melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- Pasal 25, ayat (3) bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama;
- Pasal 26 ayat (2) dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Proposal kerja sama;
 - b. Studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. Manajemen resiko pihak ketiga dan kerja sama.
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya:
 - Pasal 4 PD. Sumber Daya dalam melaksanakan tugasnya berazaskan demokrasi ekonomi, dan penjelasannya yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah prinsip-prinsip tata kehidupan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang, menuju tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
 - Pasal 24 Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal:
 - a. Mengadakan perjanjian usaha dana atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD. Sumber Daya;
 - b. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya:
 - Pasal 6, yaitu:
 - Ayat (1) PD. Sumber Daya merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan daerah dibidang usaha

Halaman 225 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan:

- a. Usaha skala besar; dan
- b. Usaha skala kecil.
- Ayat (2) Usaha skala besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi;
 - a. Persewaan gedung dan tanah;
 - b. Stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas;
 - c. Perhotelan;
 - d. Distributor obat;
 - e. Usaha supermarket;
 - f. Usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.
- Ayat (3) Usaha skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Usaha percetakan;
 - b. Penjualan bahan pokok;
 - c. Usaha foto copy;
 - d. Penjualan Alat Tulis Kantor (ATK);
 - e. Usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.

6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan:

- Pasal 8 ayat (2) Divisi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun rencana kegiatan tahunan yang disusun oleh masing-masing Divisi dilingkungan PD. Sumber Daya guna dijadikan sebagai rencana kegiatan tahunan Perusahaan;
 - b. Mengusulkan rencana kegiatan tahunan perusahaan;
 - c. Menyusun dokumen program kerja tahunan dan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan perusahaan;
 - d. Melayani pencairan dana yang diusulakn oleh masing-masing Divisi di lingkungan PD. Sumber Daya sesuai ketentuan;
- Pasal 10 ayat (2) Divisi Pemasaran Usaha Skala Besar mempunyai tugas :

Halaman 226 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- a. Mencari pihak lain yang bersedia melakukan kerja sama serta menentukan kelayakan terhadap kapabilitas pihak lain sebelum melakukan kerja sama;
 - b. Menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama dengan pihak lain;
 - c. Menyusun dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain dan menentukan penyelesaian hukum jika terjadi sengketa;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati;
 - e. menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan rencana kegiatan dilingkungan Divisi Pemasaran usaha skala besar;
- Pasal 11 ayat (2) Divisi Pemasaran Usaha Skala Kecil mempunyai tugas:
- a. Mencari pihak lain yang bersedia melakukan kerja sama serta menentukan kelayakan terhadap kapabilitas pihak lain sebelum melakukan kerja sama;
 - b. Menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama dengan pihak lain;
 - c. Menyusun dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain dan menentukan penyelesaian hukum jika terjadi sengketa;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati;
 - e. Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan rencana kegiatan dilingkungan Divisi Pemasaran usaha skala kecil;
- Pasal 16 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, Direktur Utama, Direktur dan Kepala Divisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lintas unit internal PD. Sumber Daya maupun eksternal PD. Sumber Daya;
- Pasal 17 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, Direktur Utama, Direktur dan Kepala Divisi wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;
- Pasal 2 Rincian atas Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019

Halaman 227 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;

- Pasal 2 Rincian atas Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- Bahwa Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Drs. MOH KAMIL, M.Pd. mencairkan Kas PD. Sumber Daya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk penambahan modal usaha PT. Aman, tanpa ada rencana bisnis terlebih dahulu, tanpa persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik modal, RUPS Luar Biasa dan Dewan Pengawas PD. Sumber Daya, dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Secara melawan hukum” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur **“Memperkaya orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank,

Halaman 228 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



dengan syarat tertentu dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa menurut **Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,L.LM.**, Makalah: *Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2019: Pembaruan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penguatan KPK*, 2020: hal 21), secara etimologis (asal usul kata), istilah **“Memperkaya”** berasal dari kata **“kaya”** yang berarti mempunyai harta banyak, sedangkan **“harta”** mencakup uang dan barang-barang berharga, dan **“memperkaya”** berarti menjadikan bertambah kaya. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, yang harus dibuktikan adalah adanya pertambahan kekayaan dari Terdakwa yang berasal dari barang atau uang negara. Dalam proses membuktikan adanya pertambahan harta benda atau barang berharga atau uang milik Terdakwa, orang lain atau Korporasi dapat dilihat dari Laporan Harta Kekayaan berkala, perhitungan berdasarkan audit, dari fakta-fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat maksud unsur **“memperkaya”** seperti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** yang

Halaman 229 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan ?, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. merupakan Plt (Pelaksana Tugas) Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tahun 2019 s/d 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/81/Kpts/433.013/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 10 April 2019;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan memiliki tugas sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yaitu sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Sumber Daya;
 - b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja tahunan anggaran PD. Sumber Daya dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - d. Membina pegawai;
 - e. Mengurus dan mengelola dan kekayaan PD. Sumber Daya;
 - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. Mewakili PD. Sumber Daya baik di dalam dan di luar Pengadilan serta dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. Sumber Daya; dan
 - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba / rugi dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati.
- Bahwa wewenang Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yaitu sebagai berikut:
 - a. Mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan pegawai dari jabatan dibawah Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dan disetujui oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

Halaman 230 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- b. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- d. Menunjuk Direksi dibawahnya untuk membuat perikatan dengan pihak ketiga;
- Bahwa Lapangan Usaha PD. Sumber Daya diatur berdasarkan Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya, Pasal 6 yaitu:
 - (1) PD. Sumber Daya merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan daerah dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. usaha skala besar; dan
 - b. usaha skala kecil.
 - (2) Usaha skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. persewaan gedung dan tanah;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas;
 - c. perhotelan;
 - d. distributor obat;
 - e. usaha supermarket; dan
 - f. usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat;
 - (3) Usaha skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. usaha percetakan;
 - b. penjualan bahan pokok;
 - c. usaha foto copy;
 - d. penjualan Alat Tulis Kantor (ATK);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LUKMAN HAKIM, S.H.I. Selaku Direktur Teknik menerangkan Struktur Organisasi PD. Sumber Daya tahun 2019, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 20 September 2018 yaitu sebagai berikut:
 - Bupati Bangkalan : RK. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Pemilik Modal;
 - Badan Pengawas:
 - Sdr. ABDUL HADI (Ketua);

Halaman 231 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. KOMARUDDIN,S.E. (Sekretaris);
- Sdr. Drs. Ec NAWAWI,M.M. (Anggota);
- Direksi;
 - Direktur Utama : Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.
 - Direktur Umum : Saksi SOFIULLOH SYARIF) yang membawahi :
 - Divisi Administrasi dan Sumber Daya Manusia;
 - Divisi Perencanaan dan Keuangan;
 - Direktur Pemasaran : Saksi AMINULLAH) yang membawahi :
 - Divisi Pemasaran Usaha Skala Besar;
 - Divisi Pemasaran Usaha Skala Kecil;
 - Direktur Teknik : Saksi LUKMAN HAKIM,S.H.I. yang membawahi :
 - Divisi Pemeliharaan dan Operasional Aset;
 - Divisi Pengadaan dan Inventarisasi Aset;
- Bahwa PD. Sumber Daya pada tahun 2019 tidak ada rencana kerjasama penanaman modal dengan pihak swasta atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Rencana Anggaran & Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membuat pengeluaran Kas PD. Sumber Daya dari rekening tabungan Bank Mandiri PD. Sumber Daya Nomor 1400030060058 pada tanggal 18 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening PT. Aman dengan Nomor rekening Bank Jatim Nomor 0251000711, dengan cara memerintahkan secara lisan Saksi MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara untuk mencairkan sejumlah dana pada hari itu ke nomor rekening PT. Aman dan pada saat ditanyakan oleh Saksi MARIYATUL KIPTIYAH mana SPK (Surat Perjanjian Kerja) nya, pak ? dijawab oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. ya nanti;
- Bahwa kerjasama penanaman modal dengan PT. Aman selain tidak ada dalam rencana bisnis tahun 2019, juga tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh para Dewan Pengawas sebagaimana diterangkan oleh Saksi ABDUL HADI selaku Ketua Pengawas, Saksi KOMARUDDIN,S.E. selaku Sekretaris Pengawas dan Saksi Drs. Ec NAWAWI,M.M. selaku Anggota Pengawas;
- Bahwa Saksi RK. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Pemilik Modal atau Bupati Bangkalan juga tidak pernah memberikan persetujuan atas kerjasama penanaman modal PD. Sumber Daya kepada PT. Aman, akan tetapi hanya

Halaman 232 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberi disposisi untuk dilakukan kajian atas surat PD. Sumber Daya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada tanggal 22 April 2019 menghubungi Saksi KAMARIYAH staf atau sekretaris PT. Aman, menyampaikan jika ada uang cair ke PT. Aman, tolong dicairkan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tunggu di Bank Jatim;
- Bahwa setelah itu Saksi KAMARIYAH menyampaikan hal tersebut kepada Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman, tidak lama kemudian Saksi KAMARIYAH menerima Cek yang sudah ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINA PERIWININGSIH namun belum ada nominalnya, setelah itu Saksi KAMARIYAH pergi ke Bank Jatim Cabang Bangkalan bertemu dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. setelah Saksi KAMARIYAH mengisi nominal cek tersebut dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bersama dengan Saksi KAMARIYAH dilayani oleh Saksi IRMA NOVITAWATI selaku Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller Bank Jatim Cabang Bangkalan dikarenakan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. merupakan Nasabah Prioritas, melakukan pencairan cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selesai dihitung kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak digunakan untuk kegiatan usaha PT. Aman melainkan digunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yaitu sebagaimana pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk memenuhi permintaan dari Kyai (Alm) FUAD AMIN IMRON dikarenakan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. takut terhadap Kyai (Alm) UAD AMIN IMRON, sebagaimana keterangan 3 Saksi Ade Charge yaitu Saksi Drs. MOHNI,M.M., Saksi RH. MOHAMMAD NASIR ZAINI,S.E. dan Saksi Dr.MOHAMMAD HASANUDIN BUHARI,M.M. yang pada intinya menerangkan semua orang takut dengan Almarhum Kyai FUAD AMIN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membuat Perjanjian Penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah-Swasta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan PT. Aman di kantor Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. pada tanggal 25 April 2019 dengan menjadikan sertifikat tanah Hak Milik Nomor

Halaman 233 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



850, atas nama Hj. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH seluas 574M² (lima ratus tujuh puluh empat) meter persegi yang terletak di Kelurahan / Desa Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan sebagai jaminan sebagaimana Akta Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor 04 meskipun saat itu Sdri. SRI RUSLINAH PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman tidak hadir menghadap ke Notaris MOHAMMAD KOMARUL,S.H.,M.Kn. dikarenakan yang bersangkutan sakit kanker payudara, meskipun pada akhirnya sertifikat tanah Hak Milik Nomor 850, atas nama Hj. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH seluas 574M² (lima ratus tujuh puluh empat) meter persegi sebagai jaminan telah diambil oleh Sdr. R.H.ZULKIFLI selaku Suami dari Hj. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH;

- Bahwa dokumen yang perlu ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINAH PERTIWININGSIH diserahkan oleh Saksi MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. selaku Notaris, kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.
- Bahwa Saksi MOHAMMAD KOMARUL,S.H.,M.Kn. selaku Notaris mengakui yang dilakukannya menyerahkan dokumen Akta Perjanjian kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk dibawa ke rumah Sdri. SRI RUSLINAH PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman, tersebut salah tetapi karena percaya kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku pejabat dan telah dijamin aman dan tidak akan ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa selanjutnya dokumen tersebut disodorkan kepada Sdri. SRI RUSLINAH PERTIWININGSIH yang dalam kondisi sakit namun tanpa menjelaskan isi dari dokumen yang akan ditandatangani tersebut setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINAH PERTIWININGSIH kemudian Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN mengembalikan dokumen tersebut kepada Saksi MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. selaku Notaris;
- Bahwa dengan adanya perjanjian penanamam modal usaha antara Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PD. Sumber Daya dengan Sdri. SRI RUSLINAH PERTIWININGSIH selaku penanggung jawab PT. Aman tersebut, membuat seakan-akan pengeluaran kas PD. Sumber Daya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 18 April 2019 merupakan penanaman modal usaha kepada PT. Aman sedangkan untuk sisa penanaman modal usaha akan diserahkan kepada PT. Aman berdasarkan atas pertimbangan penilaian realisasi pengelolaan usaha serta dalam perjanjian tersebut mewajibkan kepada PT. Aman untuk membagi

Halaman 234 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



keuntungan kepada PD. Sumber Daya sebesar Rp2.367.123,28 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah koma dua puluh delapan sen) setiap bulan;

- Bahwa Perjanjian Penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah-Swasta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) antara Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Umum PD. Sumber Daya dengan Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku penanggung jawab PT. Aman pada tanggal 25 April 2019 sebagaimana Akta Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor 04, dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tanpa persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah ataupun tanpa persetujuan oleh KPM atau RUPS luar biasa, tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya, tanpa adanya Proposal Kerja Sama dari mitra kerja sama dari PT. Aman, tanpa Studi Kelayakan Kerja Sama, Rencana Bisnis Pihak ketiga, Manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama, tanpa menentukan kelayakan terhadap kapabilitas PT. Aman sebelum melakukan kerja sama dan menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama, namun Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tetap melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan melakukan perjanjian penanaman modal usaha, meskipun saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. telah mengetahui jika penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah-Swasta kepada PT. Aman tersebut tidak termasuk dalam lapangan usaha PD. Sumber Daya dan Penanaman Modal Usaha tersebut tidak terdapat pada program kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada tanggal 2 September 2019 kembali melakukan pengeluaran Kas PD. Sumber Daya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening Giro Bank Jatim PD. Sumber Daya Nomor 0251012971 tersebut dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. hanya dengan memerintahkan secara lisan Saksi MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan penarikan tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan alasan pengeluaran Kas PD. Sumber Daya tersebut untuk penambahan modal kepada PT. Aman;

Halaman 235 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada permohonan penambahan modal dari PT. Aman dan tidak ada kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Aman serta tidak ada pembagian keuntungan yang diberikan PT. Aman kepada PD. Sumber Daya setiap bulan;
- Bahwa Saksi MARIYATUL KIPTIYAH dan Sdri. NABILA pergi ke Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan penarikan tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bersama dengan Saksi ZAINUL HIDAYATUL ILMA,S.IK., Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. juga ke Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan mengendarai mobil lalu sesampainya di Bank Jatim Cabang Bangkalan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Saksi NUR RUDIANSYAH masuk ke dalam Bank Jatim;
- Bahwa setelah dilakukan penarikan tunai Kas PD. Sumber Daya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), uang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut tidak digunakan untuk penambahan modal usaha PT. Aman melainkan digunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yaitu sebagaimana pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk memenuhi permintaan dari Kyai (Alm) FUAD AMIN IMRON, karena takut terhadap Kyai (Alm) UAD AMIN IMRON, sebagaimana keterangan 3 Saksi Ade Charge yaitu Saksi Drs. MOHNI,M.M., Saksi RH. MOHAMMAD NASIR ZAINI,S.E. dan Saksi Dr.MOHAMMAD HASANUDIN BUHARI,M.M. yang pada intinya menerangkan semua orang takut dengan Almarhum (Alm) FUAD AMIN;;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang telah membawa uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Bank Jatim Pergi ke Pecinaan bersama-sama dengan Saksi AINUL HIDAYATUL LIMA,S.IK, Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. sebagaimana pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pergi ke Pecinaan untuk menukar uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi dollar Singapura;
- Bahwa Saksi AINUL HIDAYATUL LIMA,S.IK, Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. tidak ikut ke tempat dimana menukarkan uang dan tidak tahu wujud uang dolar Singapura hasil penukaran uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 236 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BAMBANG SUSILO selaku pemilik PT Maju Jaya Valasindo, yang bergerak di bidang penukaran mata uang asing beralamat di Jl Panglima Sudirman No. 30 Kabupaten Bangkalan menerangkan pada tanggal 02 September 2019 tidak ada transaksi atas nama Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. berdasarkan rekening giro No. Rekening 1851421888 yang Saksi tunjukan didalam persidangan, tidak terdapat transaksi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), berdasarkan Buku Rekapitulasi transaksi valuta asing periode bulan september 2019 untuk mata uang dollar singapura tidak terdapat juga penukaran sejumlah tersebut, serta berdasarkan Nota kuitansi penukaran juga tidak terdapat penukaran dalam jumlah tersebut;
- Bahwa Saksi SUHERMAN selaku karyawan pada Toko Emas Sabar sejak tahun 1986 hingga sekarang, menerangkan Toko Emas Sabar tidak pernah melakukan kegiatan Penukaran Mata Uang Asing, sejak Saksi bekerja disana sampai sekarang, karena tidak memilik ijin tukar menukar mata uang, hanya jual belie mas saja, dan pada saat itu juga tidak ada orang yang membeli emas atau perhiasan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dari Pecinaan kembali kedalam mobil suda tidak membawa tas berisi uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akan tetapi membawa map dan amplop, akan tetapi isi amplop tersebut tidak pernah ditunjukan dan diceritakan kepada Saksi AINUL HIDAYATUL LIMA,S.IK, Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. kalau berisi uang Dolar Singapura;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bersama-sama Saksi AINUL HIDAYATUL LIMA,S.IK, Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. pergi ke Rumah Sakit Sidoarjo untuk menemui Kyai FUAD AMIN yang sedang dirawat karena sakit;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pergi membawa Map dan Amplop sendirian, sedangkan Saksi AINUL HIDAYATUL LIMA,S.IK, Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. tetap menunggu diluar dan duduk-duduk dikantin, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tidak menceritakan jika kedatangannya untuk menyerahkan uang Dolar Singapura kepada Kyai FUAD AMIN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. saat masuk dikamar Kyai FUAD AMIN, saat itu ada Saksi ADRIANSYAH selaku ajudan didalam Kamar dan disuruh keluar dan ada Saksi SITI MASNURI ROZALI,S.Pd. selaku Istri Kedua Kyai FUAD AMIN tetap didalam kamar;

Halaman 237 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada saat itu mengaku menyerahkan uang Dolar Singapura yang ada dalam amplop kepada Kyai FUAD AMIN, disaksikan oleh Saksi SITI MASNURI ROZALI,S.Pd. selaku Istri Kedua Kyai FUAD AMIN, akan tetapi pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tersebut dibantah oleh Saksi SITI MASNURI ROZALI,S.Pd. yang mengatakan tidak melihat dan tidak menerima amplop berisi uang Dolar Singapura yang diserahkan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. kepada Kyai FUAD AMIN atau kepada Saksi SITI MASNURI ROZALI,S.Pd.;
- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. setelah melakukan mengeluarkan Kas PD. Sumber Daya pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang seolah-olah merupakan penambahan modal usaha kepada PT. Aman, memerintahkan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Keuangan PD. Sumber Daya pada tahun 2020 untuk membuat dokumen Permohonan Penambahan Modal dari PT. Aman dan persetujuan penambahan modal kepada PT. Aman sebagai dokumen pertanggungjawaban untuk penambahan modal kepada PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. membuat surat permohonan penambahan modal Nomor: 025/PT.AMN-BKL/III/2019 yang dibuat tertanggal 26 Agustus 2019 dan membuat surat Penambahan Modal PT. Aman Nomor : 510/09/433.503/ 2019 tertanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada tahun 2020 juga mengajak Saksi ABDUL HADI selaku Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya dan Saksi KAMARUDDIN selaku Sekretaris Badan Pengawas PD. Sumber Daya untuk rapat pembahasan permintan penambahan modal PT. Aman dimana saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. hanya menyampaikan secara lisan permintaan penambahan modal dari PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian dibuat hasil rapat tersebut dalam notulensi seolah-olah rapat tersebut dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2019 sehingga terkesan jika pengeluaran Kas PD. Sumber Daya pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut merupakan penambahan modal kepada PT. Aman yang dilakukan setelah adanya permohonan dari PT. Aman dan telah disetujui oleh Badan Pengawas PD. Sumber Daya;

Halaman 238 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan Modal Usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada PT. Aman pada tanggal 2 September 2019, dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tanpa persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah ataupun tanpa persetujuan oleh KPM atau RUPS luar biasa, dan tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya, namun Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tetap melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibuat seolah-olah untuk penambahan modal usaha kepada PT. Aman meskipun saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. telah mengetahui jika Bidang Usaha Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah-Swasta tidak termasuk dalam lapangan usaha PD. Sumber Daya dan kerjasama Penanaman Modal Usaha kepada PT. Aman tersebut tidak terdapat dalam program kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. mencairkan Kas PD. Sumber Daya untuk penambahan Modal PT. Aman yang tidak ada dalam Rencana Bisnis PD. Sumber Daya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta) terbagi dalam 2 (dua) kali pencairan pertama Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pencairan kedua Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), uang tersebut telah dikuasai dan dipergunakan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan menurut pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. uang tesebut seluruhnya di serahkan kepada Kyai (Almarhum) FUAD AMIN, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. telah terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur ke tiga “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Halaman 239 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur **“Yang dapat merugikan keuangan negara”**;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata **“dapat”** sebelum frasa **“merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa **Kerugian Negara/Daerah** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor: 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 Mengatakan : kata **“dapat”** dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 240 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Menimbang, bahwa dengan demikian dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut harus benar-benar memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor: 31/PUUX/2012** menyebutkan bahwa pembuktian Tindak Pidana Korupsi bisa melalui audit BPKP, BPK, Auditor Publik, bahkan Penyidik kalau perkaranya sederhana;

Menimbang, bahwa menurut **R. Wiyono**, Pembahasan Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, (2009, hal: 41) yang dimaksud dengan **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur **“merugikan keuangan negara”** adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 48/PUU-XI/2013** tanggal 22 April 2013, dalam pertimbangannya Rumusan Pengertian Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak, rumusan tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Keuangan Negara** berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di

Halaman 241 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



dalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (1) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- (2) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur "*Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan?, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. merupakan Plt (Pelaksana Tugas) Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tahun 2019 s/d 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/81/Kpts/433.013/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 10 April 2019;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan memiliki tugas sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yaitu sebagai berikut:

Halaman 242 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Sumber Daya;
 - b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja tahunan anggaran PD. Sumber Daya dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - d. Membina pegawai;
 - e. Mengurus dan mengelola dan kekayaan PD. Sumber Daya;
 - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. Mewakili PD. Sumber Daya baik di dalam dan di luar Pengadilan serta dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. Sumber Daya; dan
 - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba / rugi dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati.
- Bahwa wewenang Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama pada PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yaitu sebagai berikut:
- a. Mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan pegawai dari jabatan dibawah Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dan disetujui oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
 - d. Menunjuk Direksi dibawahnya untuk membuat perikatan dengan pihak ketiga;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SOFIULLOH SYARIP,S.Pd.I. Selaku Direktur Umum PD. Sumber Daya yang diangkat oleh Bupati Bangkalan Sdr. ABDUL LATIF AMIN IMRON berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/241/Kpts/433.013/2019 tanggal 22 Agustus 2019 menerangkan awalnya PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan didirikan pada tanggal 20 September 1967 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 1967 tentang Pendirian Perusahaan Daerah "SUMBER DAYA sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 1974, Pasal 6 Modal Perusahaan

Halaman 243 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



untuk seluruhnya merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, pada saat itu modal awalnya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan modal perusahaan tersebut dapat ditambah tiap tahun dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa pada tahun 2007 guna menata dan mengatur kembali PD. Sumber Daya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 1967 beserta perubahannya dan mengesahkan dan mengundang Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya, Pasal 7, menyatakan:
 - (1) Modal dasar PD. Sumber Daya ditetapkan sebesar Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - (2) Modal PD. Sumber Daya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan dapat ditambah dari penyisihan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD dari penyisihan laba perusahaan;
- Bahwa sebagaimana diterangkan Saksi R.ABDUL LATIF AMIN IMRON,S.IP. selaku Bupati Bangkalan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangkalan Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangkalan tanggal 11 Juli 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan memberikan penyertaan modal kepada PD Sumber Daya untuk T.A. 2020 sebesar Rp10.143.014.678,00 (sepuluh milyar seratus empat puluh tiga juta empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), dikarenakan ada *recofusing* anggaran maka penyertaan modal kepada PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 70 Tahun 2020 tanggal 28 September 2020 sebesar Rp3.143.014.678,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa Lapangan Usaha PD. Sumber Daya diatur berdasarkan Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya, Pasal 6 yaitu;

Halaman 244 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- (1) PD. Sumber Daya merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan daerah dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. usaha skala besar; dan
 - b. usaha skala kecil.
 - (2) Usaha skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. persewaan gedung dan tanah;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas;
 - c. perhotelan;
 - d. distributor obat;
 - e. usaha supermarket; dan
 - f. usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat;
 - (3) Usaha skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. usaha percetakan;
 - b. penjualan bahan pokok;
 - c. usaha foto copy;
 - d. penjualan Alat Tulis Kantor (ATK);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LUKMAN HAKIM,S.H.I. Selaku Direktur Teknik menerangkan Struktur Organisasi PD. Sumber Daya tahun 2019, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 20 September 2018 yaitu sebagai berikut:
- Bupati Bangkalan : RK. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Pemilik Modal;
- Badan Pengawas:
- Sdr. ABDUL HADI (Ketua);
 - Sdr. KOMARUDDIN,S.E. (Sekretaris);
 - Sdr. Drs. Ec NAWAWI,M.M. (Anggota);
- Direksi;
- Direktur Utama : Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.
 - Direktur Umum : Saksi SOFIULLOH SYARIF) yang membawahi :
 - Divisi Administrasi dan Sumber Daya Manusia;
 - Divisi Perencanaan dan Keuangan;
 - Direktur Pemasaran : Saksi AMINULLAH) yang membawahi :

Halaman 245 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Divisi Pemasaran Usaha Skala Besar;
- Divisi Pemasaran Usaha Skala Kecil;
- Direktur Teknik : Saksi LUKMAN HAKIM,S.H.I. yang membawahi :
 - Divisi Pemeliharaan dan Operasional Aset;
 - Divisi Pengadaan dan Inventarisasi Aset;
- Bahwa PD. Sumber Daya pada tahun 2019 tidak ada rencana kerjasama penanaman modal dengan pihak swasta atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Rencana Anggaran & Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membuat pengeluaran Kas PD. Sumber Daya dari rekening tabungan Bank Mandiri PD. Sumber Daya Nomor 1400030060058 pada tanggal 18 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening PT. Aman dengan Nomor rekening Bank Jatim Nomor 0251000711, dengan cara memerintahkan secara lisan Saksi MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara untuk mencairkan sejumlah dana pada hari itu ke nomor rekening PT. Aman dan pada saat ditanyakan oleh Saksi MARIYATUL KIPTIYAH mana SPK (Surat Perjanjian Kerja) nya, pak ? dijawab oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. ya nanti;
- Bahwa kerjasama penanaman modal dengan PT. Aman selain tidak ada dalam rencana bisnis tahun 2019, juga tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh para Dewan Pengawas sebagaimana diterangkan oleh Saksi ABDUL HADI selaku Ketua Pengawas, Saksi KOMARUDDIN,S.E. selaku Sekretaris Pengawas dan Saksi Drs. Ec NAWAWI,M.M. selaku Anggota Pengawas;
- Bahwa Saksi RK. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Pemilik Modal atau Bupati Bangkalan juga tidak pernah memberikan persetujuan atas kerjasama penanaman modal PD. Sumber Daya kepada PT. Aman, akan tetapi hanya pernah memberi disposisi untuk dilakukan kajian atas surat PD. Sumber Daya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada tanggal 22 April 2019 menghubungi Saksi KAMARIYAH staf atau sekretaris PT. Aman, menyampaikan jika ada uang cair ke PT. Aman, tolong dicairkan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tunggu di Bank Jatim;
- Bahwa setelah itu Saksi KAMARIYAH menyampaikan hal tersebut kepada Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman, tidak lama kemudian Saksi KAMARIYAH menerima Cek yang sudah ditandatangani oleh

Halaman 246 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. SRI RUSLINA PERIWININGSIH namun belum ada nominalnya, setelah itu Saksi KAMARIYAH pergi ke Bank Jatim Cabang Bangkalan bertemu dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. setelah Saksi KAMARIYAH mengisi nominal cek tersebut dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;

- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bersama dengan Saksi KAMARIYAH dilayani oleh Saksi IRMA NOVITAWATI selaku Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller Bank Jatim Cabang Bangkalan dikarenakan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. merupakan Nasabah Prioritas, melakukan pencairan cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selesai dihitung kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak digunakan untuk kegiatan usaha PT. Aman melainkan digunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yaitu sebagaimana pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk memenuhi permintaan dari Kyai (Alm) FUAD AMIN IMRON dikarenakan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. takut terhadap Kyai (Alm) UAD AMIN IMRON, sebagaimana keterangan 3 Saksi Ade Charge yaitu Saksi Drs. MOHNI,M.M., Saksi RH. MOHAMMAD NASIR ZAINI,S.E. dan Saksi Dr.MOHAMMAD HASANUDIN BUHARI,M.M. yang pada intinya menerangkan semua orang takut dengan Almarhum Kyai FUAD AMIN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membuat Perjanjian Penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah-Swasta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan PT. Aman di kantor Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. pada tanggal 25 April 2019 dengan menjadikan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 850, atas nama Hj. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH seluas 574M² (lima ratus tujuh puluh empat) meter persegi yang terletak di Kelurahan / Desa Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan sebagai jaminan sebagaimana Akta Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor 04 meskipun saat itu Sdri. SRI RUSLINAH PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman tidak hadir menghadap ke Notaris MOHAMMAD KOMARUL,S.H.,M.Kn. dikarenakan yang bersangkutan sakit kanker payudara, meskipun pada akhirnya sertifikat tanah Hak Milik Nomor 850, atas nama Hj. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH seluas 574M² (lima ratus tujuh puluh empat)

Halaman 247 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



meter persegi sebagai jaminan telah diambil oleh Sdr. R.H.ZULKIFLI selaku Suami dari Hj. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH;

- Bahwa dokumen yang perlu ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH diserahkan oleh Saksi MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. selaku Notaris, kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.
- Bahwa Saksi MOHAMMAD KOMARUL,S.H.,M.Kn. selaku Notaris mengakui yang dilakukannya menyerahkan dokumen Akta Perjanjian kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk dibawa ke rumah Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman, tersebut salah tetapi karena percaya kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku pejabat dan telah dijamin aman dan tidak akan ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa selanjutnya dokumen tersebut disodorkan kepada Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH yang dalam kondisi sakit namun tanpa menjelaskan isi dari dokumen yang akan ditandatangani tersebut setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH kemudian Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN mengembalikan dokumen tersebut kepada Saksi MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. selaku Notaris;
- Bahwa dengan adanya perjanjian penanam modal usaha antara Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PD. Sumber Daya dengan Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku penanggung jawab PT. Aman tersebut, membuat seakan-akan pengeluaran kas PD. Sumber Daya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 18 April 2019 merupakan penanaman modal usaha kepada PT. Aman sedangkan untuk sisa penanaman modal usaha akan diserahkan kepada PT. Aman berdasarkan atas pertimbangan penilaian realisasi pengelolaan usaha serta dalam perjanjian tersebut mewajibkan kepada PT. Aman untuk membagi keuntungan kepada PD. Sumber Daya sebesar Rp2.367.123,28 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah koma dua puluh delapan sen) setiap bulan;
- Bahwa Perjanjian Penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah-Swasta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) antara Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Umum PD. Sumber Daya dengan Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku penanggung jawab PT. Aman pada tanggal 25 April 2019 sebagaimana Akta Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor 04, dilakukan Terdakwa Drs.

Halaman 248 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



MOH KAMIL,M.Pd. tanpa persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah ataupun tanpa persetujuan oleh KPM atau RUPS luar biasa, tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya, tanpa adanya Proposal Kerja Sama dari mitra kerja sama dari PT. Aman, tanpa Studi Kelayakan Kerja Sama, Rencana Bisnis Pihak ketiga, Manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama, tanpa menentukan kelayakan terhadap kapabilitas PT. Aman sebelum melakukan kerja sama dan menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama, namun Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tetap melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan melakukan perjanjian penanaman modal usaha, meskipun saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. telah mengetahui jika penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah-Swasta kepada PT. Aman tersebut tidak termasuk dalam lapangan usaha PD. Sumber Daya dan Penanaman Modal Usaha tersebut tidak terdapat pada program kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;

- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada tanggal 2 September 2019 kembali melakukan pengeluaran Kas PD. Sumber Daya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening Giro Bank Jatim PD. Sumber Daya Nomor 0251012971 tersebut dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. hanya dengan memerintahkan secara lisan Saksi MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan penarikan tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan alasan pengeluaran Kas PD. Sumber Daya tersebut untuk penambahan modal kepada PT. Aman;
- Bahwa saat itu tidak ada permohonan penambahan modal dari PT. Aman dan tidak ada kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Aman serta tidak ada pembagian keuntungan yang diberikan PT. Aman kepada PD. Sumber Daya setiap bulan;
- Bahwa Saksi MARIYATUL KIPTIYAH dan Sdri. NABILA pergi ke Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan penarikan tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bersama dengan Saksi ZAINUL HIDAYATUL ILMA,S.IK., Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. juga ke Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan

Halaman 249 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



mengendarai mobil lalu sesampainya di Bank Jatim Cabang Bangkalan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Saksi NUR RUDIANSYAH masuk ke dalam Bank Jatim;

- Bahwa setelah dilakukan penarikan tunai Kas PD. Sumber Daya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), uang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut tidak digunakan untuk penambahan modal usaha PT. Aman melainkan digunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yaitu sebagaimana pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk memenuhi permintaan dari Kyai (Alm) FUAD AMIN IMRON, karena takut terhadap Kyai (Alm) UAD AMIN IMRON, sebagaimana keterangan 3 Saksi *Ade Charge* yaitu Saksi Drs. MOHNI,M.M., Saksi RH. MOHAMMAD NASIR ZAINI,S.E. dan Saksi Dr.MOHAMMAD HASANUDIN BUHARI,M.M. yang pada intinya menerangkan semua orang takut dengan Almarhum (Alm) FUAD AMIN;;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang telah membawa uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Bank Jatim Pergi ke Pecinaan bersama-sama dengan Saksi AINUL HIDAYATUL LIMA,S.IK, Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. sebagaimana pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pergi ke Pecinaan untuk menukar uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi dollar Singapura;
- Bahwa Saksi AINUL HIDAYATUL LIMA,S.IK, Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. tidak ikut ke tempat dimana menukarkan uang dan tidak tahu wujud uang dolar Singapura hasil penukaran uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Saksi BAMBANG SUSILO selaku pemilik PT Maju Jaya Valasindo, yang bergerak di bidang penukaran mata uang asing beralamat di Jl Panglima Sudirman No. 30 Kabupaten Bangkalan menerangkan pada tanggal 02 September 2019 tidak ada transaksi atas nama Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. berdasarkan rekening giro No. Rekening 1851421888 yang Saksi tunjukan didalam persidangan, tidak terdapat transaksi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), berdasarkan Buku Rekapitulasi transaksi valuta asing periode bulan september 2019 untuk mata uang dollar singapura tidak terdapat juga penukaran sejumlah tersebut, serta berdasarkan Nota kuitansi penukaran juga tidak terdapat penukaran dalam jumlah tersebut;

Halaman 250 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUHERMAN selaku karyawan pada Toko Emas Sabar sejak tahun 1986 hingga sekarang, menerangkan Toko Emas Sabar tidak pernah melakukan kegiatan Penukaran Mata Uang Asing, sejak Saksi bekerja disana sampai sekarang, karena tidak memiliki ijin tukar menukar mata uang, hanya jual beli emas saja, dan pada saat itu juga tidak ada orang yang membeli emas atau perhiasan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dari Pecinaan kembali kedalam mobil suda tidak membawa tas berisi uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akan tetapi membawa map dan amplop, akan tetapi isi amplop tersebut tidak pernah ditunjukkan dan diceritakan kepada Saksi AINUL HIDAYATUL LIMA,S.IK, Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. kalau berisi uang Dolar Singapura;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bersama-sama Saksi AINUL HIDAYATUL LIMA,S.IK, Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. pergi ke Rumah Sakit Sidoarjo untuk menemui Kyai FUAD AMIN yang sedang dirawat karena sakit;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pergi membawa Map dan Amplop sendirian, sedangkan Saksi AINUL HIDAYATUL LIMA,S.IK, Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. tetap menunggu diluar dan duduk-duduk dikantin, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tidak menceritakan jika kedatangannya untuk menyerahkan uang Dolar Singapura kepada Kyai FUAD AMIN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. saat masuk dikamar Kyai FUAD AMIN, saat itu ada Saksi ADRIANSYAH selaku ajudan didalam Kamar dan disuruh keluar dan ada Saksi SITI MASNURI ROZALI,S.Pd. selaku Istri Kedua Kyai FUAD AMIN tetap didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada saat itu mengaku menyerahkan uang Dolar Singapura yang ada dalam amplop kepada Kyai FUAD AMIN, disaksikan oleh Saksi SITI MASNURI ROZALI,S.Pd. selaku Istri Kedua Kyai FUAD AMIN, akan tetapi pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tersebut dibantah oleh Saksi SITI MASNURI ROZALI,S.Pd. yang mengatakan tidak melihat dan tidak menerima amplop berisi uang Dolar Singapura yang diserahkan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. kepada Kyai FUAD AMIN atau kepada Saksi SITI MASNURI ROZALI,S.Pd.;
- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. setelah melakukan mengeluarkan Kas PD. Sumber Daya pada tanggal 2 September

Halaman 251 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang seolah-olah merupakan penambahan modal usaha kepada PT. Aman, memerintahkan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Keuangan PD. Sumber Daya pada tahun 2020 untuk membuat dokumen Permohonan Penambahan Modal dari PT. Aman dan persetujuan penambahan modal kepada PT. Aman sebagai dokumen pertanggungjawaban untuk penambahan modal kepada PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. membuat surat permohonan penambahan modal Nomor: 025/PT.AMN-BKL/III/2019 yang dibuat tertanggal 26 Agustus 2019 dan membuat surat Penambahan Modal PT. Aman Nomor : 510/09/433.503/ 2019 tertanggal 27 Agustus 2019;

- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada tahun 2020 juga mengajak Saksi ABDUL HADI selaku Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya dan Saksi KAMARUDDIN selaku Sekretaris Badan Pengawas PD. Sumber Daya untuk rapat pembahasan permintan penambahan modal PT. Aman dimana saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. hanya menyampaikan secara lisan permintaan penambahan modal dari PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian dibuat hasil rapat tersebut dalam notulensi seolah-olah rapat tersebut dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2019 sehingga terkesan jika pengeluaran Kas PD. Sumber Daya pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut merupakan penambahan modal kepada PT. Aman yang dilakukan setelah adanya permohonan dari PT. Aman dan telah disetujui oleh Badan Pengawas PD. Sumber Daya;
- Bahwa penambahan Modal Usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada PT. Aman pada tanggal 2 September 2019, dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tanpa persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah ataupun tanpa persetujuan oleh KPM atau RUPS luar biasa, dan tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya, namun Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tetap melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibuat seolah-olah untuk penambahan modal usaha kepada PT. Aman meskipun saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. telah mengetahui jika Bidang Usaha Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah-Swasta

Halaman 252 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



tidak termasuk dalam lapangan usaha PD. Sumber Daya dan kerjasama Penanaman Modal Usaha kepada PT. Aman tersebut tidak terdapat dalam program kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;

- Bahwa Saksi MOCH. FAUZAN JA'FAR,S.Ag.,S.H.,M.H. selaku Direktur Utama PD. Sumber Daya yang sudah berubah status badan hukumnya menjadi PT. Sumber Daya, pada tahun 2023 mengundang dan dilakukan penagihan kepada PT. Aman yang dihadiri oleh Saksi R.H. ZULKIFLI atas penanaman modal usaha dari PD. Sumber Daya kepada PT. Aman senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa karena tidak ingin terjadi keramaian akhirnya Saksi R.H. ZULKIFLI takut jika permasalahan ini menjadi panjang maka pada tanggal 16 Agustus 2023 membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) Saksi R.H. ZULKIFLI tidak mau membayar dikarenakan PT. Aman merasa tidak menerima uang senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut dan yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku mantan Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku mantan Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya, atas kerjasama penanaman modal kepada PT. Aman sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) akan diberi kompensasi pekerjaan / proyek APBD, akan tetapi keterangan tersebut dibantah oleh Saksi MOHAMMAD RIDWAN,S.P. Selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang menyatakan PT. Aman tidak pernah melakukan pekerjaan sama sekali tahun 2019 sampai dengan 2023 dan dapat dilihat pada aplikasi SIKAP (*System Informasi Kinerja Akuntabilitas Penyedia*), selain itu pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggunakan *system* tender atau lelang;
- Bahwa sesuai pernyataan tertulis yang dibuat Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada saat di Kantor PD. Sumber Daya jika uang penanaman modal senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada PT. Aman telah diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan diserahkan kepada Alm. FUAd AMIN IMRON dan sanggup untuk bertanggungjawab;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar

Halaman 253 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019 Nomor: PE.03.03/SR-210/PW13/5.2/2024 tanggal 30 April 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal
1.	Pengeluaran untuk penyertaan modal:	
	a. Pengeluaran I (via Transfer antar bank	Rp. 500.000.000,00
	b. Pengeluaran II (dengan pengeluaran tunai)	Rp.1.000.000.000,0 0
	Jumlah pengeluaran (=a+b)	Rp.1.500.000.000,0 0
2.	Pengembalian penyertaan modal	Rp. 50.000.000,00
3.	jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.1.450.000.000,0 0

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. mencairkan Kas PD. Sumber Daya untuk Penambahan Modal PT. Aman sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tetapi uang tersebut tidak dipergunakan oleh PT. Aman justru dikuasai dan dipergunakan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sehingga tidak ada pengembalian dari PT. Aman ke Kas PD. Sumber Daya, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Nomor: PE.03.03/SR-210/PW13/5.2/2024 tanggal 30 April 2024 Negara mengalami kerugian dengan total sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur ke empat**

Halaman 254 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



“Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) ini di dalam Pasal 64 ayat KUHP berbunyi: *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;*

Menimbang, bahwa menurut **Eddy O.S. Hiariej (2024: hal 392)** Pemberlakuan Pasal 64 KUHP hanya berkenaan dengan masalah penjatuan pidana dan bukan mengenai pembentukan suatu perbuatan pidana, dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut **Van Bemmelen dan Van Hattun** sebagaimana telah dikutip **Eddy O.S. Hiariej**, Pasal 64 KUHP hanya memuat suatu peraturan mengenai penjatuan pidana dan bukan mengatur masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang, yang mana mempunyai arti yang sangat penting bagi tempat kejadian perkara, kadaluwarsa, kekuatan hukum tetap, dan penyertaan;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut semata-mata suatu peraturan terkait penjatuan pidana, bahwa perbarengan perbuatan pidana bukanlah suatu bentuk khusus perbuatan pidana, melainkan masalah pemidanaan;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya akan diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa menurut **Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2015 hal 548-549)**, perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melahirkan beberapa tindak pidana berasal dari satu niat, syarat dari perbuatan berlanjut yaitu sebagai berikut;

- Beberapa perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku itu harus timbul dari satu niat ataupun kehendak;
- Beberapa perbuatan yang dilakukan itu harus sejenis;

Halaman 255 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



c. Jangka waktu antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, apakah ada unsur *"Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. merupakan Plt (Pelaksana Tugas) Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tahun 2019 s/d 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/81/Kpts/433.013/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tanggal 10 April 2019;
- Bahwa PD. Sumber Daya pada tahun 2019 tidak ada rencana kerjasama penanaman modal dengan pihak swasta atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Rencana Anggaran & Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membuat pengeluaran Kas PD. Sumber Daya dari rekening tabungan Bank Mandiri PD. Sumber Daya Nomor 1400030060058 pada tanggal 18 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening PT. Aman dengan Nomor rekening Bank Jatim Nomor 0251000711, dengan cara memerintahkan secara lisan Saksi MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara untuk mencairkan sejumlah dana pada hari itu ke nomor rekening PT. Aman dan pada saat ditanyakan oleh Saksi MARIYATUL KIPTIYAH mana SPK (Surat Perjanjian Kerja) nya, pak ? dijawab oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. ya nanti;
- Bahwa kerjasama penanaman modal dengan PT. Aman selain tidak ada dalam rencana bisnis tahun 2019, juga tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh para Dewan Pengawas sebagaimana diterangkan oleh Saksi ABDUL HADI selaku Ketua Pengawas, Saksi KOMARUDDIN,S.E. selaku Sekretaris Pengawas dan Saksi Drs. Ec NAWAWI,M.M. selaku Anggota Pengawas;

Halaman 256 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RK. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Pemilik Modal atau Bupati Bangkalan juga tidak pernah memberikan persetujuan atas kerjasama penanaman modal PD. Sumber Daya kepada PT. Aman, akan tetapi hanya pernah memberi disposisi untuk dilakukan kajian atas surat PD. Sumber Daya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada tanggal 22 April 2019 menghubungi Saksi KAMARIYAH staf atau sekretaris PT. Aman, menyampaikan jika ada uang cair ke PT. Aman, tolong dicairkan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tunggu di Bank Jatim;
- Bahwa setelah itu Saksi KAMARIYAH menyampaikan hal tersebut kepada Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman, tidak lama kemudian Saksi KAMARIYAH menerima Cek yang sudah ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINA PERIWININGSIH namun belum ada nominalnya, setelah itu Saksi KAMARIYAH pergi ke Bank Jatim Cabang Bangkalan bertemu dengan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. setelah Saksi KAMARIYAH mengisi nominal cek tersebut dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bersama dengan Saksi KAMARIYAH dilayani oleh Saksi IRMA NOVITAWATI selaku Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller Bank Jatim Cabang Bangkalan dikarenakan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. merupakan Nasabah Prioritas, melakukan pencairan cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selesai dihitung kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak digunakan untuk kegiatan usaha PT. Aman melainkan digunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yaitu sebagaimana pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk memenuhi permintaan dari Kyai (Alm) FUAD AMIN IMRON dikarenakan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. takut terhadap Kyai (Alm) UAD AMIN IMRON, sebagaimana keterangan 3 Saksi Ade Charge yaitu Saksi Drs. MOHNI,M.M., Saksi RH. MOHAMMAD NASIR ZAINI,S.E. dan Saksi Dr.MOHAMMAD HASANUDIN BUHARI,M.M. yang pada intinya menerangkan semua orang takut dengan Almarhum Kyai FUAD AMIN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. membuat Perjanjian Penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan

Halaman 257 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Pemerintah-Swasta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan PT. Aman di kantor Notaris MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. pada tanggal 25 April 2019 dengan menjadikan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 850, atas nama Hj. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH seluas 574M² (lima ratus tujuh puluh empat) meter persegi yang terletak di Kelurahan / Desa Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan sebagai jaminan sebagaimana Akta Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor 04 meskipun saat itu Sdri. SRI RUSLINAH PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman tidak hadir menghadap ke Notaris MOHAMMAD KOMARUL,S.H.,M.Kn. dikarenakan yang bersangkutan sakit kanker payudara, meskipun pada akhirnya sertifikat tanah Hak Milik Nomor 850, atas nama Hj. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH seluas 574M² (lima ratus tujuh puluh empat) meter persegi sebagai jaminan telah diambil oleh Sdr. R.H.ZULKIFLI selaku Suami dari Hj. RA. SRI ROESLINAH PERTIWI NINGSIH;

- Bahwa dokumen yang perlu ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH diserahkan oleh Saksi MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. selaku Notaris, kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.
- Bahwa Saksi MOHAMMAD KOMARUL,S.H.,M.Kn. selaku Notaris mengakui yang dilakukannya menyerahkan dokumen Akta Perjanjian kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk dibawa ke rumah Sdri. SRI RUSLINAH PERTIWININGSIH selaku Direktur PT. Aman, tersebut salah tetapi karena percaya kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku pejabat dan telah dijamin aman dan tidak akan ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa selanjutnya dokumen tersebut disodorkan kepada Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH yang dalam kondisi sakit namun tanpa menjelaskan isi dari dokumen yang akan ditandatangani tersebut setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH kemudian Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. Bin ASWIN mengembalikan dokumen tersebut kepada Saksi MOHAMMAD KOMARUL ARIFIN,S.H.,M.Kn. selaku Notaris;
- Bahwa dengan adanya perjanjian penanamam modal usaha antara Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PD. Sumber Daya dengan Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku penanggung jawab PT. Aman tersebut, membuat seakan-akan pengeluaran kas PD. Sumber Daya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 18 April 2019 merupakan penanaman modal usaha kepada PT. Aman

Halaman 258 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



sedangkan untuk sisa penanaman modal usaha akan diserahkan kepada PT. Aman berdasarkan atas pertimbangan penilaian realisasi pengelolaan usaha serta dalam perjanjian tersebut mewajibkan kepada PT. Aman untuk membagi keuntungan kepada PD. Sumber Daya sebesar Rp2.367.123,28 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah koma dua puluh delapan sen) setiap bulan;

- Bahwa Perjanjian Penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah–Swasta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) antara Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Umum PD. Sumber Daya dengan Sdri. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH selaku penanggung jawab PT. Aman pada tanggal 25 April 2019 sebagaimana Akta Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor 04, dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tanpa persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah ataupun tanpa persetujuan oleh KPM atau RUPS luar biasa, tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD. Sumber Daya, tanpa adanya Proposal Kerja Sama dari mitra kerja sama dari PT. Aman, tanpa Studi Kelayakan Kerja Sama, Rencana Bisnis Pihak ketiga, Manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama, tanpa menentukan kelayakan terhadap kapabilitas PT. Aman sebelum melakukan kerja sama dan menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama, namun Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tetap melakukan pengeluaran kas PD. Sumber Daya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan melakukan perjanjian penanaman modal usaha, meskipun saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. telah mengetahui jika penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan / Rekanan Pemerintah–Swasta kepada PT. Aman tersebut tidak termasuk dalam lapangan usaha PD. Sumber Daya dan Penanaman Modal Usaha tersebut tidak terdapat pada program kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019;

- Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada tanggal 2 September 2019 kembali melakukan pengeluaran Kas PD. Sumber Daya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening Giro Bank Jatim PD. Sumber Daya Nomor 0251012971 tersebut dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. hanya dengan memerintahkan secara lisan Saksi MARIYATUL KIPTIYAH selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan penarikan tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan alasan

Halaman 259 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- pengeluaran Kas PD. Sumber Daya tersebut untuk penambahan modal kepada PT. Aman;
- Bahwa saat itu tidak ada permohonan penambahan modal dari PT. Aman dan tidak ada kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Aman serta tidak ada pembagian keuntungan yang diberikan PT. Aman kepada PD. Sumber Daya setiap bulan;
 - Bahwa Saksi MARIYATUL KIPTIYAH dan Sdri. NABILA pergi ke Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan penarikan tunai senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat itu Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. bersama dengan Saksi ZAINUL HIDAYATUL ILMA,S.IK., Saksi NUR RUDIANSYAH dan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. juga ke Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan mengendarai mobil lalu sesampainya di Bank Jatim Cabang Bangkalan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Saksi NUR RUDIANSYAH masuk ke dalam Bank Jatim;
 - Bahwa setelah dilakukan penarikan tunai Kas PD. Sumber Daya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), uang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut tidak digunakan untuk penambahan modal usaha PT. Aman melainkan digunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yaitu sebagaimana pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. untuk memenuhi permintaan dari Kyai (Alm) FUAD AMIN IMRON, karena takut terhadap Kyai (Alm) UAD AMIN IMRON, sebagaimana keterangan 3 Saksi *Ade Charge* yaitu Saksi Drs. MOHNI,M.M., Saksi RH. MOHAMMAD NASIR ZAINI,S.E. dan Saksi Dr.MOHAMMAD HASANUDIN BUHARI,M.M. yang pada intinya menerangkan semua orang takut dengan Almarhum (Alm) FUAD AMIN;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. saat masuk dikamar Kyai FUAD AMIN, saat itu ada Saksi ADRIANSYAH selaku ajudan didalam Kamar dan disuruh keluar dan ada Saksi SITI MASNURI ROZALI,S.Pd. selaku Istri Kedua Kyai FUAD AMIN tetap didalam kamar;
 - Bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. pada saat itu mengaku menyerahkan uang Dolar Singapura yang ada dalam amplop kepada Kyai FUAD AMIN, disaksikan oleh Saksi SITI MASNURI ROZALI,S.Pd. selaku Istri Kedua Kyai FUAD AMIN, akan tetapi pengakuan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tersebut dibantah oleh Saksi SITI MASNURI ROZALI,S.Pd.

Halaman 260 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



yang mengatakan tidak melihat dan tidak menerima amplop berisi uang Dolar Singapura yang diserahkan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. kepada Kyai FUAD AMIN atau kepada Saksi SITI MASNURI ROZALI,S.Pd.;

- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. setelah melakukan mengeluarkan Kas PD. Sumber Daya pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang seolah-olah merupakan penambahan modal usaha kepada PT. Aman, memerintahkan Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Keuangan PD. Sumber Daya pada tahun 2020 untuk membuat dokumen Permohonan Penambahan Modal dari PT. Aman dan persetujuan penambahan modal kepada PT. Aman sebagai dokumen pertanggungjawaban untuk penambahan modal kepada PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga Saksi ZAINUL HIDAYATUL KABIR,S.Psi. membuat surat permohonan penambahan modal Nomor: 025/PT.AMN-BKL/III/2019 yang dibuat tertanggal 26 Agustus 2019 dan membuat surat Penambahan Modal PT. Aman Nomor : 510/09/433.503/ 2019 tertanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. mengeluarkan Kas PD. Sumber Daya pada tanggal 18 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening PT. Aman, membuat kerja sama Penambahan Modal dengan PT. Aman tanpa ada RUPS Luar Biasa, tanpa persetujuan dari Dewan Pengawas dan Persetujuan dari Bupati, serta mencairkan Kas PD. Sumber Daya pada tanggal pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk diberikan Kyai FUAD AMIN, telah terbukti melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur** “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 261 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Primair**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam merumuskan perbuatan Terdakwa dan besarnya Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam **Dakwaan Primair** yakni melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak / dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terbuktinya dakwaan **Primair** sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. mengajukan pembelaan (*Pledoi*) yang mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya Bangkalan, merupakan perintah orang yang paling berkuasa yakni K.H.RA.FUAD AMIN (Mantan Bupati Bangkalan) yang sedang dirawat di Rumah Sakit, serta menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Porong;

Halaman 262 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan: “orang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 51 KUHP mengatur tentang hubungan antara atasan dan bawahan, serta perintah jabatan yang dapat menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya Bangkalan tidak memiliki hubungan struktur atasan dan bawahan dikarenakan K.H.RA.FUAD AMIN (Alm) merupakan Mantan Bupati Bangkalan, sedangkan atasan langsung Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya Bangkalan adalah Pemilik Modal PD. Sumber Daya Bangkalan yaitu Bupati Bangkalan yang menjabat saat itu;

Menimbang, bahwa Bupati Bangkalan selaku pemilik Modal PD. Sumber Daya tidak pernah memerintah baik secara lisan atau tertulis agar Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya Bangkalan untuk mencairkan dana PD. Sumber Daya Bangkalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya Bangkalan, mencairkan dana PD. Sumber Daya Bangkalan bukan sebagai perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melaksanakan perintah jabatan, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tersebut sebagaimana sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dalam Nota Pembelaannya (*Pledoi*) juga, mendalilkan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, dilakukannya dalam keadaan terpaksa (*overmacht*);

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP menyatakan: “Barang siapa melakukan perbuatan karena daya paksa, tidak di pidana”;

Menimbang, bahwa menurut **Eddy O.S. Hiariej**, 2024, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Depok, Rajawali Pers, hal 250, menyatakan: terlepas dari apakah daya paksa hanya termasuk alasan pembenar ataukah alasan pemaaf, terdapat beberapa postulat terkait daya paksa, tersebut:

Halaman 263 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



1. *Quod alias non fuit licitum necessitas licitum facit*, artinya Keadaan terpaksa memperbolehkan apa yang tadinya dilarang oleh hukum;
2. *In casu extremae necessitates omnia sunt communia*, yang berarti dalam keadaan terpaksa, tindakan yang diambil dipandang perlu.
3. *Necessitas quod cogit defendit*, berarti keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat;
4. *Necessitas sub lege non continetur, quia quod alias non est licitum necessitas facit licitum* artinya keadaan terpaksa tidak ditahan oleh hukum, perbuatan yang dilarang hukum, tetapi dilakukan dalam keadaan terpaksa maka perbuatan tersebut dianggap sah;

Menimbang, bahwa menurut **J.E. Jonkers**, sebagaimana dikutip **Eddy O.S. Hiariej (2024: hal 251-252)** daya paksa terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut;

1. **Daya Paksa Absolut** (*de absolute overmacht*): didalam pengertian ini seseorang tidak dapat berbuat lain;
2. **Daya Paksa Relatif** (*de relatieve overmacht*): disini, kekuasaan dan kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, orang yang dipaksa masih ada kesempatan untuk memilih perbuatan yang mana;
3. **Keadaan Darurat**: disini seseorang berada dalam dua pilihan untuk melakukan perbuatan pidana yang mana berdasarkan keadaan-keadaan tertentu, karena daya paksa tersebut berasal dari orang lain sedangkan keadaan darurat berasal dari keadaan / situasi tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan akibat daya paksa (*overmacht*), akan tetapi perbuatan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. akibat dari tekanan moral (*constrain morale*), sebagai bagian dari tekanan psikis, akibat dari perasaan besarnya hutang budi / hutang jasa yang telah diterima / dinikmati oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dari Sdr. (Alm) Kyai FUAD AMIN, sehingga Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dapat diangkat sebagai Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya Bangkalan oleh Bupati Kabupaten Bangkalan, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 264 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda dan pengembalian uang pengganti yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tentang besarnya uang pengganti sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan *"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan"*;

Menimbang, bahwa, terhadap besarnya uang yang dicairkan oleh Terdakwa dari Rekening PD. Sumber Daya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dikuasai dan penggunaannya untuk apa menjadi kewenangannya yang ada pada diri Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;

Menimbang, bahwa telah ada pengembalian uang dari PT. Aman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PD. Sumber Daya sehingga tersisa sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya uang selisih yang dikuasai dan dipergunakan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. sama dengan besarnya

Halaman 265 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kerugian keuangan negara dalam pencairan dana PD. Sumber Daya sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) maka angka tersebut tepat apabila dibebankan sebagai uang pengganti kepada Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selisih dana antara uang yang diterima Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang bersumber dari rekening PD. Sumber Daya dan besarnya uang yang telah dikembalikan PT.Aman melalui Saksi H.R. ZULKIFLI yaitu sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), merupakan besarnya nilai uang yang diperoleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan besarnya nilai uang pengganti;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap diri Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. akan dibebani untuk membayar uang pengganti sehingga ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd.;

Menimbang, bahwa besarnya uang pengganti, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan besarnya nilai uang pengganti, dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor **1** (satu) sampai dengan nomor **63** (enam puluh tiga) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor **1** (satu) sampai dengan nomor **10** (sepuluh) yang diajukan oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. melalui Tim Penasihat Hukumnya pada saat persidangan, untuk selanjutnya dinyatakan tetap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan

Halaman 266 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana untuk menjatuhkan pidana dikenal adanya **Teori Absolut** dan **Teori Relatif** sebagai dasar untuk menjatuhkan berat ringannya pidana atau *strafmaat*;

Menimbang, bahwa menurut **Teori Absolut** hukuman dimaksudkan untuk tercapainya rasa kepuasan yang akan memulihkan ketentraman serta kestabilan dalam masyarakat, sehingga hukuman yang berat yang bernada pembalasan;

Menimbang, bahwa menurut **Teori Relatif** hukuman dimaksudkan disamping untuk memperbaiki keseimbangan dalam masyarakat sendiri juga untuk memperbaiki si pelaku dengan jalan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, memberikan kesempatan kepada bakat-bakat yang diperoleh agar dapat berkembang, memberikan pendidikan khusus, latihan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di negara kita menganut perpaduan dari dua teori tersebut yang dikenal dengan **Teori Gabungan**, oleh sebab itu hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa di bawah ini tidak menganut salah satu teori dari **Teori Absolut** maupun **Teori Relatif**, melainkan sebagaimana praktek-praktek yang hidup dewasa ini akan berusaha menggabungkan kedua teori tersebut dengan menitikberatkan kepada tujuan pemidanaan dan dengan memahami nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Surat Edaran Mahkah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, untuk dapat dijadikan pertimbangan yang sungguh-sungguh bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan yang benar-benar tepat dan setimpal yang mengacu pada kadar perbuatan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dan Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 267 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah dilakukan kajian yang mendalam dan seksama Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dengan **Kategori Sedang** sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Ptl. Direktur Utama PD. Sumber Daya Bangkalan telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku Ptl. Direktur Utama PD. Sumber Daya Bangkalan menurut Pendapat Majelis Hakim memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang **rendah**;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. dimuka persidangan pernah mengajukan Surat Nomor: 01/IV/2024 tertanggal 4 Oktober 2024, Perihal Permohonan sebagai *Justice Collaborator*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Poin 9 menyatakan: "Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut":

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai Saksi di dalam proses peradilan;
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkapkan tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan / atau mengembalikan aset-aset / hasil suatu tindak pidana;

Halaman 268 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas, Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan / atau;
- ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara Terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan *in casu* sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap dan telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. selaku pelaku utama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya juga tidak menyatakan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkapkan tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan / atau mengembalikan aset-aset / hasil suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana fakta-fakta persidangan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. tidak tepat untuk mendapat status sebagai *Justie Collaborator*, Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. justru sebagai tokoh utama dalam perkara *aquo* dan tidak ada perkara yang lebih besar lagi yang dibongkar oleh Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd., sehingga permohonan sebagai *Justice Collaborator* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merusak nama baik PD. Sumber Daya Bangkalan;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana, dan/atau
- Terdakwa tidak menyesali perbuatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berusia cukup lanjut;

Halaman 269 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MOH KAMIL,M.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana korupsi**” sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun **6 (enam)** bulan dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)** bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp1.450.000.000,00** (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) paling lama dalam satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 270 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel asli surat dari PT. AMAN Nomor: 025/PT.AMN-BKL/III/2019 Perihal Permohonan Penambahan Modal yang ditujukan kepada Direktur Perusahaan Daerah "Sumber Daya" Kabupaten Bangkalan beserta lembar disposisi yang diteruskan kepada Plt. Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Pemasaran dan Direktur Teknik;
- 2) 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Surat dari PT. AMAN yang ditujukan kepada Plt. Direktur Utama PD. SUMBER DAYA Kabupaten Bangkalan Nomor: 015/PT.AMN-BKL/III/2019 Tanggal 15 Maret 2019 beserta 1 (satu) lembar asli Surat dari PT.AMAN yang ditujukan kepada Direktur Utama PD. SUMBER DAYA Kabupaten Bangkalan Nomor: 015/PT.AMN-BKL/III/2019 Tanggal 15 Maret 2019;
- 3) 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Surat dari Sekertariat Daerah Kabupaten Bangkalan yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan Nomor : 050/30/433.503/2019 Tanggal 16 April 2019 perihal rencana kerjasama Modal Kegiatan usaha jasa pelaksanaan Kontruksi beserta 1 (satu) lembar asli Surat dari PD.SUMBER DAYA kepada Bupati Bangkalan Nomor: 050/30/433.503/2019 Tanggal 15 April 2019;
- 4) 1 (satu) lembar asli Surat dari PD.SUMBER DAYA Kabupaten Bangkalan yang ditujukan kepada Plt. Direktur Utama PD. SUMBER DAYA Kabupaten Bangkalan Nomor: 900/08/433.503/2019 Tanggal 10 April 2019 Tentang rekomendasi Modal PT. AMAN;
Barang Bukti Nomor 1 s/d 4 dikembalikan kepada Saksi MARIYATUL KIPTIYAH;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Kontruksi Nasional Nomor : 1.3526.2.00043.002253 atas nama PT.AMAN dengan penanggung Jawab Utama Badan Usaha Hj. Rr. SRI RUSLINA PERTIWININGSIH dengan Nomor NPWP Badan Usaha : 02.320.748.3-644.000 tanggal 29 Januari 2019;
- 6) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Dari Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nomor : 0687265 tanggal 21 Januari 2019 atas nama AMAN,PT;
- 7) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0687264 tanggal 21 Januari 2019 atas nama AMAN,PT;
- 8) 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) PT. AMAN No. 1323000021 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangkalan tanggal 15 Juni 2016;
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil PT. AMAN Nomor: 320-224/13.22/SIUP-K/VI/2016 P.2006 dari Kantor

Halaman 271 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangkalan tanggal 15 Juni 2016;

- 10) 1 (satu) lembar Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AMAN dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-05225 HT.01.01.TH.2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 11) 1 (satu) bundel Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AMAN oleh Notaris Arifin Hadi Kusumawijaya,S.H. Nomor: 06 tanggal 24 Januari 2004;
 - 12) 1 (satu) lembar print out Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional Gabpeknas PT. AMAN tanggal 01 Fenruari 2019;
 - 13) 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan Oktober 2019;
 - 14) 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan September 2019;
 - 15) 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan Agustus 2019;
 - 16) 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan Juli 2019;
 - 17) 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan Juni 2019;
 - 18) 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan Mei 2019;
 - 19) 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Jatim Cabang Bangkalan milik PT. AMAN dengan nomor rekening 0251000711 – Giro Umum Milik Swasta bulan April 2019;
 - 20) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Moh. Kamil pada tanggal 25 Januari 2023.
- Barang Bukti nomor 5 s/d 20 dikembalikan kepada Saksi R.H. ZULKIFLI,S.E.;**
- 21) 1 (satu) lembar asli cek penarikan Bank Jatim Nomor : CA 031798 Tanggal 22 April 2019 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama PT. AMAN beserta fotocopy KTP AN. KAMARIYAH

Halaman 272 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



dan Drs. MOH.KAMIL;

22) 1 (satu) bundel Print Out daftar *cheque* Bank BPD JATIM Cabang Bangkalan Nomor: 0251000711 PT. AMAN;
Barang Bukti Nomor 21 dan 22 dikembalikan kepada Saksi IRMA

NOVITAWATI;

23) 1 (satu) lembar asli Neraca Per 30 April 2019 PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, M.Pd. tanggal 30 April 2019;

24) 1 (satu) lembar asli Laba Rugi PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Per 30 April 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, M.Pd tanggal 30 April 2019;

25) 1 (satu) lembar asli Arus Kas PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Per 30 April 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, MP.d tanggal 30 April 2019

26) 1 (satu) lembar asli Keadaan Kas , Usaha ATK, Percetakan, Voucher, Barang Dagangan dan Batik PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan April Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, MP.d tanggal 30 April 2019;

27) 1 (satu) lembar asli Neraca Per 30 September 2019 PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, M.Pd. tanggal 30 September 2019;

28) 1 (satu) lembar asli Laba Rugi PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Per 30 September 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, M.Pd tanggal 30 September 2019;

29) 1 (satu) lembar asli Arus Kas PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Per 30 September 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL, M.Pd tanggal 30 September 2019;

30) 1 (satu) lembar asli Keadaan Kas, Usaha ATK, Percetakan, Voucher, Barang Dagangan dan Batik PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Bulan September Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Drs. MOH. KAMIL,M.Pd tanggal 30 September 2019;

Barang Bukti Nomor 23 s/d 30 dikembalikan kepada Saksi AINUL

Halaman 273 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



HIDAYATUL ILMA, S.IK;

- 31) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Penyerahan Protokol Notaris Mohammad Komarul Arifin, SH., M.Kn kepada Agung Teguh Sutanto, SH.M.Kn Nomor: UM.MPDN.Bangkalan 01.24-120 tanggal 26 Januari 2024;
- 32) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00005.AH.02.06 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2024;
- 33) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00010.AH.02.04 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Notaris Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2024;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi transaksi valuta Asing PT. Maju Jaya Valasindo periode September 2019;
- 35) 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Giro Bank BCA An. PT. Maju Jaya Valasindo Nomor Rekening : 1851421888 periode September 2019;
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy Nota Transaksi Money Changer PT. Maju Jaya Valasindo periode tanggal 02 September 2019.
- 37) 1 (satu) bundel Fotocopy Hasil Reviu Perjanjian Kerjasama PT SUMBER DAYA BANGKALAN (PERSERODA) dengan FIHAK KETIGA TAHUN 2022 Nomor: PE.12.03/LHP-1015/PW13/4.1/2022 tanggal 29 Desember 2022 oleh BPKP Prov. Jawa Timur;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Penanaman Modal Nomor 04 Notaris / PPAT Mohammad Komarul Arifin, SH., M.Kn antara PD Sumber Daya dengan PT. Aman tanggal 25 April 2019;
- 39) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen pencairan penyertaan Modal Perusahaan Daerah 'SUMBER DAYA' Kabupaten Bangkalan dengan PT. AMAN;
- 40) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti pembayaran Angsuran modal yang telah dilakukan oleh PT. AMAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Perusahaan Daerah 'SUMBER DAYA' Kabupaten Bangkalan;
- 41) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan keuangan PT.SUMBER DAYA BANGKALAN (PERSERODA) untuk periode 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 (11 Bulan yang berakhir 31 Desember 2021) dan Laporan Independen;
- 42) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan keuangan PERUSAHAAN DAERAH SUMBER DAYA BANGKALAN Per 31 Desember 2020 dan 2019 dan Laporan Auditor Independen;
- 43) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan keuangan PERUSAHAAN DAERAH

Halaman 274 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- SUMBER DAYA BANGKALAN Per 31 Desember 2021 dan Laporan Auditor Independen;
- 44) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan keuangan PERUSAHAAN DAERAH SUMBER DAYA BANGKALAN Per 31 Desember 2019 dan 2018 dan Laporan Auditor Independen;
- 45) 2 (dua) lembar fotocopy mutasi rekening Bank BTN dari PT. SUMBER DAYA BANGKALAN nomor Rekening: 0002801300006289 cabang Bangkalan periode bulan Juli 2021 dan Desember 2022;
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank mandiri periode 01 April 2019 sampai 30 April 2019 Nomor: 1400030060058-SUMBER DAYA;
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran bank jatim atas nama SUMBER DAYA PD dengan nomor rekening: 0251012971 –GIRO UMUM DINAS/ PEMERINTAH periode September 2019;
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi PD. SUMBER DAYA BANGKALAN dengan Jumlah Uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tertanggal 02 September 2019 yang diterima oleh Drs. MOH.KAMIL,M.Pd.
- 49) 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/124/Ktps/433.013/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Teknik pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan An. LUKMAN HAKIM,S.HI Tanggal 17 Mei 2019;
- 50) 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/123/Ktps/433.013/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/130/Ktps/433.01.3/2019 tentang pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah “ SUMBER DAYA” Periode Tahun 2017-2020 An. ABDUL HADI, Drs. EC. NAWAWI,MM. tanggal 17 Mei 2019
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber daya Kabupaten Bangkalan tentang Pengangkatan Kepala Devisi Pengadaan Aset Nomor: 814/001.19/ktps/433.503/2019 An. MOH. IMRON tanggal 28 Juni 2019;
- 52) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber daya Kabupaten Bangkalan tentang Pengangkatan Kepala Devisi Operasional dan Pemeliharaan Aset Nomor : : 814/001.11/ktps/433.503/2019 An. EKA NUR KOMALASARI, SE tanggal 02 Januari 2019;
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber daya Kabupaten Bangkalan tentang Pengangkatan Kepala Devisi Administrasi dan SDM Nomor : : 814/001.12/ktps/433.503/2018 An. MARIYATUL KIPTIYAH tanggal 02 Januari 2019;

Halaman 275 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 54) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber daya Kabupaten Bangkalan tentang Perpanjangan Pengangkatan Karyawan Nomor : 814/001.06/ktps/433.503/2019 An. AINUL HIDAYATUL ILMA, S.Ik tanggal 02 Januari 2019;
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber daya Kabupaten Bangkalan tentang Perpanjangan Pengangkatan Karyawan Nomor : 814/001.03/ktps/433.503/2019 An. ZAINUL HIDAYATUL KABIR, S.Psi tanggal 02 Januari 2019;
- 56) 3 (tiga) lembar fotokopi keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/47/Kpts/433.013/2019 tentang pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Umum Perusahaan Daerah "Sumber Daya Kabupaten Bangkalan An. H. MOHAMMAD MAHARI ARDIANSYAH tanggal 01 Maret 2019;
- 57) 4 (empat) lembar fotokopi keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/35/KTPS/433.013/2018 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah " Sumber Daya" An. Drs. AKHMAD TUMIRAN, M.S, ABU SUBER, H. HAFADOH, S.Pd tanggal 08 Februari 2018;
- 58) 3 (tiga) lembar fotokopi keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/81/KTPS/433.013/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama pada perusahaan Daerah Sumber Daya An. Drs. MOH. KAMIL tanggal 10 April 2019;
- 59) 4 (empat) lembar fotocopy keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/180/KTPS/433.013/2017 tentang pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah " Sumber Daya" Periode Tahun 2017-2020 An. ELING DJATMIKO,S.H.,MM, KOMARUDDIN,S.E, H. SIGIT HARYONO,S.E. tanggal 02 Oktober 2017;
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi lampiran peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 31 Tahun 2018 tanggal 10 April 2019- 17 Mei 2019.
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Badan Pengawas atas Laporan Evaluasi Kinerja PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Nomor : X700/03-KEU/BPSD-09/2019 Tanggal 16 September 2019;
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Badan Pengawas atas Laporan Evaluasi Kinerja PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Nomor : X700/05-KEU/BPSD-08/2020 Tanggal 11 Agustus 2020;
- 63) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Badan Pengawas atas Laporan Evaluasi Kinerja PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Nomor : X700/02/EVK/PTSD-BKL/IV/2021 Tanggal 23 April 2021.
- Barang Bukti nomor 31 s/d 63 tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 276 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A
Khusus, pada hari **Selasa** tanggal **07 Januari 2025**, oleh **I Dewa Gede
Suarditha,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Darwin
Panjaitan,S.H.,M.H.** dan **Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.,M.Kn.** Hakim Ad Hoc
Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, masing-masing
sebagai Anggota I dan Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sunarah,S.H.,M.H.**
Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Surabaya Kelas 1A Khusus, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwin Panjaitan, ,S.H.,M.H.
Suarditha,S.H.,M.H.

I Dewa Gede

Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sunarah,S.H.,M.H.

Halaman 277 dari 277 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.